

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam mereformasi sistem pemerintahan yang selama ini cenderung sentralistik menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, termasuk kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Undang-Undang HKPD bertujuan untuk: memperkuat desentralisasi fiskal; mewujudkan kesejahteraan masyarakat; mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif; memperkuat sinergi fiskal nasional; meningkatkan kualitas belanja di daerah dan pemerataan layanan.

Kesungguhan Pemerintah Pusat untuk melakukan desentralisasi fiskal tersebut diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 279 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah. desentralisasi fiskal bertujuan meningkatkan otonomi daerah dalam mengelola keuangan dan pembangunan ekonomi, dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik; menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis; mengurangi ketimpangan antar daerah; Mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional. Kewenangan atas pengelolaan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat menuntut Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan atau berkewajiban untuk: mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel hal ini jelas termaktub dalam Pasal 280 ayat 2 poin 1 pada Undang-Undang Nomor 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Majene menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024. Hal ini merupakan bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan (masyarakat, DPRD, lembaga penga/was, lembaga pemeriksa dan Pemerintah Pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2024 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;

b. Manajemen

Membantu pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat;

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan;

d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Mengingat laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka komponen laporan disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan per Undang-Undang an (*statutory reports*).

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene menyediakan informasi mengenai pendapatan, beban, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Seluruh pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Untuk itu Pemerintah Daerah selaku entitas akuntansi berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan, yang terdiri atas: 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (3) Neraca; (4) Laporan Operasional (LO); (5) Laporan Arus Kas (LAK); (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Kesemua laporan tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, untuk:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta

risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran, dan sejauh mana sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5887);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7);
- l. Peraturan Bupati Majene Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene
- m. Peraturan Bupati Majene Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene sebagaimana telah diubah sebagian dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Majene Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene ((Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024);
- n. Peraturan Bupati Majene Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2023 Nomor 15);
- o. Peraturan Bupati Majene Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 Nomor 1);
- p. Peraturan Bupati Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Majene Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 Nomor 3);
- q. Peraturan Bupati Majene Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2023 Nomor 10);
- r. Peraturan Bupati Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Majene Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 Nomor 14);
- s. Peraturan Bupati Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Majene Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 Nomor 17).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene adalah sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- II. Gambaran Ekonomi Makro dan Fiskal
 - 2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
 - 2.2. Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene
 - 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian
- IV. Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Sesuai SAP
 - 4.5. Kebijakan Akuntansi Tertentu

V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
- 5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

VI. Penutup



BAB II

GAMBARAN EKONOMI

MAKRO DAN FISKAL

BAB II

GAMBARAN EKONOMI MAKRO DAN FISKAL

2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 merupakan implementasi dari Kerangka ekonomi makro yang meliputi evaluasi dan proyeksi mengenai: (1) laju pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian; (2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu; (3) perkembangan inflasi untuk menjelaskan bias kenaikan harga bagi pertumbuhan ekonomi; serta (4) perkembangan perspektif kemiskinan. Selain empat indikator ekonomi tersebut, juga akan disertakan indikator-indikator lain sebagai penunjang dalam menyusun kerangka ekonomi makro daerah. Gambaran dan perkiraan ekonomi beserta indikator-indikatornya menjadi dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi dan selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro Tahun 2024 yang menjadi landasan dalam penyusunan Visi Misi dan arah kebijakan fiskal ke depan. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, khususnya terkait dengan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara garis besar, bab ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi global, kondisi ekonomi daerah, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, termasuk didalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan APBD Tahun 2024. Selanjutnya dijelaskan pula arah kebijakan keuangan daerah yang memuat proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester kedua Tahun 2024 masih akan berada di atas 5 persen. Bahkan diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di paruh kedua Tahun 2024 akan berada pada kisaran 5 – 5,2 persen. Proyeksi ini masih dianggap sesuai dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi ini akan ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, sehingga untuk *outlook* semester kedua diperkirakan masih akan bertahan, dengan permintaan domestik yang masih relatif bisa dijaga dengan inflasi yang terjaga rendah.

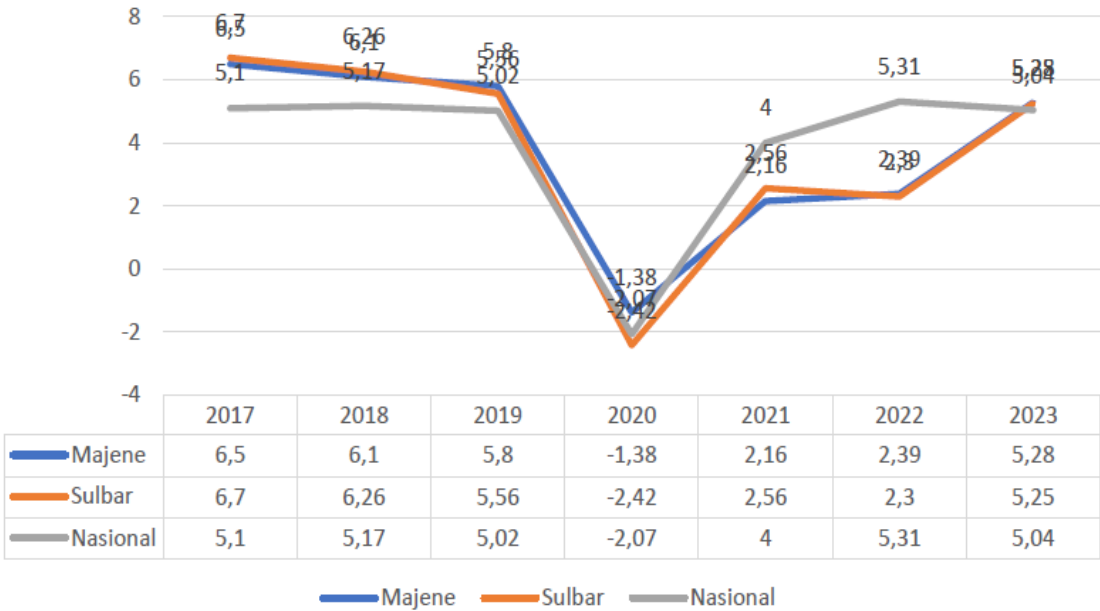
Meski demikian, yang masih harus diwaspadai adalah isu lingkungan global yang masih bergerak dinamis. Isu yang dimaksud disini adalah hasil pemilu global, terutama pada perubahan dari pemerintahan hasil pemilihan umum. Hal lain adalah hubungan antar negara-negara yang mengalami ketegangan sangat tinggi dengan geopolitik meningkat.

Asumsi pertumbuhan ekonomi nasional pada semester kedua Tahun 2024 ini, tentunya akan menjadi acuan bagi arah kebijakan ekonomi Kabupaten Majene pada semester kedua Tahun 2024. Oleh karenanya akan disajikan kondisi ekonomi daerah dan tantangan prospek pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Majene sebagai berikut:

2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majene

Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene secara kumulatif terus tumbuh positif di mana pada Tahun 2022 tumbuh sebesar 2.39 persen dan mengalami kenaikan pada Tahun 2023 sebesar 2.54 persen. Pertumbuhan ini berbanding terbalik dengan dengan kondisi nasional di mana pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2022 sebesar 5,31 persen dan mengalami penurunan Tahun 2023 sebesar 5.05 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat pada Tahun 2022 sebesar 2.31 persen dan mengalami kenaikan pada Tahun 2023 sebesar 5,25 persen.

Saat ini pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majene masih di bawah nasional dan provinsi. Faktor yang mempengaruhi sehingga pertumbuhan ekonomi masih lambat diantaranya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan pendukung utama dalam struktur ekonomi kabupaten majene pertumbuhannya relatif stagnan sejak Pandemi Covid-19. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Regional Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Majene Tahun 2017-2023

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene pada Tahun 2023 mencapai angka 5,28 persen didominasi oleh kontribusi lapangan usaha industri pengolahan yang mencapai angka 11,57 persen, lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada angka 11,45 persen, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum pada angka 10,76 persen, serta lapangan usaha informasi dan komunikasi pada angka 9,88 persen. Sedangkan lapangan usaha yang berkontribusi minimal adalah administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib pada angka 0,09 persen, jasa keuangan dan asuransi (0,89) persen, serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pada angka 1,29 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majene Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2023

No.	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	7,46	1,51	1,55	3,20	6,23
2.	Pertambangan dan Penggalian	5,9	(5,39)	5,73	2,32	2,21
3.	Industri Pengolahan	5,91	1,66	5,89	2,10	11,57
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	6,28	5,14	(3,4)	15,34	8,22
5.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,74	0,64	0,18	(2,17)	1,46
6.	Konstruksi	4,53	(11,88)	9,64	(2,75)	5,01
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,28	(1,55)	3,08	1,29	1,29
8.	Transportasi dan Pergudangan	4,09	(5,34)	3,07	8,97	11,45
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,98	(6,04)	5,08	8,99	10,76

No.	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
10.	Informasi dan Komunikasi	13,09	5,36	0,17	2,03	9,88
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,04	7,03	5,92	(1,44)	(0,89)
12.	Real Estate	5,87	2,79	(2,70)	3,57	4,53
13.	Jasa Perusahaan	4,32	(4,94)	0,10	4,25	5,11
14.	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,78	(6,36)	0,11	2,25	0,09
15.	Jasa Pendidikan	4,75	(5,68)	(1,68)	2,96	3,68
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,04	(3,21)	(0,08)	4,14	4,46
17.	Jasa Lainnya	5,3	(3,41)	3,79	6,69	4,74
	Produk Domestik Regional Bruto	5,89	(1,38)	2,16	2,39	5,28

Sumber: BPS KabupatenMajene Tahun 2024

Berdasarkan sajian data pada tabel di atas, terdapat kecenderungan positif atas laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene, sehingga pada Tahun 2025 terdapat optimisme optimisme bahwa Kabupaten Majene akan dapat terus bergerak menuju perbaikan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, prioritas pembangunan pada Tahun 2025 yang mesti dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal;
- b. Peningkatan produktifitas hasil pertanian dan perikanan;
- c. Pengembangan industrialisasi, agribisnis, agroteknologi dan agromarine; dan
- d. Peningkatan produktifitas dan industrialisasi produk perikanan.

Tabel 2. 2 Perkembangan dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Majene Tahun 2015 – 2025

TAHUN	LPE (%)
2015	5,73
2016	6,02
2017	6,29
2018	6,06
2019	6,01
2020	(1,38)
2021	2,16
2022	2,39
2023	5,28
2024*	6,37
2025*	6,46

Keterangan : * Angka Proyeksi

2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Majene

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Manfaat PDRB selain sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai alat ukur untuk menghitung pendapatan perkapita, dan sebagai indikator disparitas sosial. Dengan kata lain suatu data PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah

dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut. Adapun gambaran PDRB Kabupaten Majene berdasarkan harga berlaku dan harga konstan Tahun 2019 – 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) 2010 Kabupaten Majene (Miliar Rupiah) Tahun 2019–2023

Lapangan Usaha	Tahun 2019	Rasio (%)	Tahun 2020	Rasio (%)	Tahun 2021	Rasio (%)	Tahun 2022	Rasio (%)	Tahun 2023	Rasio (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.230,10	34,40	1.248,70	35,40	1.256,06	35,15	1.305,6	35,43	1.385,30	35,72
Pertambangan dan Penggalian	95,00	2,70	89,90	2,50	95,04	2,64	97,25	2,64	99,40	2,56
Industri Pengolahan	196,60	5,50	199,90	5,70	211,64	5,88	216,10	5,86	241,11	6,21
Pengadaan Listrik dan Gas	4,40	0,10	4,60	0,10	4,46	0,12	5,15	0,14	5,57	0,14
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,10	0,10	5,10	0,10	5,16	0,14	5,27	0,14	5,35	0,14
Konstruksi	277,40	7,80	244,40	6,90	268,01	7,45	260,64	7,07	273,71	7,06
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	340,70	9,50	335,40	9,50	345,72	9,61	350,19	9,50	366,60	9,45
Transportasi dan Pergudangan	60,60	1,70	57,30	1,60	59,11	1,64	64,41	1,75	71,78	1,85
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,80	0,3	10,10	0,30	10,71	0,30	11,67	0,32	12,92	0,33
Informasi dan Komunikasi	207,70	5,80	218,90	6,20	219,25	6,09	223,71	6,07	245,82	6,34
Jasa Keuangan dan Asuransi	118,30	3,30	126,60	3,60	134,12	3,73	132,2	3,59	131,02	3,38
Real Estate	120,10	3,40	123,40	3,50	120,02	3,33	124,3	3,37	129,94	0,05
Jasa Perusahaan	1,80	0,10	1,70	0,00	1,740	0,05	1,81	0,05	1,910	0,05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	395,50	11,10	370,30	10,50	369,77	10,27	378,10	10,26	378,44	9,76
Jasa Pendidikan	339,80	9,50	320,50	9,10	315,12	8,76	324,44	8,8	336,37	8,67
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	51,70	1,40	53,40	1,50	53,36	1,48	55,57	1,51	58,05	1,50
Jasa lainnya	120,40	3,40	116,30	3,30	120,67	3,35	128,74	3,34	134,85	3,46
Total	3.576,10	100,00	3.526,80	100,00	3.598,98	100,00	3.685,15	100,00	3.878,13	100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Majene, 2024

Tabel 2. 4 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHK) 2010 Kabupaten Majene (Miliar Rupiah) Tahun 2019–2023

Lapangan Usaha	Tahun 2019	Rasio (%)	Tahun 2020	Rasio (%)	Tahun 2021	Rasio (%)	Tahun 2022	Rasio (%)	Tahun 2023	Rasio (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.827,30	36,70	1.894,70	37,90	1.963,8	37,74	2.124,60	38,40	2351,63	39,39
Pertambangan dan Penggalian	133,10	2,70	128,20	2,60	137,21	2,64	145,30	2,62	154,28	2,58
Industri Pengolahan	251,8	5,10	261,50	5,20	288,8	5,55	310,02	5,60	340,54	5,71
Pengadaan Listrik dan Gas	3,20	0,10	3,40	0,10	3,27	0,06	3,79	0,07	4,22	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,30	0,10	5,40	0,10	5,38	0,10	5,50	0,10	559,00	0,09
Konstruksi	353,40	7,10	313,30	6,30	357,62	6,87	365,69	6,61	396,21	6,64
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	548,50	11,00	547,00	11,00	579,27	11,13	617,20	11,16	668,30	11,20

Lapangan Usaha	Tahun 2019	Rasio (%)	Tahun 2020	Rasio (%)	Tahun 2021	Rasio (%)	Tahun 2022	Rasio (%)	Tahun 2023	Rasio (%)
Mobil dan Sepeda Motor										
Transportasi dan Pergudangan	79,10	1,60	76,00	1,5,00	78,85	1,52	91,80	1,17	111,20	1,86
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,50	0,30	13,80	0,30	14,72	0,28	16,34	0,30	18,38	0,31
Informasi dan Komunikasi	260,20	5,20	274,30	5,50	274,77	5,28	280,77	5,10	309,98	5,19
Jasa Keuangan dan Asuransi	169,90	3,40	182,00	3,60	203,6	3,91	218,43	3,95	219,39	3,68
Real Estate	162,10	3,30	167,20	3,30	163,44	3,14	173,96	3,10	187,45,	3,14
Jasa Perusahaan	2,20	0,00	2,10	0,00	2,14	0,04	2,29	0,04	2.47	0,04
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	504,60	10,10	485,60	9,70	482,37	9,27	496,12	8,97	484.51	8,12
Jasa Pendidikan	449,50	9,00	429,60	8,60	432,14	8,30	445,71	8,06	462.01	7,74
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	64,60	1,30	67,30	1,30	67,45	1,30	70,97	1,30	77.35	1,30
Jasa lainnya	145,60	2,90	142,10	2,80	149,17	2,87	163,24	2,95	175.21	2,94
Total	4.974,90	100,00	4.993,50	100	5.204,02	100,00	5.531,7	100,00	5968.722	100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Majene, 2024

Berdasarkan data tabel di atas, terkait perkembangan 17 sektor PDRB Kabupaten Majene dalam periode 2019 – 2023 baik atas dasar harga konstan maupun harga berlaku menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Majene dominan bersumber dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, sekaligus mengalami tren peningkatan dalam kontribusinya terhadap PDRB. Dapat kita lihat bahwa berdasarkan harga konstan dan harga berlaku, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan masing-masing capaian kontribusinya terhadap PDRB pada Tahun 2023 adalah 35,72 persen dan 39,39 persen.

Lapangan usaha berikut yang berkontribusi dengan besaran menyusul lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan angka masing-masing harga konstan dan harga berlaku adalah 9,45 persen dan 11,20 persen.

2.1.3. Tingkat Inflasi Daerah Kabupaten Majene

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi.

Inflasi dihitung pada 98 kota pada 38 Provinsi se-Indonesia. Tingkat inflasi suatu daerah ditentukan berdasarkan kota terdekat yang dilakukan perhitungan oleh BPS. Untuk Kabupaten Majene maka nilai inflasi diambil berdasarkan nilai inflasi daerah terdekat yang dilakukan perhitungan inflasi oleh BPS Kabupaten Mamuju. Inflasi dihitung berdasarkan pemantauan harga eceran berbagai komoditas barang dan jasa yang dilakukan oleh BPS dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (*inflasi*) atau tingkat penurunan (*deflasi*) dari barang/ jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. IHK mencakup 7 kelompok, yaitu; (1) bahan makanan; (2) makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; (3) perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; (4) sandang; (5) kesehatan; (6) pendidikan, rekreasi, dan olahraga; (7) transportasi, informasi dan jasa keuangan.

a. Perkembangan Inflasi Tahun Kalender

Inflasi Tahun kalender adalah perbandingan IHK bulan n Tahun y dibanding bulan Desember Tahun y-1. Laju inflasi secara umum pada Tahun 2023 adalah 3,14 persen. Kelompok pengeluaran yang berkontribusi besar terhadap inflasi secara umum adalah kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki 3,21 persen, kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya 3,31 persen, serta kelompok pengeluaran penyediaan makan dan minum restoran 2,19 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

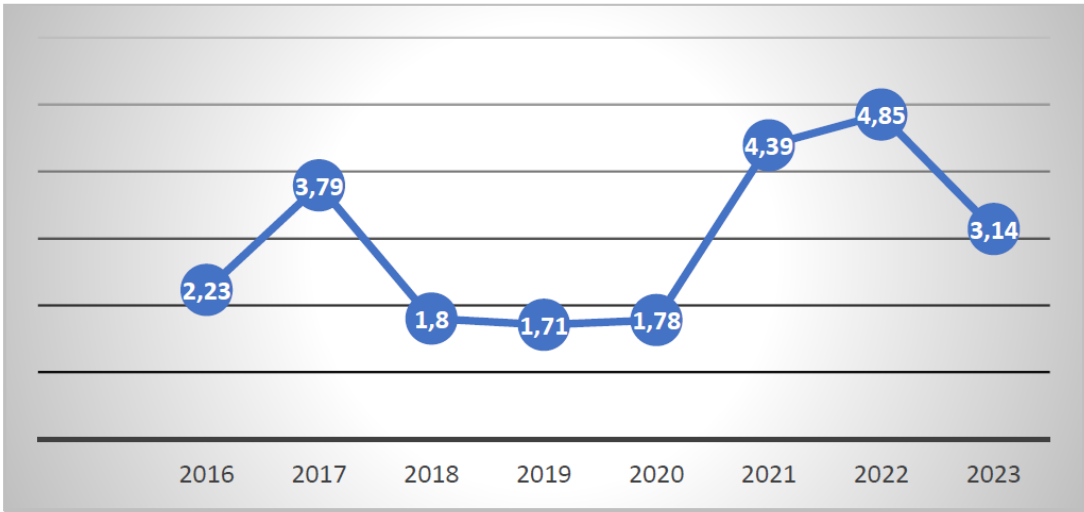
Tabel 2. 5 Tingkat Inflasi Umum Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun 2023

No.	Rincian	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2023
	Inflasi Umum	3,14
	Menurut Kelompok Pengeluaran	
1.	Makanan, Minuman dan Tembakau	2,09
2.	Pakaian dan Alas Kaki	3,21
3.	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	1,08
4.	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,37
5.	Kesehatan	1,57
6.	Transportasi	1,94
7.	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	(1,08)
8.	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	1,80
9.	Pendidikan	0,75
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	2,19
11.	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	3,31

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2024

b. Perkembangan Inflasi Tahun ke Tahun (Year to Year)

Inflasi Tahun ke Tahun (YoY) adalah perbandingan IHK bulan n Tahun y dibanding bulan n Tahun y-1. Selama kurun waktu Tahun 2016-2023, setelah angka inflasi dapat ditekan pada Tahun 2018 sampai dengan angka 1,8 persen dari 3,17 persen pada Tahun 2017, angka inflasi ini kemudian relatif stabil pada Tahun 2019 dan 2020 masing-masing pada angka 1,71 persen dan 1,78 persen. Namun pada Tahun 2021, angka inflasi kembali naik pada angka 4,39 persen dan 2022 pada angka 4,85 persen. Pada Tahun 2023, angka inflasi kembali berhasil ditekan pada angka 3,14 persen. Untuk lebih jelasnya tingkat inflasi dari Tahun 2016 - 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber data: BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2024

Grafik 2. 2 Tingkat Inflasi Regional Tahun 2016-2023

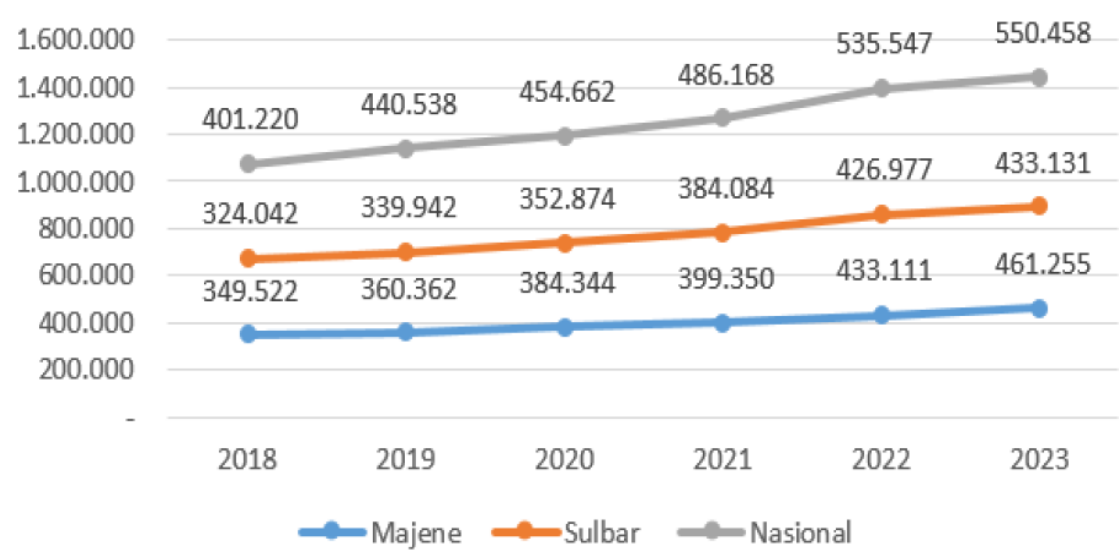
2.1.4. Perkembangan Presfektif Kemiskinan Kabupaten Majene

Dinamika kemiskinan dari waktu ke waktu dapat dilihat dan ditelaah dengan menggunakan pendekatan tren tingkat kemiskinan selama kurun waktu Tahun 2018 – 2023. fPaparan kemiskinan ini mencakup garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, serta tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan bukan makanan). Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan (setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari). Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok non makanan lainnya.

2.1.4.1. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Majene

Garis Kemiskinan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan dan 51 komoditi non-makanan (47 komoditi di desa) yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan kilokalori perkapita perhari. Dengan kata lain, garis kemiskinan dapat diartikan sebagai pengeluaran minimum yang dikeluarkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimalnya. Besaran garis kemiskinan menjadi tolok ukur pemerintah dalam menentukan apakah seseorang termasuk kategori miskin atau tidak. Untuk lebih jelasnya terkait perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Majene terhadap Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada gambar grafik berikut.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2024

Grafik 2. 3 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Majene, Periode 2018– 2023

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan garis kemiskinan di Kabupaten Majene meningkat setiap tahunnya seiring dengan Provinsi Sulawesi Barat. Peningkatan ini tidak lepas dari inflasi yang terjadi rutin tiap tahunnya. Adapun besaran garis kemiskinan Kabupaten Majene di Tahun 2023 sebesar 461.255 rupiah/kapita/bulan masih berada di atas garis kemiskinan Prov. Sulawesi Barat sebesar 433.131 rupiah/kapita/bulan (meski masih berada di bawah garis

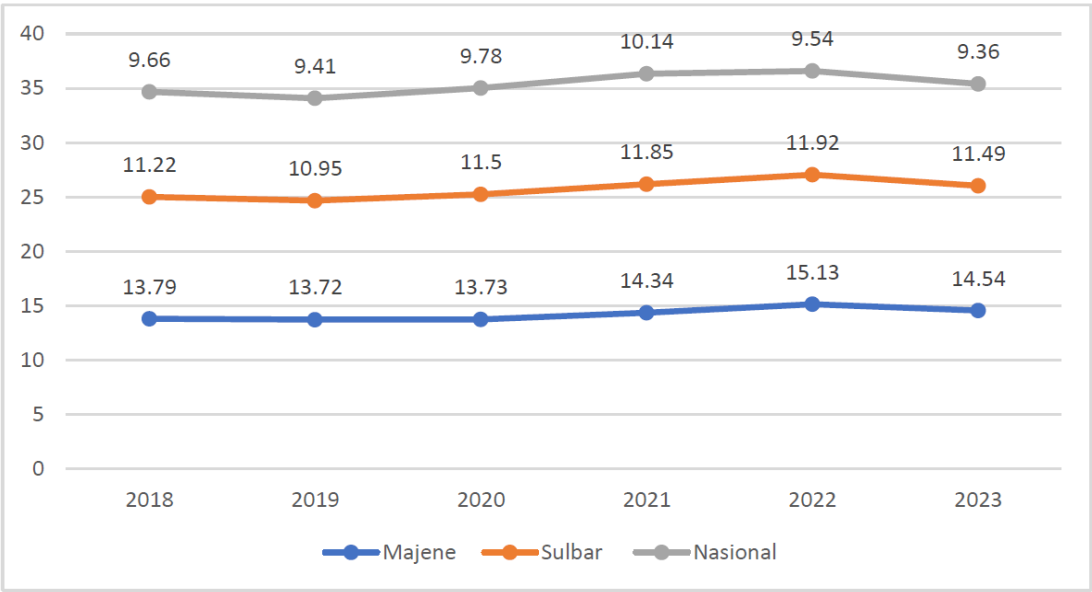
kemiskinan nasional yang mencapai 550.458 rupiah/kapita/bulan) dapat disimpulkan bahwa garis kemiskinan di Kabupaten Majene masih lebih tinggi dari rata-rata Provinsi dan memerlukan langkah strategis pemerintah dan swasta dalam menjaga kestabilan harga di tengah pergerakan inflasi rutin tahunan.

2.1.4.2. Persentase Penduduk Miskin

Selama periode 2018 – 2023, persentase penduduk miskin di KabupatenMajene mengalami fluktuatif. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Majene mengalami penurunan dari Tahun 2018 sebesar 13,79 ke Tahun 2019 sebesar 13,72 persen, persentase penduduk miskin kembali mengalami kenaikan periode Tahun 2020-2022 sebesar 13,73 - 15,34 persen. Hal tersebut dipengaruhi oleh upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk dan kurangnya kesempatan kerja disamping kondisi geografis Kabupaten Majene yang terdampak dari musibah bencana alam serta pengaruh pandemi covid juga sangat berpengaruh terhadap perekonaomian masyarakat.

Persentase penduduk miskin menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Dari grafik di bawah terlihat bahwa KabupatenMajene telah menunjukkan kinerja yang baik, di mana KabupatenMajene dalam periode Tahun 2019-2023 mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,05 persen, persentase kemiskinan Kabupaten Majene dan Provinsi Sulawesi Barat Paralel dalam kinerja pengentasan kemiskinan yang mampu menurunkan angka kemiskinan juga sebesar 1,02 persen dan serta kinerja pengentasan kemiskinan secara nasional yang mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 5,18 persen. Meski demikian, angka kemiskinan di KabupatenMajene masih jauh di atas angka kemiskinan skala provinsi, dengan selisih sebesar 1,26 persen. Hal tersebut menjadi catatan Pemerintah Daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan yang berprinsip keberpihakan dengan harapan angka kemiskinan di KabupatenMajene dapat terus ditekan hingga paling tidak berada di bawah angka kemiskinan rata-rata di Provinsi Sulawesi Barat maupun Nasional.

Dari grafik di bawah terlihat bahwa KabupatenMajene menunjukkan persentase penduduk miskin mengalami peningkatan dari Tahun 2019-2023 dari angka 13,72 di Tahun 2019 hingga 15,13 pada Tahun 2022 dan pada Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 14,54 , Hal tersebut menjadi catatan Pemerintah Daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan program pembangunan yang berprinsip keberpihakan dengan harapan persentase penduduk miskin di Kabupaten Majene dapat terus ditekan.

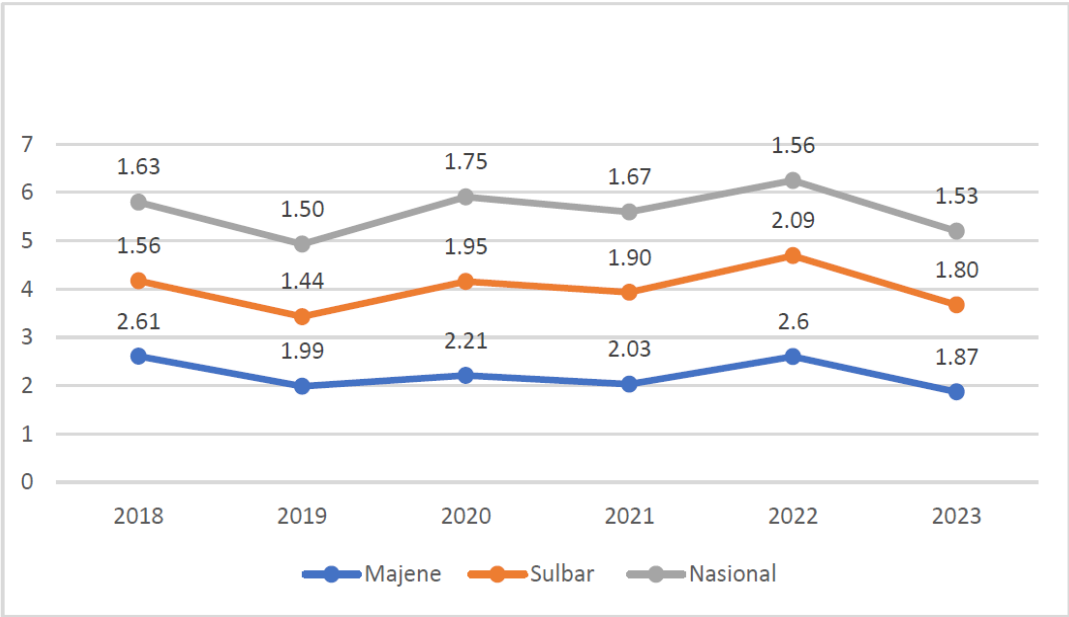


Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2024
Grafik 2. 4 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Majene dan Provinsi Sulawesi Barat Periode 2018-2023

2.1.4.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Majene

Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) kabupaten Majene dibandingkan dengan kabupaten lain dalam provinsi dan perbandingannya dengan capaian provinsi dan nasional.

Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) kabupaten Majene dibandingkn dengan kabupaten lain dalam provinsi dan perbandingannya dengan capaian provinsi dan nasional.



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2024

Grafik 2. 5 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Majene dan Provinsi Sulawesi Barat Periode 2018 – 2023

Dari grafik di atas terlihat bahwa selama periode 2018 – 2023 terjadi fluktuasi pada indeks kedalaman kemiskinan, di mana terjadi peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan perlambatan ekonomi se-Sulbar yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi masyarakat dalam memperoleh komoditi makanan dan non makanan.

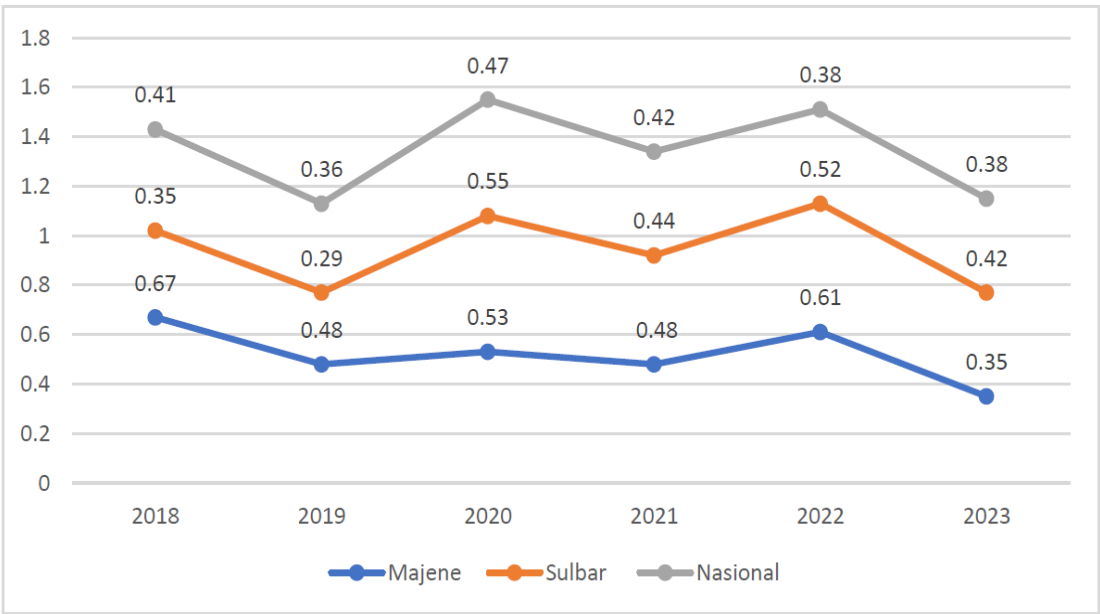
Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Majene Tahun 2018-2023 cenderung fluktuatif. Indeks kedalaman kemiskinan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,87 dibanding Tahun 2018 sebesar 2,61, ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Majene semakin jauh di bawah garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar.

Secara nasional, indeks kedalaman kemiskinan stabil di angka 1 poin sementara di KabupatenMajene menurun sebesar 0,72 poin, lebih rendah dibanding kenaikan skala provinsi yang juga mengalami kenaikan sebesar 1,15 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa harga komoditi di KabupatenMajene masih sangat rentan terhadap instabilitas perekonomian. Oleh sebab itu, kebijakan pemerataan pembangunan menjadi langkah strategis yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga agar kesenjangan antar warga miskin tidak semakin melebar.

2.1.4.4. Indeks Keparahen Kemiskinan Kabupaten Majene

Indeks keparahan kemiskinan (P2) atau Poverty Severity Index memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Selain itu, Indeks Keparahen Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Sejalan dengan indeks kedalaman kemiskinan, Indeks Keparahen Kemiskinan (*Poverty Severity Index*) selama Tahun 2018 – 2023 cenderung naik dan kembali turun setelah Pemerintah menerapkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu faktor penyebab angka keparahan kemiskinan naik disebabkan oleh pandemic *covid-19* yang melanda seluruh penjuru negara tak terkecuali Indonesia, Indeks Keparahen Kemiskinan Tahun 2020 sebesar 0.53 poin atau naik 0.05 dibanding Tahun 2019 dan kembali turun pada Tahun 2021 diangka 0.48 poin, hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin masih tinggi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2024

Grafik 2. 6 Indeks Keparahen Kemiskinan Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Periode 2019-2023

Dari grafik di atas terlihat bahwa selama periode 2018 – 2023 terjadi fluktuasi pada indeks keparahan kemiskinan, khususnya pada periode 2018 – 2019 di mana terjadi peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan perlambatan ekonomi se-Sulbar yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi masyarakat dalam memperoleh komoditi makanan dan non makanan. Secara nasional, indeks keparahan kemiskinan kembali mengalami penurunan di angka 0,38 poin sementara skala Provinsi Sulawesi Barat juga mengalami penurunan seiring penurunan ditingkat nasional sebesar 0,42 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat miskin di Kabupaten Majene menghadapi kondisi yang lebih pelik dari rata-rata penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat. Oleh sebab itu, kebijakan bantuan dan jaminan sosial tepat sasaran menjadi langkah strategis yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga agar warga miskin di Kabupaten Majene tidak semakin terpuruk dalam kemiskinan yang akan semakin mempersulit perwujudan komitmen PemKabupatenMajene dalam pengentasan kemiskinan.

2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Majene

Tenaga TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 Tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Pengangguran terbuka sering kali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran terbuka, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Pengangguran terbuka memang kini belum bisa terlepas dari salah satu bagian masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia, termasuk bangsa Indonesia. Pengangguran terbuka di negeri ini, masih menjadi masalah aktual yang menjadi bahasan panjang. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai negara berkembang harus melakukan banyak perubahan untuk mendukung pembangunan nasional. Hal tersebut bertujuan agar terciptanya stabilitas nasional, iklim investasi yang baik, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menekan angka pengangguran terbuka di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka diantaranya faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka adalah pertumbuhan ekonomi, upah, inflasi, dan investasi.

Tenaga Kerja merupakan modal geraknya roda pembangunan dan merupakan salah satu aspek penting untuk menunjukkan kesejahteraan. Dalam teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif dengan kesempatan kerja. Meningkatnya kesempatan kerja berdampak terhadap peningkatan produktivitas yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Majene, pada Tahun 2023 terdapat 81.465 orang penduduk Majene yang masuk kategori angkatan kerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 79.335 merupakan angkatan kerja yang diklasifikasikan bekerja, dan 1.890 orang diantaranya diklasifikasikan pengangguran. Angka Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat mencapai 2,64 persen dibandingkan dengan TPT pada Tahun 2022 sebesar 2,19 persen. Hal ini disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja baru yang tersedia, sementara lapangan kerja yang ada belum sanggup untuk sepenuhnya menyediakan tempat kerja bagi para angkatan kerja yang ada.

Menariknya, sektor lapangan usaha konstruksi kontribusinya terhadap PDRB pada Tahun 2022 sebesar (2,75) persen meningkat pada Tahun 2023 menjadi sebesar 5,01 persen. Namun peningkatan ini tidak dibarengi dengan pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam proses produksinya, tetapi didominasi oleh tenaga kerja yang berasal dari luar Kabupaten Majene. Selengkapnya data terkait ketenagakerjaan di Kabupaten Majene pada Tahun 2019–2023 dapat dilihat pada tabel di bawah berikut:

Tabel 2. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019 – 2023 di Kabupaten Majene

Uraian	Satuan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,35	4,25	2,85	2,19	2,64
Angkatan Kerja	Orang	80.064	84.085	81.802	86.354	81.465
- Bekerja	Orang	76.766	80.506	79.474	84	79.335
- Pengangguran	Orang	3.298	3.579	2.328	1.890	2.150
Bukan Angkatan Kerja	Orang	39.157	39.329	43.371	40.536	45.776
- Sekolah	Orang	10.943	11.008	11.188	8.360	14.476
- Mengurus Rumah Tangga	Orang	23.034	23.337	27.000	26.238	24.987
- Lainnya	Orang	5.180	4.984	5.183	5.938	6.313

Sumber : BPS Kabupaten Majene, Tahun 2024

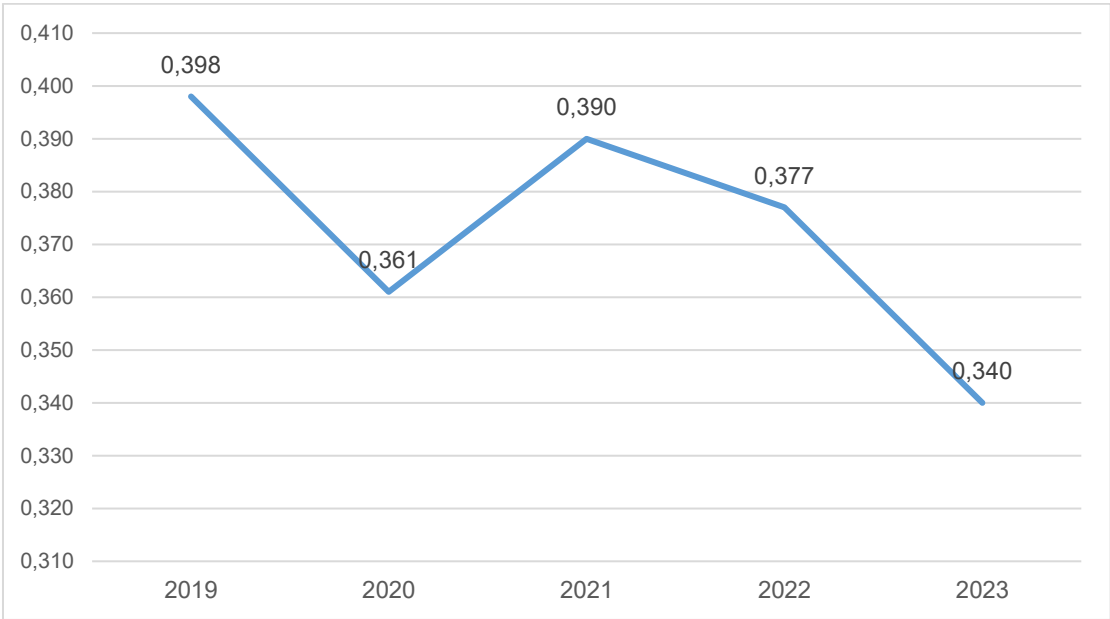
2.1.6. Indeks Gini (*Gini Ratio*) Kabupaten Majene

Indeks gini atau *gini ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Indeks gini/koefisien gini merupakan salah satu indikator tingkat pemerataan distribusi pendapatan atau dengan kata lain indikator pengukur ketimpangan pendapatan. Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membagi penduduk berdasarkan tingkat pendapatannya kemudian menetapkan proporsi pendapatan yang diterima masing-masing kelompok penduduk. Angka koefisien gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Angka koefisien gini yang semakin mendekati nol berarti dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila angka koefisien semakin mendekati 1, maka dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin besar.

Indeks gini/koefisien gini merupakan salah satu indikator tingkat pemerataan distribusi pendapatan atau dengan kata lain indikator pengukur ketimpangan pendapatan. Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membagi penduduk berdasarkan tingkat pendapatannya kemudian menetapkan proporsi pendapatan yang diterima masing-masing kelompok penduduk. Angka koefisien gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Angka koefisien gini yang semakin mendekati nol berarti dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila angka koefisien semakin mendekati 1, maka dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin besar.

Gini Ratio Kabupaten Majene mengalami fluktuasi tiap Tahunnya dari 0,398 pada Tahun 2019, Tahun 2020 turun menjadi 0,361 dan kembali naik 0,02 poin menjadi 0,390 pada Tahun 2021 dan terus menurun 0,377 pada Tahun 2022 dan 0,340 Tahun 2023. Fluktuasi yang sama terjadi pada skala provinsi dan nasional di mana per Tahun 2023, Provinsi mencapai 0,35 dan pada skala nasional mencapai 0,380. Adapun perbandingan Indeks Gini/Koefisien Gini Kab. Majene, dalam periode 2019 – 2023 adalah sebagai berikut.

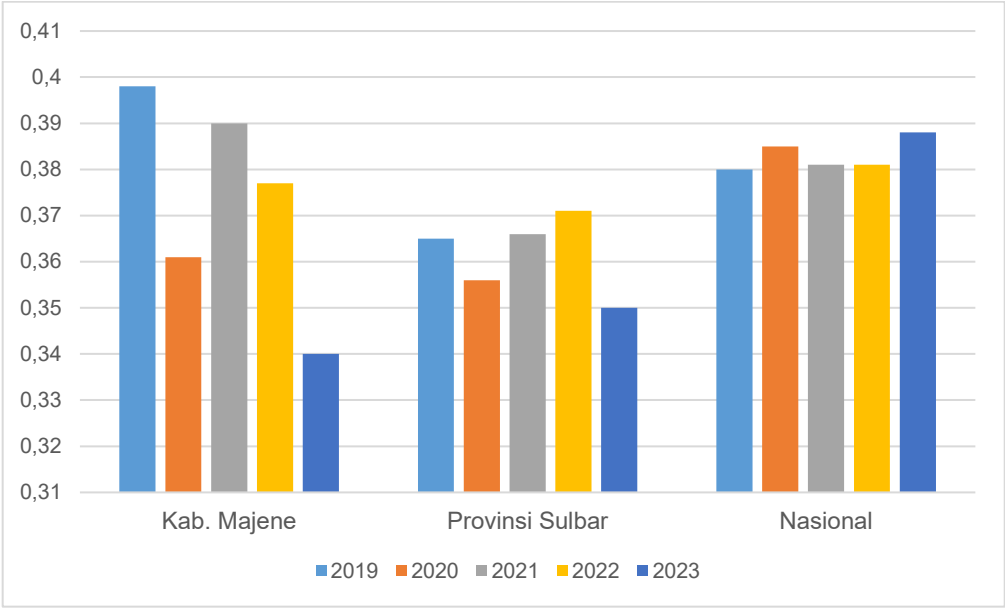


Sumber : BPS Kabupaten Majene, Tahun 2024

Grafik 2. 7 Indeks Gini (*Gini Ratio*) Kabupaten Majene Tahun 2019-2023

Gini ratio adalah alat untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Koefisien semakin mendekati nol maka pendapatan semakin merata. Nilai 0,5-0,7 menggambarkan ketidakmerataan tinggi; 0,36-0,49 ketidakmerataan sedang; dan 0,20-0,35 mengalami ketidakmerataan rendah. Selama periode 2019-2023, *Gini ratio* Kabupaten Majene mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Pada kurun tahun 2021-2023 *gini ratio* Kabupaten Majene mengalami penurunan dari sebesar 0,390 turun menjadi 0,340 pada Tahun 2023.

Gini ratio Kabupaten Majene mengalami fluktuasi tiap Tahunnya dari 0,398 pada Tahun 2019 dan turun 0,037 poin menjadi 0,361 pada Tahun 2020 selanjutnya meningkat 0,028 poin menjadi 0,398 Tahun 2021 dan turun sampai 0,05 poin Tahun 2023. Fluktuasi yang sama terjadi pada skala provinsi dan nasional di mana per Tahun 2023, Provinsi turun mencapai 0,35 sedangkan pada skala nasional naik mencapai 0,388. Adapun perbandingan Indeks Gini Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional dalam periode 2019 – 2023 adalah sebagai berikut.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2024

Grafik 2. 8 Perbandingan Indeks Gini antara Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2019 – 2023

2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Majene

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Di Provinsi Sulawesi Barat dalam periode Tahun 2018-2023 Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Majene menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan angka pencapaian nilai IPM lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Barat setiap Tahunnya, Sedangkan Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Polewali Mandar juga menunjukkan pertumbuhan yang positif setiap Tahunnya namun dengan nilai IPM yang masih rendah dari angka Provinsi Sulawesi Barat. Sementara Kabupaten Mamasa telah melewati nilai IPM Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun

2023. Untuk jelasnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten se-Sulawesi Barat Tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Se-Sulawesi Barat Tahun 2018-2023

Tahun	Uraian	Kabupaten						Provinsi Sulawesi Barat
		Majene	Polewali Mandar	Mamasa	Mamuju	Pasang-kayu	Mamuju Tengah	
2018	IPM	66,01	63,14	64,66	67,11	66,60	64,43	65,10
	Peringkat	3	6	4	1	2	5	
2019	IPM	66,59	63,74	65,32	67,72	67,27	65,10	65,73
	Peringkat	3	6	4	1	2	5	
2020	IPM	66,91	63,84	66,02	68,15	67,79	65,71	66,11
	Peringkat	3	6	4	1	2	5	
2021	IPM	67,29	64,32	66,63	68,32	68,03	66,18	66,36
	Peringkat	3	6	4	1	2	5	
2022	IPM	67,84	64,79	67,21	68,88	68,61	66,89	66,92
	Peringkat	3	6	4	1	2	5	
2023	IPM	68,62	65,59	67,83	69,61	69,11	67,45	67,55
	Peringkat	3	6	4	1	2	5	

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2024

Data tabel diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2023 Kabupaten Majene masih berada pada peringkat ke 3 (tiga) dengan nilai IPM sebesar 68,62 dan lebih besar dari nilai IPM Provinsi Sulawesi Barat yang hanya mencapai 67,55.

IPM Kabupaten Majene pada Tahun 2023 meningkat sebesar 0,78 poin dari Tahun 2022. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Majene untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia yang diupayakan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk yang tercermin dalam bentuk kontribusi komponen utama IPM yang meliputi: Indikator Kesehatan dengan Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH); Indikator pengetahuan penduduk diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah, serta Indikator Ekonomi melalui indikator Pengeluaran per Kapita. Pada Tahun 2023 dengan indikator pembentuk IPM yang berbeda menempatkan Kabupaten Majene pada posisi ketiga di Sulawesi Barat. Perkembangan pencapaian IPM Kabupaten Majene serta ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu lima Tahun pada periode 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

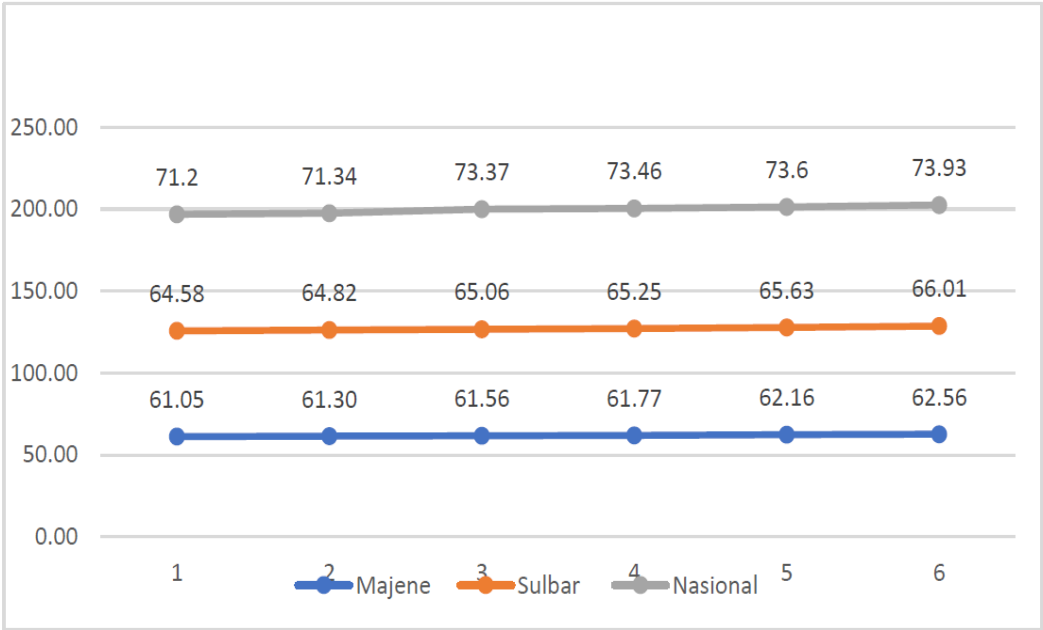
Tabel 2. 8 Perkembangan IPM dan Faktor Pendukung IPM Kabupaten Majene Tahun 2018- 2023

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	Harapan lama Sekolah (Tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)
2018	66,01	61,05	13,58	8,25	9.904,00
2019	66,59	61,3	13,6	8,25	10.063,00
2020	66,91	61,56	13,61	8,65	10.056,00
2021	67,29	61,77	13,62	8,91	10.028,00
2022	67,84	62,16	13,63	9,1	10.152,00
2023	68,62	62,56	13,71	9,28	10.462

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2024

2.1.7.1. Angka Harapan Hidup Saat Lahir

Angka Harapan Hidup saat Lahir Angka harapan hidup pada waktu lahir adalah suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk. Angka Harapan Hidup saat lahir merupakan gambaran pembangunan di bidang kesehatan. Capaian pembangunan terlihat dari meningkatnya Angka Harapan Hidup di Kabupaten Majene dari sebesar 61,05 Tahun pada Tahun 2018 meningkat menjadi 62,56 Tahun pada Tahun 2023. Nilai ini masih berada di bawah angka usia harapan hidup Sulawesi Barat dan Nasional. Usia harapan hidup Sulawesi Barat pada Tahun 2023 adalah 66,01 Tahun, sementara usia harapan hidup nasional pada Tahun 2023 adalah 73,93 Tahun. Adapun perbandingan usia harapan hidup Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional adalah sebagai berikut.

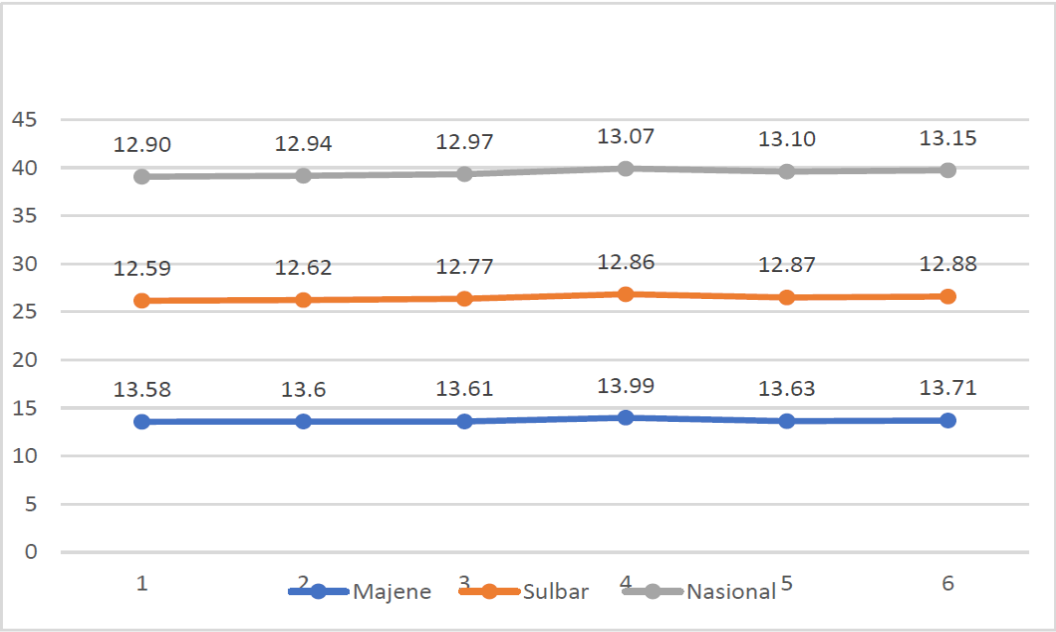


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2024
Grafik 2. 9 Usia Harapan Hidup Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2018 – 2023

2.1.7.2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah didefnisikan lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 Tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam Tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Harapan Lama Sekolah merupakan gambaran pembangunan di bidang pendidikan ini dilihat dari meningkatnya Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Majene dari sebesar 13,58 tahun pada Tahun 2019 meningkat menjadi 13,99 pada Tahun pada Tahun 2021. Pada Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 13,63. Tahun 2023 kembali naik pada angka 13,71. Nilai ini berada di atas angka Harapan Lama Sekolah Sulawesi Barat dan Nasional. Harapan Lama Sekolah Sulawesi Barat pada Tahun 2023 adalah 12,88 Tahun, sementara Harapan Lama Sekolah nasional pada Tahun 2023 adalah 13.15 Tahun. Adapun perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Majene, Sulawesi Barat dan Nasional dalam periode 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

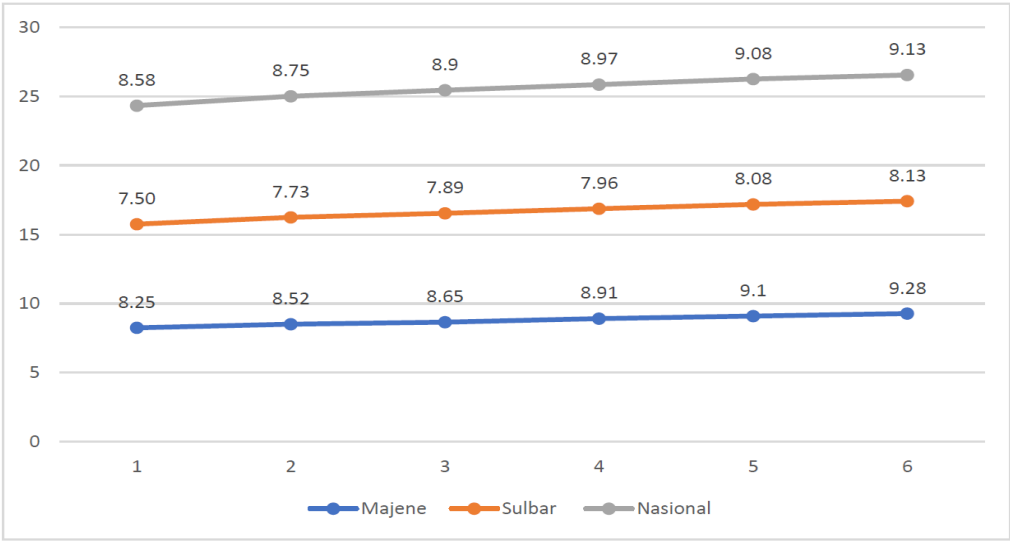


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2024

Grafik 2. 10 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2018 – 2023

2.1.7.3. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Majene penduduk usia 15 tahun keatas yang bersekolah (dalam tahun) pada Tahun 2018 sebesar 8,25 tahun, meningkat pada Tahun 2023 menjadi 9,28 Tahun. Angka ini berada di atas angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Sulawesi Barat dan angka rata-rata Nasional. Rata-rata lama sekolah di Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2023 adalah 8,13 tahun, adapun rata-rata lama sekolah Nasional pada Tahun 2023 adalah 9,13 Tahun atau lebih rendah dari angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Majene. Jika dikonversikan pada tingkat kelulusan, maka rata-rata tingkat pendidikan Kabupaten Majene tidak tamat SLTP atau masih kelas 3 (tiga) SLTP, oleh karena itu untuk mencapai RLS maksimal 9 tahun (setara wajar 9 tahun) masih memerlukan pembenahan pada sistem pendidikan yang diselenggarakan pemerintah. Adapun perbandingan rata-rata lama sekolah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional dalam periode 2018 – 2023 adalah sebagai berikut.

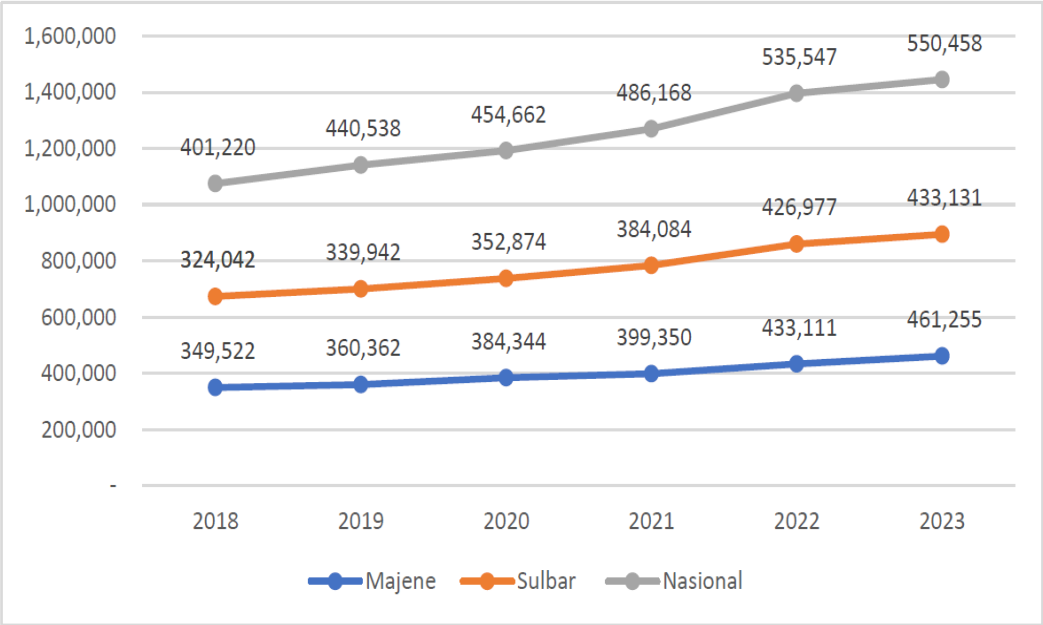


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2024

Grafik 2. 11 Rata- Rata Lama Sekolah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2018 – 2023

2.1.7.4. Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per Kapita Kabupaten Majene mengalami peningkatan dari Rp9.904,00 juta/orang/tahun pada Tahun 2018 meningkat menjadi Rp10.462 juta/orang/tahun pada Tahun 2023. Nilai ini berada di atas daya beli Provinsi Sulawesi Barat, namun masih berada di bawah pengeluaran per kapita Nasional. Pengeluaran per Kapita Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2023 adalah Rp9.718,00 juta/orang/tahun, dan Pengeluaran per Kapita Nasional pada Tahun 2023 mencapai Rp11.889,00 juta/orang/tahun. Adapun perbandingan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional dalam periode 2018 – 2023 adalah sebagai berikut.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2024

Grafik 2. 12 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2018-2023

2.2. Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD dan memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu Tahun anggaran. Dalam penyusunan anggaran yang akan termuat dalam APBD harus memperhatikan beberapa hal, antara lain:

- a. Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran;
- b. Konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal; dan
- c. Program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga tetap memperhatikan kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026. Selain itu, arah kebijakan keuangan daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

- a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah, sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa

penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada;

- b. Disiplin Anggaran, adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Keadilan Anggaran, pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan;
- d. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran, dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 arah kebijakan dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Majene antara lain sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat;
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah dan diatur dalam peraturan daerah. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi;
- c. Memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan Daerah, mengubah tarif khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM;
- d. Melakukan pembinaan dan mendorong peningkatan potensi dan kemampuan wajib pajak dan retribusi untuk dapat melaksanakan kewajibannya;
- e. Meningkatkan pengawasan. Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, memperbaiki proses pengawasan dan menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak;
- f. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Tindakan yang dilakukan oleh Daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
- g. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di Daerah;

- h. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan Retribusi melalui pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan yang telah dimiliki;
- i. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah;
- j. Meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat dan juga dengan provinsi untuk meningkatkan penerimaan pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- k. Meningkatkan koordinasi dengan Koordinator Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI);
- l. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.

Adanya kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan yang menerbitkan PMK Nomor 110/PMK.07/2023 tentang pengelolaan DAU yang dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2024, mengakibatkan daerah tidak bisa lagi fleksibel mengatur penggunaan DAU. Pada awalnya, DAU merupakan dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat kepada daerah yang tidak ditentukan penggunaannya, sehingga daerah dapat dengan leluasa mengalokasikan DAU sesuai dengan kebutuhan daerah.

Di Kabupaten Majene dengan adanya kebijakan dari pemerintah tersebut, berimbas pada terbatasnya anggaran pada perangkat daerah untuk operasional kantor dan pelaksanaan program kegiatan yang tidak bisa menggunakan DAU, dan mau tidak mau harus menggunakan dana PAD. Sampai saat ini PAD di Kabupaten Majene belum dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Berdasarkan LKPD *audited* Tahun 2023 Tahun terakhir kontribusi realisasi PAD terhadap total pendapatan adalah sebesar 9,9 persen. Selain itu realisasi PAD di Kabupaten Majene khususnya penerimaan pajak dan retribusi daerah masih belum mencapai target. Dalam LKPD *audited* Tahun 2023, realisasi pajak dan retribusi daerah hanya sekitar 56,55 - 68,70 persen.

Untuk itu diperlukan usaha yang lebih keras lagi dalam pengelolaan PAD, agar realisasinya dapat mencapai target dan juga akan meningkatkan kemandirian daerah. Jika realisasi PAD dapat mencapai target, tentunya anggaran untuk operasional kantor / program kegiatan yang tidak dapat menggunakan DAU dapat ditingkatkan. Namun koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat dan juga dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat harus tetap dilaksanakan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Selain berpedoman pada arah kebijakan pendapatan daerah, dalam penyusunan RKPD Kabupaten Majene Tahun 2024, perencanaan pendapatan daerah juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tingkat realisasi dari target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 yang sampai dengan semester I mencapai target, maka untuk pergeseran APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tetap diasumsikan sama dengan target pada APBD Tahun Anggaran 2024. Sedangkan untuk target pendapatan BLUD yang terdapat pada pendapatan retribusi daerah ditargetkan meningkat senilai Rp7.735.402.022,00, sehingga target retribusi daerah menjadi senilai Rp84.928.834.988,00;
- b. Pendapatan transfer (DAU dan DBH) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah diasumsikan sama dengan dengan target pada APBD Tahun Anggaran 2024. Sedangkan untuk DAK non Fisik Bidang Pendidikan ditargetkan meningkat senilai Rp8.888.910.100,00, sehingga target Dana

Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada pergeseran APBD Tahun 2024 menjadi Rp183.443.392.222,00;

- c. Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM.

Berikut adalah tabel realisasi pendapatan daerah Tahun 2022 – 2023, target pendapatan daerah Tahun 2024 dan proyeksi pendapatan daerah Tahun 2025:

Tabel 2. 9 Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022-2025

Uraian	JUMLAH			
	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Target Tahun 2024 (Rp)	Proyeksi/Target pada Tahun 2025 (Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	70.563.315.736,67	87.794.782.521,37	128.878.577.378,00	100.749.096.994,00
Pajak Daerah	9.461.193.553,39	10.740.841.614,61	23.913.160.000,00	12.210.000.000,00
Retribusi Daerah	5.803.175.060,00	3.559.947.334,00	84.928.834.988,00	76.080.406.966,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.333.308.081,00	3.298.690.028,00	13.201.261.390,00	9.298.690.028,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	51.965.639.042,28	70.195.303.544,76	6.835.321.000,00	3.160.000.000,00
PENDAPATAN TRANSFER	761.573.409.624,00	798.281.176.782,00	816.160.136.716,00	1.079.145.643.516,00
Transfer Pemerintah Pusat	737.695.311.296,00	773.902.149.240,00	737.055.927.000,00	1.053.776.264.800,00
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	10.784.967.445,00	8.064.980.017,00	6.007.129.000,00	8.000.000.000,00
Dana Alokasi Umum	485.848.952.931,00	508.603.740.400,00	555.420.836.000,00	670.624.642.395,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	74.119.888.581,00	78.097.585.458,00	42.377.088.000,00	137.573.399.183,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	109.054.956.339,00	123.320.564.365,00	133.250.874.000,00	183.443.392.222,00
Dana Insentif Daerah	2.301.731.000,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	55.584.815.000,00	55.815.279.000,00	54.134.831.000,00	54.134.831.000,00
Transfer Antar Daerah	23.878.098.328,00	24.379.027.542,00	24.969.378.716,00	25.369.378.716,00

Untuk dapat merealisasikan target penerimaan pendapatan daerah untuk semester dua Tahun 2024 tersebut di atas, maka diperlukan strategi pencapaian sebagai berikut :

- a. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
- 1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
 - 2) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru;
 - 3) Pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - 4) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - 5) Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak;

- 6) Penyuluhan secara aktif kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi untuk membangun awareness bahwa dengan membayar pajak/retribusi berarti masyarakat telah berkontribusi dalam peningkatan pembangunan daerah;
 - 7) Pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan;
 - 8) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
 - 9) Pengawasan pendapatan pajak dan retribusi daerah yang lebih tegas untuk menghindari kebocoran atau manipulasi pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan seluruh *stakeholder*, utamanya KORSUPGAH KPK-RI dan para penegak hukum lainnya.
- b. Strategi pencapaian target dana transfer, dilakukan melalui :
- 1) Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil;
 - 2) Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
 - 3) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
- c. Strategi pencapaian target lain-lain pendapatan yang sah, dilakukan dengan meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan instansi terkait.

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan Belanja Daerah Kabupaten Majene dalam RKPD Kabupaten Majene Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah pada Tahun 2024 yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Penyelarasan sasaran program dan kegiatan yang sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing perangkat daerah dilakukan untuk dapat mencapai efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber-sumber anggaran serta diarahkan pada pencapaian efektifitas pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing perangkat daerah melalui pengalokasian belanja berdasarkan beban kerja masing-masing perangkat daerah.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah di Kabupaten Majene yang termuat dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 antara lain:

- a. Berperan serta dalam pelaksanaan program/kegiatan strategis yang mendukung agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah;
- b. Penyusunan program dan kegiatan urusan wajib pelayanan dasar dilakukan dengan memperhatikan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang tersebut di atas disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari *output* kegiatan untuk mendukung prioritas nasional;
- c. Penyusunan program dan kegiatan urusan non wajib pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang disusun untuk dapat mendukung prioritas nasional;

- d. Penyelarasan sasaran program yang sesuai dengan urusan dan kewenangan terkait secara tepat kegiatan dan tepat anggaran, sehingga dapat dicapai efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber-sumber anggaran serta diarahkan pada pencapaian efektifitas pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing perangkat daerah melalui pengalokasian belanja berdasarkan beban kerja masing-masing perangkat daerah;
- e. Proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar lebih diutamakan;
- f. Mengedepankan efesiensi, efektivitas dan ekonomis sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis, yang berpihak kepada belanja publik sebagai subyek dan obyek pembangunan daerah di Kabupaten Majene;
- g. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
- h. Belanja pegawai pada belanja tidak langsung disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji Murni dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan THR serta memperhitungkan *acress* gaji. Selain itu, alokasi anggaran untuk belanja tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) diberikan berdasarkan beban kerja dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah;
- i. Belanja hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- j. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa;
- k. Belanja tak terduga digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan dana darurat seperti penanganan bencana alam.

Selain kebijakan-kebijakan tersebut di atas, penyusunan anggaran belanja daerah dalam RKPD Kabupaten Majene Tahun 2024 juga memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat yang pada tahun lalu mengeluarkan PMK Nomor 110/PMK.07/2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024. Perangkat daerah yang memiliki sub kegiatan yang bisa didanai dari DAU diarahkan untuk memprioritaskan rencana kerja sub kegiatan yang diatur dalam PMK Nomor 110/PMK.07/2023.

Perencanaan belanja daerah Kabupaten Majene dalam RKPD Kabupaten Majene Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan realisasi Tahun 2022, 2023 sampai dengan Bulan Juni 2024. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pergeseran anggaran belanja Tahun 2024 antara lain:

- a. Pengalokasian anggaran belanja pegawai dalam APBD 2024 mengalami perubahan asumsi dari perhitungan diawal Tahun, sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran;
- b. Penambahan alokasi Belanja BLUD RSUD, BLUD Puskesmas, Belanja Tunjangan Profesi Guru, Belanja Tunjangan Khusus Guru dan Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru berdasarkan target pendapatan BLUD dan DAK Non Fisik Bidang Pendidikan;
- c. Penyesuaian belanja akibat adanya pergeseran antar jenis belanja yang direncanakan oleh perangkat daerah;
- d. Penguatan kapasitas fiskal kabupaten melalui belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa. Selain itu, sebagai wujud dukungan pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, maka bantuan keuangan pada Pemerintah Desa diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan kualitas aparatur desa.

Berikut adalah tabel realisasi belanja daerah Tahun 2022 – 2023, target belanja daerah Tahun 2024 dan proyeksi belanja daerah Tahun 2025 untuk Kabupaten Majene.

Tabel 2. 10 Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022 - 2025

URAIAN	JUMLAH			
	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Target Tahun 2024 (Rp)	Proyeksi Tahun 2025 (Rp)
BELANJA OPERASI	663.261.505.807,25	667.164.512.064,80	757.867.926.784,00	890.922.384.039,00
Belanja Pegawai	406.980.998.990,00	372.584.721.002,00	430.855.914.637,00	481.784.722.640,00
Belanja Barang dan Jasa	218.629.512.958,25	283.016.566.756,80	288.303.018.841,00	399.459.402.881,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	38.644.193.306,00	0,00
Belanja Hibah	36.875.447.859,00	11.505.624.306,00	64.800.000,00	9.613.458.518,00
Belanja Bantuan Sosial	775.546.000,00	57.600.000,00	757.867.926.784,00	64.800.000,00
BELANJA MODAL	89.753.902.940,00	103.848.841.602,00	80.376.060.989,00	174.062.774.871,00
Belanja Modal Tanah	1.025.276.300,00	723.073.962,00	1.079.000.000,00	4.463.743.700,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.710.223.053,00	18.297.386.946,00	15.215.321.939,00	40.368.489.505,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.183.777.725,00	53.184.829.425,00	37.463.151.880,00	37.191.603.328,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	55.784.625.862,00	31.464.043.269,00	26.432.337.170,00	91.942.688.338,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	179.508.000,00	56.250.000,00	56.250.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya				40.000.000,00
BELANJA TAK TERDUGA	2.633.036.163,00	1.977.663.278,00	1.513.528.994,00	3.000.000.000,00
Belanja Tak Terduga	2.633.036.163,00	1.977.663.278,00	1.513.528.994,00	3.000.000.000,00
BELANJA TRANSFER	102.225.932.872,00	112.024.733.374,00	112.554.563.100,00	109.079.581.600,00
Belanja Bagi Hasil	1.237.099.872,00	1.216.354.374,00	3.516.937.600,00	2.607.508.829,00
Belanja Bantuan Keuangan	100.988.833.000,00	110.808.379.000,00	109.037.625.500,00	106.472.072.771,00
JUMLAH BELANJA DAERAH	857.874.377.782,25	885.015.750.318,80	952.312.079.867,00	1.177.064.740.510,00

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada Tahun-Tahun anggaran berikutnya dan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah tabel realisasi pembiayaan daerah Tahun 2022 – 2023, target pembiayaan daerah Tahun 2024 (APBD Murni dan Rencana Perubahan) dan proyeksi pembiayaan daerah Tahun 2025 untuk Kabupaten Majene berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Tabel 2. 11 Pembiayaan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022 - 2025

URAIAN	JUMLAH			
	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Target Tahun 2024 (Rp)	Proyeksi pada Tahun 2025 (Rp)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	37.256.510.407,94	8.138.537.864,07	7.273.365.773,00	10.000.000,00
SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	37.256.510.407,94	8.138.537.864,07	7.273.365.773,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.620.000.000,00	1.725.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	4.620.000.000,00	1.725.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00
PEMBIAYAAN NETO	32.636.712.081,94	6.413.537.864,07	7.273.365.773,00	(4.990.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun SILPA Berkenaan	8.126.059.660,36	8.475.746.848,64	0,00	0,00

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Majene yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Adapun Visinya adalah Majene **Unggul, Mandiri, Religius**. Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut:

Majene Unggul: Bermakna bahwa Menjadikan Kabupaten Majene sebagai daerah yang senantiasa terdepan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Majene Mandiri: Bermakna bahwa Terwujudnya kemandirian ekonomi Kabupaten Majene yang berbasis potensi sumber daya alam yang berbasis kearifan lokal untuk menciptakan stabilitas pertumbuhan ekonomi, serta memiliki militansi terhadap arus perubahan global dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri.

Majene Religius: Bermakna bahwa kehidupan masyarakat Kabupaten Majene yang mengamalkan nilai-nilai agama yang berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa, budaya dan kearifan lokal yang tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan nyaman.

Dengan demikian visi Kabupaten Majene yang Unggul, Mandiri dan Religius bermakna layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik lainnya. Kemudian memfasilitasi kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang berbasis pada kemandirian yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan akhir dari pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut akan mendorong terwujudnya masyarakat religius sebagai perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat yang aman, tenteram dan nyaman”.

Dengan demikian visi Kabupaten Majene yang Unggul, Mandiri dan Religius bermakna layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik lainnya. Kemudian memfasilitasi kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang berbasis pada kemandirian yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan akhir dari pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut akan mendorong terwujudnya masyarakat religius sebagai perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat yang aman, tenteram dan nyaman”.

Dalam rangka merealisasikan visi pembangunan tersebut, terdapat 4 (empat) misi pembangunan yang dicanangkan yaitu:

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Majene yang unggul dan kompetitif;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel;
- c. Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah berbasis sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan; dan
- d. Mewujudkan masyarakat Majene yang berbudaya, berkearifan lokal dan agamis.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majene dan pencapaiannya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 12 Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RKPD Kabupaten Majene Tahun 2024
Visi: Majene Unggul, Mandiri, Religius

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2024
1.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Majene yang unggul dan kompetitif	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	69,05
			Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas pelayanan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,39
				Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,40
			Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	62,45
				Prevalensi Stunting	%	17,99
			Terwujudnya Pembangunan Daerah yang responsive gender dan pemenuhan hak anak	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	95,65
				Indeks Perlindungan Anak	Nilai	71,30
			Meningkatnya standar hidup masyarakat yang merata hingga perdesaan	Persentase Penduduk Miskin	%	11,58
				Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,00
				Gini Ratio	Poin	0,329

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2024
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bermutu dan berbasis Teknologi informasi		Indeks Reformasi Birokrasi	poin	68 (B)
			Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	Poin Predikat SAKIP	Predikat	BB
				Opini BPK	Predikat	WTP
				Nilai LPPD	Nilai	3,58
			Meningkatnya Kualitas dan ketepatan pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85 (baik)
			Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi oleh institusi pemerintahan daerah	Tingkat maturitas SPBE	Poin Predikat	2,80 (Baik)
			Terciptanya upaya pembangunan daerah yang inovatif pada segala sektor	Persentase Inovasi Daerah yang terimplementasikan berkesinambungan	%	80,00
3.	Mewujudkan Kemandirian Perekonomian Berbasis Potensi Sumbetr Daya Alam (SDA) dan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan lingkungan	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis Pembangunan berkelanjutan		Pendapatan Perkapita	Rp	29,33 (Juta)
			Meningkatnya kontribusi pengelolaan SDA dalam perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,37
				Laju Inflasi (yoy)	Poin	1,94
			Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan permukiman masyarakat	Indeks Infrastruktur Wilayah	%	76,45
			Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	70,86
3.	Mewujudkan masyarakat Majene yang berbudaya, berkearifan lokal dan Agamis	Meningkatkan kesalihan sosial masyarakat		Indeks Kesalihan Sosial	%	75,00
			Meningkatnya kepedulian sosial, lingkungan dan bernegara	Angka Kriminalitas	%	200

Prioritas Daerah Kabupaten Majene dalam RKPD Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi. Sehingga perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi agar terjadi sinergitas dan berkesinambungan dari pusat ke kabupaten, sehingga tercapai Indonesia Maju.

Tema Pembangunan Kabupaten Majene Tahun 2024 adalah “**Sinergitas Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Dalam Menciptakan Pembangunan**” penjabaran dari tema tersebut disusun prioritas daerah sebagai berikut:

- a. Penguatan Reformasi Birokrasi, Inklusifitas Pelayanan Publik dan Supermasi Hukum;
Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:
- 1) Percepatan implementasi Reformasi Birokrasi;
 - 2) Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - 3) Peningkatan profesionalitas ASN;
 - 4) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;

- 5) Optimalisasi pengawasan internal pemerintah;
- 6) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik;
- 7) Implementasi *Smart City*.

Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah:

- 1) Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 4) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 6) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 7) Program Kepegawaian Daerah;
- 8) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- 9) Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- 10) Program Pendaftaran Penduduk;
- 11) Program Pencatatan Sipil;
- 12) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
- 13) Program Informasi dan Komunikasi Publik;
- 14) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

b. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia;

Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan pembangunan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan;
- 2) Peningkatan Mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- 3) Implementasi perda literasi;
- 4) Penurunan angka prevalensi stunting;
- 5) Penurunan angka kematian ibu dan bayi;
- 6) Penurunan angka putus sekolah;
- 7) Penguatan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat;
- 8) Penurunan angka kemiskinan ekstrim;
- 9) Penguatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial);
- 10) Pelayanan Jaminan Sosial bagi Masyarakat berpenghasilan rendah.

Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan;
- 2) Program Pengembangan Kurikulum;
- 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 4) Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 6) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- 7) Program Pengendalian Penduduk;
- 8) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
- 9) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
- 10) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
- 11) Program Pembinaan Perpustakaan;
- 12) Program Rehabilitasi Sosial;
- 13) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

c. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, Perlindungan Perempuan dan Anak;

untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- 2) Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- 3) Penguatan kabupaten layak anak.

Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah:

- 1) Program Pengaruh Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- 2) Program Perlindungan Perempuan;
- 3) Program Perlindungan Khusus Anak;
- 4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- 5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- 6) Program Perlindungan Khusus Anak.

d. Penguatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal;

Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan sumber daya alam unggulan;
- 2) Peningkatan kualitas produk Unggulan;
- 3) Penguatan kapasitas dan produktivitas IKM dan UMKM;
- 4) Penguatan BUMD Desa dalam meningkatkan perekonomian;
- 5) Optimalisasi bantuan usaha pelaku IKM dan UMKM serta ekonomi kreatif;
- 6) Penguatan pemasaran produk IKM dan UMKM serta ekonomi kreatif;
- 7) Penguatan promosi destinasi pariwisata sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah:

- 1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);
- 2) Program Pengembangan UMKM;
- 3) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
- 4) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
- 5) Program Penyuluhan Pertanian;
- 6) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- 7) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 8) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- 9) Program Pemasaran Pariwisata;
- 10) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- 11) Program Peningkatan Kerja Sama Desa.

e. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian dan Perikanan;

Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan produktivitas pertanian, standar mutu dan nilai tambah produk pertanian melalui penguatan kapasitas kelembagaan petani;
- 2) Revitalisasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia;
- 3) Peningkatan produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk perikanan melalui penguatan kapasitas nelayan yang berdaya saing.

Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah:

- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- 3) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- 4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- 5) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- 6) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- 7) Program pengendalian kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner.

f. Pengembangan Industrialisasi, Agribisnis, Agroteknologi, dan Agromarine;

Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan konsep pengembangan kawasan strategis berbasis data spasial akurat;
- 2) Penguatan integrasi teknologi dalam mengembangkan kawasan industri pertanian, perkebunan dan kelautan perikanan;
- 3) Penguatan kawasan Industri, agrobisnis, agroteknologi, dan agromarine;
- 4) Penguatan Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan;
- 5) Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah:

- 1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- 2) Program Pengendalian Izin Usaha industri Kabupaten/Kota;
- 3) Program Perizinan Usaha Pertanian;
- 4) Program Promosi Penanaman Modal;
- 5) Program Pelayanan Penanaman Modal;
- 6) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 7) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

g. Penguatan dan Preservasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal;

Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:

- 1) Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
- 2) Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya;
- 3) Penulusuran situs cagar budaya;
- 4) Penguatan Majene sebagai Kota Tua;
- 5) Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif.

Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah:

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan;
- 2) Program Pembinaan Sejarah;
- 3) Program Pengelolaan Permuseuman;
- 4) Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
- 5) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- 6) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- 7) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

h. Pengendalian Harga-Harga Kebutuhan Pokok;

Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:

- 1) Penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor perangkat daerah dan *stakeholders* terkait dalam kelembagaan Tim Penedali inflasi daerah (TPID);
- 2) Penguatan kebijakan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap ketersediaan pangan daerah;
- 3) Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan peternakan;
- 4) Stabilitas Harga barang kebutuhan pokok melalui sidak pasar dan pasar murah.

Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah:

- 1) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- 2) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
- 3) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- 4) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- 5) Program Pengawasan Keamanan Pangan;
- 6) Program peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan;
- 7) Program Perekonomian dan Pembangunan.

i. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berwawasan Lingkungan;

Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai

berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang distribusi perekonomian;
- 3) Penyediaan infrastruktur penunjang pelayanan dasar seperti sanitasi dan air bersih;
- 4) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata;
- 5) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- 6) Meningkatkan ruang terbuka hijau;
- 7) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.

Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah:

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- 4) Program Penyelenggaraan Jalan;
- 5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- 6) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- 7) Program Penataan Bangunan Gedung;
- 8) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 9) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- 10) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 11) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- 12) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KENATI);
- 13) Program Pengelolaan Sampah;
- 14) Program Pengendalian, Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Bencana;
- 15) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- 16) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH);
- 17) Program peningkatan Daya Tarik destinasi pariwisata.

- j. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM, serta Memudahkan Akses Lapangan Kerja;
Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kapasitas SDM melalui diklat, pelatihan berbasis kompetensi;
- 2) Penciptaan dan Perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja;
- 3) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja;
- 4) Peningkatan prestasi olahraga.

Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah:

- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 2) Program Penempatan Tenaga Kerja;
- 3) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
- 4) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- 5) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
- 6) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
- 7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup.

- k. Peningkatan Kualitas dan Kawasan Permukiman.

Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:

- 1) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- 2) Peningkatan sarana, prasarana dan utilitas umum;
- 3) Peningkatan kualitas kawasan perumahan kumuh;

- 4) Peningkatan akses terhadap sanitasi layak masyarakat;
- 5) Peningkatkan akses air bersih dan air minum layak masyarakat.

Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah:

- 1) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- 2) Program Pengembangan Perumahan;
- 3) Program Kawasan Permukiman;
- 4) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- 5) Program Pengembangan Permukiman.

Tabel 2. 13 Perbandingan Target Indikator Makro Nasional, Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Tahun 2024

Indikator makro	Target Kabupaten Majene	Target Provinsi Sulawesi Barat	Target Nasional
Pertumbuhan Ekonomi	6,37 %	5,10 %	5,30% – 5,70%
Tingkat Kemiskinan	11,58 %	10,25%	6,50% – 7,5%
Indeks Pembangunan Manusia	69,05	69,36	73,99% – 74,02%
Tingkat Penangguran Terbuka	2,00 %	1,70 %	5,70% – 5,00%
Indeks Gini Rasio	0,329	0,346	0,374% – 0,377%



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan adalah laporan yang menggambarkan seberapa baik suatu entitas akuntansi dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia. Ikhtisar ini menunjukkan pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen APBD. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan dapat memuat informasi seperti: pendapatan, belanja, persentase tingkat pencapaian program dan kegiatan, efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan.

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan dapat digunakan untuk mengetahui kinerja suatu entitas akuntansi dalam mengelola anggaran. Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 100 persen, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100 persen, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD. Untuk itu pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), terdapat beberapa peraturan lain yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2024 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5887);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - k. Peraturan Bupati Majene Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene;
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7);
 - m. Peraturan Bupati Majene Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene sebagaimana telah diubah sebagian dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Majene Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene ((Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024);
 - n. Peraturan Bupati Majene Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2023 Nomor 15);
 - o. Peraturan Bupati Majene Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 Nomor 1);

- p. Peraturan Bupati Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Majene Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 Nomor 3);
- q. Peraturan Bupati Majene Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2023 Nomor 10);
- r. Peraturan Bupati Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Majene Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 Nomor 14);
- s. Peraturan Bupati Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Majene Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 Nomor 17).

3.1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.1.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapat asli daerah, harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan agar dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah di atasnya (Pemerintah Pusat). Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

3.1.1.1.1 Intensifikasi

Intensifikasi pendapatan asli daerah, adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalianya, yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelola pendapatan asli daerah (Badan Pendapatan Daerah), berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, yaitu dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain. Dengan berlakunya sistem dan prosedur tersebut, organisasi Badan Pendapatan Daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang pendapatan daerah, tidak lagi berorientasi pada sektor atau bidang pungutan tetapi berorientasi pada fungsi- fungsi dalam organisasinya yaitu fungsi pendaftaran dan pendataan, fungsi penetapan, fungsi pembukuan dan pelaporan, fungsi penagihan serta fungsi perencanaan dan pengendalian operasional, sehingga:
 - 1) Dengan orientasi pada kegiatan pada fungsi-fungsi dalam organisasi dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat, sehingga pola koordinasi dapat lebih terarah;
 - 2) Sistem pengawasan menjadi lebih baik.
- b. Memberikan dampak ke arah peningkatan pendapatan asli daerah, karena sistem ini dapat mendorong terciptanya:
 - 1) Peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
 - 2) Peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi;
 - 3) Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya;
 - 4) Peningkatan sistem pembukuan, sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi yang pada akhirnya dapat mempermudah penagihannya.
- c. Memperbaiki/menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang

meliputi:

- 1) Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan.
 - 2) Penyesuaian tarif.
 - 3) Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan
- d. Peningkatan pengawasan dan pengendalian yang meliputi:
- 1) Pengawasan dan pengendalian yuridis;
Dalam hal ini perlu diteliti apakah pungutan PAD telah berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.
 - 2) Pengawasan dan pengendalian teknis;
Menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan dengan sasaran menyempurnakan sistem dan prosedur pungutan dan pembayaran.
 - 3) Pengawasan dan pengendalian penatausahaan
Menitikberatkan pada kegiatan para pelaksana dan ketertiban administrasi.
- e. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD;
Meningkatkan mutu sumber daya manusia/aparaturnya pengelola pendapatan daerah dapat dilakukan dengan mengikutsertakan aparatnya dalam Kursus Keuangan Daerah (KKD), juga program-program pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
- f. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi.

3.1.1.1.2 Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru, namun dalam upaya intensifikasi ini khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pokok nasional. Secara eksplisit kemungkinan ekstensifikasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa jenis pajak yang memenuhi kriteria adalah yang bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Objek pajak terletak di wilayah daerah yang bersangkutan;
- b. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- c. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi/pusat;
- d. Potensinya memadai;
- e. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- f. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
- g. Menjaga kelestarian lingkungan.

3.1.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Daerah terdiri atas tiga kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sedangkan Lain-Lain

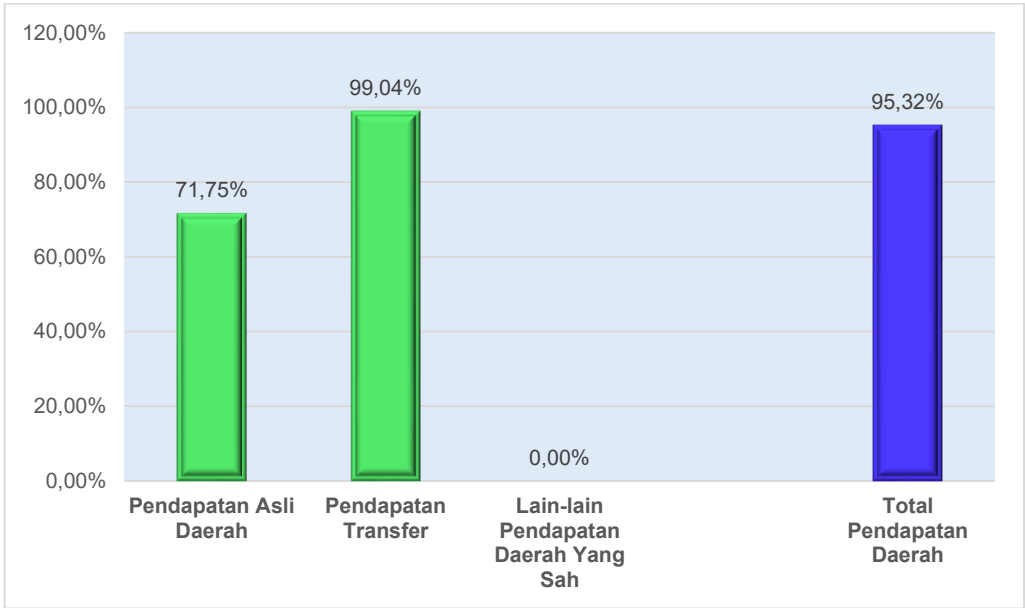
Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Untuk Tahun Anggaran 2024 jumlah pendapatan dalam APBD Pokok Kabupaten Majene berdasarkan Peraturan Bupati Majene Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024 ditargetkan senilai Rp945.038.714.094,00. Dari jumlah tersebut berdasarkan data yang telah dilakukan pergeseran sebanyak tiga kali dan telah terealisasi senilai Rp900.775.879.182,07 atau mencapai 95,32 persen. Target dan realisasi dari masing-masing kelompok pendapatan tersebut dirinci pada tabel berikut.

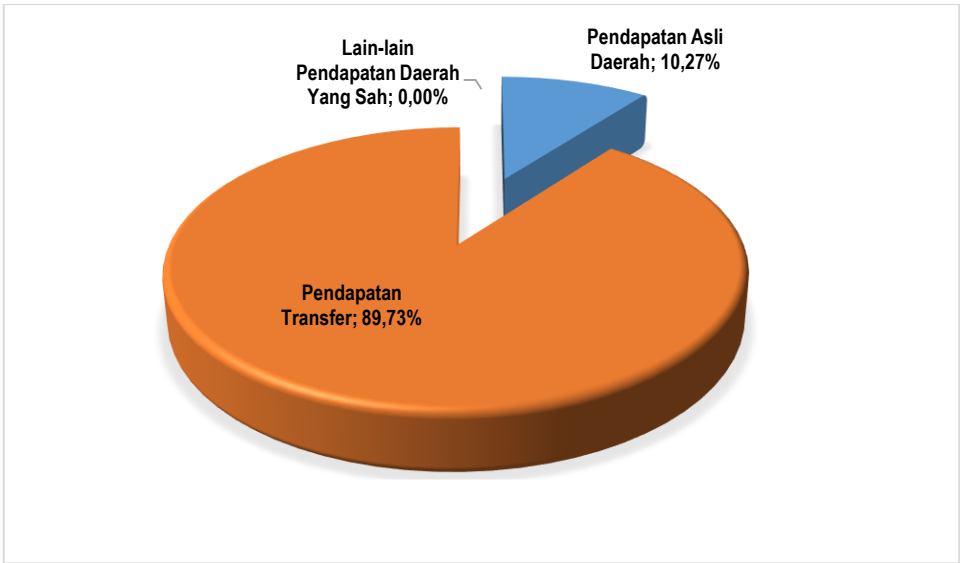
Tabel 3. 1 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Kelompok Pendapatan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Asli Daerah	128.878.577.378,00	92.468.261.209,07	71,75
Pendapatan Transfer	816.160.136.716,00	808.307.617.973,00	99,04
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00
Total	945.038.714.094,00	900.775.879.182,07	95,32

Tingkat capaian realisasi berdasarkan tabel di atas untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar 71,75 persen, Pendapatan Transfer mencapai 99,04 persen dan penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,00 persen, sehingga secara keseluruhan jumlah realisasi pendapatan daerah Kabupaten Majene senilai Rp900.775.879.182,07 atau 95,32 persen dari target senilai Rp945.038.714.094,00. Gambaran tingkat capaian target dan komposisi realisasi dari ketiga jenis pendapatan daerah tersebut pada Tahun 2024 dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



Grafik 3. 1 Capaian Target dan Realisasi Pendapatan



Grafik 3. 2 Komposisi Capaian Realisasi Tiap Komponen Pendapatan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024

Dari diagram komposisi realisasi pendapatan daerah di atas untuk Tahun 2024 ini terlihat bahwa sektor Pendapatan Asli Daerah menyumbang sebesar 10,27 persen dari total realisasi, sektor Pendapatan Transfer memberikan kontribusi sebesar 89,73 persen dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak memberikan kontribusi yaitu sebesar 0,00 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2023 terdapat peningkatan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah di mana pada Tahun sebelumnya sebesar 9,89 persen dan mengalami penurunan pada sektor Pendapatan Transfer Daerah yang sebelumnya mencatat sebesar 90,00 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencatat kontribusi sebesar 0,11 persen terhadap total realisasi keseluruhan pendapatan. Diharapkan untuk Tahun-Tahun berikutnya realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat terus meningkat agar dapat memberikan kontribusi. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing komponen penerimaan pendapatan daerah:

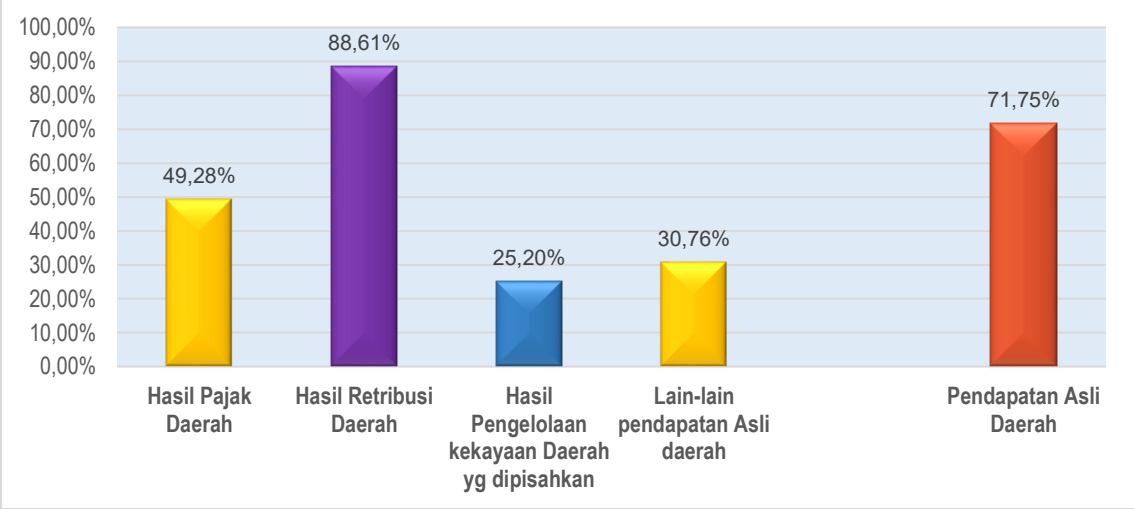
3.1.1.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin baik kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat akan semakin berkurang.

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2024 ditargetkan senilai Rp128.878.577.378,00 dan terealisasi senilai Rp92.468.261.209,07 atau mencapai 71,75 persen dari target. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Gambaran tingkat capaian target dari komponen pendapatan asli daerah pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 3. 2 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Hasil Pajak Daerah	23.913.160.000,00	11.783.885.632,00	49,28
Hasil Retribusi Daerah	84.928.834.988,00	75.254.820.161,00	88,61
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	13.201.261.390,00	3.327.191.183,00	25,20
Lain-lain Pendapatan Asli daerah	6.835.321.000,00	2.102.364.233,07	30,76
Pendapatan Asli Daerah	128.878.577.378,00	92.468.261.209,07	71,75



Grafik 3. 3 Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024

Dari tabel dan diagram di atas terlihat bahwa penerimaan pajak daerah belum dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan di mana tingkat penerimaan realisasi pajak daerah tersebut sebesar 49,28 persen, sedangkan untuk hasil retribusi daerah sebesar 88,60 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 25,20 persen dan untuk lain-lain pendapatan asli daerah sebesar 29,00 persen. Untuk keempat komponen pendapatan asli daerah tidak adapun yang mencapai target 100 persen dan dari keempat komponen pendapatan asli tersebut kurang 11,40 persen untuk mencapai realisasi sebesar 100 persen yaitu pada Hasil retribusi daerah yang mencapai penerimaan realisasi mencapai sebesar 88,60 persen sesuai dengan target yang ditentukan.

3.1.1.2.2. Pendapatan Transfer

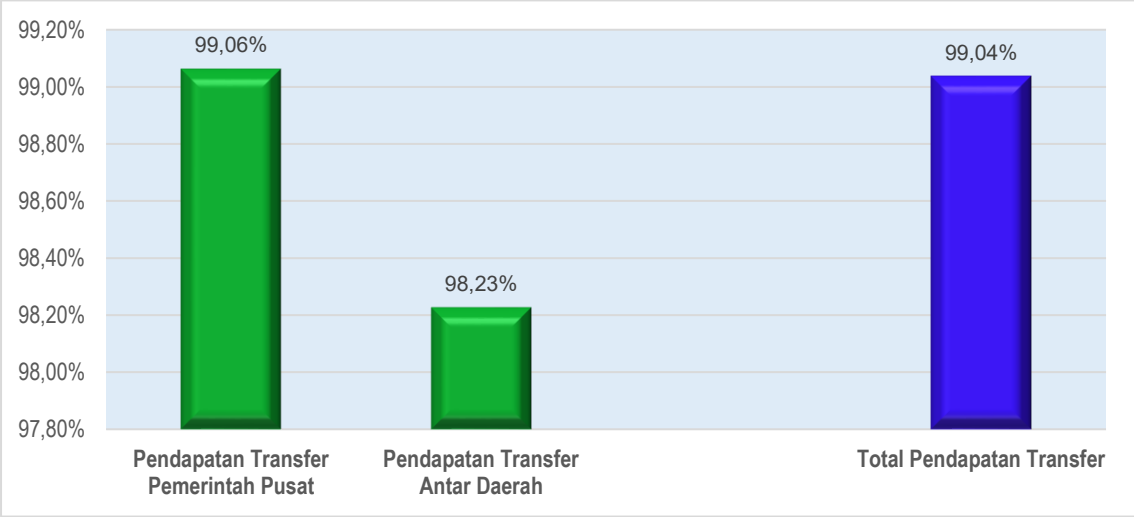
Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari dana transfer baik transfer tersebut bersumber dari Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, maupun Pemerintah Daerah lainnya. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Salah satu kelompok dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah Dana Perimbangan, yang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang diberikan ke daerah untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Fisik maupun Non Fisik. Dari ketiga sumber penerimaan tersebut Dana Alokasi Umum merupakan penyumbang terbesar setiap Tahunnya dalam APBD Kabupaten Majene.

Untuk Tahun 2024 secara keseluruhan Pendapatan Transfer ditargetkan senilai Rp816.160.136.716,00 dan terealisasi senilai Rp808.307.617.973,00 atau mencapai 99,04 persen dari target. Gambaran tingkat capaian target dari komponen dana perimbangan pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 3. 3 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Dana Perimbangan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	791.190.758.000,00	783.780.588.110,00	99,06
Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.969.378.716,00	24.527.029.863,00	98,23
Total Pendapatan Transfer	816.160.136.716,00	808.307.617.973,00	99,04
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2024			



Grafik 3. 4 Persentase Capaian Target Pendapatan Transfer Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024

Dari tabel dan diagram di atas terlihat bahwa dari dua komponen penerimaan yang bersumber dari transfer, capaian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah terealisasi tidak mencapai target yang ditentukan, Adapun kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat hanya terealisasi sebesar 99,06 persen dan Pendapatan Transfer Antar Daerah hanya terealisasi sebesar 98,23 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

3.1.1.2.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat merupakan penerimaan daerah yang merupakan transfer dari Pemerintah Pusat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dana Transfer ke Daerah dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan sumber pendapatan yang paling material mempengaruhi kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Majene dalam menjalankan fungsi otonomi, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah.

Kelompok Transfer Pemerintah Pusat yang diperoleh Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Desa. Dana Perimbangan sendiri jenis pendapatan yang paling besar di antara semua kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat di mana dalam rinciannya terdapat Dana Bagi Hasil Pajak maupun Non Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Capaian realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat secara keseluruhan pada Tahun 2024 Kabupaten Majene dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 4 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Dana Perimbangan	737.055.927.000,00	727.959.737.110,00	98,77
- Dana Bagi Hasil	6.007.129.000,00	6.639.074.000,00	110,52
- Dana Alokasi Umum	555.420.836.000,00	548.935.022.195,00	98,83
- Dana Alokasi Khusus Fisik	42.377.088.000,00	41.802.623.094,00	98,64
- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	133.250.874.000,00	130.583.017.821,00	98,00
Dana Desa	54.134.831.000,00	55.820.851.000,00	103,11

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	791.190.758.000,00	783.780.588.110,00	99,06
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah,Tahun 2024			

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa persentase tertinggi capaian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun 2024 adalah Dana Bagi Hasil dengan persentase 110,52 persen, dan Dana Desa dengan persentase mencapai 103,11 persen. Jenis pendapatan yang tidak terealisasi sesuai target adalah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2024 yang tertinggi berasal dari DBH Pajak Bumi dan Bangunan, PPh Pasal 21, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent dan Sumber Daya Alam Perikanan. Dana Bagi Hasil dalam perkembangan realisasinya bersifat tidak menetap, bergantung pada jumlah barang dan jasa yang dihasilkan daerah pada sektor-sektor perekonomiannya. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta keselarasan program Pemerintah Pusat dan daerah. Pada Tahun 2024 Dana Alokasi Umum hampir memenuhi target di mana realisasi Dana Alokasi Umum teralisasi sebesar 98,83 persen hal ini diakibatkan pada DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kurang terpenuhi hanya terealisasi sebesar 71,93 persen. Adapun Dana Alokasi Khusus pada Tahun Anggaran 2024 hampir memenuhi target realisasi di mana Dana Alokasi Khusus Fisik mencapai 98,64 persen dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik mencapai 98,00 persen.

3.1.1.2.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari transfer Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, atau Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2024 adalah Dana Bagi Hasil bersumber dari transfer Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dana Bagi Hasil terdiri Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, BBN Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Bagi Hasil Pajak Rokok. Bantuan Keuangan Khusus adalah transfer dari Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pendanaan program kegiatan prioritas Kabupaten Majene. Realisasi pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 5 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	24.969.378.716,00	24.527.029.863,00	98,23
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.401.025.100,00	3.643.613.066,00	107,13
- Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.564.112.400,00	2.830.219.398,00	110,38
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.071.919.900,00	8.464.966.449,00	104,87
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	20.513.316,00	15.098.583,00	73,60
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.911.808.000,00	9.573.132.367,00	87,73
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.969.378.716,00	24.527.029.863,00	98,23
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2024			

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat penerimaan daerah dari kelompok Pendapatan Transfer Antar Daerah persentase realisasinya mencapai 98,23 persen. Realisasi pendapatan transfer dari provinsi sangat bergantung dengan kemampuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk merealisasikan objek pendapatan yang akan dibagi hasilkan ke pemerintah kabupaten/kota. Pada

Tahun 2024 Pendapatan Bagi Hasil Pajak kendaraan Bermotor mengalami kenaikan realisasi secara signifikan dari pada Tahun 2023 yang hanya mencapai realisasi sebesar 95,87 persen, begitupun pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor di mana Tahun sebelumnya hasil terealisasi sebesar 67,94 persen. Namun disisi lain pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor turun dari Tahun sebelumnya menyumbang 141,00 persen.dan untuk 2024 Pemerintah Kabupaten Majene kembali tidak mendapatkan Bantuan Keuangan seperti Tahun sebelumnya.

3.1.1.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh penerimaan pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku.

Untuk Tahun 2024 penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak dianggarkan atau ditargetkan. Berbeda dengan tahun sebelumnya Tahun 2023 ditetapkan senilai Rp2.160.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp1.002.000.000,00 atau 46,39 persen dari target.

Tabel 3. 6 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Hibah	0.00	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai UU	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2024			

3.1.2 Pengelolaan Belanja dan Transfer Daerah

3.1.2.1. Kebijakan Umum Belanja dan Transfer Daerah

Kebijakan Umum APBD merupakan pokok- pokok kebijakan yang selaras mengakomodir kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional untuk selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan APBD yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN dan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian yang disertai langkah-langkah kongkret.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Majene Tahun 2024 telah disusun berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024, yang proses penyusunannya telah diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten. Sesuai Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kemudian di dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Dan untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, RKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Untuk itu penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Total belanja dan transfer daerah Kabupaten Majene untuk Tahun 2024 ditetapkan dalam Peraturan Bupati Majene Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024 dan ditargetkan senilai Rp952.312.079.867,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3. 7 Rekapitulasi Realisasi Belanja dan Transfer Kabupaten Majene Tahun 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Belanja	839.757.516.767,00	800.547.156.947,78	95,33
- Belanja Operasi	757.867.926.784,00	729.988.167.952,60	96,32
- Belanja Modal	80.376.060.989,00	69.228.942.593,18	86,13
- Belanja Tak Terduga	1.513.528.994,00	1.330.046.402,00	87,88
Transfer	112.554.563.100,00	103.764.358.365,00	92,19
- Transfer Bagi Hasil	3.516.937.600,00	0,00	0,00
- Transfer Bantuan Keuangan	109.037.625.500,00	103.764.358.365,00	95,16
Total Belanja dan Transfer	952.312.079.867,00	904.311.515.312,78	94,96

3.1.2.2. Target dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp839.757.516.767,00 terdiri dari Belanja Operasi senilai Rp757.867.926.784,00, Belanja Modal senilai Rp80.376.060.989,00 dan Belanja Tak terduga senilai Rp1.513.528.994,00. Hingga akhir Tahun Anggaran 2024 total belanja daerah yang dapat terealisasi senilai Rp800.547.156.947,78 atau 95,33 persen dari target. Target dan realisasi dari masing-masing kelompok tersebut dirinci pada tabel berikut.

Tabel 3. 8 Realisasi Belanja Daerah APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
- Belanja Operasi	757.867.926.784,00	729.988.167.952,60	96,32
- Belanja Modal	80.376.060.989,00	69.228.942.593,18	86,13
- Belanja Tak Terduga	1.513.528.994,00	1.330.046.402,00	87,88
Total Belanja	839.757.516.767,00	800.547.156.947,78	95,33
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024			

Tingkat capaian realisasi berdasarkan tabel di atas untuk Belanja Operasi sebesar 96,32 persen, Belanja Modal sebesar 86,13 persen, dan Belanja Tak Terduga sebesar 87,88 persen.

3.1.2.2.1. Belanja Operasi

Kelompok Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk mendanai operasional Pemerintah Kabupaten Majene dalam menyelenggarakan fungsi dan kewenangan dalam pemerintahan. Belanja operasi digunakan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2024 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Pelaksanaan Belanja Operasi pada Tahun 2024 mencatatkan Belanja Hibah sebagai komponen belanja dengan realisasi tertinggi dengan persentase sebesar 99,05 persen. Di tempat kedua tercatat Belanja Pegawai dengan tingkat realisasi sebesar 98,52 persen. Selanjutnya Belanja Bantuan Sosial terealisasi dengan besaran 97,78 persen. Realisasi terendah terdapat pada Belanja Barang dan Jasa yaitu sebesar 92,68 persen. Secara keseluruhan belanja operasi yang ditargetkan senilai Rp757.867.926.784,00 dapat terealisasi senilai Rp729.988.167.952,60 atau sebesar 96,32 persen. Gambaran tingkat capaian target dari komponen belanja operasi tersebut dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini.

Tabel 3. 9 Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Belanja Pegawai	430.855.914.637,00	424.459.751.438,00	98,52
Belanja Barang dan Jasa	288.303.018.841,00	267.189.138.109,60	92,68
Belanja Hibah	38.644.193.306,00	38.275.918.405,00	99,05
Belanja Bantuan Sosial	64.800.000,00	63.360.000,00	97,78
Total Belanja Operasi	757.867.926.784,00	729.988.167.952,60	96,32
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024			

3.1.2.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan nilai aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Dua komponen Belanja Modal dari kelima komponen Belanja Modal tersebut rata-rata terealisasi di atas 80 persen, kecuali untuk Belanja Modal Tanah, Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Secara keseluruhan Belanja Modal yang ditargetkan senilai Rp80.376.060.989,00 dapat terealisasi senilai Rp69.228.942.593,18 atau sebesar 86,13 persen.

Untuk lebih jelasnya gambaran tingkat capaian target dari komponen Belanja Modal tersebut dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini.

Tabel 3. 10 Realisasi Belanja Modal APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Belanja Modal Tanah	1.079.000.000,00	1.053.059.242,00	97,60
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.215.321.939,00	11.393.369.748,00	74,88
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.463.151.880,00	33.605.479.353,00	89,70
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	26.432.337.170,00	23.121.034.250,18	87,47
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	56.250.000,00	56.000.000,00	99,56
Belanja Modal Aset Lainnya	130.000.000,00	0,00	0,00
Total Belanja Modal	80.376.060.989,00	69.228.942.593,18	86,13
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024			

3.1.2.2.3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga atau Belanja Lain-Lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Belanja Tak terduga pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp1.513.528.994,00 dan terealisasi 87,88 persen yaitu senilai Rp1.330.046.402,00. Sama dengan Tahun sebelumnya Belanja Tak Terduga pada dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Pengeluaran atas pos Belanja Tak Terduga digunakan untuk Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Penyelenggran Adhoc dan KPPS Pemilu, kegiatan gelar pangan murah Kabupaten Majene, Pembayaran token listrik pengunsian didusun Aholeang da Rui Desa Mekatta, pelaksanaan Operasi Ketupat Marano Tahun 2024 Kabupaten Majene, bantuan rehabilitas Pustu dan penanganan dampak kesehatan lingkungan, bantuan Sarana dan prasarana kantor DPRD Kabupaten Majene, bantuan biaya operasional dan perbaikan suku cadang pemadam kebakaran, bantuan penanganan kebakaran tempat pengelolaan akhir sampah di Moloku Kabupaten Majene, bantuan pembayaran pembangunan rumah direlokasi Aholeang da Rui Desa Mekatta dan pembayaran penerangan jalan umum.

3.1.2.3. Target dan Realisasi Transfer Daerah

Transfer adalah pengeluaran uang oleh Pemerintah Kabupaten Majene sebagai entitas pelaporan ke entitas lain sebagai kewajiban atas perintah peraturan perundang-undangan. Transfer Daerah terdiri atas Transfer Bagi Hasil dan Transfer Bantuan Keuangan. Transfer Bagi Hasil merupakan bagi hasil atas sejumlah Pendapatan Asli Daerah kepada Desa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sementara Transfer Bantuan Keuangan merupakan transfer ke pemerintah desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa sebanyak 10 persen dari Dana Perimbangan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Majene serta Dana Desa yang merupakan transfer dari Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi desa.

Transfer Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp112.554.563.100,00 dan realisasinya mencapai 92,19 persen yaitu senilai Rp103.764.358.365,00. Berikut gambaran tingkat capaian realisasi Transfer Daerah pada APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3. 11 Realisasi Transfer Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Transfer Bagi Hasil	3.516.937.600,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan	109.037.625.500,00	103.764.358.365,00	95,16
Total Transfer	112.554.563.100,00	103.764.358.365,00	92,19

3.1.2.3.1. Transfer Bagi Hasil

Transfer Bagi Hasil merupakan transfer Pemerintah Kabupaten Majene dalam melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Ketentuan tersebut mengatur bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan bagi hasil atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 10 persen kepada seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten Majene.

Transfer Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp3.516.937.600,00 dengan rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dianggarkan senilai Rp2.391.316.000,00 dan Bagi Hasil Retribusi Daerah senilai Rp1.125.621.600,00. Pada Tahun 2024 realisasi atas transfer bagi hasil tersebut nihil atau tidak ada yang terealisasi.

Tabel 3. 12 Realisasi Transfer Bagi Hasil APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Bagi Hasil Pajak	2.391.316.000,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Retribusi	1.125.621.600,00	0,00	0,00
Total Transfer Bagi Hasil	3.516.937.600,00	0,00	0,00

3.1.2.3.2. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan merupakan pengeluaran daerah dalam rangka peningkatan pemerataan kemampuan keuangan dan atau tujuan tertentu lainnya.

Pada APBD TA 2024 Pemerintah Kabupaten menganggarkan Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa lingkup Kabupaten Majene dalam bentuk Bantuan Keuangan khusus Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dianggarkan senilai Rp109.037.625.500,00 dan terealisasi senilai Rp103.764.358.365,00 atau terealisasi sebesar 95,16 persen.

Berikut gambaran realisasi Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3. 13 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Bantuan Keuangan Umum	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Khusus	109.037.625.500,00	103.764.358.365,00	95,16
Total Bantuan Keuangan	109.037.625.500,00	103.764.358.365,00	95,16

3.1.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD pembiayaan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun Tahun-Tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

3.1.3.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai *balancing* pendapatan daerah dan belanja daerah meliputi Selisih Lebih Perhitungan Tahun Lalu, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan penerimaan pengembalian bantuan modal. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Majene untuk Tahun anggaran 2024 terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dari penerimaan Dana Bergulir.

Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Tujuan tertentu sebagaimana tersebut di atas antara lain adalah untuk penyediaan anggaran kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) Pemerintah Daerah serta untuk memenuhi pembayaran pokok utang yang telah sesuai dengan waktu dan besaran yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Majene APBD Tahun Anggaran 2024 tidak menganggarkan pengeluaran pembiayaan termasuk pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal bagi BUMD milik Pemerintah Kabupaten Majene seperti pada yang terjadi pada tahun sebelumnya Tahun Anggaran 2023 yang menganggarkan penyertaan modal kepada Perumda Tirta Air Minum Mandar senilai Rp2.160.000.000,00.

3.1.3.2. Target dan Realisasi Pembiayaan

Besaran Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp7.273.365.773,00 yang terdiri atas Penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya senilai Rp7.126.765.773,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah senilai Rp146.600.000,00. Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan dengan anggaran senilai Rp7.273.365.773,00 dapat terealisasi mencapai 115,09 persen atau senilai Rp8.371.132.827,40. Berdasarkan realisasi tersebut maka terdapat surplus pada pembiayaan daerah.

Untuk lebih jelasnya gambaran tingkat capaian target dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini :

Tabel 3. 14 Rincian Target dan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Penerimaan Pembiayaan			
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.273.365.773,00	8.371.132.827,40	115,09
Pelampauan Penerimaan PAD	146.600.000,00	11.811.215,00	8,06
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	(113.393.205,20)	0,00
Penghematan Belanja	0,00	(3.032.031,04)	0,00
Sisa Belanja Lainnya	7.126.765.773,00	8.475.746.848,64	118,93
Total	7.273.365.773,00	8.371.132.827,40	115,09
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00
Total	7.273.365.773,00	8.371.132.827,40	115,09
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024			

3.1.4 *Mandatory Spending*

Mandatory spending daerah adalah belanja atau pengeluaran daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Pengaturan tersebut antara lain berupa batas minimal atau maksimal anggaran belanja/pengeluaran yang masuk dalam *mandatory spending* yang harus dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD.) Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah serta mendorong kinerja sektor tertentu serta mendorong Pemerintah Daerah untuk fokus dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan. *Mandatory spending* merupakan upaya Pemerintah Pusat untuk memastikan daerah mengalokasikan sumber dayanya demi pembangunan yang optimal. Agar Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang cukup bagi pembangunan sektor prioritas maka dibuat ketentuan dalam peraturan perundangan yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan sebagian APBD-nya untuk keperluan belanja dalam fungsi tertentu. Kewajiban alokasi anggaran tersebut dilakukan mengingat sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan, alokasi belanja di daerah untuk sektor tertentu relatif lebih rendah. Namun evaluasi atas dampak peningkatan anggaran pada bidang tersebut pada kinerja pelayanan kepada masyarakat perlu untuk dilakukan.

Mandatory spending dalam tata kelola keuangan Pemerintah Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran bidang pendidikan sebesar 20 persen dari APBD sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1). Pemda wajib mengalokasikan belanja pendidikan (di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan) minimal 20 persen, untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota, yaitu untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan;
- b. Besar anggaran bidang kesehatan Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);
- c. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3.1.4.1 Bidang Pendidikan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyatakan bahwa salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bicara mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Dengan semangat tersebut selanjutnya pada Pasal 31 ayat (4) menjelaskan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Alokasi anggaran yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2024 pada bidang pendidikan senilai Rp125.915.321.698,00. Jika dihitung persentase dari besaran Belanja Daerah yang dianggarkan senilai Rp346.031.376.274,00, maka anggaran Pendidikan tersebut mencapai 35,47 persen dari Belanja Daerah atau memenuhi syarat berdasarkan sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1). Pemda wajib mengalokasikan belanja pendidikan (di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan) minimal 20 persen.

Alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Majene tiga tahun terakhir untuk bidang pendidikan Tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 15 Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2022-2024

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Total Belanja Daerah (Rp)	857.874.377.782,25	885.015.750.318,80	346.031.376.274,00
2.	Realisasi <i>Mandatory Spending</i> Bidang Pendidikan (Rp)	257.933.973.000,00	310.176.829.454,00	125.915.321.698,00
3	Persentase realisasi <i>Mandatory Spending</i> Bidang Pendidikan (%)	30,07	35,05	36,39
4	Ketentuan <i>Mandatory Spending</i> Bidang Infrastruktur (%)	20,00	20,00	20,00
5	Kesimpulan	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi *mandatory spending* bidang pendidikan Tahun 2022-2024 telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu minimal 20%.

3.1.4.2 Bidang Kesehatan

Pada dasarnya, *mandatory spending* dibidang kesehatan merupakan salah satu implementasi dari Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Secara khusus, *mandatory spending* dalam bidang kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 171, yang mengamanatkan pemerintah secara mutlak untuk mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 5 persen (lima persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di luar gaji. Sementara, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diamanatkan untuk mengalokasikan minimal 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di luar gaji. Tujuan dari *mandatory spending* di bidang kesehatan ini secara tegas dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 171, yaitu untuk pelayanan kesehatan di bidang pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar.

Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2024 mengalokasikan anggaran untuk pada bidang kesehatan senilai Rp346.031.376.274,00, dalam bentuk Belanja Gaji senilai Rp169.682.984.346,00 dan mengalokasikan belanja pendukung kegiatan *mandatory spending* senilai Rp176.348.391.928, jika dihitung persentase dari besaran Belanja Daerah yang dianggarkan maka anggaran kesehatan tersebut mencapai 36,38 persen dari Belanja Daerah atau memenuhi syarat berdasarkan sesuai amanat UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. dialokasikan minimal 10,00 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di luar gaji.

Realisasi *mandatory spending* bidang kesehatan tiga tahun terakhir untuk bidang kesehatan Tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 16 Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2022-2024

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Total Belanja Daerah (Rp)	857.874.377.782,25	885.015.750.318,80	346.031.376.274,00
2.	Gaji (Rp)	284.178.355.733,00	285.274.324.023,00	169.682.984.346,00
3	Total Belanja Daerah - Gaji (Rp)	573.696.022.049,25	599.741.426.2968,80	176.348.391.928,00
4.	Realisasi <i>Mandatory Spending</i> Bidang Kesehatan (Rp)	142.834.418.980,00	185.036.416.902,00	64.152.217.435,00
5.	Persentase <i>Mandatory Spending</i> Bidang Kesehatan (%)	24,90	30,85	36,38

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
6	Ketentuan <i>Mandatory Spending</i> Bidang Kesehatan (%)	10,00	10,00	10,00
7	Kesimpulan	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi *mandatory spending* bidang kesehatan tahun 2022-2024 telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu minimal 10,00 persen.

3.1.4.3 **Pembangunan Infrastruktur Publik**

Belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah; Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa adalah belanja bagi hasil dan/atau transfer yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain bagi hasil Pajak provinsi kepada kabupaten/kota, bagi hasil Pajak dan Retribusi kabupaten/kota kepada desa, dan transfer kepada desa yang berasal dari DD dan ADD.

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40,00 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40,00 persen, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama lima Tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Pengalokasian belanja untuk pembangunan infrastruktur publik oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2024 senilai Rp10.750.000.000,00 jika dihitung persentase dari besaran Belanja Daerah yang dianggarkan senilai Rp300.612.271.289,00 maka anggaran pembangunan infrastruktur publik tersebut mencapai 3,58 persen dari Belanja Daerah.

Pengalokasian Dana Transfer Umum (DTU) untuk kegiatan pembangunan infrastruktur Pemerintah Kabupaten Majene tiga tahun terakhir Tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 17 Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2022-2024

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Total Belanja Daerah (Rp)	451.229.902.376,00	772.991.016.944,80	300.612.271.289,00
2.	Realisasi <i>Mandatory Spending</i> Bidang Infrastrur (Rp)	138.954.654.849,00	234.575.965.911,00	10.750.000.000,00
3	Persentase realisasi <i>Mandatory Spending</i> Bidang Pendidikan (%)	30,79	30,35	3,58
4	Ketentuan <i>Mandatory Spending</i> Bidang Infrastruktur (%)	40,00	40,00	40,00
5	Kesimpulan	Belum Sesuai	Belum Sesuai	Belum Sesuai

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi *mandatory spending* bidang infrastruktur tahun 2022-2024 belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu paling rendah 40%. Atas tidak terpenuhinya realisasi *mandatory spending* bidang infrastruktur hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan fiskal Kabupaten Majene yang hampir setengahnya digunakan untuk kebutuhan belanja pegawai dan belanja masih digunakan melakukan pembayaran utang tahun sebelumnya. Sehingga Pemerintah Kabupaten Majene mampu kedepannya mampu memanfaatkan semua potensi daerah untuk menambah kemampuan fiskalnya.

3.1.4.4 Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pelayanan publik di desa-desa, Pemerintah Indonesia telah menetapkan dua program penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Kedua program tersebut adalah Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya Dana Desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial;
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa; dan
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di mana 10 persen (sepuluh) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).wajib dialokasikan untuk pembiayaan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di desa. Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Majene mengalokasikan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp54.902.794.500,00.

Pengalokasian Anggaran Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Kabupaten Majene 3 tahun terakhir Tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 18 Alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2022-2024

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Dana Perimbangan (Rp)	679.808.765.296,00	712.982.069.240,00	718.338.290.000,00
2.	Dana Alokasi Khusus (Rp)	183.174.844.920,00	201.418.149.823,00	167.724.954.000,00
3	Bagi Hasil Sawit (Rp)	0,00	1.794.766.000,00	1.585.391.000,00
4.	Dana Perimbangan yang diperhitungkan (4=1-2-3) (Rp)	496.633.920.376,00	509.769.153.417,00	549.027.945.000,00
5.	Anggaran ADD (Rp)	49.530.828.800,00	50.866.289.200,00	54.902.794.500,00
6.	Persentase (5/3*100%) (%)	9,97	9,98	10,00
7	Kesimpulan	Belum Sesuai	Belum Sesuai	Sesuai

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2022 telah menganggarkan 9,97 persen, Tahun 2023 telah menganggarkan 9,98 persen dari kewajiban belanja Alokasi Dana Desa paling sedikit 10 persen, untuk Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Majene telah memenuhi penganggaran 10 persen dari yang telah ditentukan. Adanya kekurangan penganggaran Tahun 2022-2023 disebabkan penentuan besaran anggaran Alokasi Dana Desa dilakukan pada awal tahun dengan mengacu pada anggaran pokok olehnya itu dibutuhkan perhitungan yang lebih tepat untuk penganggaran tahun selanjutnya.

3.1.5 Pengawasan

Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

a. Kegiatan pengawasan, yaitu:

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
- 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD;
- 3) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Reviu Laporan Keuangan;
- 5) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probit Audit*, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan
- 6) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerja sama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, *monitoring* dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/Tahun per APIP; dan

c. Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2024 untuk biaya operasional pengawasan Inspektorat senilai Rp1.137.210.208,00 jika dihitung persentase dari besaran Belanja Daerah yang dianggarkan senilai Rp939.791.525.077,00 sebesar 0,12 persen dari total Belanja Daerah. Besaran alokasi ini belum memenuhi kriteria yang diatur dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yang mengamanatkan agar daerah dengan besaran APBD sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00 persen dari total Belanja Daerah namun atas keterbatasan fiskal yang ada dengan target program prioritas visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Majene harus dipenuhi dalam rentang waktu efektif yang tergolong singkat, maka Pemerintah Kabupaten Majene hanya dapat mengalokasikan kegiatan pengawasan yang bersifat prioritas.

Alokasi anggaran untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan pada SKPD Inspektorat Kabupaten Majene 3 tahun terakhir 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 19 Alokasi Anggaran Bidang Pengawasan Kabupaten Majene Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Anggaran (Rp)		Rasio (%)
		Belanja Daerah	Pengawasan	
1.	2022	949.697.815.671,00	1.747.600.000,00	0,18
2.	2023	942.811.788.997,00	676.495.855,00	0,07
3.	2024	939.791.525.077,00	1.137.210.208,00	0,12

Berdasarkan tabel di atas, bahwa anggaran yang digunakan untuk mrnjalankan bidang pengawasan masih di bawah ketentuan yaitu 1 persen hal tersebut dikarenakan penggunaan DAU Umum diprioritaskan untuk Belanja Pegawai dan Belanja ADD, sedangkan untuk DAK dan DAU Specific Grant tidak dapat digunakan sebagai sumber dana anggaran bidang pengawasan, adapun yang langkah harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene agar dapat memenuhi batasan minimal 1 persen dengan memaksimalkan seluruh potensi PAD.

Dengan keterbatasan anggaran dalam bidang pengawasan Pemerintah Kabupaten Majene mampu menunjukkan kinerja terbaik terkait penyelesaian atas temuan. Berdasarkan hasil tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, hingga Desember 2024 Pemerintah Kabupaten Majene telah menyelesaikan tindak lanjut atas temuan 74,00 persen dengan total rekomendasi sebanyak 1.150 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 852.

3.1.6 Penanganan Dampak Inflasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Inflasi merupakan kemerosotan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Menurut definisi klasik tersebut inflasi terjadi karena tingginya uang yang beredar di masyarakat dibanding yang dibutuhkan, sehingga menyebabkan nilai uang turun. Penambahan jumlah uang yang beredar dapat terjadi misalnya pemerintah menerapkan sistem anggaran defisit, di mana kekurangan anggaran tersebut diatasi dengan mencetak uang baru. Namun, hal ini malah membuat jumlah uang yang beredar di masyarakat makin bertambah dan mengakibatkan inflasi.

Menurut Samuelson (2001), inflasi didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terjadi kenaikan tingkat harga umum, baik barang-barang, jasa-jasa maupun faktor-faktor produksi. Menurut definisi tersebut inflasi merupakan kenaikan harga barang, jasa dan faktor produksi secara umum, kenaikan harga satu atau dua saja tidak dapat disebut inflasi kecuali jika kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kenaikan harga ini disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Kenaikan faktor-faktor produksi pada akhirnya akan menyebabkan output dari hasil produksi tersebut yaitu harga barang dan jasa naik. Kenaikan harga-harga tersebut menyebabkan daya beli masyarakat menurun atau merosotnya nilai riil uang. Inflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan secara tuntas. Upaya yang bisa dilakukan hanya sebatas mengontrolnya atau mengendalikannya saja.

Menurut Badan Pusat Statistik, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Indeks tersebut adalah Indeks Harga Konsumen (IHK), merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Disamping itu, inflasi terjadi pada saat permintaan (*demand*) lebih besar dari pada penawaran (*supply*). Menurut Wikipedia, teori penawaran dan permintaan adalah penggambaran atas hubungan-hubungan di pasar, antara para calon pembeli dan penjual dari suatu barang. Model ini

sangat penting untuk melakukan analisis ekonomi makro terhadap perilaku serta interaksi para pembeli dan penjual. Model ini memperkirakan bahwa dalam suatu pasar yang kompetitif, harga akan berfungsi sebagai penyeimbang antara kuantitas yang diminta oleh konsumen dan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen, sehingga terciptalah keseimbangan ekonomi antara harga dan kuantitas. Model ini mengakomodasi kemungkinan adanya faktor-faktor yang dapat mengubah keseimbangan, yang kemudian akan ditampilkan dalam bentuk terjadinya pergeseran dari permintaan dan penawaran. Definisi penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga, dan pada waktu tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran:

- a. Harga barang itu sendiri;
- b. Harga sumber produksi;
- c. Tingkat produksi; dan
- d. Ekspektasi/perkiraan.

Sedangkan definisi permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen, pada berbagai tingkat harga, dan pada waktu tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan:

- a. Harga barang itu sendiri;
- b. Harga barang lain yang berkaitan;
- c. Tingkat pendapatan;
- d. Selera konsumen; dan
- e. Ekspektasi/perkiraan.

Inflasi menyebabkan turunnya daya beli terhadap barang dan jasa, besar kecil turunnya daya beli ditentukan oleh penawaran barang dan jasa. Faktor lain yang menentukan fluktuasi harga diantaranya kebijakan pemerintah mengenai tingkat harga, yaitu dengan mengadakan kontrol harga, pemberian subsidi, dan lain-lain

Dampak inflasi dapat bervariasi tergantung pada tingkat dan stabilitas inflasi itu sendiri. Inflasi yang rendah dan stabil dapat memberikan insentif bagi pertumbuhan ekonomi, mengurangi beban utang, dan mendorong investasi. Namun, inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, menurunnya daya beli masyarakat, dan mengganggu perencanaan keuangan individu dan bisnis.

Mengantisipasi dampak inflasi Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Majene mengalokasikan senilai Rp4.407.665.950,00 yang terdiri dari kegiatan: (1) Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal senilai Rp45.223.200,00 pada Dinas Ketahanan Pangan; (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota senilai Rp100.550.250,00 pada Dinas Ketahanan Pangan; (3) Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat senilai Rp36.720.000 pada Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian; (4) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan senilai Rp5.892.500,00 pada Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian; (5) Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil senilai Rp3.986.280.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan; (6) Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain pada senilai Rp233.000.000,00 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.

Alokasi anggaran untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan mengantisipasi dampak inflasi yang merupakan belanja wajib perlindungan sosial 3 tahun terakhir 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 20 Alokasi Anggaran Mengantisipasi Dampak Inflasi Kabupaten Majene Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Anggaran Mengantisipasi dampak Inflasi (Rp)
1.	2022	2.544.497.560,00
2.	2023	3.249.208.150,00
3	2024	4.407.665.950,00

Dari tabel di atas terdapat kenaikan pengalokasian anggaran pada Tahun 2024 untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan mengantisipasi dampak inflasi yang merupakan belanja wajib perlindungan sosial senilai Rp1.158.457.800,00 dari tahun sebelumnya senilai Rp3.249.208.150,00.

3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian

3.2.1 Permasalahan dan Solusi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah untuk menerima uang yang menambah kekayaan bersih daerah. Pendapatan daerah diperoleh dari berbagai sumber, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah. Sumber pendapatan daerah:

- a. PAD berupa Pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Pendapatan Transfer berupa dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dan transfer dari Pemerintah Provinsi; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

PAD merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan PAD dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolok ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD, maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

PAD merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan. PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah tersebut terhadap Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 dijelaskan bahwa, PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Peningkatan PAD merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik (*public service function*), dan melaksanakan pembangunan (*development function*).

Daerah diberikan kewenangan antara lain untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diskresi untuk menetapkan tarif yang sesuai dengan kemampuannya dan sumber lain yang sah. Namun, dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah harus memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, melibatkan peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi daerah dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan khususnya pendapatan asli daerah antara lain:

- a. Peran PAD yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah. Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari Bantuan Pusat;
- b. Penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD, belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan;
- c. Belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi;
- d. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayarannya secara tepat waktu serta pemahaman terhadap ketentuan pemberlakuan pajak progresif, masih perlu terus ditingkatkan;
- e. Masih lemahnya sanksi hukum terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya;
- f. Masih belum optimalnya kondisi sarana dan prasarana operasional yang diperlukan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah; dan
- g. Masih belum meratanya tingkat profesionalisme kompetensi aparatur pengelola pendapatan daerah yang tersebar pada berbagai instansi pengelola pendapatan.

Untuk dapat merealisasikan target penerimaan pendapatan daerah tersebut diatas diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut :

- a. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
 - 1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
 - 2) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru
 - 3) Pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - 4) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - 5) Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak
 - 6) Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
 - 7) Pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan; dan
 - 8) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
- b. Strategi pencapaian target pendapatan transfer, dilakukan melalui :
 - 1) Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
 - 2) Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
 - 3) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).

- 4) Mengupayakan perolehan DID (Dana Insentif Daerah) dengan meningkatkan indikator kinerja pemerintah daerah, seperti WTP, SAKIP dan lainnya;
 - 5) Strategi pencapaian target Lain-lain Pendapatan yang sah, dilakukan dengan meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, provinsi dan instansi terkait.
- c. Strategi pencapaian target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dilakukan dengan meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan instansi terkait.

3.2.2 Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Kebijakan Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja Daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Permasalahan dalam pelaksanaan belanja pada APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

- a. Penyerapan anggaran belanja daerah masih didominasi oleh belanja tidak langsung untuk membayarkan gaji dan tunjangan pegawai. Di samping itu anggaran biaya perjalanan dinas, pemeliharaan gedung/kendaraan dan biaya pelaksanaan kegiatan semakin memperbesar kebutuhan anggaran untuk pegawai;
- b. Masih minimnya anggaran yang tersedia untuk anggaran belanja pembangunan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelayanan masyarakat masih belum optimal, untuk itu diharapkan agar perencanaan belanja daerah diharapkan agar lebih mengedepankan efisiensi, efektivitas dan ekonomis sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis, yang berpihak kepada belanja publik sebagai subyek dan obyek pembangunan daerah di Kabupaten Majene;
- c. Masih rendahnya tingkat realisasi investasi, terbatasnya kesempatan kerja, kondisi infrastruktur perdesaan yang masih belum memadai dibandingkan dengan standar pelayanan minimal, keterbatasan energi listrik yang mempengaruhi iklim investasi, kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah yang masih rendah, daya saing sektor riil pertanian dan nilai tambah komoditas pertanian dan perikanan yang dihasilkan belum optimal;
- d. Sumber pendapatan yang terbatas dan lebih banyak tergantung pada dana transferan dari pusat;

- e. Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran; dan
- f. Belum terciptanya tingkat efisiensi belanja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Permasalahan yang sifatnya rutin pada pembiayaan daerah, yaitu bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang direncanakan dalam anggaran pokok hanya estimasi berdasarkan catatan sementara pada akhir tahun anggaran. Penetapan anggaran pembiayaan ini tidak dapat diketahui secara pasti dikarenakan angka pasti hanya dapat diketahui setelah berakhirnya APBD tahun anggaran sebelumnya. Keadaan ini berdampak pada belum optimalnya dana yang dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang dianggap sangat prioritas dan mendesak dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun anggaran berikutnya.

Adapun strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan sasaran pembangunan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021- 2026, sebagai berikut:

- a. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada Tahun 2024 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan Tahun 2024, yaitu : peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat; dan
- c. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten Majene yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan yang baik adalah yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dan entitas akuntansi wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan, termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD.

Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnyanya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Produk dari entitas akuntansi adalah laporan keuangan SKPD berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) ditunjuk sebagai entitas akuntansi yang bertugas menyusun Laporan Keuangan Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi dalam sejarah implementasi akuntansi pemerintahan di Indonesia baik pada instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dimulai dengan akuntansi berbasis kas, dilanjutkan dengan akuntansi berbasis kas menuju akrual, dan terakhir sejak Tahun 2015 diwajibkan bagi seluruh entitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan berbasis akrual.

a. Akuntansi Berbasis Kas (*Cash Based Accounting*)

Akuntansi berbasis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan (PSAP Nomor 1 Paragraf 8). Fokus pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Ruang lingkup akuntansi berbasis kas ini meliputi saldo kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Keterbatasan sistem akuntansi berbasis kas adalah terbatasnya informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas aset dan kewajiban.

b. Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual (*Cash Toward Accrual Based Accounting*)

Akuntansi berbasis kas menuju akrual merupakan proses transisi. Dengan basis ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual. Regulasi yang mengatur penerapan basis kas menuju akrual adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

c. Akuntansi Berbasis Akrual (*Accrual Based Accounting*)

Akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan kas atau setara kas diterima atau dibayarkan (PSAP Nomor 1 Paragraf 8). Fokus sistem akuntansi ini ada pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan daya pada suatu entitas. Sistem akuntansi dianggap sistem yang paling *modest*. Keberhasilan beberapa negara seperti Selandia Baru dalam menerapkan akuntansi akrual telah menyebabkan berbagai perubahan dalam manajemen sektor publik. Dalam akuntansi akrual, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aset dan kewajiban. Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang lebih dulu terbit, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah mewajibkan Laporan Keuangan Pemerintah menggunakan basis akrual secara penuh.

Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, telah diatur bahwa seluruh entitas pelaporan baik instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib untuk menyusun laporan keuangan berbasis akrual selambat-lambatnya Tahun pada periode pelaporan Tahun Anggaran 2015. Pemerintah Kabupaten Majene sebagai entitas pelaporan berdasarkan amanat dari peraturan tersebut mulai pada Tahun 2015 telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Majene adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah juga menyajikan laporan keuangan dengan basis kas pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, di mana pendapatan serta penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan entitas akuntansi harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang sehingga dapat dilakukan pengukuran dan analisis akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

4.3.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- a. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- b. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
- c. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah daerah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

4.3.1.1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- a. Pengakuan Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - 1) Pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
 - 2) Pendapatan telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan penerimaan tersebut telah disahkan oleh BUD;
 - 3) Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah;
 - 4) pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
 - 5) Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- b. Pengukuran Pendapatan LRA
 - 1) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- 3) Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat;
- 4) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah :

- 1) penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- 2) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- 3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- 4) informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.1.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

a. Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

- 1) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- 2) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum;
- 3) Pengakuan belanja yang berasal dari dana BOS dan dana JKN diakui pada saat disahkan oleh BUD.

b. Pengukuran Belanja

- 1) Belanja diukur berdasarkan realisasi belanja menurut klasifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
- 2) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah;
- 3) belanja yang berasal dari dana BOS dan dana JKN diukur sebesar belanja yang disahkan oleh BUD;
- 4) Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, pengembalian tersebut dibukukan sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA;

- 5) Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran (LRA).

Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- 1) Belanja Operasi;
- 2) Belanja Modal; dan
- 3) Belanja Tak Terduga.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain:

- 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- 2) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
- 3) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 4) Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan.

4.3.1.3. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

a. Pengukuran Transfer

Akuntansi transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen penerimaan atau pengeluaran yang sah.

- 1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
 - a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - b) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.
- 2) Transfer Keluar dan Beban Transfer
 - a) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar;

- b) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku/Keputusan Gubernur.

b. Penilaian Transfer

1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan;
- b) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

2) Transfer Keluar dan Beban Transfer

Pengukuran transfer Keluar dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal sebagaimana tercantum dalam dokumen yang sah.

c. Pengungkapan tranfer

1) Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
- b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.;
- c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional;
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2) Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
- b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;

- c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional;
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.2. Neraca

4.3.2.1. Aset

a. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) atau Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

b. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Majene dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Majene yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa dan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang antara lain terdiri dari :

- 1) Piutang Pajak;
- 2) Piutang Retribusi;
- 3) Piutang Dana Perimbangan/Bagi Hasil termasuk DAU dan DAK;
- 4) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
- 5) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi;
- 6) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- 7) Piutang Lain-Lain PAD yang sah.

Agar nilai piutang sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), maka disesuaikan dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis atau karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

c. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Majene, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset berwujud yang berupa:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Majene;
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 4) Barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan :

- 1) Metode Perpetual

Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*. Digunakan untuk mencatat jenis

persediaan yang berkaitan dengan operasional utama SKPD dan sifatnya *continues* serta membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan pupuk di Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan.

2) Metode Periodik

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Metode perpetual digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

d. Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi non permanen dapat berupa:

- a) Pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan;
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c) Investasi non permanen lainnya; dan
- d) Modal kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir.

Investasi Non Permanen Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Adapun karakteristik Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

- (1) Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah;
- (2) Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan atau laporan keuangan;
- (3) Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki, dan atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- (4) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
- (5) Pemerintah Daerah dapat menarik kembali dana bergulir dengan pertimbangan tertentu.

Penyajian Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan (NRV) dari Dana Bergulir bertujuan agar dalam penyajian nilai yang tercatat di Neraca dapat menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) maka harus dilakukan penyesuaian secara periodik terhadap nilai perolehan dana bergulir. Alat untuk menyesuaikan nilai Investasi Non Permanen Dana Bergulir adalah dengan melakukan penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi permanen dapat berupa:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan;
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

3) Metode Pengakuan Investasi Penyertaan Modal

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode yaitu:

a) Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b) Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

e. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Majene atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka Pemerintah Kabupaten Majene harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak ketiga.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Akumulasi penyusutan merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap.

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua aset/barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 2) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- 3) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 4) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 5) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 6) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya; dan
- 7) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- 6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*). Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

f. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri atas:

1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara langsung kepada pegawai Pemerintah Daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Contoh: tagihan piutang penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai pemerintah daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan ganti rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan antara lain berupa:

- a) Bangun Kelola/Guna Serah adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Kelola/Guna Serah tersebut. Aset yang berada dalam Bangun Kelola/Guna Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap;
- b) Bangun Serah Kelola/Guna adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola/digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut oleh pihak ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Bangun Serah Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap ditambah dengan jumlah aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerja sama; dan
- c) Kerja Sama Operasi (KSO) adalah perikatan antara Pemerintah Daerah yang menyediakan aset daerah dengan pihak ketiga menanamkan modalnya, selanjutnya kedua belah pihak

secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya sesuai dengan kesepakatannya. Pengakuan dan penilaian berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut selesai dibangun

g. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Contoh : hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud meliputi:

- 1) *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun;
- 2) Lisensi dan *franchise*;
- 3) Hak cipta (*copyright*), paten dan hak lainnya;
- 4) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; dan
- 5) Aset Lain-Lain Pos aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah.

4.3.2.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah kabupaten

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam Tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), terdiri dari : Utang Taspen, Utang Askes, Utang PPh Pusat, Utang PPN Pusat, Utang Taperum dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
- 2) Utang Bunga;
Utang Bunga, terdiri dari Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat, Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya, Utang Bunga kepada BUMN/BUMD, Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan, Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya dan Utang Bunga Luar Negeri.
- 3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang terdiri dari Utang Bank, Utang Obligasi, Utang kepada Pemerintah Pusat, Utang kepada Pemerintah Provinsi, Utang kepada Pemerintah Kabupaten/Kabupaten lain.
- 4) Pendapatan Diterima Dimuka;
Pendapatan Diterima Dimuka, terdiri dari Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III, Uang Muka Penjualan Produk Pemerintah Daerah Dari Pihak III dan Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah.

5) Utang Belanja;

Utang belanja diakui sebesar belanja yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

6) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Utang jangka pendek lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam utang jangka pendek lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Pemerintah Daerah mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kewajiban jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi. Kewajiban jangka panjang terdiri utang kepada Pemerintah Pusat, utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB), utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan utang kepada masyarakat.

4.3.2.3. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Majene yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal laporan. Komponen ekuitas terdiri dari 3 komponen, yaitu:

- a. Ekuitas, yang digunakan untuk mencatat akun untuk menampung saldo kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Majene yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas;
- b. Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun peran tara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit – LRA;
- c. Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK PPKD atau RK SKPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan ini berada di SKPD.

4.3.3. Laporan Operasional

4.3.3.1. Pendapatan

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- b. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal;
- c. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar;
- d. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
- e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
- f. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;
- g. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

1) PAD Melalui Penetapan

Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

2) PAD Tanpa Penetapan

Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

Selain pendapatan pajak tersebut di atas, PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Kompornen Pendapatan-LO

Pendapatan- LO adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Pendapatan-LO terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah-LO terdiri dari:

- 1) Pajak Daerah-LO merupakan pendapatan yang berasal dari kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah otonom bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. pajak daerah terdiri dari pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. pajak daerah provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- 2) Retribusi Daerah-LO merupakan pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO merupakan penerimaan daerah otonom atas hasil penyertaan modal daerah; dan
- 4) Lain-lain PAD yang Sah-LO merupakan pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

b. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO merupakan pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan Transfer LO terdiri dari:

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO merupakan pendapatan yang berasal dari APBN berupa dana perimbangan, dana intensif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa; dan
- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO merupakan pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah lain berupa bagi hasil pajak dan bantuan keuangan.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendaptan Daerah yang Sah-LO terdiri dari:

- 1) Pendapatan Hibah-LO merupakan pendapatan hibah termasuk sumbangan pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
- 2) Dana Darurat-LO ; dan
- 3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

d. Surplus Non Operasional-LO

Surplus Non Operasional-LO terdiri dari

- 1) Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO;
- 2) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO;
- 3) Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO.

e. Pendapatan Luar Biasa-LO merupakan pendapatan yang diakui pemerintah sebagai penambah nilai kekayaan bersih (ekuitas) yang tidak terikat pada kegiatan operasional sehari-hari. Pendapatan ini biasanya berasal dari kejadian atau transaksi yang tidak biasa, tidak diharapkan sering terjadi, dan berada di luar kendali entitas pemerintah.

4.3.3.2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Beban terdiri dari:

- a. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik;Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
- 1) Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal;
 - 2) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi;
 - 3) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda;
 - 4) Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;

- 5) Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 - 6) Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial;
 - 7) Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu;
 - 8) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ke tertagihan piutang.
- b. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. Defisit Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional;
 - d. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian di luar kendali entitas pemerintah, beban luar biasa terdiri dari beban tak terduga dan beban luar biasa lainnya.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar. Pengakuan beban pada saat:

- a. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi;
- d. Bila dikaitkan dengan saat pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- e. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, di mana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas;

- f. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;
- g. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, di mana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya;
- h. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian;
- i. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
- j. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar;
- b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir Tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;
- c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir Tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
- d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir Tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
- e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan;
- f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas;
- g. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, di mana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban, pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka

(akun neraca) komponen Aset Lancar dengan perhitungan secara bulanan tanpa memperhatikan tanggal transaksi.

Pengukuran Beban pada saat:

- a. Akuntansi beban dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan beban bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikurangi dengan pengeluaran pajak);
- b. Beban diukur berdasarkan:
 - 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa; dan
 - 2) Taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
- c. Beban diukur dengan menggunakan satuan mata uang rupiah, transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi sesuai SAP

Akuntabilitas sektor publik saat ini telah mendapatkan banyak perhatian seiring dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan meminimalkan campur tangan dari Pemerintah Pusat serta memiliki hak dan kewajiban untuk menggunakan sumber- sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang di daerah. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah mengalami banyak pembaharuan, diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang diakui adalah pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam pelaporan, serta pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran diakui berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terbit pada tanggal 22 Oktober 2010. SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Berdasarkan pengertian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, SAP dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Entitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sebelum adanya peraturan pemerintah mengenai sistem akuntansi keuangan daerah berbasis akrual (*basis accrual*), sistem yang digunakan adalah sistem akuntansi tata buku tunggal (*single entry accounting system*) berbasis kas (*cash basis*). Sistem pencatatan *single entry* ini sangat sederhana yaitu hanya mencatat satu kali setiap terjadi transaksi. Transaksi yang menyebabkan kas bertambah akan dicatat di sisi penerimaan dan yang menyebabkan kas berkurang akan dicatat di sisi pengeluaran. Sistem pencatatan *single entry* sangat sederhana dan mudah dipahami, namun di samping itu juga mempunyai banyak kelemahan. Sistem akuntansi yang berbasis kas memiliki kelemahan sebagai berikut:

- a. Informasi yang lebih kompleks yang sebenarnya dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan tidak dapat disediakan oleh sistem akuntansi berbasis kas;

- b. Relevansi laporan keuangan bagi para pengambil keputusan sangat kurang, karena basis kas hanya berfokus pada aliran kas dan mengabaikan aliran sumber daya lain; dan
- c. Pertanggungjawaban ke publik terbatas pada penggunaan kas saja, tidak dicantumkan pertanggungjawaban atas pengelolaan aktiva lainnya dan utang atau kewajiban.

Banyaknya kekurangan dari *single step* berbasis kas tersebut menuntut pemerintah untuk memperbaiki sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Maka sistem yang lama dikembangkan menjadi sistem baru yang dapat mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan daerah berupa Laporan Pelaksanaan Anggaran (*budgetary reports*) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL), Laporan Keuangan (*financial reports*) yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasi (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK), serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Karakter dalam sistem yang baru adalah *double entry* dan basis akrual (*accrual basis*). Sistem tersebut dapat memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan tidak hanya dari transaksi masa lalu yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas tetapi juga kewajiban kas yang timbul di masa depan serta peramalan kas yang akan diterima di masa mendatang.

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam penerapan SAP, di antaranya:

- a. Kualitas SDM yang belum memadai. Persoalan ini sangat mendasar mengingat mekanisme perekrutan PNS yang bersifat terbatas. Padahal ketersediaan SDM aparatur yang memahami teknis di bidang akuntansi pemerintahan merupakan unsur paling dominan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan ini. Pemerintah Kabupaten Majene hingga saat ini belum termasuk daerah dengan SDM akuntansi yang memadai;
- b. Dinamika regulasi yang sering mengalami perubahan dalam waktu yang singkat. Inkonsistensi dalam penerbitan peraturan perundangan terkait penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengakibatkan Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan akuntansi secara maksimal;
- c. Efektivitas tata laksana dan keorganisasian dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah oleh aparatur pemerintah daerah. Dalam implementasi pengelolaan keuangan, masih banyak Pejabat Penatausahaan Keuangan di tingkat SKPD yang belum memahami tugas dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan di SKPD. Adapun pada ranah pelaporan, masih banyak PPK-SKPD yang tidak terlibat secara penuh dalam penyusunan laporan keuangan SKPD. Masih banyak PPK-SKPD masih bergantung terhadap bendahara maupun operator dalam menyusun laporan keuangan. Walaupun Pemerintah Kabupaten Majene telah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kemendagri, namun sebagian besar PPK-SKPD belum memanfaatkan sistem informasi secara efektif. Pekerjaan teknis tersebut lebih sering dilakukan oleh bendahara ataupun operator.

Namun dalam pelaksanaan implementasi sistem akuntansi berbasis akrual ini, Pemerintah Kabupaten Majene telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Majene telah menggunakan SIPD Kemendagri dalam proses pengelolaan keuangan yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.;
- b. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan sistem akuntansi berbasis akrual, Pemerintah Daerah telah menyusun perangkat regulasi yang dibutuhkan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan standar akuntansi pemerintah daerah. Pada Tahun 2014, Bupati Majene telah menerbitkan tiga peraturan kepala daerah sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan di daerah, yaitu Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur, dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Majene Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene sebagaimana telah diubah sebagian dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Majene Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene;

- c. Pemerintah Kabupaten Majene dalam berbagai kesempatan senantiasa melakukan pengembangan sumber daya manusia bagi aparatur pengelola keuangan daerah. Setiap Tahun anggaran, pemerintah melalui SKPD yang mempunyai fungsi pembinaan pengelolaan keuangan daerah melaksanakan program bimbingan teknis dan pelatihan secara periodik. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar memperkuat sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah utamanya yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan di tingkat SKPD sebagai entitas akuntansi maupun di SKPD selaku penyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada akhirnya Pemerintah Daerah telah melakukan segala upaya maksimal dalam menjalankan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Walaupun Pemerintah Kabupaten Majene telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan sebanyak sembilan kali berturut-turut, namun hal tersebut bukan menjadi jaminan bahwa praktik pengelolaan keuangan utamanya pada ranah pelaporan tidak meninggalkan permasalahan. Masih cukup banyak pekerjaan rumah yang tersisa bagi Pemerintah Daerah dalam dunia pengelolaan keuangan daerah. Namun dengan strategi yang tepat, pemerintah berharap dapat melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang berbasis akrual dengan baik dan efektif agar mewujudkan aspek akuntabilitas dan transparansi yang baik demi terciptanya lingkungan *good governance* di Kabupaten Majene.

4.5. Kebijakan Akuntansi Tertentu

4.5.1. Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
- b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
- b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada PSAP 10 paragraf 19, 20, 21 dan 23 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada PSAP 10 paragraf 21, 22, dan 24 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas sebagaimana disebutkan pada PSAP 10 paragraf 20 adalah:

- a. Belanja untuk membeli perabot kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja perjalanan dinas. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebit pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas dana investasi pada aset tetap;
- b. Pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun

jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas Tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.2. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui tren posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula Basis Kas Menuju Akruwal menjadi Basis Akruwal penuh, dilakukan :

- a. Penyajian kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode; dan
- b. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

4.5.3. Perubahan Estimasi Akuntansi

Agar memperoleh laporan keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset, dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO Tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

4.5.4. Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Apabila suatu misi atau tugas, pokok, dan fungsi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban Tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada

harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu Tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun laporan keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

- a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain;
- b. Fungsi tersebut tetap ada; dan
- c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain. Menutup suatu fasilitas yang bermamfaat amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

4.5.5. Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50 persen atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar. Anggaran belanja tak terduga yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah yang terakhir diubah sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan. Teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan antara Laporan Keuangan PPKD selaku entitas pelaporan dengan Laporan Keuangan seluruh SKPD lingkup Kabupaten Majene selaku entitas akuntansi.

Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan daerah.

5.1.1. Pendapatan – LRA

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan – LRA	900.775.879.182,07	887.077.959.303,37	13.697.919.878,70	1,54
Jumlah	900.775.879.182,07	887.077.959.303,37	13.697.919.878,70	1,54

Realisasi Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten
Majene pada Tahun
Anggaran (TA) 2024 tercatat
sebesar
Rp900.775.882.182,07 atau
mencapai 95,32 persen dari
target.

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Majene sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp900.775.879.182,07 atau mencapai 95,32 persen dari target APBD TA 2024 senilai Rp945.038.714.094,00. Realisasi pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp92.468.261.209,07, Pendapatan Transfer senilai Rp808.307.617.973,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp0,00, Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan 13.697.919.878,70 atau 1,54 persen jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang tercatat senilai Rp887.077.959.303,37.

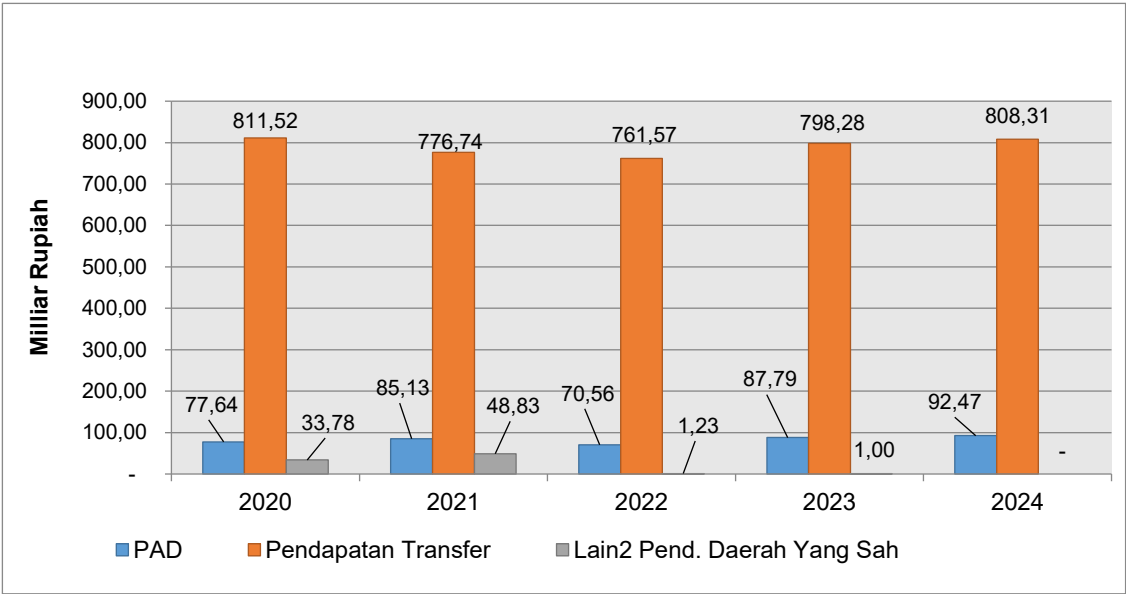
Tabel 5. 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan - LRA TA 2023 dan 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN	945.038.714.094,00	900.775.879.182,07	95,32	887.077.959.303,37
Pendapatan Asli Daerah	128.878.577.378,00	92.468.261.209,07	71,75	87.794.782.521,37
Pendapatan Transfer	816.160.136.716,00	808.307.617.973,00	99,04	798.281.176.782,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	1.002.000.000,00

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah. kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai

upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber- sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan. potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dalam struktur APBD.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Majene berdasarkan kelompok pendapatan pada periode 2020-2024 dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5. 1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

Dibandingkan dengan realisasi di Tahun Anggaran 2023, realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan yang terjadi pada kelompok Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan senilai Rp4.673.478.687,70 dan kelompok Pendapatan Transfer juga terjadi kenaikan senilai Rp10.026.441.191,00.

Rincian realisasi pendapatan daerah berdasarkan kelompok dan jenisnya masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 2 Pendapatan – LRA

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN	945.038.714.094,00	900.775.879.182,07	95,32	887.077.959.303,37
PENDAPATAN ASLI DAERAH	128.878.577.378,00	92.468.264.209,07	71,75	87.794.782.521,37
Pendapatan Pajak Daerah	23.913.160.000,00	11.783.885.632,00	49,28	10.740.841.614,61
Pendapatan Retribusi Daerah	84.928.834.988,00	75.254.820.161,00	88,61	3.559.947.334,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.201.261.390,00	3.327.191.183,00	25,20	3.298.690.028,00
Lain-lain PAD yang Sah	6.835.321.000,00	2.102.364.233,07	30,76	70.195.303.544,76
PENDAPATAN TRANSFER	816.160.136.716,00	808.307.617.973,00	99,04	798.281.176.782,00
Transfer Pemerintah Pusat	791.190.758.000,00	783.780.588.110,00	99,06	773.902.149.240,00
Dana Perimbangan	737.055.927.000,00	727.959.737.110,00	98,77	718.086.870.240,00
- Dana Bagi Hasil (DBH)	6.007.129.000,00	6.639.074.000,00	110,52	8.064.980.017,00

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
- Dana Alokasi Umum	555.420.836.000,00	548.935.022.195,00	98,83	508.603.740.400,00
- Dana Alokasi Khusus(DAK) Fisik	42.377.088.000,00	41.802.623.094,00	98,64	78.097.585.458,00
- Dana Alokasi Khusus(DAK) Non Fisik	133.250.874.000,00	130.583.017.821,00	98,00	123.320.564.365,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	54.134.831.000,00	55.820.851.000,00	103,11	55.815.279.000,00
- Dana Desa	54.134.831.000,00	55.820.851.000,00	103,11	55.815.279.000,00
Transfer Antar Daerah	24.969.378.716,00	24.527.029.863,00	98,23	24.379.027.542,00
Pendapatan Bagi Hasil	24.969.378.716,00	24.527.029.863,00	98,23	24.379.027.542,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00	0,00	1.002.000.000,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	1.002.000.000,00

Tabel di atas menggambarkan bahwa realisasi seluruh jenis pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Majene mencapai 95,32 persen di mana capaian ini lebih tinggi dari capaian di Tahun Anggaran 2023 di mana realisasi pendapatan daerah seluruhnya berada di angka 94,92 persen. Jika dilihat pada tabel 5.2 di atas terlihat bahwa persentase capaian realisasi paling rendah terdapat pada jenis kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu 0,00 persen. Dari sisi penetapan target (anggaran) pendapatan, kelompok pendapatan ini pada tahun sebelumnya lebih tinggi dikarenakan pada tahun sebelumnya salah satu objek pendapatan pada kelompok ini adalah Pendapatan Hibah Air Minum Perkotaan mempunyai anggaran dan realisasi yang lebih besar dibanding tahun ini. Selanjutnya persentase capaian realisasi terendah terdapat pada kelompok Pendapatan Asli Daerah yaitu di angka 71,74 persen. Capaian yang rendah ini disebabkan oleh kontribusi persentase capaian pada jenis Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan persentase 25,20 persen. Adapun Pendapatan Transfer secara anggaran mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dengan realisasi yaitu mencapai 99,04 persen. Kenaikan terjadi pada jenis pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) di mana pada jenis pendapatan tersebut terkoreksi melampaui realisasi sebesar 98,83 persen untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan 110,52 persen untuk Dana Bagi Hasil (DBH). Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus. Penyaluran DAU *Specifict Grant*/SG terdiri atas DAU Bidang Pendidikan, DAU Bidang Kesehatan, DAU Bidang Pekerjaan Umum, DAU PPPK dan DAU Pendanaan Kelurahan.

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah – LRA

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Asli Daerah	92.468.261.209,07	87.794.782.521,37	4.673.478.687,70	5,32
Jumlah	92.468.261.209,07	87.794.782.521,37	4.673.478.687,70	5,32

Pendapatan Asli Daerah sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp92.468.264.209,07 atau 71,75 persen dari anggaran sebesar Rp128.878.577.378,00..

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dikelola dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp92.468.261.209,07 atau 71,75 persen dari anggaran senilai Rp128.878.577.378,00. Realisasi tersebut naik senilai Rp4.673.478.687,70 atau 5,32 dibandingkan dengan realisasi TA 2023 di mana realisasi Pendapatan Asli Daerah tercatat senilai Rp87.794.782.521,37.

Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada kelompok Retribusi Daerah serta Pajak Restoran. Pajak Penerangan Jalan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada kelompok Pajak Daerah merupakan jenis pendapatan yang paling tinggi kontribusinya terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2024.

a. Analisis Rasio Kemandirian Daerah

Kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Majene tergolong ke kategori sangat rendah dengan rasio kemandirian berkisar di antara 9-12 persen

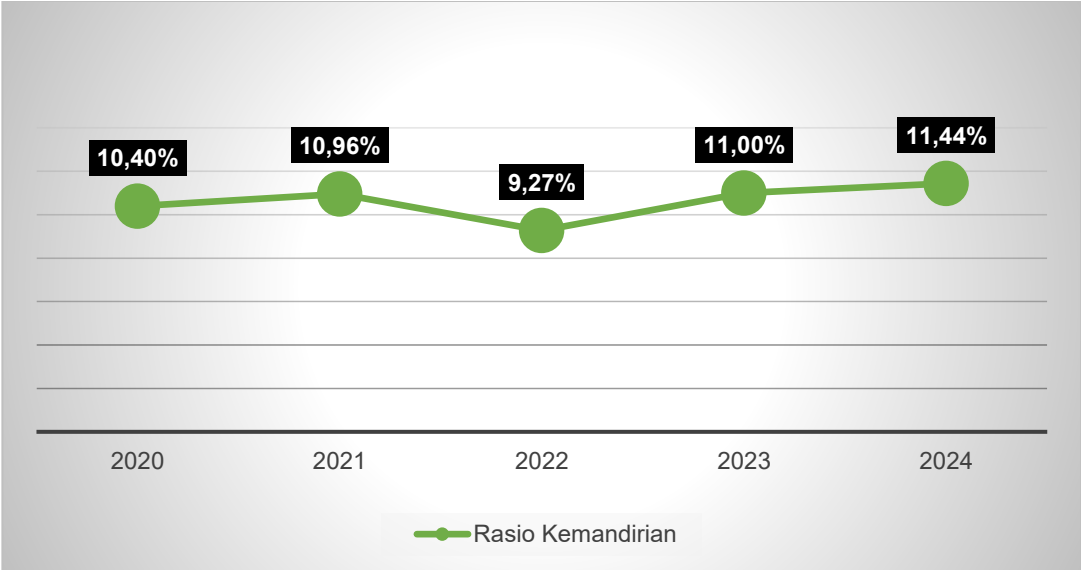
Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana yang berasal dari pihak eksternal pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Menghitung rasio kemandirian keuangan daerah berdasarkan APBD dilakukan dengan membandingkan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi Sulawesi Barat dan pinjaman daerah.

Tabel 5. 3 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

- 1) Pola hubungan instruktif, di mana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah);
- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah;
- 3) Pola hubungan partisipatif, peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang. mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah; dan
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Berikut dapat kami gambarkan tren rasio kemandirian Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 (lima) tahun terakhir.



Grafik 5. 2 Tren Rasio Kemandirian Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Majene berada di persentase 11,44 persen tergolong ke kategori sangat rendah dengan rasio kemandirian berkisar di antara 9 -12 persen. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Majene dengan Pemerintah Pusat dalam hubungan keuangannya memiliki pola hubungan instruktif di mana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dan kecenderungan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah berdasarkan karakteristik lokal daerah termasuk rendah. Rasio kemandirian tertinggi terjadi pada Tahun Anggaran 2024. sedangkan rasio kemandirian terendah terjadi di Tahun 2022.

b. Analisis Rasio Efektivitas Daerah

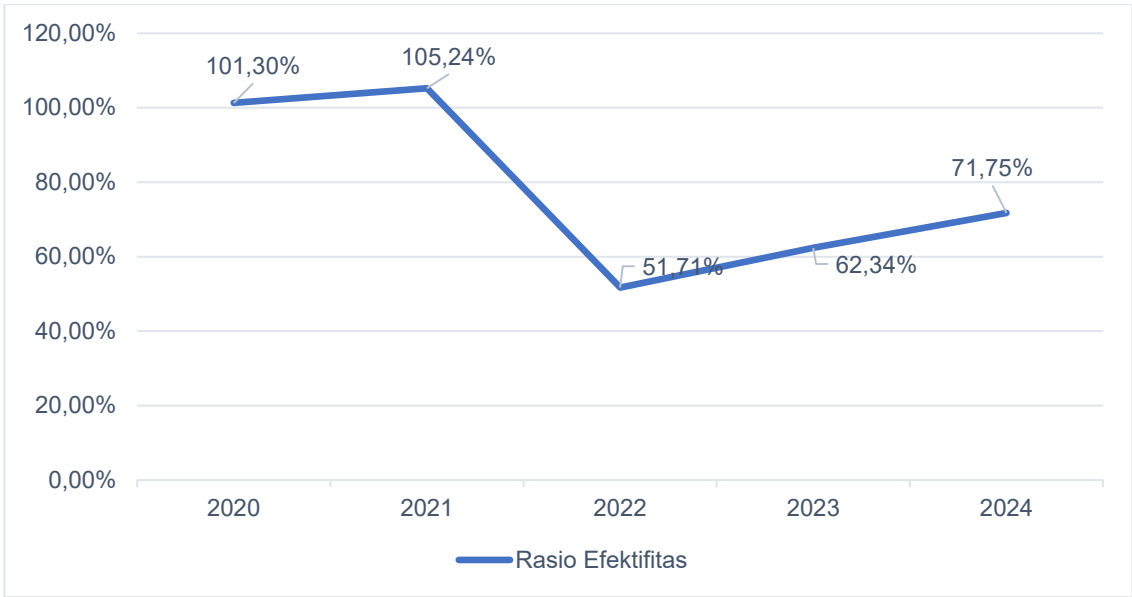
Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Majene sepanjang lima tahun terakhir tergolong cukup efektif, namun pada Tahun Anggaran 2024 mencatat rasio efektifitas terendah, yaitu 71,75%.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Kriteria rasio efektivitas daerah dapat dikelompokkan berdasarkan tabel berikut.

Tabel 5. 4 Kriteria Rasio Efektivitas Daerah

Efektivitas Keuangan Daerah Otonom dan Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas
Tidak Efektif	X < 100 persen
Efektif Berimbang	X = 100 persen
Efektif	X > 100 persen

Rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Grafik 5. 3 Tren Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

Berdasarkan Grafik 5.3 tersebut rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Majene sepanjang 5 tahun terakhir tergolong cukup efektif di mana rasio efektivitas berada di atas 100 persen. Rasio efektivitas tertinggi terjadi pada periode sebelumnya di Tahun Anggaran 2021 di mana efektivitas pemenuhan target pendapatan mencapai 105,24 persen. Sedangkan rasio efektivitas terendah terjadi di Tahun Anggaran 2022 di mana efektivitas pemenuhan target pendapatan hanya di persentase 51,71 persen. Pada periode tersebut rasio efektivitas Kabupaten Majene termasuk dalam kriteria tidak efektif karena capaian rasionya berada di bawah 100 persen.

Tahun Anggaran 2024 mencatat rasio efektivitas yang termasuk rendah, di mana tingkat efektivitas Pemerintah Kabupaten Majene hanya mencapai 71,75 persen. Capaian di tahun ini terkoreksi cukup dalam dari Tahun 2021 yang merupakan tren tertinggi selama 5 tahun terakhir, namun mengalami sedikit peningkatan dari Tahun 2023. Secara kuantitas, realisasi Pendapatan Asli Daerah pada seluruh jenis pendapatan pada periode ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Kondisi ini diakibatkan beberapa objek pendapatan yang menetapkan target yang cukup tinggi, namun tidak dapat direalisasikan secara optimal, kecuali Retribusi Daerah mencatat realisasi yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya dengan capaian 88,60 persen.

c. Analisis Rasio Efisiensi Daerah

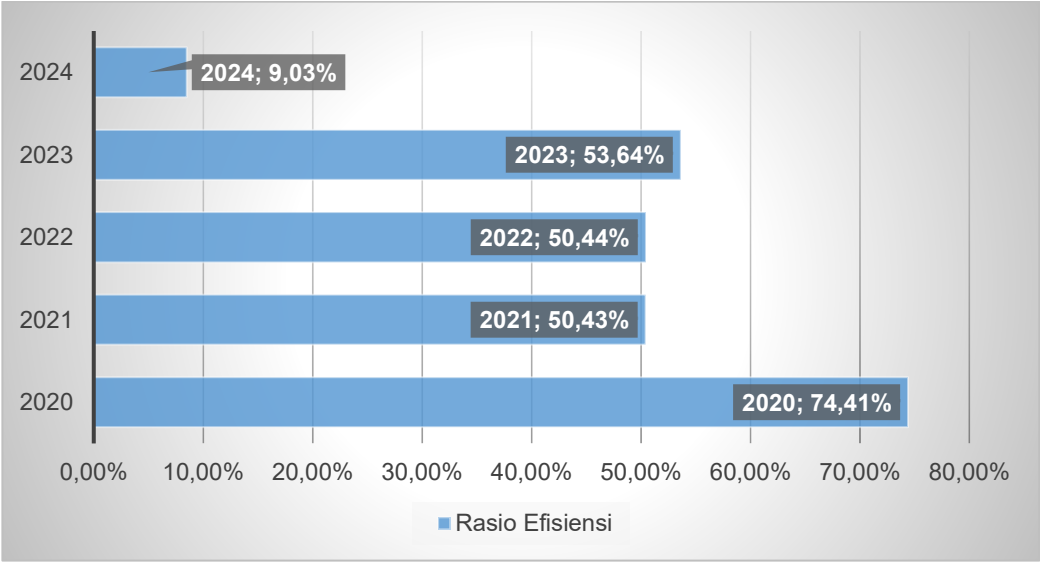
Kabupaten Majene masih termasuk efisien selama lima tahun. Rasio efisiensi tertinggi Kabupaten Majene terjadi pada tahun anggaran 2024

Rasio efisien adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisien, maka semakin efisien begitu pula sebaliknya. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimal 1 atau 100 persen.

Tabel 5. 5 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Efisiensi Keuangan Daerah	Rasio Efisiensi
Tidak efisien	X > 100 persen
Kurang Efisien	X = 90 persen-100 persen
Cukup Efisien	X = 80 persen-90 persen
Efisien	X = 60 persen-80 persen
Sangat Efisien	X = < 60 persen

Penilaian rasio efisiensi Kabupaten Majene dilakukan dengan menggunakan pendekatan realisasi pajak dan retribusi sebagai kapasitas riil keuangan daerah. Realisasi pajak dan retribusi tersebut kemudian dibandingkan anggaran operasional Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah. Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 Tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Grafik 5. 4 Tren Rasio Efisiensi Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

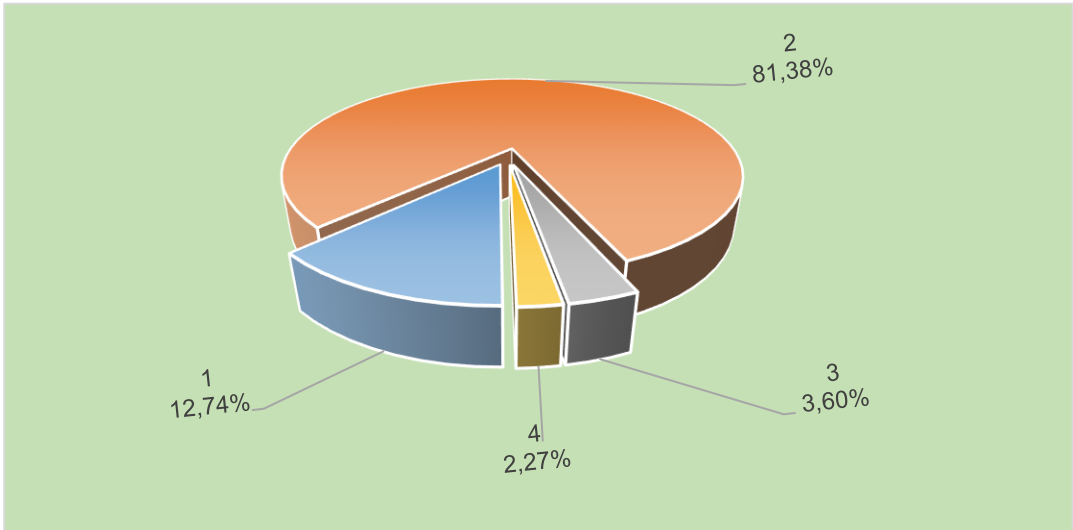
Berdasarkan Grafik 5.4 di atas tergambar bahwa untuk Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 secara umum Kabupaten Majene masih termasuk pada kriteria rasio efisiensi yang cukup baik. Rasio efisiensi Majene pada Tahun 2024 berada pada kategori sangat efisien dengan rasio di angka 8,49 persen. Rasio ini lebih baik dibanding 2 tahun sebelumnya di tahun 2023 dan 2022. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dikelola Pemerintah Kabupaten Majene pada tahun 2024 sangat efisien dalam mengumpulkan penerimaan daerah di kelompok Pendapatan Asli Daerah.

Rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 tahun terakhir termasuk fluktuatif. Rasio efisiensi tertinggi Kabupaten Majene terjadi pada Tahun Anggaran 2024 yaitu sangat efisien hal ini disebabkan karena pada kelompok retribusi didalamnya ada retribusi pelayanan kesehatan baik Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas maupun Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yang mampu menyumbang 95,45 persen dari seluruh kelompok pendapatan retribusi daerah yang nilai realisasi secara keseluruhan mencapai Rp75.254.820.161,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan kelompok dan jenisnya dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	128.878.577.378,00	92.468.261.209,07	71,75	87.794.782.521,37
Pendapatan Pajak Daerah	23.913.160.000,00	11.783.885.632,00	49,28	10.740.841.614,61
Pendapatan Retribusi Daerah	84.928.834.988,00	75.254.820.161,00	88,61	3.559.947.334,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.201.261.390,00	3.327.191.183,00	25,20	3.298.690.028,00
Lain-lain PAD yang Sah	6.835.321.000,00	2.102.364.233,07	30,76	70.195.303.544,76

Komposisi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Majene berdasarkan realisasinya pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5. 5 Komposisi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Majene TA. 2024

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Pajak Daerah	11.783.885.632,00	10.740.841.614,61	1.043.044.017,39	9,71
Jumlah	11.783.885.632,00	10.740.841.614,61	1.043.044.017,39	9,71

Pendapatan pajak daerah pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp23.913.160.000,00, terealisasi sebesar Rp11.783.885.632,00

Pendapatan pajak daerah pada Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp23.913.160.000,00 sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp11.783.885.632,00 atau 49,28 persen. Dibanding dengan Tahun Anggaran 2023, realisasi TA 2024 mengalami kenaikan senilai Rp1.043.044.017,39 atau 9,71 persen dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 7 Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN PAJAK DAERAH	23.913.160.000,00	11.783.885.632,00	49,28	10.740.841.614,61
Pajak Hotel	949.170.000,00	199.018.358,00	20,97	214.517.545,00
Pajak Restoran	2.100.002.000,00	1.850.545.569,00	88,12	1.465.826.729,00
Pajak Hiburan	262.800.000,00	102.257.000,00	38,91	93.441.500,00
Pajak Reklame	1.503.201.250,00	229.072.250,00	15,24	172.779.250,00
Pajak Penerangan Jalan	9.000.043.488,00	6.343.360.258,00	70,48	5.744.021.642,00
Pajak Sarang Burung Walet	130.000.000,00	3.080.000,00	2,37	2.120.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.467.943.262,00	192.802.275,00	5,56	310.636.105,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.500.000.000,00	1.117.911.819,00	44,72	1.162.824.602,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.000.000.000,00	1.745.838.103,00	43,65	1.574.674.241,61

Dari tabel di atas terlihat bahwa hampir secara keseluruhan jenis pajak dari Pajak Daerah berada pada tren realisasi yang rendah dari target penerimaan yang ditetapkan. Capaian realisasi

terendah terdapat pada Pajak Sarang Burung Walet sebesar 2,37 persen, disusul Pajak Pajak Mineral Bukan Logam 5,56 persen, Pajak Reklame 15,24 persen, Pajak Hotel yang hanya terealisasi 20,99 persen, Pajak Hiburan sebesar 38,91 persen, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 43,65 persen, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar 44,72 persen, Pajak Penerangan Jalan 70.48 persen, serta Pajak Restoran 88,12 persen. Adapun penyebab dan atau kendala tidak tercapainya target perolehan pajak pada komponen-komponen tersebut:

- 1) Pajak Parkir belum dapat direalisasikan dikarenakan belum adanya aturan pasti tentang yang mendasari realisasinya;
- 2) Pajak Hiburan dan Pajak Hotel pada periode berjalan belum dapat direalisasikan dengan optimal. Hal ini dipengaruhi kurangnya kegiatan-kegiatan hiburan yang dilaksanakan di kabupaten Majene yang berdampak pula pada tingkat hunian pada hotel berkurang. Dan sampai saat ini di Kabupaten Majene untuk penarikan pajak pada sektor pajak hiburan hanya memungut 2 objek pajak. Adapun hambatan pada sektor pajak hotel juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kejujuran oleh pihak hotel dan untuk Tahun 2024 ini yang Tahun sebelumnya pemerintah Kabupaten Majene menarik pajak dari 19 Objek pajak menjadi 16 objek pajak;
- 3) Capaian Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan pada Tahun 2024 bisa dikatakan sangat rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan hanya mampu terealisasi 5,56 persen dari Rp3.467.943.262,00. Salah satu titik permasalahannya adalah pemungutan atas pajak ini hanya dapat dilakukan secara efektif pada pelaku usaha swasta atau Pihak Ketiga yang mengerjakan proyek fisik APBD baik yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat maupun APBD Kabupaten Majene. Adapun pada objek lain seperti pemilik usaha tambang maupun penyelenggara proyek fisik yang bersumber dari pembiayaan APBN tidak dapat dilakukan secara optimal dikarenakan kewenangan izin tambang berada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, serta penyelenggara program APBN lebih sering tidak melaporkan proyek yang dikerjakan pada Pemerintah Daerah setempat;
- 4) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Perkotaan dan Perdesaan tidak mencapai target disebabkan data wajib pajak yang tidak andal akibat belum di-*update*. Keadaan ini menyebabkan penetapan pajak oleh Pemerintah Daerah sering kali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Akibatnya sering terdapat penetapan yang ganda. nilai penetapan yang tidak relevan. dan penetapan atas objek tanah yang tidak dapat diidentifikasi keberadaannya.

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Retribusi Daerah	75.254.820.161,00	3.559.947.334,00	71.694.872.827,00	2.013,93
Jumlah	75.254.820.161,00	3.559.947.334,00	71.694.872.827,00	2.013,93

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp84.928.834.988,00

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pada periode APBD Perubahan TA 2024 senilai Rp84.928.834.988,00 jumlah retribusi yang diterima Pemerintah Kabupaten Majene senilai Rp75.254.820.161,00 atau 88,61 persen. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami peningkatan senilai Rp71.694.872.827,00 atau 2.013,93 persen, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 8 Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	84.928.834.988,00	75.254.820.161,00	88,61	3.559.947.334,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	73.672.618.988,00	71.833.922.198,00	97,50	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan	575.000.000,00	361.698.000,00	62,90	376.801.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	2.302.862.000,00	538.710.000,00	23,39	246.953.500,00
Retribusi Pelayanan Pasar	1.430.880.000,00	817.707.000,00	57,15	907.113.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	50.000.000,00	8.850.000,00	17,70	2.225.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	3.225.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	224.508.750,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.924.164.000,00	398.630.000,00	10,16	370.744.000,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	75.990.000,00	95.160.000,00	125,23	103.020.000,00
Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	32.144.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	697.320.000,00	209.477.100,00	30,04	371.317.500,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.000.000.000,00	221.871.000,00	22,19	269.065.400,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	19.008.000,00	190,080	21.000.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	626.730.184,00
Retribusi Izin Trayek	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.200.000.000,00	749.786.863,00	62,48	0,00

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa Penerimaan Retribusi Daerah dapat terealisasi di angka rata-rata 88,61 persen. Presentasi realisasi paling tinggi terdapat pada Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar 125,23 persen, Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 97,50 persen dan Retribusi Pelayanan Persampahan sebesar 62,90 persen, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar 62,48 persen, Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 57,15 persen, Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar 30,04 persen, Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum sebesar 23,39 persen, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar 22,19 persen, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar 17,70 persen. Sementara realisasi paling rendah terdapat pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 10,16 persen.

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan menjadi penyumbang terbanyak dari seluruh pendapatan retribusi daerah yang ditargetkan untuk senilai Rp73.672.618.988,00 dengan realisasi senilai Rp71.833.922.198,00 atau 97,50 persen. Retribusi ini merupakan pungutan atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama (FKTP) atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah. Secara umum pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan telah berjalan cukup baik. namun masyarakat yang berkunjung ke fasilitas kesehatan mengalami fluktuasi yang cukup beragam dari Tahun ke Tahun sehingga sering terjadi penetapan target yang terlalu optimistis;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan sama halnya dengan pendapatan pada pelayanan kesehatan yang mengalami penurunan realisasi dari tahun sebelumnya. Realisasi yang tercatat per 31 Desember 2024 senilai Rp361.698.000,00 sedangkan pada tahun sebelumnya tercatat realisasi senilai Rp376.801.000,00;
- 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan salah satu sektor pendapatan asli daerah yang mempunyai tren realisasi tahunan yang selalu rendah. Namun tahun ini mengalami kenaikan senilai Rp291.756.500,00. Selain target yang ditetapkan tiap tahunnya terlalu tinggi

dibanding objek pungutnya, potensi kebocoran oleh oknum selalu menjadi permasalahan internal di Dinas Perhubungan. Pengendalian atas pengelolaan retribusi pada Dinas Perhubungan selalu menjadi catatan setiap tahunnya baik di internal Pemerintah Kabupaten Majene maupun di pihak DPRD Kabupaten Majene ketika melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Potensi perolehan atas retribusi parkir pada dasarnya cukup tinggi mengingat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dan penambahan pengguna kendaraan bermotor di kawasan Majene diakibatkan rutinitas sebagai kawasan pengembangan pendidikan tinggi. Objek parkir dengan kontribusi paling tinggi terhadap objek pendapatan ini adalah retribusi parkir tepi jalan umum. Sedangkan objek retribusi parkir yang masih kurang kontribusinya adalah terminal, pasar, RSUD Majene dan tempat-tempat umum lainnya;

- 4) Retribusi Pelayanan Pasar merupakan penerimaan atas pelayanan penyediaan tempat/fasilitas pasar untuk kegiatan usaha. Pelayanan pasar mengalami penurunan yang sangat signifikan senilai Rp89.406.000,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi per 31 Desember 2024 tercatat senilai Rp817.707.000,00 yang mengalami penurunan 9,86 persen dari tahun sebelumnya senilai Rp907.113.000,00;
- 5) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus tercatat sebagai objek pendapatan dengan capaian realisasi terendah pada Tahun Anggaran 2024. yaitu 17,70 persen. Objek pendapatan ini dikelola oleh Dinas PUPR Kabupaten Majene di mana terdapat fasilitas berupa mobil operasional penyedotan kakus serta fasilitas daur ulang limbah. Kendala tidak tercapainya realisasi pada objek retribusi ini adalah dikarenakan belum tersosialisasikannya kepada masyarakat tentang pentingnya proses sanitasi pada kakus dan telah tersedianya fasilitas penyedotan dan daur ulang limbah rumah tangga pada pemerintah daerah;
- 6) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada Dinas Koperasi UKM. Perindustrian dan Perdagangan mencatat realisasi pendapatannya per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya senilai Rp3.225.000,00 atau sebesar 0,00 persen. Untuk Tahun 2024 Retribusi atas pelayanan tera/Tera Ulang dihapus Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait ketentuan Pajak dan Retribusi;
- 7) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada TA 2024 tidak mencatat realisasi beda tahun sebelumnya yang mampu mencatat nilai realisasi senilai Rp224.508.750,00 hal ini disebabkan dengan tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait ketentuan Pajak dan Retribusi, dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, nomenklatur Retribusi menara yang merupakan objek dihapus;
- 8) Retribusi Pemakaian kekayaan daerah Tahun 2024 hanya mampu mencatat realisasi sebesar 10,16 persen atau senilai Rp398.630.000,00 dari target yang telah ditentukan senilai Rp3.924.164.000,00. Kalau dibandingkan dengan Tahun 2023 realisasi mengalami kenaikan berkisar 7,52 persen atau senilai Rp27.886.000,00 dari realisasi senilai Rp370.744.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah terdiri dari: (1) retribusi penyewaan tanah dan bangunan merupakan objek pendapatan pada Sekretariat Daerah yang mencatat realisasi 67,24 persen atau senilai Rp87.950.000,00 dari target senilai Rp130.800.000,00 penyewaan tanah ini biasa disewa oleh pihak perbankan untuk digunakan sebagai lokasi ATM sedangkan untuk bangunan berupa pemakaian ruangan gedung Assamalewuang yang digunakan untuk kegiatan pesta pernikahan dan kegiatan indoor lainnya; (2) Retribusi pemakaian ruangan yang mencatat realisasi 66,46 persen atau senilai Rp98.489.000,00 dari target Rp148.200.000,00, untuk retribusi pemakaian ruangan ini berupa sewa atas penggunaan rumah dinas; (3) Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor yang mencatat realisasi 17,58 persen atau senilai Rp212.191.000,00 dari target Rp1.207.164.000,00; retribusi ini ditarik atas penggunaan kendaraan angkut, alat berat pada dinas PUPR salah kendala tidak terpenuhinya target disebabkan karena untuk alat berat jenis Walss umumnya rata-rata sudah tua dan hampir tidak layak operasi sedangkan alat berat lainnya

seperti *stone crusher* terkendala surat izis operasi yang belum ada dan kalah bersaing dengan pemilik alat beratlainnya; (4) Retribusi pemakaian alat merupakan target pendapatan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan tidak mencatat realisasi pada hal pendapatan yang ditargetkan pada objek ini sangat besar dengan nilai Rp2.438.000.000,00;

- 9) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan merupakan salah satu penerimaan yang memiliki persentase penyerapan realisasi yang tinggi sampai 125,23 persen atau melebihi Rp19.170.000,00 dari target yang telah ditetapkan. Namun jika dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya, penerimaan ini memiliki progres penurunan senilai Rp7.860.000,00 dari tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp103.020.000,00;
- 10) Retribusi Terminal berdasarkan penyajian tabel di atas merupakan sektor pendapatan yang tidak memiliki target dan realisasi atau mengalami penurunan senilai Rp32.144.000,00 dari tahun lalu. Hal ini disebabkan untuk Tahun 2024 Retribusi atas Retribusi Terminal tidak diberlakukan atas dihapus berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait ketentuan Pajak dan Retribusi;
- 11) Retribusi Tempat khusus parkir pada Tahun 2024 menargetkan senilai Rp697.320.000,00 dan hanya mampu merealisasikan sebesar 30,04 persen atau senilai Rp209.477.100,00, mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan realisasi dengan Tahun 2023 yang mencatat realisasi senilai Rp371.317.500,00. Retribusi ini menarik parkir ditempat yang telah ditentukan untuk titik parkir khusus ini masih dominan berada di pelataran parkir untuk Pasar ditiap kecamatan;
- 12) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Tahun 2024 menargetkan Rp1.000.000.000,00 hanya mampu merealisasikan 22,19 persen atau senilai Rp221.871.000,00. Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga yang ditargetkan senilai Rp200.000.000,00 tapi hanya mampu 29,05 persen atau senilai Rp58.100.000,00 begitupun pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ditargetkan senilai Rp800.000.000,00 hanya mampu merealisasikan 20,47 persen atau senilai Rp163.771.000,00 ini disebabkan kunjungan atas tempat olahraga dan rekreasi menurun secara signifikan. atau tren negatif 17,54 persen dari pada Tahun 2023 yang mencatat realisasi senilai Rp269.065.000,00;
- 13) Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah pada Tahun anggaran 2024 juga mencatat capaian yang positif di mana target yang ditetapkan Rp0,00 mampu merealisasikan pendapatan senilai Rp19.008.000,00. Pendapatan ini juga dikelola oleh Dinas Koperasi UKM. Perindustrian dan Perdagangan walaupun mencapai target yang positif akan tetapi jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 maka terjadi penurunan 9,49 persen atau senilai Rp1.992.000,00;
- 14) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk Tahun 2024 tidak menjadi target, karena Izin mendirikan bangunan (IMB) diubah menjadi persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pemerintah secara resmi menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan izin baru yang bernama Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Perubahan itu diatur lewat Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2021. PP tersebut merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 1 Poin 17. PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Peraturan itu menjadi tindak lanjut dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam peraturannya. pemerintah menghapus status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantikannya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- 15) Retribusi Izin Trayek yang pengelolaannya merupakan tugas pokok Dinas Perhubungan pada periode sebelumnya tercatat dengan realisasi Rp5.150.000,00 namun tahun ini mengalami

penurunan signifikan menjadi Rp0,00. Retribusi Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal. Untuk Tahun 2024 Retribusi atas Retibusi Izin Trayek tidak diberlakukan atas dihapus berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait ketentuan Pajak dan Retribusi;

- 16) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang dulunya disebut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang merupakan salah satu komponen PAD yang hanya mampu merealisasikan senilai Rp749.786.863,00 atau sebesar 62,48 persen dari target. Hal ini juga dipengaruhi untuk izin Persetujuan Bangunan Gedung masih terkendala oleh banyaknya usulan namun masih berada di zona Ruang Terbuka Hijau atau masuk pada kawasan hijau dan perlunya tambahan biaya operasional untuk melibatkan pihak desa dan kelurahan serta Satuan Polisi Pamong Praja.

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.327.191.183,00	3.298.690.028,00	28.501.155,00	0,86
Jumlah	3.327.191.183,00	3.298.690.028,00	28.501.155,00	0,86

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sebesar Rp3.327.191.183,00, merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Sulselbar.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tersebut merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah yaitu Bank Sulselbar. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp13.201.261.390,00 dan terealisasi senilai Rp3.327.191.183,00 atau 25,20 persen. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut mengalami kenaikan senilai Rp28.501.155,00 atau 0,86 persen dibandingkan dengan TA 2023.

5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Lain-lain PAD yang Sah	2.102.364.233,07	70.195.303.544,76	(68.092.939.311,69)	(97,00)
Jumlah	2.102.367.233,07	70.195.303.544,76	(68.092.939.311,69)	(97,00)

Lain-lain PAD yang Sah tercatat terealisasi mencapai Rp2.102.364.233,07 turun 97,00 persen dari tahun sebelumnya TA. 2023

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp6.835.321.000,00, namun sampai dengan per 31 Desember 2024 hanya terealisasi senilai Rp2.102.364.233,07 atau 30,76 persen. Capaian ini cukup signifikan perbedaannya bila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp70.195.303.544,76.

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada TA 2024 mengalami penurunan senilai Rp68.092.939.311,69 atau (97,00) persen dari periode sebelumnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 9 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	6.835.321.000,00	2.102.364.233,07	30,76	70.195.303.544,76
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000,00	7.925.000,00	7,93	20.655.500,00
Jasa Giro	1.000.000.000,00	945.170.520,00	94,52	1.078.241.558,25
Pendapatan Bunga	100.000.000,00	329.035.900,00	329,04	243.973.457,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.000.000.000,00	806.537.889,07	80,65	1.862.349.475,73
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00	0,00	0,00	32.926.473,78
Pendapatan Denda Pajak Daerah	4.585.321.000,00	13.694.924,00	0,30	4.414.100,00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00	150.903.356,00
Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	66.801.839.624,00

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa hanya terdapat 1 (satu) jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang mencatat surplus pendapatan dari target penerimaan yaitu Pendapatan Bunga yang mencapai 329,04 persen.

Objek pendapatan yang mencatat realisasi paling rendah adalah Hasil Kerja Sama Daerah Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan. Pendapatan dari Pengembalian dan Pendapatan BLUD dengan realisasi nihil. Sementara capaian realisasi pada Penerimaan Jasa Giro yang hanya mencapai 94,52 persen, Hasil Penjualan BMD yang Tidak dipisahkan sebesar 7,93 persen, Pendapatan Bunga sebesar 329,04 persen, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar 80,65 persen, dan Pendapatan Denda Pajak sebesar 0,30 persen. Permasalahan yang melatar belakangi tercapai dan tidaknya target pendapatan di antaranya dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan penjualan atas Barang Milik Daerah yang sudah ditetapkan sebagai barang rusak berat dan tidak dapat dimanfaatkan lagi untuk kegiatan operasional. Pada Tahun Anggaran 2024 dilakukan penjualan pada sebagian barang milik daerah dalam bentuk hasil bongkaran bangunan;
- 2) Hasil Kerja Sama Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan kerja sama daerah dengan pihak lain. Objek pendapatan ini merupakan salah satu yang tidak mencatatkan realisasi sama sekali (nihil) sepanjang Tahun Anggaran 2024 pada Tahun ini tidak menerima pengelolaan *Participating Interest* Blok Sebuku. Di mana pengelolaan *Participating Interest* Blok Sebuku merupakan kerjasama Kabupaten Majene bersama 3 (tiga) Pemerintah Daerah lainnya masing-masing Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
- 3) Penerimaan Jasa Giro merupakan penerimaan yang sumbernya berasal dari penempatan uang pada bank. Penerimaan jasa giro mencatat realisasi sebesar 94,52 persen sebanyak senilai Rp945.170.520,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penerimaan giro mengalami penurunan sebesar 12,34 persen di mana tahun sebelumnya tercatat realisasi jasa giro senilai Rp1.078.241.558,25;
- 4) Pendapatan Bunga tahun ini mengalami peningkatan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu meningkat 34,87 persen atau senilai Rp85.062.443,00. Dan mencatat realisasi paling besar diantara terget penerimaan lainnya karena mampu mencatat 329,04 persen realiasi atau senilai Rp329.035.900,00 dari target senilai Rp100.000.000.000,00;

- 5) Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah mengalami penurunan realisasi yang signifikan yaitu senilai Rp1.055.811.586,66, rasio penurunan mencapai 56,69 persen dari realisasi Tahun 2023 di mana Tahun 2023 mampu mencatatkan realisasi senilai Rp1.862.349.475,73;
- 6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan pendapatan yang diterima akibat terlambatnya penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditetapkan. Tahun ini tidak mencatatkan realiasi dari target yang direncanakan senilai Rp50.000.000,00. Pendapatan ini mengalami penurunan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatat penerimaan senilai Rp32.926.473,78;
- 7) Pendapatan Denda Pajak Daerah pada Tahun 2024 mencatat realisasi paling rendah yaitu sebesar 0,30 persen atau senilai Rp13.694.924,00 dari target pendapatan senilai Rp4.585.321.000,00 diantara rincian objek pendapatan yang lain dalam Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi ini merupakan realisasi Pendapatan Denda Pajak atas pajak hotel, Pajak Restoran dan Sejenisnya, Pajak Pasir dan Kerikil, PBBP2, dan Denda BPHTB-Pemindahan Hak;
- 8) Pendapatan dari pengembalian merupakan setoran pengembalian atas gaji dan tunjangan tahun sebelumnya. Realisasi yang tercatat sampai 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 Nilai ini mengalami yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp150.903.356,00;
- 9) Objek pendapatan BLUD pada jenis Lain-Lain PAD yang Sah lainnya tidak mencatat realisasi. Hal ini disebabkan objek pendapatan BLUD berubah menjadi Retribusi pelayanan kesehatan. Retribusi ini merupakan pungutan atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama (FKTP) atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Secara umum pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan telah berjalan cukup baik, namun masyarakat yang berkunjung ke fasilitas kesehatan mengalami fluktuasi yang cukup beragam dari tahun ke tahun sehingga sering terjadi penetapan target yang terlalu optimistis.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	783.780.588.110,00	773.902.149.240,00	9.878.438.870,00	1,28
Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.527.029.863,00	24.379.027.542,00	148.002.321,00	0,61
Jumlah	808.307.617.973,00	798.281.176.782,00	10.026.441.191,00	1,26

Pendapatan Transfer pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp816.160.136.716,00 sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp808.307.617.973,00 atau 99,04 persen

Pendapatan Transfer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari. Dana Bagi Hasil. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

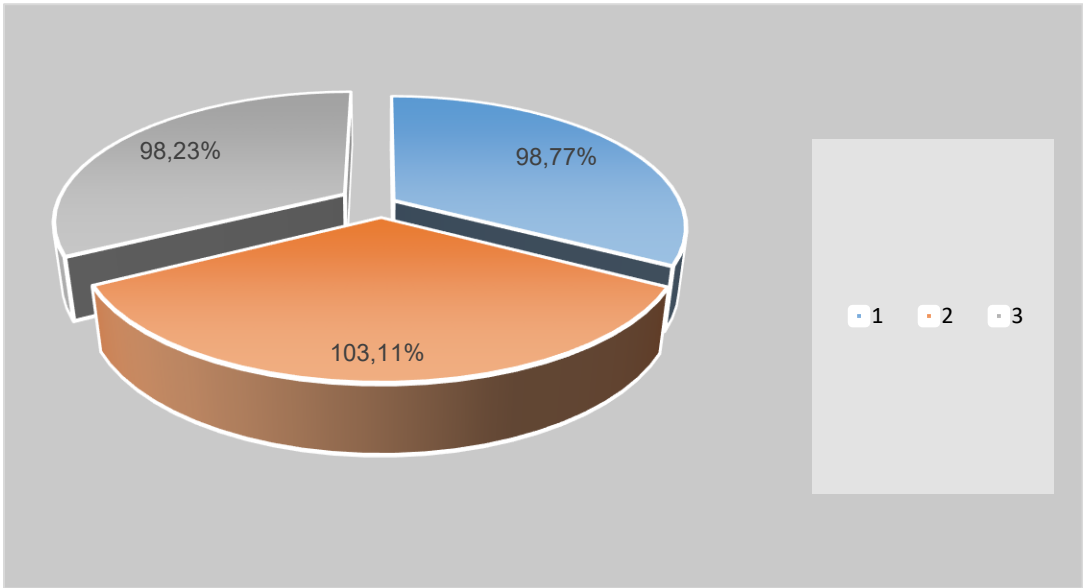
Pendapatan Transfer berupa Dana Perimbangan. Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa serta transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp816.160.136.716,00 sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp808.307.617.973,00 atau 99,04 persen. Bila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp798.281.176.782,00, realisasi

Pendapatan Transfer pada TA 2024 mengalami peningkatan senilai Rp10.026.441.191,00 atau 1,26 persen atau dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 10 Pendapatan Transfer

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat	791.190.758.000,00	783.780.588.110,00	99,06	773.902.149.240,00
Dana Perimbangan	737.055.927.000,00	727.959.737.110,00	98,77	718.086.870.240,00
Dana Bagi Hasil	6.007.129.000,00	6.639.074.000,00	110,52	8.064.980.017,00
Dana Alokasi Umum	555.420.836.000,00	548.935.022.195,00	98,83	508.603.740.400,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	42.377.088.000,00	41.802.623.094,00	98,64	78.097.585.458,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	133.250.874.000,00	130.583.017.821,00	98,00	123.320.564.365,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	54.134.831.000,00	55.820.851.000,00	103,11	55.815.279.000,00
Dana Desa	54.134.831.000,00	55.820.851.000,00	103,11	55.815.279.000,00
Transfer Antar Daerah	24.969.378.716,00	24.527.029.863,00	98,23	24.379.027.542,00
Pendapatan Bagi Hasil	24.969.378.716,00	24.527.029.863,00	98,23	24.379.027.542,00
Jumlah Pendapatan Transfer	816.160.136.716,00	808.307.617.973,00	99,04	798.281.176.782,00

Berdasarkan data realisasi pendapatan transfer sebagaimana dicantumkan pada tabel di atas dapat diperhatikan bahwa jenis pendapatan transfer yang paling berkontribusi terhadap Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Majene masih didominasi oleh pendapatan transfer yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat pada jenis Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Berikut komposisi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah berdasarkan persentase per jenisnya disajikan dalam grafik di bawah ini.



Grafik 5. 6 Komposisi Pendapatan Transfer

Berdasarkan grafik di atas tergambar bahwa pendapatan transfer dari eksternal Pemerintah Daerah sebagai sektor pendapatan yang paling dominan dalam APBD Kabupaten Majene, transfer yang bersumber dari Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil masih merupakan komponen terbesar yang mencapai 67,91 persen dari total

pendapatan transfer. Dana Perimbangan merupakan kelompok transfer yang sejatinya dialokasikan dalam rangka mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Komponen dana perimbangan tidak banyak dipengaruhi kinerja pemerintah daerah, namun lebih banyak mempertimbangkan aspek tipologi daerah berdasarkan karakteristik seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan sebagainya. Adapun sektor transfer lainnya seperti Dana Insentif Daerah (DID), bagi hasil pajak, serta dana desa merupakan kelompok transfer yang bergantung kepada indikator yang lebih mengarah ke kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dari gambaran tersebut terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Majene masih tergolong daerah yang belum memiliki kemandirian fiskal untuk membiayai kebutuhannya sehingga masih sangat bergantung pada kelompok pendapatan transfer.

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa serta transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan.

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Dana Perimbangan	727.959.737.110,00	718.086.870.240,00	9.872.866.870,00	1,37
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	55.820.851.000,00	55.815.279.000,00	5.572.000,00	0,01
Jumlah	783.780.588.110,00	773.902.149.240,00	9.878.438.870,00	1,28

5.1.1.2.1.1 Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	6.639.074.000,00	8.064.980.017,00	(1.425.906.017,00)	(17,68)
Jumlah	6.639.074.000,00	8.064.980.017,00	(1.425.906.017,00)	(17,68)

Kelompok Dana Bagi Hasil (DBH) pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp6.007.129.000,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp6.639.074.000,00 atau 110,52 persen, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 11 Dana Bagi Hasil (DBH)

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	
Dana Bagi Hasil (DBH)	6.007.129.000,00	6.639.074.000,00	110,52	8.064.980.017,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	541.461.000,00	646.085.000,00	119,32	1.206.172.954,00
DBH PPh Pasal 21	2.106.977.000,00	2.565.796.000,00	121,78	2.798.072.954,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	952.000,00	2.809.000,00	295,06	0,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN	0,00	66.645.000,00	0,00	38.588.051,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti	0,00	0,00	0,00	5.171.284,00
DBH Sumber Daya Alam Perkebunan Sawit	0,00	0,00	0,00	1.794.766.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.614.957.000,00	29.566.000,00	1,83	47.289.563,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.742.782.000,00	1.742.782.000,00	100,00	2.174.919.211,00
DBH Sawit	0,00	1.585.391.000,00	0,00	0,00

5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Dana Alokasi Umum (DAU)	548.935.022.195,00	508.603.740.400,00	40.331.281.795,00	7,93
Jumlah	548.935.022.195,00	508.603.740.400,00	40.331.281.795,00	7,93

Kelompok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp555.420.836.000,00 dan sampai pada akhir Tahun Anggaran 2024 direalisasikan senilai Rp548.935.022.195,00 atau 98,83 persen. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp40.331.281.795,00 atau 7,93 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Dana Alokasi Khusus Fisik	41.802.623.094,00	78.097.585.458,00	(36.294.962.364,00)	(46,47)
Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	130.583.017.821,00	123.320.564.365,00	7.262.453.456,00	5,89
Jumlah	172.385.640.915,00	201.418.149.823,00	(29.032.508.908,00)	(14,41)

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp172.385.640.915,00 dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp175.627.962.000,00 atau 98,15 persen. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp(29.032.508.908,00) atau (14,41) persen jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari:

a. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Pada Tahun Anggaran 2024 telah dianggarkan senilai Rp42.377.088.000,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp41.802.623.094,00 atau 98,64 persen dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 12 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2024

Uraian	2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	42.377.088.000,00	41.802.623.094,00	98,64
Dana Alokasi Khusus. Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan	42.377.088.000,00	41.802.623.094,00	98,64

b. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Pada Tahun Anggaran 2024 telah dianggarkan senilai Rp133.250.874.000,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp130.583.017.821,00 atau 98,00 persen dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 5. 13 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA. 2024

Uraian	2024		
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	133.250.874.000,00	130.583.017.821,00	98,00
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	73.070.945.000,00	73.070.945.000,00	100,00
- Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	64.883.258.000,00	64.883.258.000,00	100,00

Uraian	2024		
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
- Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	8.187.687.000,00	8.187.687.000,00	100,00
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil	2.070.800.000,00	2.070.800.000,00	100,00
- Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil	2.070.800.000,00	2.070.800.000,00	100,00
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	26.908.000.000,00	26.894.485.610,00	99,95
- Dana Bantuan Operasional Sekolah. Kinerja Tahap 1	1.642.500.000,00	1.642.500.000,00	100,00
- Dana Bantuan Operasional Sekolah. Reguler Tahap 2	25.265.500.000,00	25.251.985.610,00	99,95
Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	19.865.099.000,00	17.893.640.981,00	90,08
- Dana Bantuan Operasional Kesehatan	16.292.259.000,00	14.331.585.981,00	87,97
- Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.572.840.000,00	3.562.055.000,00	99,70
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan	9.099.200.000,00	8.871.068.750,00	97,49
- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini	4.719.000.000,00	4.712.156.000,00	99,85
- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Kesetaraan	3.680.200.000,00	3.458.997.000,00	93,99
- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Museum	700.000.000,00	699.915.750,00	99,99
DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00	455.905.400,00	87,67
- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Perlindungan Perempuan	520.000.000,00	455.905.400,00	87,67
DAK Non Fisik - Fasilitas Penanaman Modal	635.699.000,00	612.292.250,00	96,32
- Dana Fasilitas Penanaman Modal	635.699.000,00	612.292.250,00	96,32
DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	715.000.000,00	713.879.830,00	99,84
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	715.000.000,00	713.879.830,00	99,84

5.1.1.2.1.4 Dana Insentif Daerah (DID)

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan Dana yang bersumber dari APBN kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang Tata Kelola Keuangan Daerah. Pelayanan Umum Pemerintahan. dan Pelayanan Dasar Publik yang sampai dengan per 31 Desember 2024 tidak Menganggarkan Dana Insentif Daerah.

5.1.1.2.1.5 Dana Desa

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Dana Desa	55.820.851.000,00	55.815.279.000,00	5.572.000,00	0,01
Jumlah	55.820.851.000,00	55.815.279.000,00	5.572.000,00	0,01

Dana Desa merupakan Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer langsung ke rekening desa namun tetap dilaporkan dalam APBD Kabupaten Majene serta digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan. Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat yang sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp55.820.851.000,00 dari jumlah yang dianggarkan senilai

Rp54.134.831.000,00 atau 103,11 persen, hal ini mengalami kenaikan dari Tahun 2023 senilai Rp5.572.000,00 atau 0,01 persen.

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA	24.527.029.863,00	24.379.027.542,00	148.002.321,00	0,61
Jumlah	24.527.029.863,00	24.379.027.542,00	148.002.321,00	0,61

Pendapatan Transfer Antar Daerah dianggarkan senilai Rp24.969.378.716,00 sampai pada akhir Tahun Anggaran 2024 dapat direalisasikan senilai Rp24.527.029.863,00 atau 98,23 persen hal ini mengalami kenaikan dari tahun lalu senilai Rp148.002.321,00 dengan presentase sebesar 0,61 persen.

5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Bagi Hasil	24.527.029.863,00	24.379.027.542,00	148.002.321,00	0,61
Jumlah	24.527.029.863,00	24.379.027.542,00	148.002.321,00	0,61

Pendapatan Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp24.969.378.716,00 sampai pada akhir Tahun Anggaran 2024 dapat direalisasikan senilai Rp24.527.029.863,00 atau 98,23 persen, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 14 Dana Pendapatan Bagi Hasil

Uraian	2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Bagi Hasil	24.969.378.716,00	24.527.029.863,00	98,23
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.401.025.100,00	3.643.613.066,00	107,13
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.564.112.400,00	2.830.219.398,00	110,38
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.071.919.900,00	8.464.966.449,00	104,87
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	20.513.316,00	15.098.583,00	73,60
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.911.808.000,00	9.573.132.367,00	87,73

5.1.1.2.2.2 Bantuan Keuangan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

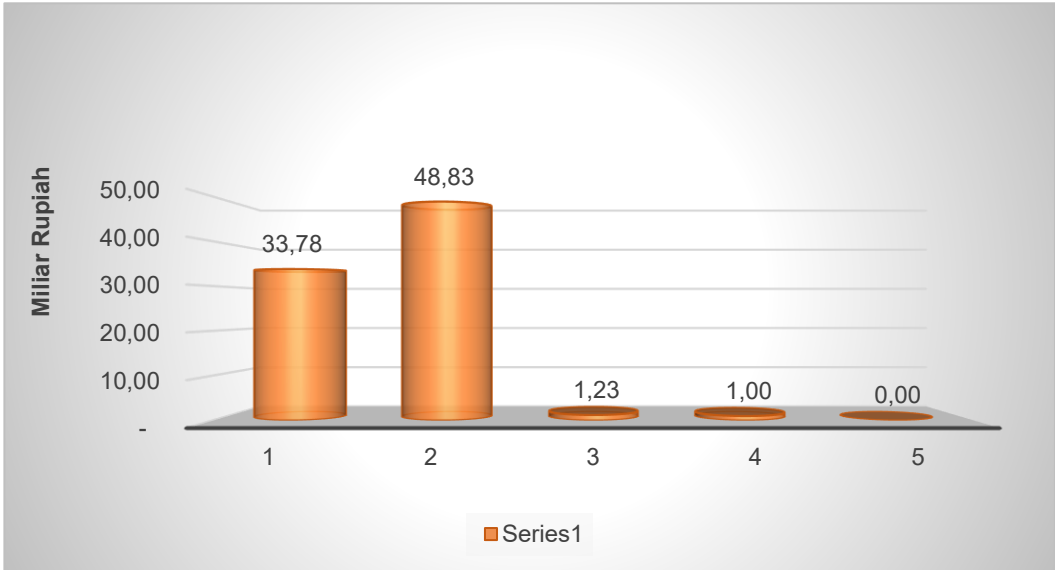
Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada entitas/daerah lain dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah atau desa penerima. Contohnya adalah bantuan keuangan dari provinsi ke kabupaten/kota serta desa dan bantuan keuangan dari kabupaten/kota ke desa. Tahun 2024 tidak terdapat anggaran Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan begitupun yang terjadi pada Tahun 2023.

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LRA	0,00	1.002.000.000,00	(1.002.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	1.002.000.000,00	(1.002.000.000,00)	(100,00)

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sampai dengan per 31 Desember 2024 target dan realisasi Rp0,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp0,00 dari jumlah yang telah dianggarkan senilai Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai (Rp1.002.000.000,00) atau (100,00) persen jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp1.002.000.000,00. Berikut perkembangan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020-2024 disajikan dalam grafik berikut.



Grafik 5. 7 Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020-2024

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Hibah yang bersumber dari Pemerintah Pusat cenderung fluktuatif. Pada Tahun anggaran 2020 dan 2021 pendapatan hibah terealisasi cukup tinggi disebabkan karena perubahan kebijakan terkait penganggaran dan pelaporan Dana Biaya Operasional Sekolah di mana sebelumnya dianggarkan pada pos Pendapatan Asli Daerah dan sejak Tahun 2020 dianggarkan dan dilaporkan pada pos Pendapatan Hibah pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi terendah tercatat pada Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan keadaan empat tahun terakhir.

Tabel 5. 15 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Uraian	2024			2023
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	1.002.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	1.002.000.000,00

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah merupakan pendapatan yang bersumber dari hibah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau dari Pemerintah Daerah lainnya. Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Majene tidak memperoleh hibah baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya.

5.1.2. Belanja dan Transfer

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Belanja dan Transfer	904.311.515.312,78	885.015.750.318,80	19.295.764.993,98	2,18
Jumlah	904.311.515.312,78	885.015.750.318,80	19.295.764.993,98	2,18

Realisasi Belanja dan Transfer TA. 2024 sebesar Rp904.311.515.312,78 atau 94,96% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp952.312.079.867,00

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

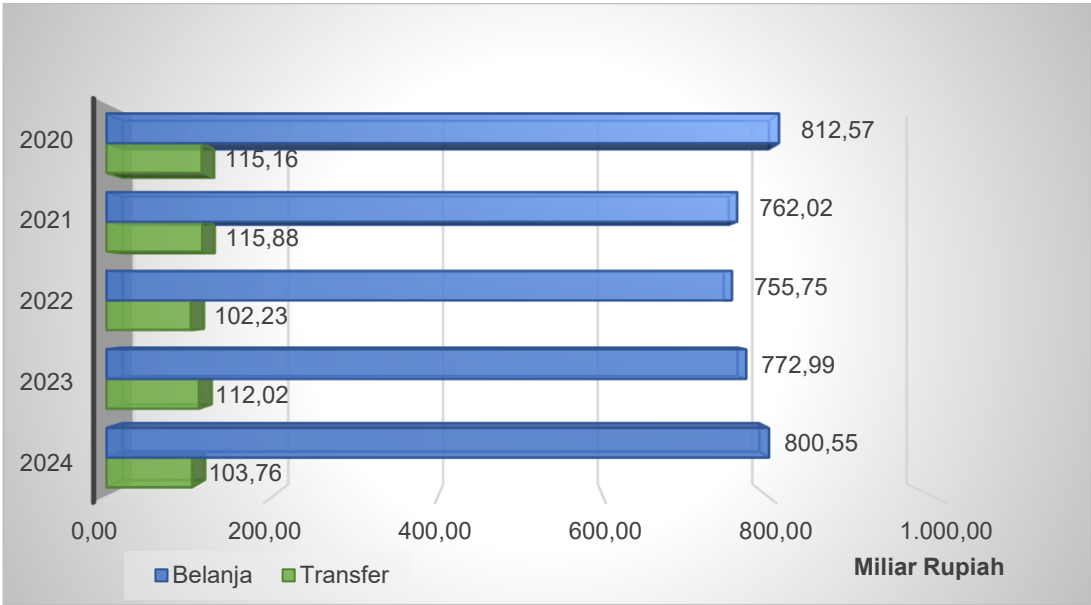
Belanja Daerah dan Transfer adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Belanja Daerah dan Transfer meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*Performance-Based Budgeting*), yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Rincian belanja menurut jenis disajikan secara rinci pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 16 Rincian Belanja Menurut Jenis

URAIAN	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
BELANJA OPERASI	757.867.926.784,00	729.988.167.952,60	96,32	667.164.512.064,80
Belanja Pegawai	430.855.914.637,00	424.459.751.438,00	98,52	372.584.721.002,00
Belanja Barang dan Jasa	288.303.018.841,00	267.189.138.109,60	92,68	283.016.566.756,80
Belanja Hibah	38.644.193.306,00	38.275.918.405,00	99,05	11.505.624.306,00
Belanja Bantuan Sosial	64.800.000,00	63.360.000,00	97,78	57.600.000,00
BELANJA MODAL	80.376.060.989,00	69.228.942.593,18	86,13	103.848.841.602,00
Belanja Tanah	1.079.000.000,00	1.053.059.242,00	97,60	723.073.962,00
Belanja Peralatan dan Mesin	15.215.321.939,00	11.393.369.748,00	74,88	18.297.386.946,00
Belanja Gedung dan Bangunan	37.463.151.880,00	33.605.479.353,00	89,70	53.184.829.425,00
Belanja Jalan. Irigasi. dan Jaringan	26.432.337.170,00	23.121.034.250,18	87,47	31.464.043.269,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	56.250.000,00	56.000.000,00	99,56	179.508.000,00
Belanja Aset Lainnya	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	1.513.528.994,00	1.330.046.402,00	87,88	1.977.663.278,00
BELANJA TRANSFER	112.554.563.100,00	103.764.358.365,00	92,19	112.024.733.374,00

URAIAN	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Transfer Bagi Hasil	3.516.937.600,00	0,00	0,00	1.216.354.374,00
Transfer Bantuan Keuangan	109.037.625.500,00	103.764.358.365,00	95,16	110.808.379.000,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	952.312.079.867,00	904.311.515.312,78	94,96	885.015.750.318,80

Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2024 direalisasikan senilai Rp904.311.515.312,78 atau meningkat 2,18 persen dari saldo tahun sebelumnya di Tahun 2023 yang tercatat senilai Rp885.015.750.318,80. Realisasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari realisasi Belanja Operasi senilai Rp729.988.167.952,60, Belanja Modal senilai Rp69.228.942.593,18, Belanja Tak Terduga senilai Rp1.330.046.402,00 dan Transfer senilai Rp103.764.358.365,00. Berikut perkembangan realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Majene disajikan dalam grafik berikut.



Grafik 5. 8 Perkembangan Belanja dan Transfer Tahun 2020-2024

Dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran, sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 02, klasifikasi yang dicantumkan pada lembar muka laporan keuangan adalah menurut jenis belanja. Khusus dalam kelompok belanja, sesuai dengan Paragraf 18 PSAP Nomor 02 yang menyebutkan bahwa entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam LRA, klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam LRA atau di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dan klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam CaLK.

a. Belanja Pemerintah Kabupaten Majene Menurut Organisasi

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Belanja pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini PPKD. Berikut dalam tabel kami gambarkan ringkasan realisasi belanja menurut organisasi secara berurutan berdasarkan besaran realisasi belanja.

Tabel 5. 17 Belanja Pemerintah Kabupaten Majene Menurut Organisasi

No.	Organisasi	Anggaran Pokok Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
1.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	335.838.856.815,00	327.856.044.923,00	97,62
2.	Dinas Kesehatan	177.923.884.734,00	167.394.222.618,10	94,08
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	64.187.252.282,00	58.738.673.352,00	91,51
4.	Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	8.790.992.344,00	7.586.673.698,00	86,30
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	6.361.295.180,00	6.187.605.808,00	97,27
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.731.860.541,00	6.481.901.146,00	96,29
7.	Dinas Sosial	2.255.028.671,00	2.045.928.655,00	90,73
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.552.142.687,00	3.483.640.586,00	98,07
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.956.368.099,00	3.794.736.809,00	95,91
10.	Dinas Ketahanan Pangan	1.663.805.879,00	1.623.240.777,00	97,56
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	6.740.376.394,00	6.168.206.861,00	91,51
12.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.484.211.961,00	2.961.759.300,00	85,01
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.168.051.657,00	2.096.454.064,00	96,70
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.631.845.955,00	14.435.164.855,00	98,66
15.	Dinas Perhubungan	3.543.500.276,00	3.425.716.999,00	96,68
16.	Dinas Komunikasi Informatika. Statistik dan Persandian	3.668.192.986,00	3.457.647.076,00	94,26
17.	Dinas Koperasi UKM. Perindustrian dan Perdagangan	3.833.175.175,00	3.639.584.408,00	94,95
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2.889.893.108,00	2.810.634.230,00	97,26
19.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10.518.535.765,00	9.709.838.975,00	92,31
20.	Dinas Perpustakaan	2.548.739.059,00	2.422.231.535,00	95,04
21.	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.282.645.490,00	16.988.780.066,50	92,92
22.	Dinas Pertanian. Peternakan dan Perkebunan	14.393.364.736,00	13.632.646.167,00	94,71
23.	Sekretariat Daerah	27.288.857.313,00	25.463.394.513,00	93,31
24.	Sekretariat DPRD	18.034.078.255,00	17.008.540.150,00	94,31
25.	Badan Perencanaan Daerah	3.797.828.447,00	3.033.727.622,00	79,88
26.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	121.312.319.627,00	112.086.075.908,00	92,39
27.	Badan Pendapatan Daerah	9.139.498.822,00	7.389.069.497,00	80,85
28.	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	5.148.139.811,00	4.784.951.914,00	92,95
29.	Badan Penelitian dan Pengembangan	2.445.938.043,00	2.390.233.816,00	97,72
30.	Inspektorat Daerah	5.673.393.337,00	5.087.825.439,00	89,68
31.	Kecamatan Banggae	6.794.362.509,00	6.570.304.564,18	96,70
32.	Kecamatan Banggae Timur	8.233.658.462,00	7.968.467.542,00	96,78
33.	Kecamatan Pamboang	3.089.938.009,00	2.987.861.454,00	96,70
34.	Kecamatan Sendana	3.665.997.154,00	3.529.732.613,00	96,28
35.	Kecamatan Tammerodo	1.178.768.828,00	1.134.689.446,00	96,26
36.	Kecamatan Tubo Sendana	1.656.148.767,00	1.601.617.787,00	96,71
37.	Kecamatan Ulumanda	1.256.735.892,00	1.198.386.671,00	95,36
38.	Kecamatan Malunda	3.388.980.385,00	3.239.323.605,00	95,58
39.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	32.243.416.412,00	31.895.979.863,00	98,92
JUMLAH		952.312.079.867,00	904.311.515.312,78	94,96

Dapat dilihat bahwa SKPD dengan urutan 5 (lima) teratas dengan anggaran belanja yang paling tinggi adalah Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga dengan jumlah anggaran senilai Rp335.838.856.815,00, Dinas Kesehatan senilai Rp177.923.884.734,00, Badan Keuangan dan Aset Daerah Rp121.312.319.627,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp64.187.252.282,00, serta Kesatuan Bangsa dan Politik Rp32.243.416.412,00. Postur belanja yang dominan pada kelompok satuan kerja tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Majene untuk memprioritaskan bidang Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dalam arah pembangunan daerah.

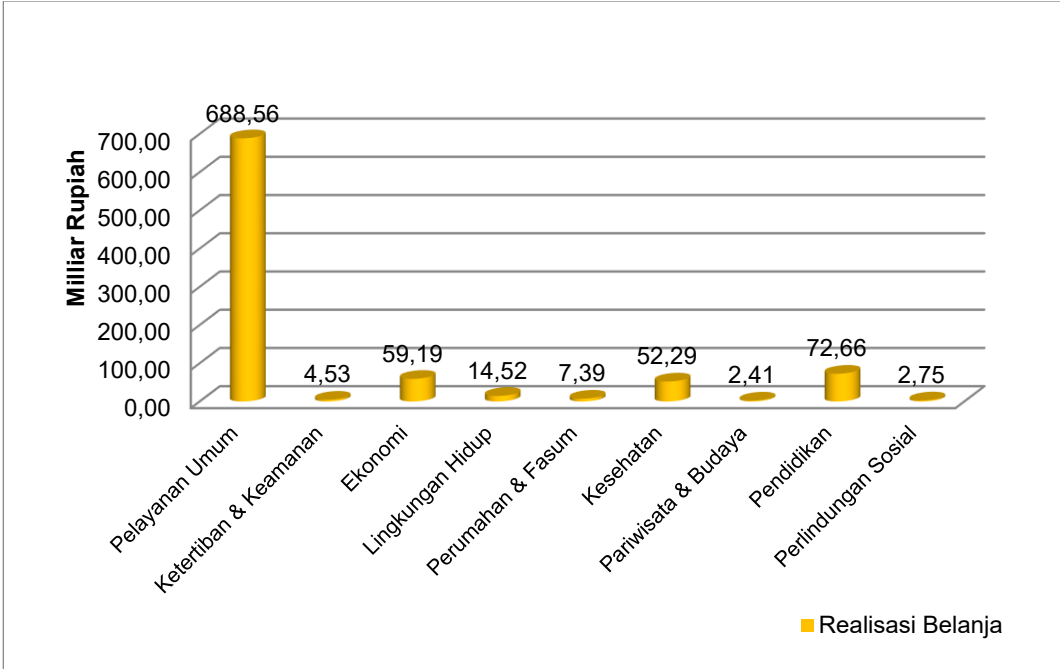
b. Belanja Pemerintah Kabupaten Majene Menurut Urusan Pemerintahan

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Majene juga dapat diklasifikasikan berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Belanja Pemerintah Daerah menurut fungsi terbagi dalam 9 (sembilan) fungsi. yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi Pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Majene per fungsi pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 5. 18 Belanja Pemerintah Kabupaten Majene Menurut Fungsi

No.	Uraian Fungsi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
1.	Pelayanan Umum	718.373.215.191,00	688.557.761.515,28	95,85
2.	Ketertiban dan Keamanan	4.638.577.020,00	4.534.269.870,00	97,75
3.	Ekonomi	65.279.733.998,00	59.194.132.348,50	90,68
4.	Lingkungan Hidup	15.703.259.082,00	14.522.056.855,00	92,48
5.	Perumahan dan Fasilitas Umum	8.080.025.650,00	7.390.277.718,00	91,46
6.	Kesehatan	57.696.816.263,00	52.289.377.781,00	90,63
7.	Pariwisata dan Budaya	2.906.329.700,00	2.414.134.600,00	83,06
8.	Pendidikan	76.692.372.413,00	72.658.134.737,00	94,74
9.	Perlindungan Sosial	2.941.750.550,00	2.751.369.888,00	93,53
Jumlah		952.312.079.867,00	904.311.515.312,78	94,96

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Majene menurut fungsi Tahun Anggaran 2024 terlihat pada grafik berikut:



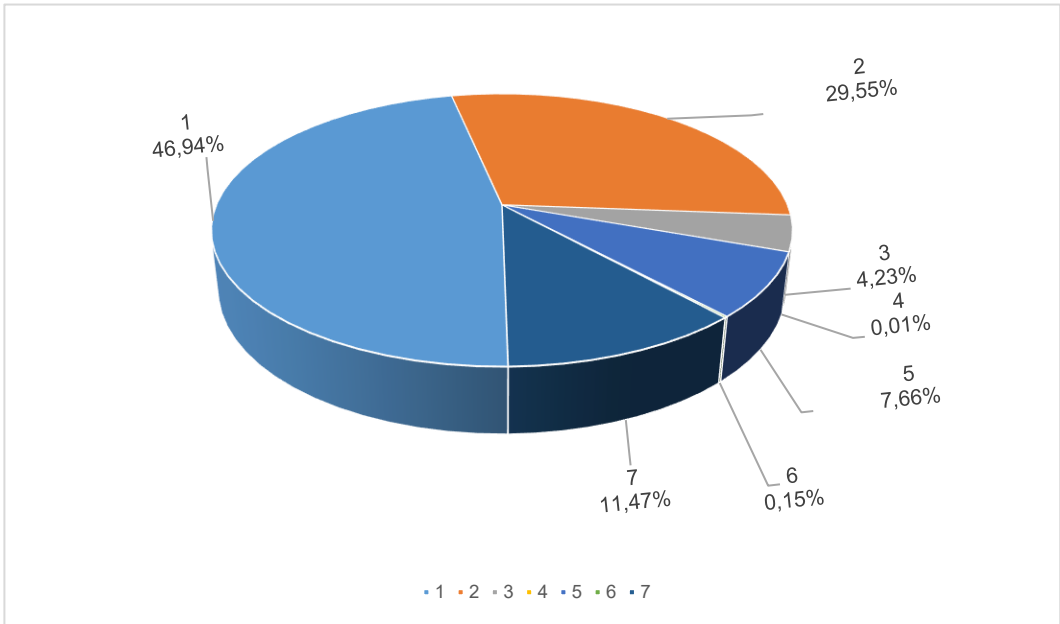
Grafik 5. 9 Komposisi Belanja Daerah Menurut Fungsi Tahun 2024

Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa pada Tahun Anggaran 2024, bidang penyelenggaraan pemerintahan atau fungsi yang memiliki alokasi anggaran belanja yang paling dominan adalah Pelayanan Umum, Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, serta Lingkungan Hidup. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan daerah yang mengacu pada peningkatan kualitas hidup di bidang pendidikan dan kesehatan, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

c. Belanja Pemerintah Kabupaten Majene Menurut Jenis

Berdasarkan PSAP Nomor 02, Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, dan belanja tak terduga.

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Majene berdasarkan klasifikasi ekonominya terdiri dari Belanja Operasi senilai Rp729.988.167.952,60, Belanja Modal senilai Rp69.228.942.593,18, Belanja Tak Terduga senilai Rp1.330.046.402,00, dan Transfer senilai Rp103.764.358.365,00. Komposisi belanja Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024 berdasarkan klasifikasi ekonomi disajikan dalam grafik berikut.



Grafik 5. 10 Komposisi Belanja Menurut Jenis TA 2024

d. Belanja Wajib Dana Transfer Umum dan Perlindungan Sosial

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. pada Pasal 50 diatur bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, maka daerah berpotensi menerima sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum oleh Menteri Keuangan. Ketentuan ini kemudian dipertegas lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Belanja Wajib. Belanja wajib yang dimaksud terdiri atas belanja Pendidikan paling sedikit sebesar 20 persen dari Dana Transfer Umum. belanja Kesehatan 10 persen, belanja wajib infrastruktur yang bersumber dari DTU sebesar 25 persen, dan Alokasi Dana Desa 10 persen.

Tabel 5. 19 Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Wajib

No.	Jenis Belanja	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
1.	Pendidikan	69.278.048.000,00	64.433.686.706,00	93,01
2.	Kesehatan	40.517.642.000,00	39.374.728.995,00	97,18
3.	Pekerjaan Umum	18.257.802.000,00	17.399.623.753,00	95,30
4.	Dukungan Pendanaan Kelurahan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00
5.	Dukungan Penggajian PPPK Daerah	23.106.789.000,00	16.620.975.195,00	71,93
Jumlah		155.160.281.000,00	141.829.014.649,00	91,41

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang termasuk ke dalam kelompok Dana Transfer Umum adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pendapatan transfer DAU Kabupaten Majene pada APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp555.420.836.000,00 dan DBH senilai Rp6.007.129.000,00. Adapun Dana Transfer Umum yang diatur penggunaannya dalam peraturan perundang-undangan tentang APBN adalah Dana Transfer Umum yang bersifat *non-*

earmark (belum ditetapkan penggunaannya). Berdasarkan anggaran tersebut. Pemerintah Kabupaten Majene kemudian menganggarkan belanja wajib yang peruntukannya diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang APBN senilai Rp155.160.281.000,00. Anggaran tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 5 (lima) kelompok pembiayaan meliputi belanja bidang pendidikan senilai Rp69.278.048.000,00 yang kemudian terealisasi 93,01 persen. belanja bidang kesehatan senilai Rp40.517.642.000,00 dan terealisasi 97,18 persen. belanja bidang pekerjaan umum senilai Rp18.257.802.000,00 dan terealisasi 95,30 persen. belanja dukungan pendanaan kelurahan senilai Rp4.000.000.000,00 dan terealisasi 100,00 persen serta belanja gaji aparatur non ASN dan PPPK senilai Rp23.106.789.000,00 yang terealisasi 71,93 persen.

5.1.2.1. Belanja Operasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
Belanja Operasi	729.988.167.952,60	667.164.512.064,80	62.823.655.887,80	9,42
Jumlah	729.988.167.952,60	667.164.512.064,80	62.823.655.887,80	9,42

Pengeluaran Belanja
Operasi pada tahun 2024
realisasi sebesar
Rp729.988.167.952,60
dengan capaian realisasi
96,32 persen

Pengeluaran Belanja Operasi pada Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp757.867.926.784,00 dengan realisasi senilai Rp729.988.167.952,60 atau 96,32 persen. Belanja Operasi pada periode APBD Tahun 2024 mengalami kenaikan senilai Rp62.823.655.887,80 dari tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 20 Belanja Operasi

URAIAN	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi
Belanja Pegawai	430.855.914.637,00	424.459.751.438,00	98,52	372.584.721.002,00
Belanja Barang dan Jasa	288.303.018.841,00	267.189.138.109,60	92,68	283.016.566.756,80
Belanja Hibah	38.644.193.306,00	38.275.918.405,00	99,05	11.505.624.306,00
Belanja Bantuan Sosial	64.800.000,00	63.360.000,00	97,78	57.600.000,00
Jumlah	757.867.926.784,00	729.988.167.952,60	96,32	667.164.512.064,80

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
Belanja Pegawai	424.459.751.438,00	372.584.721.002,00	51.875.030.436,00	13,92
Jumlah	424.459.751.438,00	372.584.721.002,00	51.875.030.436,00	13,92

Realisasi belanja pegawai
pada TA 2024 rata-rata
komponen belanja gaji
terealisasi 98,52 persen
dari yang dianggarkan
sebesar
Rp430.855.914.637,00

Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp430.855.914.637,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp424.459.751.438,00 atau 98,52 persen. Adapun rincian realisasi belanja pegawai dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5. 21 Belanja Pegawai

URAIAN	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	322.031.836.312,00	321.163.492.076,00	99,73	285.274.324.023,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9.114.147.291,00	7.257.126.357,00	79,62	9.060.332.453,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	91.376.186.800,00	87.886.106.914,00	96,18	70.385.001.796,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.570.307.374,00	7.495.943.775,00	99,02	7.183.522.896,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	178.636.860,00	178.542.316,00	99,95	170.659.834,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan KDH/WKDH	584.800.000,00	478.540.000,00	81,83	510.880.000,00
Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	430.855.914.637,00	424.459.751.438,00	98,52	372.584.721.002,00

a. Belanja Gaji dan Tunjangan

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada Tahun 2024 direalisasikan senilai Rp321.163.492.076.00 atau 99.73 persen dari jumlah anggaran setelah perubahan senilai Rp322.031.836.312.00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 22 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

URAIAN	Tahun 2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Belanja Gaji Pokok ASN	248.685.498.250,00	248.026.198.320,00	99,73
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	21.968.497.399,00	21.905.192.404,00	99,71
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.436.054.900,00	5.405.294.800,00	99,43
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.579.992.000,00	15.559.631.000,00	99,87
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.587.337.300,00	4.572.395.000,00	99,67
Belanja Tunjangan Beras ASN	12.978.392.627,00	12.940.422.640,00	99,71
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	482.507.667,00	476.770.322,00	98,81
Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.029.513,00	3.762.490,00	93,37
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.246.481.218,00	10.216.724.478,00	99,71
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	515.935.288,00	514.275.950,00	99,68
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.547.110.150,00	1.542.824.672,00	99,72
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00	0,00	0,00
Jumlah	322.031.836.312,00	321.163.492.076,00	99,73

Realisasi belanja pegawai pada TA 2024 menunjukkan capaian realisasi yang baik di mana rata-rata komponen belanja gaji terealisasi di atas 90,00 persen.

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Belanja Tambahan Penghasilan ASN pada Tahun 2024 direalisasikan senilai Rp7.257.126.357,00 atau 79,62 persen dari jumlah anggaran senilai Rp9.114.147.291,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 23 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

URAIAN	Tahun 2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	9.114.147.291,00	7.257.126.357,00	79,62
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN	0,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	0,00	0,00	0,00
Jumlah	9.114.147.291,00	7.257.126.357,00	79,62

c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya pada Tahun Anggaran 2024 direalisasikan senilai Rp87.886.106.914,00 atau 96,18 persen dari jumlah anggaran pokok senilai Rp91.376.186.800,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 24 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Uraian	Tahun 2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	80.413.438.000,00	77.313.274.614,00	96,14
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	8.187.687.000,00	8.187.287.300,00	100,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.460.050.000,00	2.070.750.000,00	84,18
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00
Honorarium	315.011.800,00	314.795.000,00	99,93
Jumlah	91.376.186.800,00	87.886.106.914,00	96,18

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD pada Tahun Anggaran 2024 direalisasikan senilai Rp7.495.943.775,00 atau 99,02 persen dari jumlah anggaran pokok senilai Rp7.570.307.374,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 25 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

URAIAN	Tahun 2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Belanja Uang Representasi DPRD	561.433.000,00	559.965.000,00	99,74
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	46.895.100,00	39.209.100,00	83,61
Belanja Tunjangan Beras DPRD	67.205.760,00	61.122.480,00	90,95
Belanja Uang Paket DPRD	48.121.500,00	47.974.500,00	99,69
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.080.750,00	811.949.250,00	99,74
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	87.939.600,00	73.049.550,00	83,07
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	6.851.248,00	3.425.625,00	50,00

URAIAN	Tahun 2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	466.200.000,00	466.200.000,00	100,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	365.752,00	365.752,00	100,00
Belanja Pembulatan Gaji DPRD	18.040,00	16.226,00	89,94
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	876.111.624,00	855.581.292,00	97,66
Belanja Tunjangan transportasi DPRD	2.466.000.000,00	2.448.000.000,00	99,27
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	239.085.000,00	239.085.000,00	100,00
Jumlah	7.570.307.374,00	7.495.943.775,00	99,02

e. **Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH pada Tahun Anggaran 2024 direalisasikan senilai Rp178.542.316,00 atau 99,95 persen dari jumlah anggaran pokok senilai Rp178.636.860,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 26 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Uraian	2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Belanja Gaji Pokok KDH / WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH / WKDH	5.964.000,00	5.964.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH / WKDH	105.840.000,00	105.840.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Beras KDH / WKDH	5.069.400,00	5.069.400,00	100,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH / WKDH	873.300,00	869.276,00	99,54
Belanja Pembulatan Gaji KDH / WKDH	2.800,00	1.880,00	67,14
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH / WKDH	5.823.360,00	5.748.480,00	98,71
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH / WKDH	113.000,00	112.320,00	99,40
Belanja luran Jaminan Kematian KDH / WKDH	351.000,00	336.960,00	96,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah bagi KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
Jumlah	178.636.860,00	178.542.316,00	99,95

f. **Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan KDH/WKDH**

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH pada Tahun Anggaran 2024 direalisasikan senilai 478.540.000,00 atau 81,83 persen dari jumlah anggaran setelah perubahan senilai Rp584.800.000,00 terdiri dari:

- 1) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD direalisasikan senilai Rp78.540.000,00 atau 42,50 persen dari Anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp184.800.00,00; dan
- 2) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH pada TA 2024 direalisasikan senilai Rp400.000.000,00 atau 100,00 persen dari Anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp400.000.000,00.

g. Belanja Pegawai BLUD

Belanja Pegawai BLUD pada Tahun Anggaran 2024 direalisasikan senilai Rp0,00 atau 0,00 persen dari jumlah anggaran setelah perubahan senilai Rp0,00.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
Belanja Barang dan Jasa	267.189.138.109,60	283.016.566.756,80	(15.827.428.647,20)	(5,59)
Jumlah	267.189.138.109,60	283.016.566.756,80	(15.827.428.647,20)	(5,59)

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2024 sampai dengan per 31 Desember 2024 telah direalisasikan sebesar Rp267.189.138.109,60 atau 92,68%

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2024 telah dianggarkan senilai Rp288.303.018.841,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2024 telah direalisasikan senilai Rp267.189.138.109,60 atau 92,68 persen. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 27 Belanja Barang dan Jasa

URAIAN	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
BELANJA BARANG				
Belanja Barang Pakai Habis	68.220.536.638,00	62.049.133.862,50	90,95	60.311.209.986,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	219.091.269,00	219.091.269,00	100,00	0,00
BELANJA JASA				
Belanja Jasa Kantor	37.530.264.468,00	33.661.530.886,00	89,69	38.241.117.448,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	17.573.606.043,00	15.540.770.218,00	88,43	18.220.264.645,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	751.578.450,00	717.627.997,00	95,48	404.900.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	970.050.000,00	929.150.000,00	95,78	1.219.800.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.207.800.000,00	2.979.429.385,00	92,88	7.706.892.949,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	17.618.914.400,00	17.171.895.156,00	97,46	34.682.592.752,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	320.100.000,00	127.500.000,00	39,83	225.000.000,00
Belanja Kursus. Pelatihan. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	348.545.800,00	348.545.800,00	100,00	99.445.000,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non PNS atas Pemungutan Pajak Daerah	125.000.000,00	0,00	0,00	124.033.312,00
BELANJA PEMELIHARAAN				
Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.830.126.231,00	3.168.076.291,00	82,71	3.090.111.399,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.157.482.200,00	1.043.718.000,00	90,17	1.121.919.662,00
Belanja Pemeliharaan Jalan. Jaringan dan Irigasi	8.789.678.000,00	8.243.048.979,00	93,78	7.708.683.248,00
BELANJA PERJALANAN DINAS				
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.384.738.252,00	21.102.270.741,00	86,54	18.926.688.105,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	200.000.000,00
BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK				

URAIAN	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT				
Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	304.400.000,00	130.700.000,00	42,94	1.579.910.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA BOS				
Belanja Barang dan Jasa BOS	26.914.200.000,00	26.924.610.500,00	100,04	24.961.142.758,00
BELANJA BARANG DAN JASA BLUD				
Belanja Barang dan Jasa BLUD	75.936.907.090,00	72.732.039.025,10	95,78	64.174.855.492,80
Jumlah	288.303.018.841,00	267.189.138.109,60	92,68	283.016.566.756,80

Pada TA 2024 terdapat penggunaan langsung untuk Belanja Barang dan Jasa atas penerimaan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang tidak disetor oleh UPTD Pengelola GOR dan Stadion ke kas daerah senilai Rp4.655.000,00.

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
Belanja Hibah	38.275.918.405,00	11.505.624.306,00	26.770.294.099,00	232,67
Jumlah	38.275.918.405,00	11.505.624.306,00	26.770.294.099,00	232,67

Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp38.644.193.306,00 dengan realisasi sebesar Rp38.275.918.405,00 atau 99,05%.

Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp38.644.193.306,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp38.275.918.405,00 atau 99,05 persen, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 28 Belanja Hibah Tahun 2024

URAIAN	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia	29.540.000.000,00	29.440.000.000,00	99,66	2.850.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS Ke Satuan Pendidikan	8.393.000.000,00	8.141.953.000,00	97,01	7.944.431.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	711.193.306,00	693.965.405,00	97,58	711.193.306,00
Jumlah	38.644.193.306,00	38.275.918.405,00	99,05	11.505.624.306,00

Belanja Hibah adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional. Pemerintah Pusat/daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat perubahan mendasar terhadap mekanisme pengelolaan hibah pasca ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebelumnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelola belanja hibah mulai dari perencanaan sampai ke pertanggungjawaban dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPKD. Namun

dengan ketentuan yang terakhir, belanja hibah dapat dikelola di tingkat SKPD. Realisasi belanja hibah berdasarkan SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 29 Daftar Realisasi Belanja Hibah Berdasarkan SKPD

No.	SKPD	Anggaran (Rp)	Total Realisasi (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga		8.281.953.000,00
	Hibah Kepada Pramuka dan Hibah Dana BOS Satdikdas swasta dan Satdiksus Swasta	8.533.000.000,00	
2.	Sekretariat Daerah		350.000.000,00
	Hibah BAZNAS.MUI.DMI.PHBI	350.000.000,00	
3	Dinas Komunikasi Informatika.Persandian dan Statistik		50.000.000,00
	Hibah Kepada ORARI	50.000.000,00	
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		29.593.965.405,00
	Hibah Partai Politik. Bawaslu. KPU. Polres. Kodim. BNK.FKUB	29.711.193.306,00	

Hibah pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga merupakan hibah berbentuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Satuan Pendidikan Dasar tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Tingkat Sekolah Menengah Pertama(SMP) serta hibah ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP TK dan PAUD), Hibah tersebut bersumber dari Dana Alokasi Non Fisik Bidang Pendidikan. Selain itu terdapat hibah bagi organisasi sosial kemasyarakatan seperti Pramuka, Hibah pada Sekretariat Daerah merupakan hibah Hibah BAZNAS, Majelis Ulama Indonesia (MUI), DMI (Dewan Masjid Indonesia) dan PHBI (Panitia Hari Besar Islam). Belanja Hibah pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik merupakan hibah ke Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORGANDA). Belanja hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan hibah yang berbentuk bantuan keuangan dalam rangka untuk mensukseskan pemilihan legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pegawai Pemilu (Bawaslu), Polres Majene, Kodim 1401/Majene, dan bantuan partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

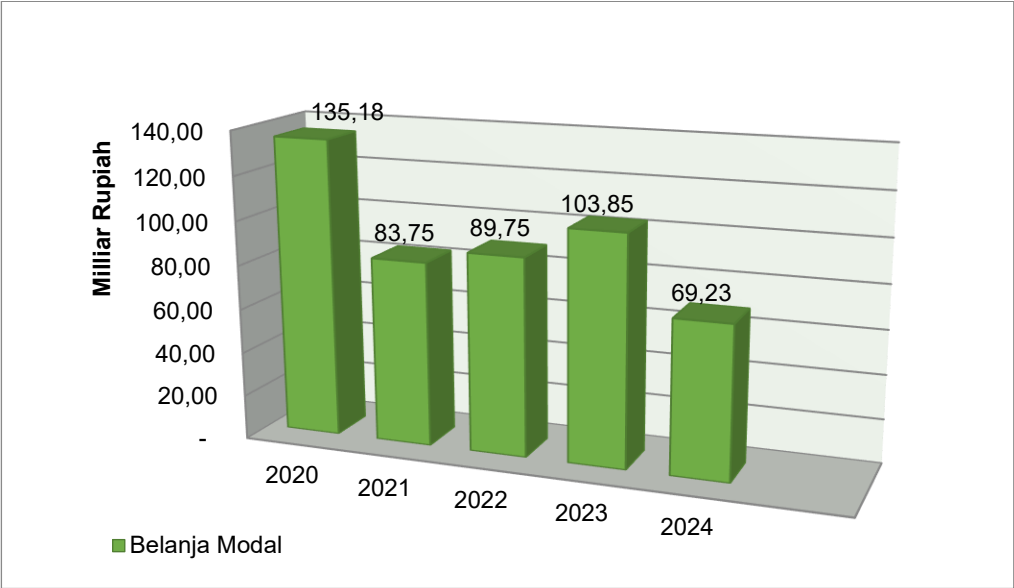
Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
Belanja Bantuan Sosial	63.360.000,00	57.600.000,00	5.760.000,00	10,00
Jumlah	63.360.000,00	57.600.000,00	5.760.000,00	10,00

Selain mekanisme hibah, mekanisme belanja bantuan sosial juga mengalami perubahan pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja. Sebagaimana belanja hibah, belanja bantuan sosial sebelumnya mulai dari perencanaan sampai ke pertanggungjawaban dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPKD. Namun dengan ketentuan yang terakhir, belanja bantuan sosial dapat dikelola di tingkat SKPD. Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga (masyarakat) yang disebabkan oleh pembebanan tambahan permintaan atas sumber daya. Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pada 1 SKPD yaitu Dinas Sosial berupa Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga yang dianggarkan senilai Rp64.800.000.00 dan sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp63.360.000.00 atau 97,78 persen. Bantuan sosial ini merupakan bantuan kepada masyarakat eks penyandang penyakit kusta berdasarkan SK Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/493/V/TAHUN 2024 Tentang Pembayaran Bantuan Kepada Masyarakat Eks Penyandang Penyakit Kusta.

5.1.2.2. Belanja Modal

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
Belanja Modal	69.228.942.593,18	103.848.841.602,00	(34.619.899.008,82)	(33,34)
Jumlah	69.228.942.593,18	103.848.841.602,00	(34.619.899.008,82)	(33,34)

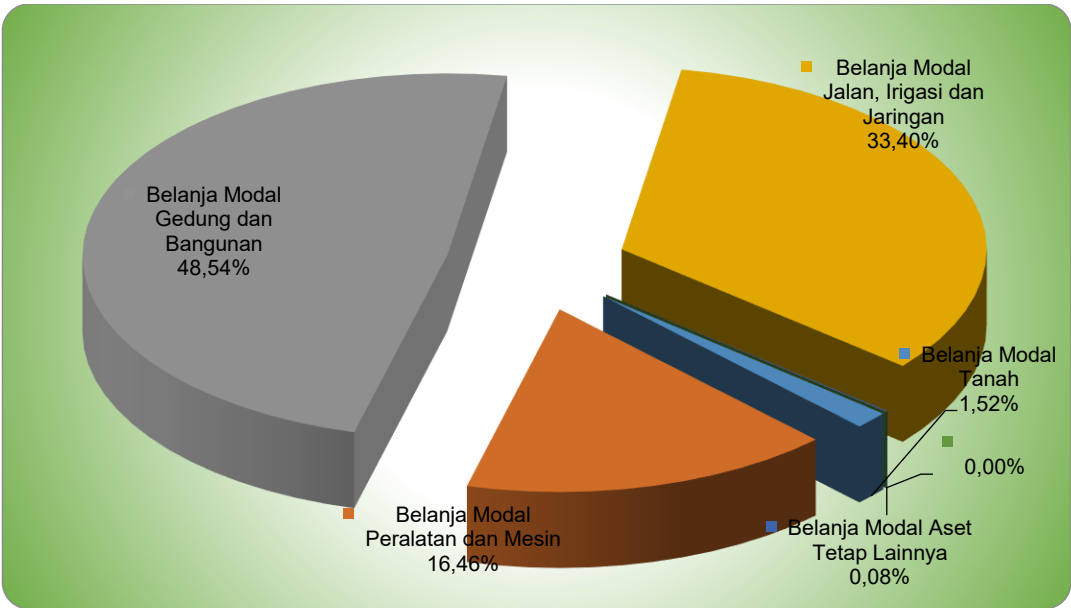
Belanja modal pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp80.376.060.989,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp69.228.942.593,18 atau 86,13 persen. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan senilai Rp34.619.899.008,82 atau (33,34) persen. Berikut kami gambarkan perbandingan belanja modal Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020-2024.



Grafik 5. 11 Perbandingan Belanja Modal Tahun 2020-2024

Grafik di atas dapat dilihat bahwa belanja modal dalam kurun lima tahun terakhir paling tinggi realisasinya pada Tahun Anggaran 2020 yaitu senilai Rp135.183.302.573,46. Kemudian mengalami penurunan menjadi senilai Rp83.749.169.412,51 pada Tahun 2021. Kemudian pada Tahun 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi senilai Rp89.753.902.940,00. Selanjutnya pada Tahun 2023 kembali mengalami kenaikan senilai Rp103.848.841.602,00 dan pada Tahun 2024 kembali mengalami penurunan senilai Rp69.228.942.593,18.

Komposisi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Majene TA 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 5. 12 Komposisi Belanja Modal per Jenis TA 2024

Grafik komposisi belanja modal berdasarkan jenisnya pada Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa belanja modal Gedung dan Bangunan merupakan belanja modal dengan persentase tertinggi yaitu 48,54 persen. Kemudian pada posisi kedua adalah belanja modal jenis Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan Persentase 33,40 persen. Kemudian disusul oleh Peralatan dan Mesin dengan persentase 16,46 persen, lalu belanja modal jenis Tanah dengan komposisi 1,52 persen, dan terakhir Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan persentase 0,08 persen. Realisasi belanja modal berdasarkan jenisnya dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 30 Belanja Modal

URAIAN	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Tanah	1.079.000.000,00	1.053.059.242,00	97,60	723.073.962,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.215.321.939,00	11.393.369.748,00	74,88	18.297.386.946,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.463.151.880,00	33.605.479.353,00	89,70	53.184.829.425,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	26.432.337.170,00	23.121.034.250,18	87,47	31.464.043.269,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	56.250.000,00	56.000.000,00	99,56	179.508.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	80.376.060.989,00	69.228.942.593,18	86,13	103.848.841.602,00

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah pada Tahun Anggaran 2024 telah dianggarkan senilai Rp1.079.000.000,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2024 telah terealisasi senilai Rp1.053.059.242,00 atau 97,60 persen.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp15.215.321.939,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp11.393.369.748,00 atau 74,88 persen. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun

Anggaran 2024 mengalami penurunan senilai Rp6.904.017.198,00 atau 37,73 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya. Adapun rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai berikut.

Tabel 5. 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

URAIAN	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Bantu	8.625.000,00	8.625.000,00	100,00	94.000.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6.293.292.794,00	4.964.109.000,00	78,88	1.370.245.600,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	21.750.000,00	750.000,00	3,45	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor	250.610.000,00	200.900.000,00	80,16	8.000.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.583.401.107,00	1.291.802.500,00	81,58	1.467.267.998,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	56.145.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0 ,00	0,00	5.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Pemancar	24.150.000,00	24.000.000,00	99,38	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	1.089.392.847,00	1.028.940.700,00	94,45	8.361.568.672,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.159.595.456,00	1.143.738.750,00	98,63	0,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	406.141.206,00	7.138.842,00	1,76	834.449.000,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Komputer Unit	940.973.859,00	756.160.250,00	80,36	1.251.511.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	79.711.999,00	43.150.000,00	54,13	60.881.000,00
Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	2.463.250.626,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.357.677.671,00	1.924.054.706,00	57,30	2.325.068.050,00
Jumlah	15.215.321.939,00	11.393.369.748,00	74,88	18.297.386.946,00

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp37.463.151.880,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp33.605.479.353,00 atau 89,70 persen. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan senilai Rp19.579.350.072,00 atau 36,81 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya senilai Rp53.184.829.425,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 32 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

URAIAN	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	34.347.481.746,00	30.991.481.222,00	90,23	39.697.988.012,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	107.400.000,00	106.256.000,00	98,93	5.271.333.090,00
Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	770.200.000,00	744.829.600,00	96,71	71.143.744,00
Belanja Modal Tugu / Tanda Batas	733.270.134,00	660.700.080,00	90,10	7.150.131.679,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.504.800.000,00	1.102.212.451,00	73,25	994.232.900,00
Jumlah	37.463.151.880,00	33.605.479.353,00	89,70	53.184.829.425,00

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp26.432.337.170,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp23.121.034.250,18 atau 87,47 persen dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 33 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

URAIAN	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Jalan	21.369.587.761,00	18.448.248.613,18	86,33	26.121.565.573,00
Belanja Modal Jembatan	624.250.000,00	614.578.730,00	98,45	404.373.705,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	117.590.000,00	116.405.000,00	98,99	163.315.000,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam	4.208.816.629,00	3.899.701.907,00	92,66	4.254.788.991,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	100,00	520.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	42.100.000,00	42.100.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	69.992.780,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	26.432.337.170,00	23.121.034.250,18	87,47	31.464.043.269,00

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp56.250.000,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp56.000.000,00 atau 99,56 persen dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 34 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

URAIAN	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	56.250.000,00	56.000.000,00	99,56	99.450.000,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	49.728.000,00
Belanja Modal Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	30.330.000,00
Jumlah	56.250.000,00	56.000.000,00	99,56	179.508.000,00

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

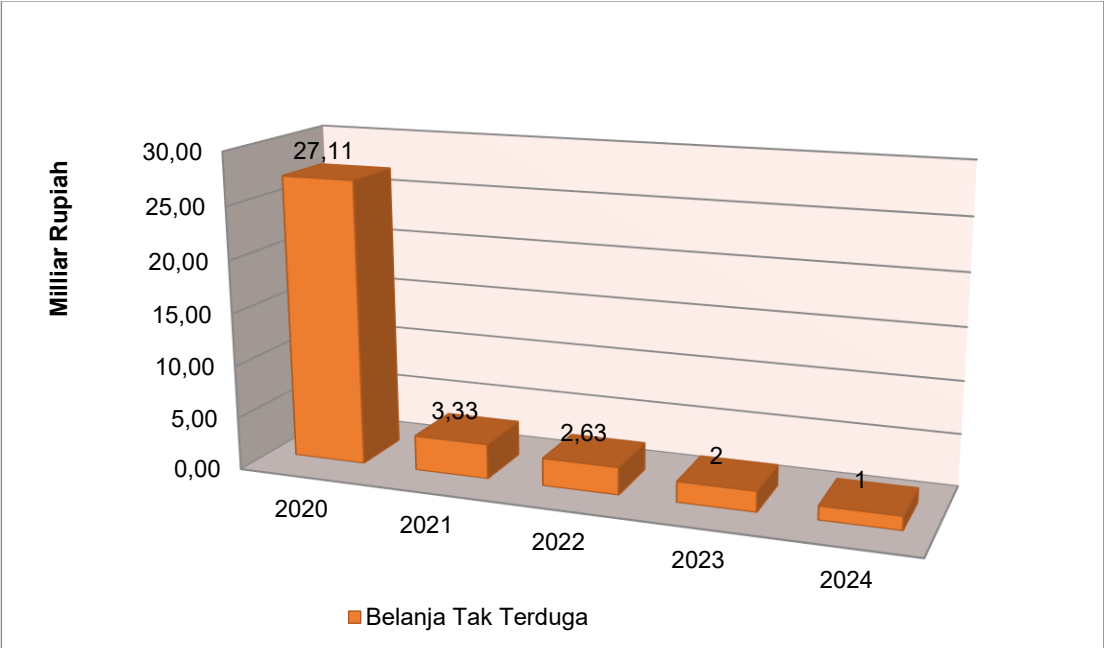
Belanja Modal Aset Lainnya pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp130.00.000,00 namun tidak ada realisasi sampai pada tanggal 31 Desember 2024.

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
Belanja Tak Terduga	1.330.046.402,00	1.977.663.278,00	(647.616.876,00)	(32,75)
Jumlah	1.330.046.402,00	1.977.663.278,00	(647.616.876,00)	(32,75)

Belanja Tak Terduga tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.330.046.402,00 atau 87,88 persen

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya. Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp1.513.528.994,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp1.330.046.402,00 atau 87,88 persen. Tren perkembangan realisasi Belanja Tak Terduga Kabupaten Majene selama kurun 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5. 13 Tren Perkembangan Belanja Tak terduga Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

Dari grafik tersebut terlihat bahwa realisasi Belanja Tak Terduga paling tinggi selama kurun lima tahun terakhir adalah Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2020 yaitu senilai Rp27.109.843.503,00. Keadaan tersebut dilatarbelakangi oleh kebijakan anggaran di awal masa Pandemi *Covid-19* di mana alokasi Belanja Tak Terduga difokuskan pada pelayanan kesehatan *Covid-19*, penyediaan jejaring pengaman sosial bagi masyarakat tidak mampu, serta bantuan stimulan kepada pelaku usaha dalam rangka pemulihan ekonomi daerah.

Belanja Tak Terduga pada Tahun 2024 digunakan pada beberapa jenis pengeluaran mulai dari gelar pangan murah, bantuan sarana dan prasarana, bantuan biaya operasional dan perbaikan suku cadang pemadam kebakaran, pembangunan direlokasi Aholeang dan Rui, pelaksanaan operasi ketupat marano 2024, bantuan rehabilitasi Pustu dan penanggulangan dampak kesehatan lingkungan, pembayaran token listrik pengungsian di Aholeang dan Rui, penerangan jalan umum, pelaksanaan operasi lilin marano 2024, pembayaran iuran bpjs ketenagakerjaan bagi penyelenggaraan Adhoc dan KPPS Pemilu 2023 serta kegiatan lainnya. Rincian Belanja Tak Terduga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 35 Belanja Tak Terduga

No.	Uraian	Dasar Penetapan	Nilai (Rp)
1.	Gelar Pangan Murah	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/354/III/Tahun 2024	23.995.000,00
2.	Bantuan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/742/IX/Tahun 2024	204.000.000,00
3.	Bantuan Biaya Operasional dan Perbaikan Suku Cadang Pemadam Kebakaran	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/747/IX/Tahun 2024	39.810.000,00
4.	Pembangunan Rumah di Relokasi AHOLEANG dan RUI	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/760/IX/Tahun 2024	150.000.000,00
5.	Penanganan Kebakaran Tempat Pengelolaan Akhir Sampah di Moloku	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/772/IX/Tahun 2024	22.308.000,00
6.	Pelaksanaan Operasi Ketupat Marano 2024	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/433/IV/Tahun 2024	5.000.000,00
7.	Bantuan Rehabilitasi Pustu dan Penanggulangan Dampak Kesehatan Lingkungan	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/536/VI/Tahun 2024	760.500.000,00
8.	Pembayaran Token Listrik Pengungsian Di Aholeang dan Rui	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/557/VI/Tahun 2024	30.000.000,00
9.	Penerangan Jalan Umum	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/868/XII/Tahun 2024	41.957.002,00
10.	Pelaksanaan Operasi Lilin Marano 2024	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/869/XII/Tahun 2024	10.000.000,00

No.	Uraian	Dasar Penetapan	Nilai (Rp)
11.	Pembayaran luran BPJS Ketenagakerjaan bagi penyelenggaraan Dhoc dan KPPS Pemilu 2023	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/ /XII/Tahun 2024	42.476.400,00
Jumlah			1.330.046.402,00

Penggunaan Anggaran Belanja Tak Terduga untuk keperluan mendesak TA 2024 yang dianggarkan sebagai Belanja Tak Terduga pada Badan Keuangan dan Aset.

5.1.2.4. Transfer

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
Transfer	103.764.358.365,00	112.024.733.374,00	(8.260.375.009,00)	(7,37)
Jumlah	103.764.358.365,00	112.024.733.374,00	(8.260.375.009,00)	(7,37)

Transfer Tahun Anggaran 2024 direalisasikan sebesar Rp103.764.358.365,00 atau 92,19 persen

Transfer pada Tahun Anggaran 2024 telah dianggarkan senilai Rp112.554.563.100,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2024 telah direalisasikan senilai Rp103.764.358.365,00 atau 92,19 persen yang berasal dari Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa. Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai

berikut.

Tabel 5. 36 Belanja Transfer

URAIAN	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Transfer Bagi Hasil	3.516.937.600,00	0,00	0,00	1.216.354.374,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	2.391.316.000,00	0,00	0,00	827.869.060,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	1.125.621.600,00	0,00	0,00	388.485.314,00
Transfer Bantuan Keuangan	109.037.625.500,00	103.764.358.365,00	95,16	110.808.379.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa (Alokasi Dana Desa)	0,00	0,00	0,00	54.993.100.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa (Dana Desa)	109.037.625.500,00	103.764.358.365,00	95,16	55.815.279.000,00
Jumlah	112.554.563.100,00	103.764.358.365,00	92,19	112.024.733.374,00

Rincian realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Majene yang bersumber dari Dana Transfer Umum kepada Pemerintah Desa dan Dana Desa kepada seluruh desa lingkup Kabupaten Majene dapat dilihat lebih jelas pada lampiran 1 dan lampiran 2 dari catatan atas laporan keuangan ini.

5.1.3. Pembiayaan

5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp8.371.132.827,40 atau 115,09 persen.

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp7.273.365.773,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp8.371.132.827,40 atau 115,09 persen dari yang dianggarkan.

5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 Nihil atau Rp0,00

Pengeluaran Pembiayaan merupakan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah yang dianggarkan dan untuk Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Majene per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp 0,00 atau Nihil.

5.1.3.3. Pembiayaan Neto

Pembiayaan Neto adalah selisih antara Realisasi Penerimaan Pembiayaan senilai Rp8.371.132.827,40 dan Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp0,00 (Nihil). Realisasi Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2023 senilai Rp 6.413.537.864,07 sedangkan Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2024 senilai Rp8.371.132.827,40. Rincian dan perhitungan Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 37 Perhitungan Pembiayaan Neto

URAIAN	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.273.365.773,00	8.371.132.827,40	115,09	8.138.537.864,07
Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan	7.273.365.773,00	8.371.132.827,40	115,09	8.138.537.864,07
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	1.725.000.000,00
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	1.725.000.000,00
Jumlah	7.273.365.773,00	8.371.132.827,40	115,09	6.413.537.864,07

5.1.3.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan

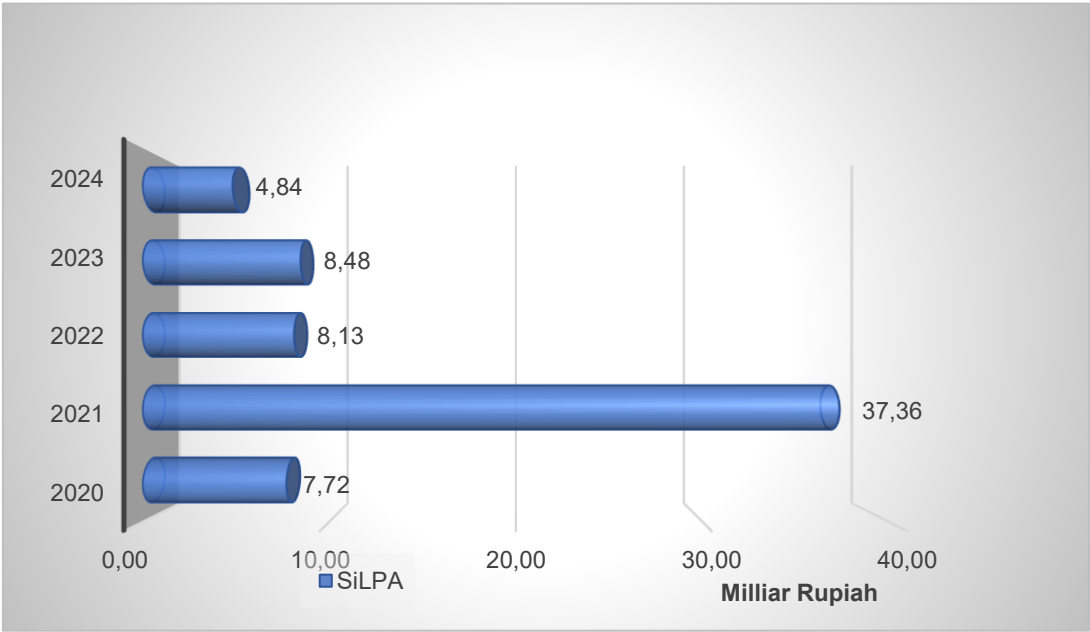
Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	4.835.496.696,69	8.475.746.848,64	(3.640.247.151,95)	(42,95)
Jumlah	4.835.496.696,69	8.475.746.848,64	(3.640.247.151,95)	(42,95)

SILPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Meskipun keberadaan SILPA masih bisa digunakan dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah, namun secara umum SILPA dapat digunakan sebagai indikator

efisiensi pengeluaran pemerintah karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD sekaligus terjadi Pembiayaan Neto positif, atau Pembiayaan Neto lebih besar dari defisit APBD. Dengan adanya surplus anggaran tahun sebelumnya yang menjadi SILPA, maka defisit APBD di tahun berikutnya bisa tertutupi SILPA ini terbentuk dari saldo kas di kas yang terdiri atas penerimaan jasa giro dan tabungan senilai Rp38.711.624,63, saldo pada rekening BRI senilai Rp997.819,00 dan saldo pada rekening BNI senilai Rp11.676.079,00. Saldo Kas di BLUD terdiri atas saldo pada BLUD RSUD senilai Rp2.508.311.423,00 dan saldo BOK Puskesmas senilai Rp1.571.113.737,00 dan saldo JKN Puskesmas senilai Rp689.757.960,10. Saldo Kas Lainnya senilai Rp14.928.053,96 merupakan Saldo rekening jasa giro rekening PPTK SKPD.

Pemkab Majene melaporkan akumulasi sisa kas TA 2024 kepada Kementerian Keuangan atas kas yang sudah ditentukan penggunaannya senilai Rp14.128.301.552,00. Sisa kas tersebut terdiri atas sisa kas yang bersumber dari Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya senilai Rp9.048.911.342,00 dan Dana Alokasi Khusus senilai Rp5.079.390.210,00. Sisa kas yang dilaporkan tidak tersaji pada SILPA tahun berkenaan karena digunakan untuk mendanai belanja dengan sumber dana lain yang tidak tersedia sumber dananya.

Berikut tren perkembangan SILPA Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020 hingga 2024 disajikan dalam grafik.



Grafik 5. 14 Tren Perkembangan SILPA Kabupaten Majene 2020-2024

SILPA pada Tahun Anggaran 2024 tercatat senilai Rp4.835.496.696,69 di mana nilai tersebut mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya di Tahun 2023 senilai Rp8.475.746.848,64 atau sebesar (42,95) persen, berdasarkan data yang ditunjukkan pada grafik di atas dapat dilihat bahwa SILPA pada Tahun 2021 merupakan SILPA tertinggi yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene dalam lima tahun terakhir yaitu Rp37.362.520.716,94. Tingginya SILPA pada periode tersebut disebabkan karena terdapat penerimaan kas yang merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dalam rangka kegiatan penanggulangan bencana yang diterima menjelang akhir periode pelaporan di tahun tersebut. Kondisi ini menyebabkan pendapatan tersebut tidak dapat langsung digunakan di tahun berjalan sehingga menjadi SILPA di akhir tahun. Pada Tahun 2021 terjadi kenaikan SILPA senilai Rp29.643.975.367,52 atau sekitar 384,06 persen dari tahun sebelumnya sehingga SILPA Tahun 2021 tercatat senilai Rp37.362.520.716,94. SILPA Tahun 2022 terjadi penurunan senilai Rp29.236.461.056,58 atau (78,25) persen sehingga SILPA Tahun 2022 tercatat senilai Rp8.126.059.660,36. Selanjutnya pada Tahun 2023 SILPA tercatat senilai Rp8.475.746.848,64

atau terjadi kenaikan 4,30 persen dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024 kembali terjadi penurunan SILPA senilai Rp3.640.250.151,95 atau sekitar (42,95) persen.

SILPA Tahun Berkenaan senilai Rp4.835.496.696,69 adalah hasil dari penjumlahan antara Surplus/Defisit Pendapatan dan Belanja Daerah senilai (Rp3.535.636.130,71) dengan Pembiayaan Neto senilai Rp8.371.132.827,40. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 38 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Pendapatan	945.038.714.094,00	900.775.879.182,07	95,32	887.077.959.303,37
Belanja dan Transfer	952.312.079.867,00	904.311.515.312,78	94,96	885.015.750.318,80
Surplus/(Defisit)	(7.273.365.773,00)	(3.535.636.130,71)	48,61	2.062.208.984,57
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	7.273.365.773,00	8.371.132.827,40	115,09	8.138.537.864,07
Pengeluaran Pembiayaan	0.00	0.00	0.00	1.725.000.000,00
Pembiayaan Neto	7.273.365.773,00	8.371.132.827,40	115,09	6.413.537.864,07
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	4.835.496.696,69	0.00	8.475.746.848,64

5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai entitas yang menyusun laporan keuangan konsolidasi

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai entitas yang menyusun laporan keuangan konsolidasi. Entitas yang menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih awalnya hanya ditujukan pada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Sejalan dengan pemberlakuan PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Laporan Perubahan SAL yang sebelumnya hanya dibuat oleh PPKD sebagai konsolidator LKPD, saat ini juga harus dibuat oleh entitas Badan Layanan Umum Daerah. Berikut kami uraikan pos-pos akun yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2024.

SAL identik dengan aset kas yang berasal dari perhitungan realisasi pendapatan-LRA, belanja serta pembiayaan yang menghasilkan SiLPA/SiKPA pada Laporan Realisasi Anggaran. SAL bukan dihasilkan dari LAK, karena di dalam LAK juga mencantumkan transaksi transitoris, di mana transaksi transitoris bukan merupakan transaksi realisasi anggaran. SAL merupakan bagian dari ekuitas, karena di dalam suatu ekuitas juga terdapat aset kas.

Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir per 31 Desember 2024 direalisasikan senilai Rp4.835.496.696,69. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai Rp3.640.250.151,95 atau 42,95 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya di 2023 dimana Saldo Anggaran Lebih Akhir tercatat senilai Rp8.475.746.848,64. Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2024 dapat dilihat dengan rincian mutasi sebagaimana dalam laporan berikut ini.

Tabel 5. 39 Laporan Perubahan Saldo Anggaran

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp3)
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	8.475.746.848,64	8.126.059.660,36
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	8.371.132.827,40	8.138.537.864,07
3.	Sub Total	104.614.021,24	(12.478.203,71)
4.	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	4.835.496.696,69	8.475.746.848,64
5.	Sub Total	4.940.110.717,93	8.463.268.644,93
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(104.614.021,24)	12.478.203,71
7.	Lain – Lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir		4.835.496.696,69	8.475.746.848,64

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal senilai Rp8.475.746.848,64 merupakan SILPA tahun 2023 berdasarkan hasil audit BPK terhadap LKPD Kabupaten Majene TA 2023. Saldo SILPA tersebut digunakan sebagai penerimaan pembiayaan pada periode APBD Perubahan TA 2024. Sedangkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir adalah saldo akhir yang dimiliki pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai SILPA pada periode anggaran berikutnya. Tercatat Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2024 senilai Rp4.835.496.696,69.

1.1.1.Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Saldo Anggaran Lebih Awal	8.475.746.848,64	8.126.059.660,36	349.687.188,28	4,30
Jumlah	8.475.746.848,64	8.126.059.660,36	349.687.188,28	4,30

SAL Awal Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp8.475.746.848,64 atau naik sebesar 4,30 persen dari SAL Awal tahun 2023 sebesar Rp8.126.059.660,36

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2024 tercatat senilai Rp8.475.746.848,64 atau naik sekitar 4,30 persen dari SAL Awal Tahun 2023 senilai Rp8.126.059.660,36. SAL awal Tahun 2024 merupakan SAL Akhir Tahun 2023 atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

1.1.2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL)	8.371.132.827,40	8.138.537.864,07	232.594.963,33	2,86
Jumlah	8.371.132.827,40	8.138.537.864,07	232.594.963,33	2,86

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan penggunaan Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan di tahun berjalan. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2024 tercatat senilai Rp8.371.132.827,40 atau naik sekitar 2,86 persen dari penggunaan SAL Awal Tahun 2023 senilai Rp8.138.537.864,07.

1.1.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
SILPA/SIKPA	4.835.496.696,69	8.475.746.848,64	(3.640.250.151,95)	(42,95)
Jumlah	4.835.496.696,69	8.475.746.848,64	(3.640.247.151,95)	(42,95)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD dalam satu periode pelaporan. Berdasarkan tabel di atas per 31 Desember 2024 Pemerintah Kabupaten Majene mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) senilai Rp4.835.496.696,69. Saldo SILPA tersebut mengalami penurunan senilai Rp3.640.250.151,95 atau (42,95) persen dari Tahun 2023 senilai Rp8.475.746.848,64.

1.1.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(104.614.021,24)	12.478.203,71	(117.092.224,95)	(938,37)
Jumlah	(104.614.021,24)	12.478.203,71	(117.092.224,95)	(938,37)

Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2024 terdapat koreksi sebesar (Rp104.614.021,24) atau sekitar (938,37) persen dari tahun sebelumnya yang menyebabkan perubahan pada Laporan LP-SAL

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya merupakan pos yang menjelaskan koreksi atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yang mempengaruhi posisi kas. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmetika, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2024 mencatat koreksi silpa atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yang menyebabkan perubahan pada akun kas. Transaksi ini terjadi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, Puskesmas Tammeroddo, Kelurahan Banggae, SMPN 10 Ulumanda, SMPN 9 Majene, Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga, Dinas PUPR, Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan dan SDN 02 Kampung Baru. Berdasarkan PSAP 10 dinyatakan bahwa koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. Untuk lebih jelasnya koreksi yang dilakukan atas kesalahan pembukuan di tahun sebelumnya yang mempengaruhi Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Pemerintah Kabupaten Majene dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 40 Rincian Koreksi Saldo Kas atas Kesalahan Pembukuan di Tahun Sebelumnya

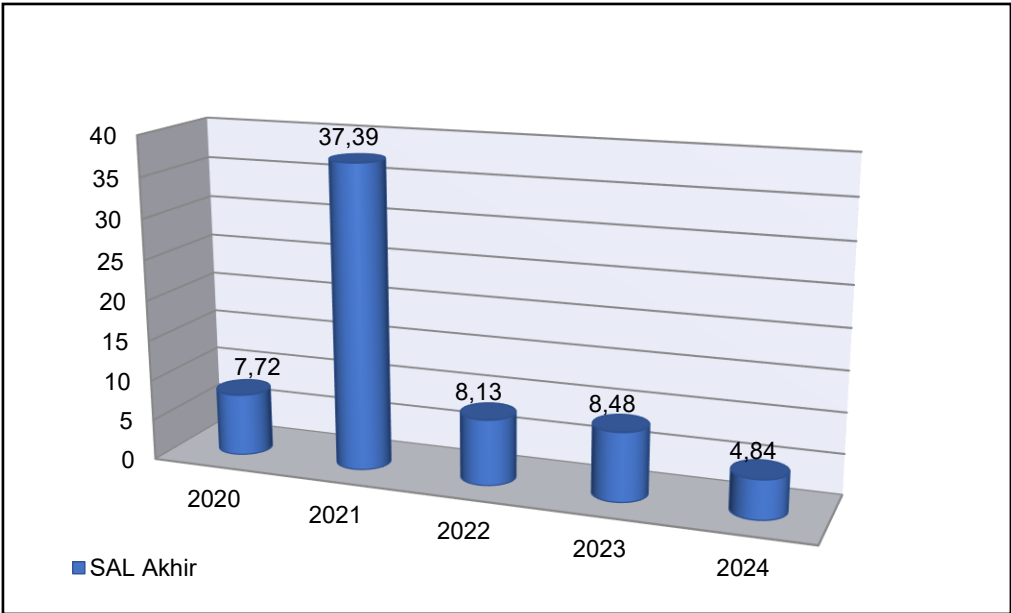
No.	Nama SKPD/Unit Kerja	Nilai Koreksi (Rp)	Keterangan
1.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	113.384.000,00	Koreksi kurang atas pengakuan saldo kas di kasda (kelebihan pembayaran ADD Tubo Poang tidak memenuhi definisi sebagai kas)
2.	PKM Tammerodo	9.512.406,00	Reklasifikasi pengakuan saldo utang belanja yang sebenarnya merupakan utang PFK - PKM Tammerodo
3.	Kelurahan Banggae	(200.000,00)	Pengakuan saldo kas di bendahara pengeluaran Kelurahan Banggae atas Belanja ATK yang belum dibayarkan di TA 2023, baru dibayarkan di 20 Maret 2024
4.	SMPN 10 Ulumanda	(35.278,00)	Koreksi tambah saldo kas lainnya yang disebabkan adanya pendapatan bunga pada SMP 10 Ulumanda
5.	SMPN 9 Majene	(44.702,00)	Koreksi tambah saldo kas lainnya yang disebabkan adanya pendapatan bunga pada SMP 9 Majene
6.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	(227,00)	Pengakuan sisa Saldo Dinas Pendidikan - PPTK Bidang PAUD dan PNF, Rekening ditetapkan dengan SK memperhitungkan setoran saldo awal
7.	Dinas PUPR	(2.597.149,00)	Pengakuan saldo Dinas PUPR - PPTK Bina Marga atas sisa akumulasi jasa tabungan, Rekening ditetapkan dengan SK memperhitungkan setoran saldo awal
8.	Dinas PUPR	(4.191.898,00)	Pengakuan saldo Dinas PUPR - PPTK Cipta Karya atas sisa akumulasi jasa tabungan, Rekening ditetapkan dengan SK memperhitungkan setoran saldo awal
9.	Dinas PUPR	(658.951,00)	Pengakuan saldo Dinas PUPR - PPTK Bidang Pengairan atas sisa akumulasi jasa tabungan, Rekening ditetapkan dengan SK, tidak ada setoran awal
10.	Sekretariat Daerah	(767.000,00)	Pengakuan saldo Sekretariat Daerah - PPTK Kesra honor imam masjid yang belum diserahkan dan sisa akumulasi jasa tabungan, dikurangi setoran awal
11.	Sekretariat Daerah	(5.513.374,96)	Pengakuan saldo Sekretariat Daerah - Bantuan Sarana Peribadatan Baitul Mauna SPJ terlambat masuk, baru dibayarkan di 30 Januari 2024 dan sisa jasa tabungan, tidak ada SK rekening
12.	Dinas Kesehatan	(4.283.010,00)	Mengoreksi saldo kas di BLUD atas reconciling items pendapatan retribusi kesehatan tahun 2023 yang belum dilaporkan, belum ditutup buku, serta belum
13.	SDN 02 Kampung Baru	9.205,20	koreksi silpa atas kas lainnya pada rekening BRI SDN 02 KAMPUNG BARU yang bukan merupakan pemilik rekening 0047-01-000977-30-0
JUMLAH		(104.614.021,24)	

1.1.5. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran	4.835.496.696,69	8.475.746.848,64	(3.640.247.151,95)	(42,95)
Jumlah	4.835.496.696,69	8.475.746.848,64	(3.640.247.151,95)	(42,95)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir adalah saldo akhir kas yang dimiliki pemerintah daerah pada saat tutup buku di akhir periode pelaporan. Tercatat sampai dengan 31 Desember 2024 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Pemerintah Kabupaten Majene senilai Rp4.835.496.696,69. Saldo tersebut tercatat sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan yang akan dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai penerimaan pembiayaan di tahun anggaran 2024.

Pada grafik di bawah ini disajikan tren Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Pemerintah Kabupaten Majene kurun 2020-2024 (dalam miliar rupiah).



Grafik 5. 15 Tren Saldo Anggaran Lebih (SAL) Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

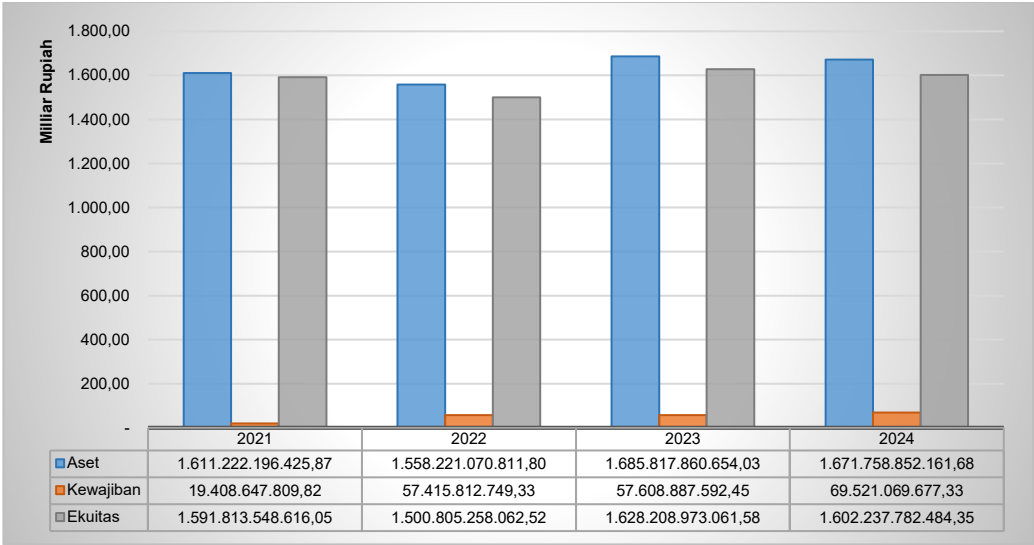
5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca merupakan salah satu komponen dari laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah sebagai entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 41 Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2024 dan 2023

Posisi Neraca	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Aset Lancar	44.471.142.447,85	30.627.497.984,64
Investasi Jangka Panjang	68.784.992.281,67	58.711.566.210,83
Aset Tetap	1.547.906.920.646,29	1.590.166.201.673,40
Dana Cadangan	0,00	0,00
Aset Lainnya	10.595.796.785,87	6.312.594.785,16
Jumlah Aset	1.671.758.852.161,68	1.685.817.860.654,03
Kewajiban Jangka Pendek	69.521.069.677,33	57.608.887.592,45
Kewajiban Jangka Panjang	00,00	00,00
Jumlah Kewajiban	69.521.069.677,33	57.608.887.592,45
Ekuitas	1.602.237.782.484,35	1.628.208.973.061,58
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.671.758.852.161,68	1.685.817.860.654,03

Perkembangan nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Majene selama empat tahun terakhir disajikan pada grafik di bawah ini.

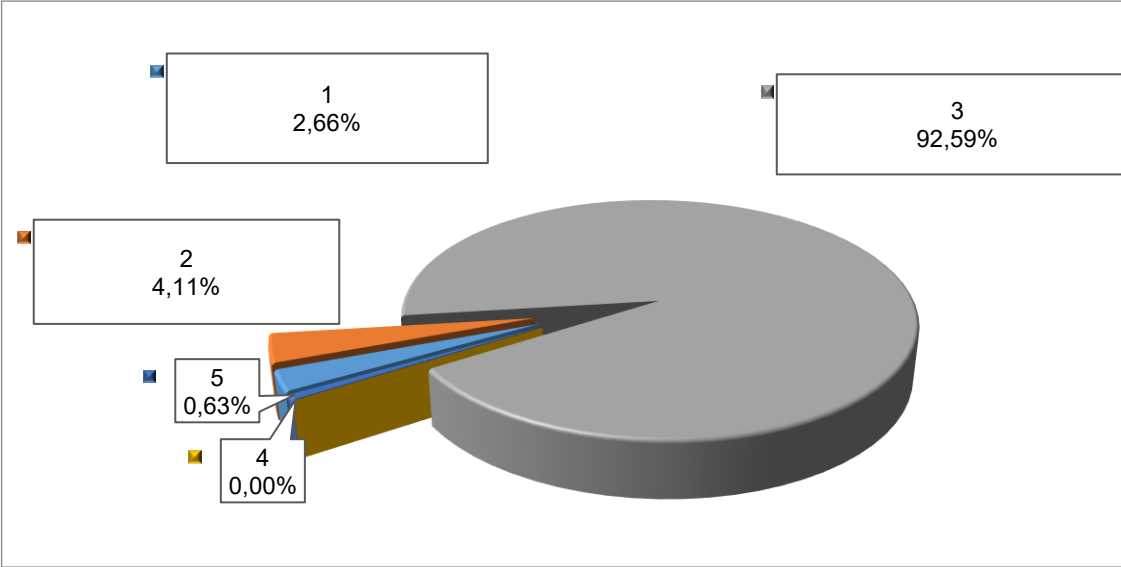


Grafik 5. 16 Perkembangan Nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Tahun 2021-2024

5.3.1. ASET

Aset pemerintah daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya

Aset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah dan dapat diukur dalam satuan uang. Aset juga dapat diartikan sebagai sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Pemerintah Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya. Berikut komposisi Aset Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2024.



Grafik 5. 17 Komposisi Aset Kabupaten Majene Tahun 2024

5.3.1.1. Aset Lancar

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Aset Lancar	44.471.142.447,85	30.627.497.984,64	13.843.644.463,21	45,20
Jumlah	44.471.142.447,85	30.627.497.984,64	13.843.644.463,21	45,20

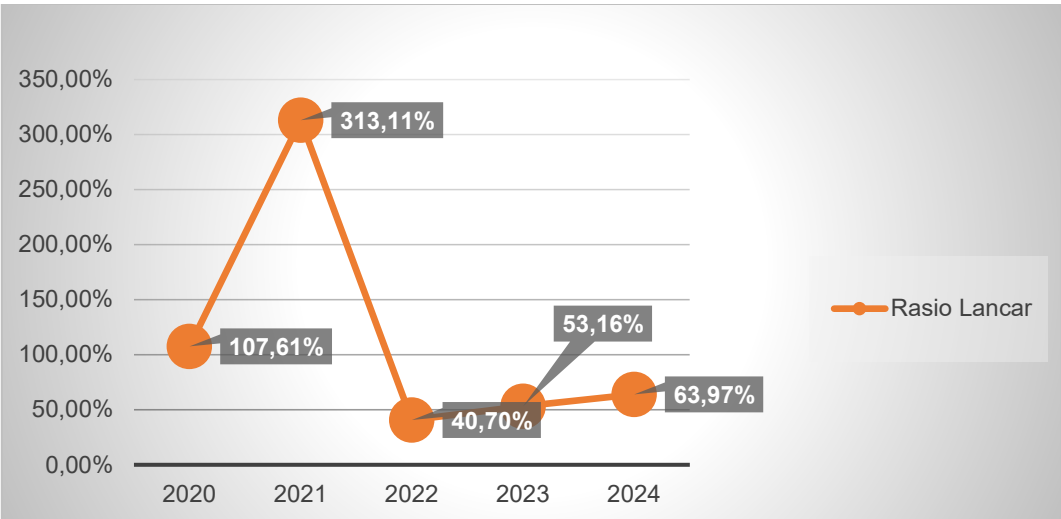
Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- a. Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan;
- b. Berupa kas dan setara kas;
- c. Semua aset selain yang termasuk dalam a dan b, diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 sampai 12 bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain PAD yang sah, piutang transfer bagi hasil daerah, piutang pendapatan lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor dan barang tidak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Aset lancar merupakan indikator likuiditas Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang menyebabkan beban atas pengeluaran APBD. Berikut ini kami uraikan analisis rasio likuiditas Pemerintah Daerah dengan pendekatan rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), dan rasio kas (*cash ratio*).

a. Analisis Rasio Likuiditas Pemerintah Daerah dengan Pendekatan Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau untuk melihat kemampuan pemerintah untuk mendanai kebutuhan. Walaupun Pemerintah Daerah sudah menyusun anggaran kas. Tetapi analisis likuiditas akan lebih bermanfaat bagi manajemen dibandingkan jika hanya mendasarkan pada anggaran kas. Analisis likuiditas dapat dilihat dari rasio lancar. Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi. Rasio lancar menggambarkan apakah pemerintah memiliki aset yang mencukupi untuk melunasi utangnya. Rasio ini membandingkan antara aset lancar dengan utang lancar. Rasio Lancar Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 tahun terakhir berdasarkan perkembangan aset lancar dan kewajiban jangka pendek sebagai utang lancar, rasio tersebut dapat dilihat grafik berikut.

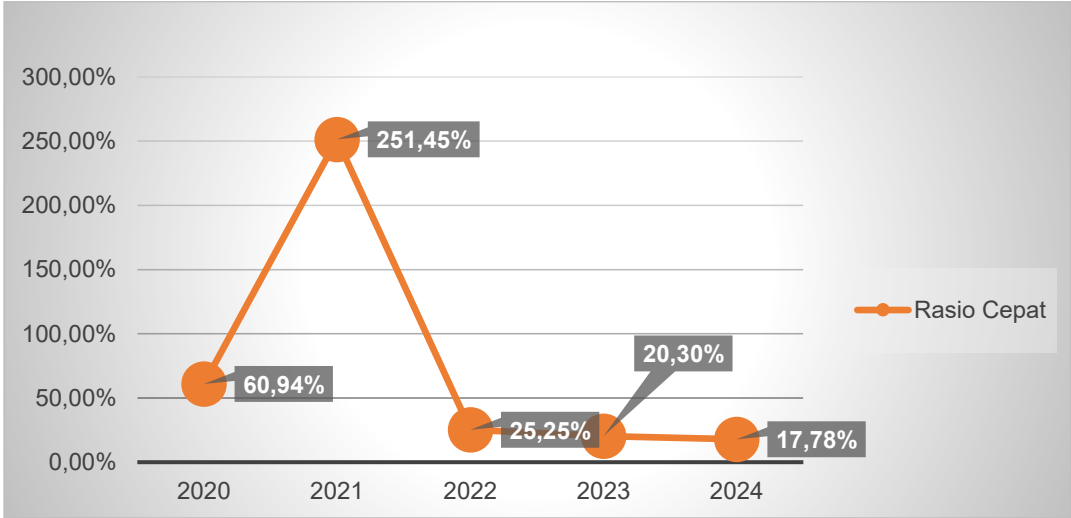


Grafik 5. 18 Perkembangan Rasio Lancar Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

Rasio Lancar Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2024 berada pada 63,97 persen. Rasio ini mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2023 di mana hanya 53,16 persen.

b. Analisis Rasio Likuiditas Pemerintah Daerah dengan Pendekatan Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio Cepat (*Quick Ratio*) merupakan penjelasan lebih lanjut dari Rasio Lancar (*Current Ratio*). Penghitungan Rasio Cepat hanya menggunakan aktiva yang paling likuid untuk dibandingkan dengan kewajiban lancar. Persediaan tidak termasuk dalam kelompok aset lancar yang diperbandingkan dengan kewajiban lancar dikarenakan tidak dapat ditukar dengan kas. Rasio Cepat menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibannya dengan perhitungan yang lebih ketat. Rasio Cepat (*Quick Ratio*) Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 Tahun terakhir berdasarkan perbandingan antara perkembangan aset lancar dikurang persediaan dan perkembangan kewajiban jangka pendek sebagai utang lancar dapat dilihat grafik berikut.



Grafik 5. 19 Perkembangan Rasio Cepat (*Quick Ratio*) Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

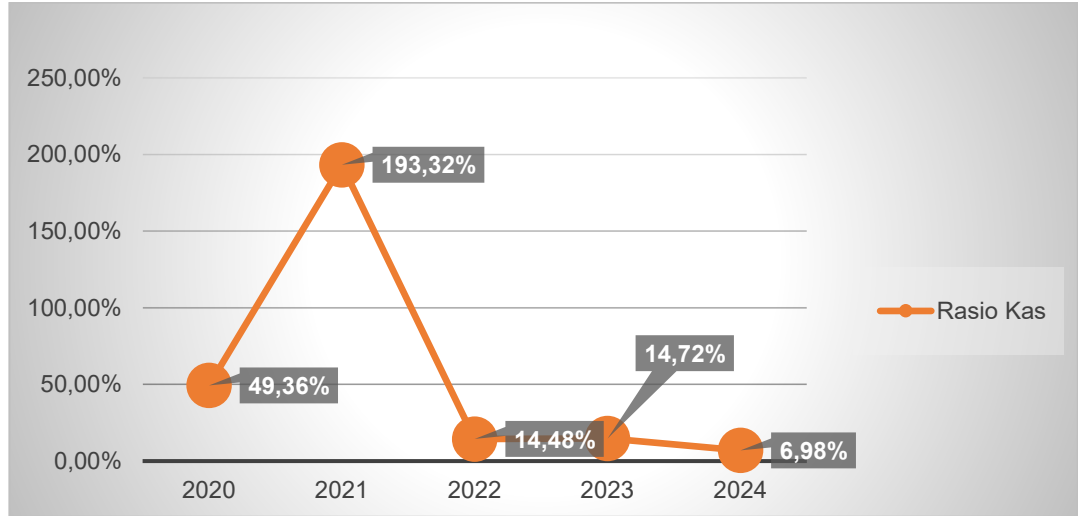
Berdasarkan grafik tersebut di atas terlihat bahwa Rasio Cepat (*Quick Ratio*) pada Tahun Anggaran 2024 berada pada 17,78 persen. Sebagaimana pada analisis Rasio Lancar, analisis Rasio Cepat juga menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Majene untuk dapat menyelesaikan kewajiban dengan aset lancar yang dimiliki dan dapat secara cepat dikonversi

menjadi kas tergolong sangat rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dengan menggunakan analisis Rasio Cepat, maka perhitungan kemampuan penyelesaian kewajiban oleh Pemerintah Kabupaten Majene cenderung semakin rendah.

Berdasarkan data pada grafik juga dapat disimpulkan bahwa Rasio Cepat (*Quick Ratio*) Pemerintah Kabupaten Majene tertinggi terjadi pada Tahun Anggaran 2021. Sebelumnya pada pendekatan Rasio Lancar (*Current Ratio*) juga menunjukkan rasio likuiditas tertinggi terjadi pada Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa dengan perhitungan Rasio Likuiditas melalui pendekatan rasio cepat yang lebih ketat. Likuiditas tertinggi tetap tercatat di Tahun 2021.

c. Analisis Rasio Likuiditas Pemerintah Daerah dengan Pendekatan Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio Kas (*Cash Ratio*) adalah cara menghitung likuiditas Pemerintah Daerah yang melibatkan posisi saldo kas Pemerintah Daerah. Penghitungan Rasio Kas hanya menggunakan kas sebagai acuan untuk dibandingkan dengan kewajiban lancar. Piutang pendapatan dan persediaan tidak termasuk dalam kelompok aset lancar yang diperbandingkan dengan kewajiban lancar dikarenakan sulit ditukar dengan kas. Rasio Kas menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibannya dengan perhitungan yang paling realistis dan efisien. Rasio Kas (*Cash Ratio*) Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 tahun terakhir berdasarkan perbandingan antara perkembangan aset lancar berupa kas dan setara kas dan perkembangan kewajiban jangka pendek sebagai utang lancar dapat dilihat grafik berikut.



Grafik 5. 20 Perkembangan Rasio Kas (*Cash Ratio*) Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan rincian yang diuraikan berikut ini.

5.3.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Kas dan Setara Kas	4.849.337.935,69	8.480.304.393,60	(3.630.966.457,91)	(42,82)
Jumlah	4.849.337.935,69	8.480.304.393,60	(3.630.966.457,91)	(42,82)

Kas dan setara kas adalah uang tunai di tangan Bendahara Penerimaan dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan

nilai yang signifikan. Kas meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan, saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Tidak termasuk Kas adalah Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa pajak pemerintah pusat seperti PPN dan PPh Pasal 21, 22, 23, dan Pasal 4 ayat (2), iuran Tapera, dan iuran wajib pegawai lainnya yang harus disetorkan ke kas negara atau pihak lainnya yang berhak (diklasifikasikan dalam Kewajiban Jangka Pendek).

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab BUD/Kuasa BUD dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, kas di BLUD, dan kas lainnya. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUD/Kuasa BUD terdiri dari :

- a. Saldo akun kas daerah, yaitu saldo akun-akun pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran; dan
- b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

5.3.1.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Kas di Kas Daerah	51.385.522,63	83.313.671,24	(31.928.148,61)	(38,32)
Jumlah	51.385.522,63	83.313.671,24	(31.928.148,61)	(38,32)

Saldo Kas di Kas Daerah (Kasda) adalah saldo kas yang terdapat pada Rekening Umum Kas Daerah sesuai dengan Buku Kas Umum Kasda dan rekening koran per 31 Desember 2024 senilai Rp51.385.522,63.

Saldo Tahun 2024 mengalami penurunan senilai Rp31.928.148,61 dibandingkan saldo Kas di Kasda tahun sebelumnya yaitu senilai Rp83.313.671,24. Rincian saldo kas di Kasda pada rekening giro Kasda adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 42 Saldo Kas di Kas Daerah di Rekening Giro Kasda

No.	Nama Bank	No. Rekening	Nama Pemilik	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)
1.	Bank Sulselbar Cab. Majene	072-001-0001-1	Rek. Kas Umum Daerah – PAD/lain-lain pendapatan	38.711.624,63
2.	Bank Sulselbar Cab. Majene	072-001-2779-2	Rek. Kas Umum Daerah – DAU/DBH	0,00
3.	Bank Sulselbar Cab. Majene	072-001-3224-9	Rek. Kas Umum Daerah – DAK	0,00
4.	BRI Cabang Majene	0047-01-0225-30-5	Bupati Majene	997.819,00
5.	BNI Cabang Majene	18349335-8	Pemda KabupatenMajene	11.676.079,00
Jumlah				51.385.522,63

Atas penggunaan rekening tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Bank Sulselbar Cabang Majene 072-001-0001-1 digunakan untuk melakukan transaksi penerimaan maupun pengeluaran. Untuk transaksi yang sifatnya penerimaan daerah, rekening ini digunakan untuk menerima dan menyimpan sumber-sumber penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah, dana bagi hasil provinsi, pemindahbukuan realisasi PBB dari rekening BRI, jasa giro dan deposito, adapun untuk transaksi yang sifatnya pengeluaran daerah rekening tersebut diperuntukkan untuk melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa, serta pengeluaran atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD baik melalui mekanisme uang persediaan, ganti uang persediaan, tambahan uang persediaan maupun pembayaran langsung;

- 2) Bank Sulselbar Cabang Majene 072-001-2779-2 digunakan untuk menyelenggarakan transaksi atas penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan yang meliputi transfer atas Dana Alokasi Umum, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus. Adapun transaksi pengeluaran pada rekening ini digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran untuk pembiayaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang dikerjasamakan ke pihak ketiga, serta penyaluran belanja transfer Alokasi Dana Desa kepada Desa, pembayaran hibah kepada partai politik, dan Pembayaran gaji ASN;
- 3) Bank Sulsebar Cabang Majene 072-001-3224-9 digunakan untuk menyimpan dan menyalurkan pembayaran atas pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dari Pemerintah Pusat khusus pada kelompok Dana Alokasi Khusus. Rekening ini digunakan dengan tujuan untuk memisahkan dana transfer yang sifat dan peruntukannya secara khusus telah diatur. Hal ini bertujuan untuk kepentingan kemudahan rekonsiliasi dan laporan penyerapan yang secara berkala harus dilaporkan ke Pemerintah Pusat;
- 4) BRI Cabang Majene 0047-01-0225-30-5 digunakan untuk menampung penerimaan jasa giro serta pendapatan atas deposito Pemerintah Daerah di BRI. Rekening ini tidak melakukan transaksi penerimaan dari sumber pendapatan daerah. Aktivitas yang dilakukan kebanyakan hanya berupa pemindahbukuan pasca pendapatan atas deposito maupun jasa giro tersebut; dan
- 5) BNI Cabang Majene 18349335-8 digunakan untuk menampung dana yang akan didepositokan, sehingga Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan bunga dari deposito tersebut untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.

5.3.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Kas di Bendahara Penerima	00,00	00,00	00,00	00,00
Jumlah	00,00	00,00	00,00	00,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 tercatat nihil.

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang masih dipegang oleh Bendahara Penerimaan SKPD yang bersumber dari pungutan maupun setoran atas pendapatan daerah yang per 31 Desember 2024 belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Kas Daerah senilai Rp0,00. Nilai ini sama dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.

5.3.1.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	200.000,00	(200.000,00)	(100)
Jumlah	0,00	200.000,00	(200.000,00)	(100)

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 tercatat nihil.

Nilai saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00. Nilai saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 yaitu senilai Rp200.000,00.

5.3.1.1.1.4. Kas di BLUD

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Kas di BLUD	4.769.301.860,10	8.260.015.001,20	(3.490.713.141,10)	(42,26)
Jumlah	4.769.301.860,10	8.260.015.001,20	(3.490.713.141,10)	(42,26)

Saldo Kas di Bendahara BLUD merupakan saldo kas di Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas. Diketahui bahwa terdapat saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2024 senilai Rp4.769.301.860,10. Jika dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya senilai Rp8.260.015.001,20, terjadi penurunan senilai Rp3.490.713.141,10 atau (42,26) persen. Rincian saldo Kas di Bendahara BLUD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 43 Kas di Bendahara BLUD

No.	BLUD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	RSUD	2.508.311.423,00	5.806.849.451,00
2.	Puskesmas Banggae I	91.177.505,00	208.146.254,00
3.	Puskesmas Banggae II	134.319.847,00	94.323.818,00
4.	Puskesmas Lembang	207.519.540,00	304.032.577,00
5.	Puskesmas Totoli	374.208.846,00	231.260.971,00
6.	Puskesmas Pamboang	139.854.831,00	199.166.850,00
7.	Puskesmas Sendana I	181.842.025,00	330.079.861,00
8.	Puskesmas Sendana II	220.293.288,00	254.017.091,00
9.	Puskesmas Tammerodo	95.254.854,20	160.171.143,20
10.	Puskesmas Salutambung	78.407.627,00	146.416.901,00
11.	Puskesmas Malunda	586.353.152,00	457.617.432,00
12.	Puskesmas Ulumanda	151.758.921,90	67.932.652,00
Jumlah		4.769.301.860,10	8.260.015.001,20

PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum menyebutkan bahwa Kas dan Setara Kas pada Neraca BLU merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLU baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Dalam rangka perhitungan saldo Kas dengan catatan SAL pada BLU, BLU harus dapat mengidentifikasikan kas pada BLU yang berasal dari pendapatan yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum BLU sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLU dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBN/APBD. Dana BOK merupakan Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang bersumber dari Transferan Pusat Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dikelola langsung oleh Puskesmas. Berdasarkan hal tersebut, TA 2023 BOK tersaji sebagai bagian dari Kas di BLUD dikarenakan perubahan struktur organisasi dari FKTP menjadi Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 1053/HK/KEP/BUP/XI/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2022

5.3.1.1.1.5. Kas di Bendahara FKTP

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Kas di Bendahara FKTP	00,00	00,00	00,00	00,00
Jumlah	00,00	00,00	00,00	00,00

Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2024 bernilai nihil. Hal ini menunjukkan bahwa nilai saldo Kas di Bendahara FKTP sama dengan per 31 Desember 2023 bernilai nihil.

5.3.1.1.1.6. Kas di Bendahara BOS

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Kas di Bendahara BOS	0,00	924.890,00	(924.890,00)	(100)
Jumlah	0,00	924.890,00	(924.890,00)	(100)

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024 bersaldo nihil pada Bendahara Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan lingkup Kabupaten Majene. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp924.890,00, terjadi penurunan senilai Rp924.890,00 dengan persentase (100,00) persen.

5.3.1.1.1.7. Kas Lainnya

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Kas Lainnya	28.650.552,96	135.850.831,16	(107.200.278,20)	(78,91)
Jumlah	28.650.552,96	135.850.831,16	(107.200.278,20)	(78,91)

Saldo kas lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp28.650.552,96, nilai tersebut mengalami penurunan yang signifikan di bandingkan Tahun 2023 yaitu senilai Rp135.850.831,16 atau (78,91) persen.

Terdapat saldo kas lainnya pada beberapa rekening giro dan tabungan yang digunakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 44 Daftar Rincian Rekening Giro Saldo Kas Lainnya

No.	SKPD	Nama Rekening/Nasabah	Nama Bank	No. Rekening	Saldo (Rp)
1.	Sekretariat Daerah	PPTK Bagian Kesra Setda	Bank Sulselbar	072-002-000018008-3	0,00
2.	Dinas Kesehatan	PPTK Bidang Kesehatan Masyarakat	Bank Sulselbar	072-002-000016996-6	221.061,00
		PPTK Bidang Pelayanan dan SDK	Bank Sulselbar	072-002-000018011-3	364.534,00
3.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga	PPTK Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Bank Sulselbar	072-002-000018003-2	20.760,00
		PPTK Bidang Pemuda dan Olah Raga	Bank Sulselbar	072-002-000018000-8	3.151,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PPTK Bidang Cipta Karya	Bank Sulselbar	072-002-000016997-7	3.369.861,00
		PPTK Bidang Bina Marga	Bank Sulselbar	072-002-000017000-2	1.321.319,00
		PPTK Bidang Pengairan	Bank Sulselbar	072-002-000016986-1	653.058,00
5.	Badan Perencanaan Daerah	PPTK Bapeda Majene	Bank Sulselbar	072-002-000018009-1	2.301,00
6.	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	PPTK Kegiatan DAK Non Fisik	Bank Sulselbar	072-002-000016991-8	6.794,00
7.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	PPTK Bidang Pemasaran Majene	Bank Sulselbar	072-002-000016990-0	3.371,00

No.	SKPD	Nama Rekening/Nasabah	Nama Bank	No. Rekening	Saldo (Rp)
		PPTK Museum Mandar Majene	Bank Sulselbar	072-002-000016992-6	14.762,00
		PPTK Bidang Pengembangan Kebudayaan	Bank Sulselbar	072-002-000016993-4	0,00
		PPTK Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Bank Sulselbar	072-002-000016994-2	17.126,00
		PPTK Bidang Seni dan Budaya	Bank Sulselbar	072-002-000016995-1	27.196,00
8.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	PPTK Bidang Binwas	Bank Sulselbar	072-002-000018002-4	2.183,00
9.	Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan	PPTK Bidang Penyuluhan	Bank Sulselbar	072-002-000018013-0	10.813,00
		PPTK Bidang Pemuda dan Olah Raga	Bank Sulselbar	072-002-000018000-8	0,00
Jumlah					6.038.290,00

Selain itu, terdapat kas lainnya berupa potongan pajak tahun 2023 yang belum disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah per 31 Desember 2024 senilai Rp13.722.499,00 dan saldo rekening PPTK senilai Rp792.500,96 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5. 45 Daftar Rincian Pajak yang Belum Disetor

No.	SKPD	Nilai				Jumlah
		PPn	SKPD	PPh 22	PPh 23	
1	Sekretariat Daerah	9.161.761,00	3.341.360,00	1.100.218,00	119.160,00	13.722.499,00

Tabel 5. 46 Daftar Rincian Rekening Tabungan Saldo Kas Lainnya

No.	SKPD	Nama Rekening/Nasabah	Nama Bank	No. Rekening	Saldo (Rp)
1.	Sekretariat Daerah	PPTK Bagian Kesra Setda	Bank Sulselbar	072-002-000006010-1	792.500,96
		PPTK Bagian Kesra Setda	Bank Sulselbar	072-202-000006349-5	25.094,00
2.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga	PPTK Bidang PAUD dan PNF	Bank Sulselbar		227,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PPTK Bidang Cipta Karya	Bank Sulselbar	072-202-000006290-1	4.191.898,00
		PPTK Bidang Bina Marga	Bank Sulselbar	072-002-000006308-8	3.220.940,00
		PPTK Bidang Pengairan	Bank Sulselbar	072-202-000006295-2	658.951,00
Jumlah					8.889.763,96

5.3.1.1.1.8. Setara Kas

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Setara Kas	00,00	00,00	00,00	00,00
Jumlah	00,00	00,00	00,00	00,00

PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas. Investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya. Deposito berjangka Pemerintah Kabupaten Majene selama Tahun 2024 terdiri dari:

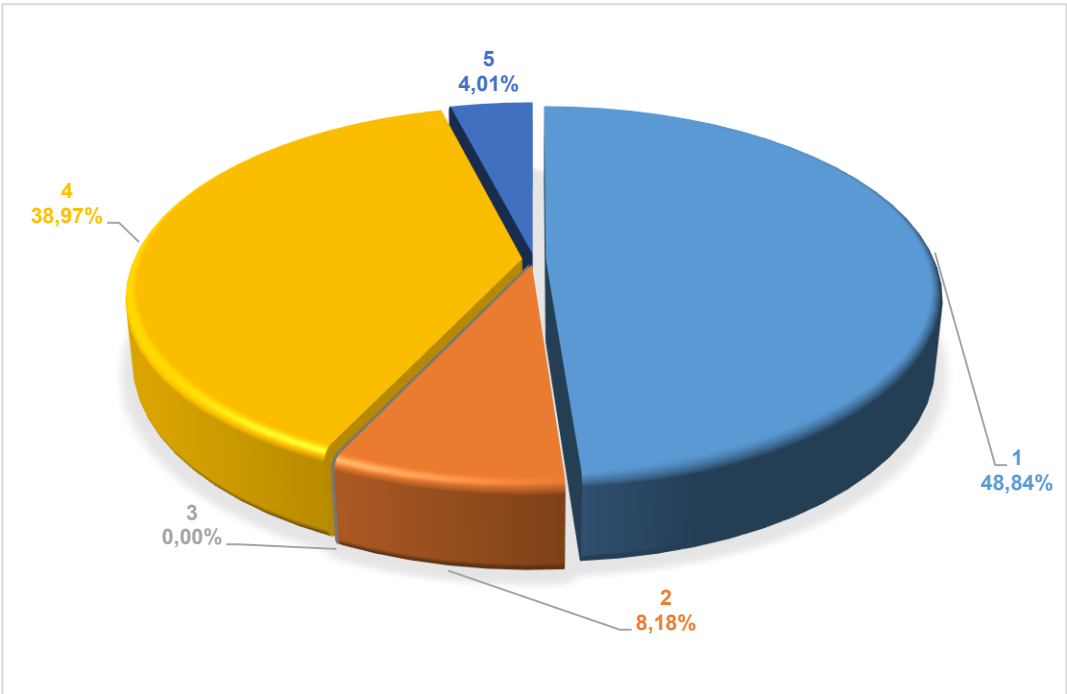
- a. Deposito Nomor B041476 senilai Rp5.000.0000.000,00, dengan jangka waktu 1 bulan terhitung tanggal 30 April 2024 sampai dengan 30 Mei 2024, dan telah dilakukan pencairan pada tanggal 30 Desember 2024;
- b. Deposito Nomor B041476 senilai Rp5.000.0000.000,00 dengan jangka 1 bulan terhitung tanggal 30 April 2024 sampai dengan 30 Mei 2024, dan telah dilakukan pencairan tanggal 30 Desember 2024; dan
- c. Deposito Nomor B062872 senilai Rp3.500.0000.000,00 dengan jangka 1 bulan terhitung tanggal 24 September 2024 sampai dengan 24 Oktober 2024, dan telah dilakukan pencairan tanggal 30 Desember 2024.

Berdasarkan uraian di atas maka Setara Kas per 31 Desember 2024 adalah nihil.

5.3.1.1.2. Piutang

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Piutang	7.408.588.830,94	3.212.422.663,26	4.196.166.167,68	130,62
Jumlah	74. 08.588.830,94	3.212.422.663,26	4.196.166.167,68	130,62

Piutang daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Timbulnya piutang karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih. Piutang Tahun 2024 senilai Rp7.408.588.830,94 merupakan piutang neto atas piutang pendapatan senilai Rp14.477.572.718,84 dan penyisihan piutang senilai Rp7.068.983.887,90. Piutang tersebut mengalami kenaikan senilai Rp4.196.166.167,68 dari tahun sebelumnya senilai Rp3.212.422.663,26. Komposisi piutang daerah per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5. 21 Komposisi Piutang TA. 2024

Secara keseluruhan piutang daerah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Majene dapat dilihat pada rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 47 Piutang Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023

SKPD	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Badan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Daerah	7.071.388.398,40	6.690.953.932,40
	Piutang Retribusi Daerah	1.184.109.860,00	806.913.760,00
Dinas Kesehatan	- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	237.701.100,00	0,00
Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	- Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	489.897.060,00	369.967.060,00
	- Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	213.639.200,00	179.694.200,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	- Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	38.352.500,00	38.352.500,00
Sekretariat Daerah	- Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	120.000.000,00	151.500.000,00
	- Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan	82.720.000,00	63.200.000,00
Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	- Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.800.000,00	4.200.000,00
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	171.858.967,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	- Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	0,00
	- Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa- Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	0,00	113.384.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	- Piutang Pendapatan BLUD	0,00	32.651.467,00

SKPD	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Dinas Kesehatan	- Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	25.823.500,00
	Piutang Transfer Antar Daerah	5.641.920.831,00	1.327.402.119,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	- Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.204.910.221,00	0,00
	- Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	858.799.412,00	0,00
	- Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.102.291.055,00	0,00
	- Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	3.562.343,00	0,00
	- Piutang Bagi Hasil Bea Pajak Rokok	1.472.357.800,00	1.327.402.119,00
	Piutang Lainnya	580.153.629,44	580.153.629,44
Badan Keuangan dan Aset Daerah	- Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	523.154.330,40	523.154.330,40
	- Bagian Lancar Tagihan Penjualan	56.999.299,04	56.999.299,04
Jumlah		14.477.572.718,84	9.577.282.407,84

5.3.1.1.2.1. Piutang Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Piutang Pajak Daerah	7.071.388.398,40	6.690.953.932,40	380.434.466,00	5,69
Jumlah	7.071.388.398,40	6.690.953.932,40	380.434.466,00	5,69

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 tercatat senilai Rp7.071.388.398,40 sedangkan pada Tahun 2023 senilai Rp6.690.953.932,40 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 48 Daftar Piutang Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
PBB P2	5.747.665.991,00	5.384.799.325,00
Pajak BPHTB	186.132.996,50	186.132.996,50
Pajak Hotel	20.620.000,00	20.620.000,00
Pajak tempat Hiburan	2.250.000,00	2.250.000,00
Pajak Restoran	458.080.891,00	440.013.091,00
Pajak Reklame	68.569.200,00	68.569.200,00
Pajak Galian Gol. C	588.069.319,90	588.569.319,90
Jumlah	7.071.388.398,40	6.690.953.932,40

5.3.1.1.2.2. Piutang Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Piutang Retribusi Daerah	1.184.109.860,00	806.913.760,00	377.196.100,00	46,75
Jumlah	1.184.109.860,00	806.913.760,00	377.196.100,00	46,75

Piutang Retribusi Daerah pada Tahun 2024 senilai Rp1.184.109.860,00 sedangkan pada Tahun 2023 senilai Rp806.913.760,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 49 Daftar Piutang Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	237.701.100,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pasar	489.897.060,00	369.967.060,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	38.352.500,00	38.352.500,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	202.720.000,00	214.700.000,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	213.639.200,00	179.694.200,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.800.000,00	4.200.000,00
Jumlah	1.184.109.860,00	806.913.760,00

5.3.1.1.2.3. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	171.858.967,00	(171.858.967,00)	(100)
Jumlah	0,00	171.858.967,00	(171.858.967,00)	(100)

Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 nihil. Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 Rp171.858.967,00 yang telah disetorkan pada Tahun 2024 dengan rincian berikut.

Tabel 5. 50 Daftar Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	0,00	113.384.000,00
Piutang Pendapatan BLUD RSUD	0,00	32.651.467,00
Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	25.823.500,00
- Puskesmas Banggae II	0,00	3.674.200,00
- Puskesmas Lembang	0,00	13.982.000,00
- Puskesmas Pamboang	0,00	6.338.000,00
- Puskesmas Sendana I	0,00	1.053.200,00
- Puskesmas Sendana II	0,00	776.100,00
Jumlah	0,00	171.858.967,00

5.3.1.1.2.4. Piutang Transfer Antar Daerah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Piutang Transfer Antar Daerah	5.641.920.831,00	1.327.402.119,00	4.314.518.712,00	325,03
Jumlah	5.641.920.831,00	1.327.402.119,00	4.314.518.712,00	325,03

Piutang Transfer Antar Daerah adalah piutang yang berasal dari pendapatan bagi hasil dari Provinsi Sulawesi Barat periode Triwulan IV Tahun 2024 yang belum diterima daerah sampai dengan 31 Desember 2024. Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing senilai Rp5.641.920.831,00 dan Rp1.327.402.119,00. Berikut rincian Piutang Transfer Antar Daerah dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 51 Daftar Piutang Transfer Antar Daerah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
- Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.204.910.221,00	0,00
- Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	858.799.412,00	0,00
- Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.102.291.055,00	0,00
- Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.562.343,00	0,00
- Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	1.472.357.800,00	1.327.402.119,00
Jumlah	5.641.920.831,00	1.327.402.119,00

5.3.1.1.2.5. Piutang Lainnya

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Piutang Lainnya	580.153.629,44	580.153.629,44	0,00	0,00
Jumlah	580.153.629,44	580.153.629,44	0,00	0,00

Piutang Lainnya adalah piutang yang berasal dari pungutan kepada pihak lain yang tidak termasuk dalam piutang pendapatan per 31 Desember 2024. Piutang Lainnya yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 senilai Rp580.153.629,44, dengan rincian berikut.

Tabel 5. 52 Daftar Piutang Lainnya

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Setoran Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	56.999.299,04	0,00	56.999.299,04
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	523.154.330,40	0,00	523.154.330,40
Tunjangan Komunikasi Insentif dan Biaya Operasional DPRD Tahun 2006 yang Belum Dikembalikan ke Kas Daerah sampai 31 Desember 2019	466.851.500,00	0,00	466.851.500,00
Tunggakan Penjualan Kendaraan Dinas dan Operasional Sesuai SK Bupati Nomor 307 Tahun 2006	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00
Denda Keterlambatan atas Tagihan Penjualan Angsuran Tahun 2015	2.845.630,40	0,00	2.845.630,40
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	48.777.200,00	0,00	48.777.200,00
Jumlah	580.153.629,44	0,00	580.153.629,44

5.3.1.1.2.6. Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Penyisihan Piutang	(7.068.983.887,90)	(6.364.859.744,58)	(704.124.143,32)	(11,06)
Jumlah	(7.068.983.887,90)	(6.364.859.744,58)	(704.124.143,32)	(11,06)

Penyisihan Piutang pada Tahun 2024 senilai (Rp7.068.983.887,90) dan pada Tahun 2023 senilai (Rp6.364.859.744,58). Rincian piutang dan penyisihannya dapat dilihat lebih jelas pada **lampiran 3** dalam catatan atas Laporan Keuangan ini. Adapun rincian penyisihan piutang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 53 Daftar Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(6.002.111.838,80)	(5.451.614.187,20)
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(458.508.815,50)	(325.595.622,50)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	(859.294,84)
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(28.209.604,16)	(6.637.010,60)
Penyisihan Piutang Lainnya:		
- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(56.999.299,04)	(56.999.299,04)
- Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(523.154.330,40)	(523.154.330,40)
Jumlah	(7.068.983.887,90)	(6.364.859.744,58)

5.3.1.1.3. Beban Dibayar di Muka

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Beban Dibayar di Muka	104.545.912,40	0,00	104.545.912,40	100
Jumlah	104.545.912,40	0,00	104.545.912,40	100

Saldo Beban dibayar di Muka per 31 Desember 2024 senilai Rp104.545.912,40 atau naik 100 persen dibandingkan saldo tahun sebelumnya senilai Rp0,00. Beban dibayar dimuka merupakan kegiatan rehabilitasi pagar SDN 14 Bambang. Hal ini sesuai dengan perhitungan realisasi keuangan pada kegiatan tersebut yang telah mencapai 75,00 persen sementara realisasi fisik sebesar 26,53 persen. Oleh karena itu, selisih dari perhitungan tersebut diakui sebagai beban dibayar di muka pada Dinas Pendidikan Dan Pemuda Olahraga.

5.3.1.1.4. Persediaan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Persediaan	32.108.669.768,82	18.934.770.927,78	13.173.898.841,04	69,58
Jumlah	32.108.669.768,82	18.934.770.927,78	13.173.898.841,04	69,58

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 senilai Rp32.108.669.768,82 atau naik sebesar 69,58 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp18.934.770.927,78, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 54 Daftar Rincian Persediaan

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Bahan	1.524.700,00	0,00
2.	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	774.888.035,99	955.149.810,73
3.	Obat-obatan	9.655.969.113,84	10.743.897.603,80
4.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	21.662.383.250,99	7.217.936.572,25
5.	Natura dan Pakan	13.904.668,00	17.786.941,00
Total		32.108.669.768,82	18.934.770.927,78

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat kenaikan persediaan senilai Rp13.173.898.841,04 atau sebesar 69,58 persen yaitu dari senilai Rp18.934.770.927,78 per 31

Desember 2023 menjadi senilai Rp32.108.669.768,82 per 31 Desember 2024. Kenaikan ini dominan disebabkan oleh penggunaan persediaan obat-obatan dan instalasi farmasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas se-Kabupaten Majene serta barang yang belum diserahkan kepada masyarakat. Rincian persediaan dapat dilihat lebih jelas pada **lampiran 4**. Adapun rincian persediaan pada SKPD pada tabel berikut.

Tabel 5. 55 Rincian Persediaan SKPD Tahun 2024

No.	SKPD	Persediaan
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	156.000,00
2.	Dinas Kesehatan (Unit)	8.769.444.030,97
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	1.250.673.476,86
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.662.383.250,99
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	222.287.000,00
6.	Badan Pendapatan Daerah	38.886.628,00
7.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	164.839.382,00
Total		32.108.669.768,82

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Investasi Jangka Panjang	68.784.992.281,67	58.711.566.210,83	10.073.426.070,84	17,16
Jumlah	68.784.992.281,67	58.711.566.210,83	10.073.426.070,84	17,16

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 senilai Rp68.784.992.281,67 dan pada Tahun 2023 senilai Rp58.711.566.210,83 mengalami peningkatan sebesar 17,16 persen, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5. 56 Daftar Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Investasi Non Permanen – Dana Bergulir	2.958.167.671,00	2.958.167.671,00
2.	Investasi Non Permanen Lainnya	(2.958.167.671,00)	(2.958.167.671,00)
3.	Investasi Permanen – Penyertaan modal	68.784.992.281,67	58.711.566.210,83
	Jumlah	68.784.992.281,67	58.711.566.210,83

5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Investasi Jangka Panjang Non Permanen berupa Dana Bergulir sebesar Rp2.958.167.671,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2024 senilai Rp2.958.167.671,00. Adapun rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 57 Daftar Investasi Non Permanen Dana Bergulir Per 31 Desember 2024

Nama SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.958.167.671,00	2.958.167.671,00	0,00	0,00
JUMLAH	2.958.167.671,00	2.958.167.671,00	0,00	0,00

5.3.1.2.2. Penyisihan Investasi Non Permanen

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Investasi Non Permanen	(2.958.167.671,00)	(2.958.167.671,00)	0,00	0,00
Jumlah	(2.958.167.671,00)	(2.958.167.671,00)	0,00	0,00

Penyisihan Investasi Non Permanen merupakan penyisihan atas Dana Bergulir yang diragukan tertagih atau dikategorikan macet per 31 Desember 2024 senilai (Rp2.958.167.671,00).

5.3.1.2.3. Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah	68.784.992.281,67	58.711.566.210,83	10.073.426.070,84	17,16
Jumlah	68.784.992.281,67	58.711.566.210,83	10.073.426.070,84	17,16

Investasi Permanen –
Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Per
31 Desember 2024
adalah sebesar
Rp68.784.992.281,67
atau naik 17,16 persen
dibandingkan dengan
saldo per 31 Desember
2023 sebesar
Rp58.711.566.210,83

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene berupa Penyertaan Modal pada Bank Sulselbar, Perumda Air Minum Tirta Mandar dan Perusda Aneka Usaha.

Saldo Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp68.784.992.281,67 atau mengalami kenaikan sebesar 17,16 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp58.711.566.210,83. Peningkatan saldo investasi permanen terjadi pada Tahun 2024 disebabkan laba yang diperoleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Majene dan penyesuaian penyertaan modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mandar, dikurangi dengan kerugian yang dialami oleh PDAM Tirta Mandar pada Tahun 2024.

Nilai investasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Majene pada Perumda Air Minum Tirta Mandar Kabupaten Majene mengalami penurunan akibat kerugian yang dialami berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen. Dalam laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Rustan dengan Nomor 00062/2.1227/AU.2/10/1594-1/1/III/2025 tanggal 18 Maret 2025 terhadap laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Mandar Kabupaten Majene mengalami kerugian senilai Rp1.025.100.606,00 pada laporan laba rugi, namun kerugian ini disesuaikan terhadap penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Majene pada Perumda Air Minum Tirta Mandar Kabupaten Majene atas Penyertaan Modal yang Belum Ditetapkan Statusnya sehingga penyajian kerugian Perumda Air Minum Tirta Mandar Tahun 2024 menjadi senilai Rp277.392.223,98 serta penyajian ekuitas Perumda Air Minum Tirta Mandar Kabupaten Majene Tahun 2024 menjadi senilai Rp3.555.583.214,82. Sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Majene berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017, Perumda Air Minum Tirta Mandar Kabupaten Majene merupakan BUMD yang kepemilikannya modalnya 100 persen milik pemerintah daerah atas komposisi kepemilikan modal tersebut, maka metode pencatatan investasi dilakukan dengan menggunakan metode ekuitas. Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Oleh karena itu kerugian Perumda Air Minum Tirta Mandar Kabupaten Majene tersebut

diakui dan dicatat sebagai beban penurunan nilai investasi pemerintah daerah yang mengurangi nilai penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mandar Kabupaten Majene.

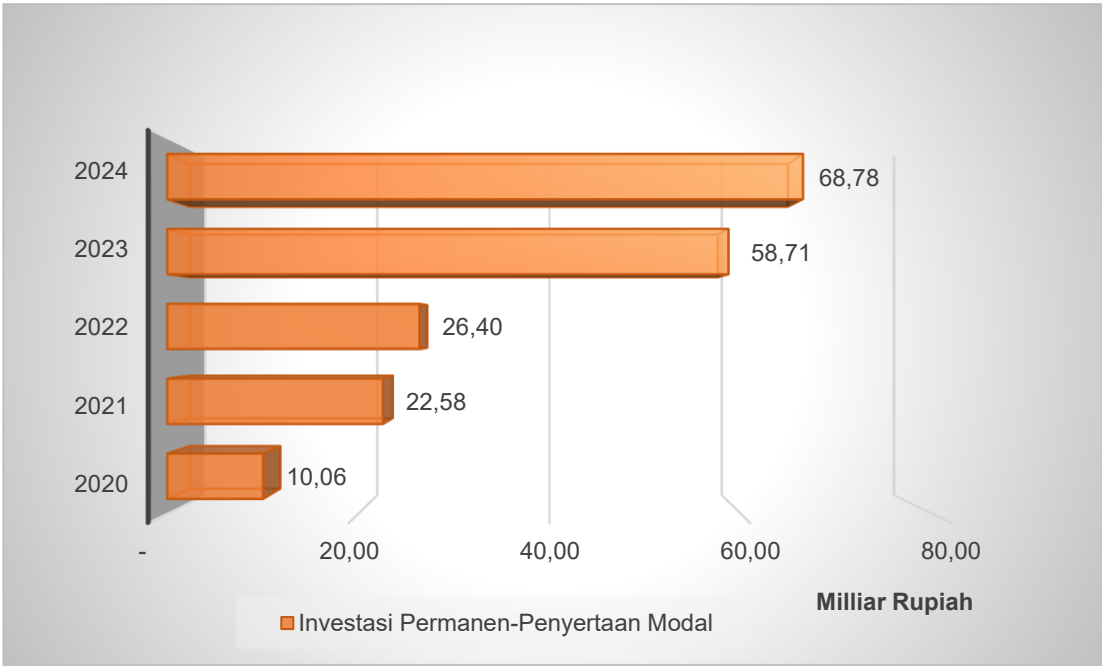
Selain itu nilai investasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Majene juga mengalami kenaikan pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha. Hal tersebut didasarkan atas Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan Nomor 00044/3.0489/AU.2/05/1767-1/1/V/2025 tanggal 23 Mei 2025 dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian. Pada Laporan Laba Rugi Perusahaan Daerah Aneka Usaha, laba yang diperoleh pada Tahun 2024 senilai Rp6.181.110.940,00. Selain itu, terdapat penyesuaian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Majene pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha senilai Rp614.124.140,00. Sehingga total penambahan penyertaan modal Perusahaan Daerah Aneka Usaha senilai Rp6.795.235.080,00.

Saldo Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 senilai Rp68.784.992.281,67. Nilai ini mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 58 Mutasi Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Tahun 2024

No.	Perusahaan	Tahun 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Perusda Aneka Usaha	34.433.350.991,00	6.795.235.080,00	0,00	41.228.586.071,00
2.	Perumda Air Minum Tirta Mandar	6.042.215.219,83	3.555.583.214,82	277.392.223,98	9.320.406.210,67
3.	Bank Sulselbar	18.236.000.000,00	0,00	0,00	18.236.000.000,00
Jumlah		58.711.566.210,83	10.350.818.294,82	277.392.223,98	68.784.992.281,67

Perkembangan Investasi Permanen-Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majene dari Tahun 2020-2024. Dapat di lihat pada grafik berikut.



Grafik 5. 22 Perkembangan Investasi Permanen-Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

5.3.1.3. Aset Tetap

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Aset Tetap	1.547.906.920.646,29	1.590.166.201.673,40	(42.259.281.027,11)	(2,66)
Jumlah	1.547.906.920.646,29	1.590.166.201.673,40	(42.259.281.027,11)	(2,66)

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Perubahan nilai aset tetap merupakan indikator kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi operasional penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sebagai penopang peningkatan ekonomi wilayah Kabupaten Majene.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya APBD. Melalui pembelian. Pembangunan. Hibah atau donasi. Pertukaran dengan aset lainnya. Aset tetap antara lain terdiri dari :

- a. Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya;
- b. Peralatan dan Mesin, meliputi mesin dan peralatan alat besar, alat angkutan bermotor, alat angkutan tak bermotor, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga alat studio, alat besar, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pengeboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, peralatan proses/produksi, rambu – rambu, dan peralatan olah raga;
- c. Gedung dan Bangunan, meliputi gedung tempat kerja, bangunan gedung, monumen, bangunan menara, tugu titik kontrol/ pasti, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, irigasi, instalasi;
- e. Aset Tetap Lainnya, meliputi bahan perpustakaan, bahan perpustakaan tercetak, bahan perpustakaan lainnya, barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga, hewan, biota perairan, tanaman dan barang koleksi, dan aset renovasi; dan
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya, dicatat sebesar seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

Selain itu, pada Tahun Anggaran 2024 terdapat Aset Tetap yang memenuhi klasifikasi sebagai Aset Properti Investasi, namun Pemerintah Kabupaten Majene belum menyajikan Aset Properti Investasi dikarenakan pada Tahun 2024 belum terdapat peraturan kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai Properti Investasi. Kebijakan akuntansi tentang Properti Investasi baru ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi Pemerintah Daerah pada tanggal 15 April 2025.

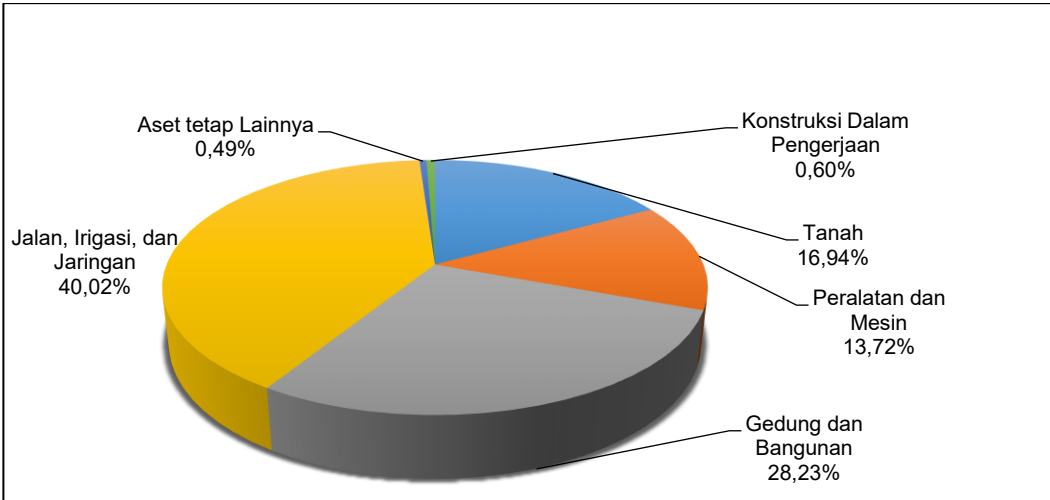
Saldo aset tetap pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp1.547.906.920.646,29 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 59 Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Tanah	454.372.482.897,00
2.	Peralatan dan Mesin	368.063.935.365,38
3.	Bangunan dan Gedung	757.337.493.107,65

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
4.	Jalan. Irigasi dan Jaringan	1.073.448.390.089,92
5.	Aset Tetap Lainnya	13.110.297.264,08
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	16.220.083.821,60
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.134.645.761.899,34)
Jumlah		1.547.906.920.646,29

Komposisi aset tetap berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Grafik 5. 23 Komposisi Aset Tetap berdasarkan Jenisnya

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa kelompok aset paling material yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Majene adalah aset tetap jalan, irigasi dan jaringan. Sedangkan kelompok aset yang paling rendah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah adalah aset tetap lainnya. Laporan saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2024 berdasarkan tabel di atas merupakan akibat dari penambahan dan pengurangan Aset Tetap yang gambarannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 60 Tabel Penambahan dan Pengurangan Aset tetap TA 2024

No.	Uraian	Saldo Aset Tetap Tahun 2023 (Rp)	Mutasi Aset		Saldo Aset Tetap Tahun 20234 (Rp)
			Penambahan Aset Tahun 2024 (Rp)	Pengurangan Aset Tahun 2024 (Rp)	
1.	Tanah	453.403.273.655,00	1.053.059.242,00	83.850.000,00	454.372.482.897,00
2.	Peralatan dan Mesin	365.654.630.459,57	18.964.038.068,00	16.554.733.162,19	368.063.935.365,38
3.	Bangunan dan Gedung	727.138.651.618,67	39.371.901.530,00	9.173.060.041,02	757.337.493.107,65
4.	Jalan. Irigasi dan Jaringan	1.059.184.874.560,65	26.043.261.820,18	11.779.746.290,91	1.073.448.390.089,92
5.	Aset Tetap Lainnya	13.081.620.364,08	189.187.415,00	160.510.515,00	13.110.297.264,08
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	15.938.153.107,00	281.930.714,60	0,00	16.220.083.821,60
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.044.235.002.091,57)	(90.410.759.807,77)	0,00	(1.134.645.761.899,34)
Jumlah		1.590.166.201.673,40	(4.507.381.017,99)	37.751.900.009,12	1.547.906.920.646,29

Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan berkenaan dengan mutasi akun aset tetap selama Tahun 2024 yaitu:

5.3.1.3.1. Tanah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Tanah	454.372.482.897,00	453.403.273.655,00	969.209.242,00	0,21
Jumlah	454.372.482.897,00	453.403.273.655,00	969.209.242,00	0,21

Aset Tetap Tanah Tahun 2024 sebesar Rp.454.372.482.897,00 atau terjadi kenaikan sebesar 0,21% dari Tahun 2023

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Nilai tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp454.372.482.897,00, nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp969.209.242,00 atau sebesar 0,21 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp453.403.273.655,00. Adapun tabel mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 5. 61 Tabel Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang atas Aset Tetap Tanah

No.	Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rupiah)
Saldo Awal per 1 Januari 2024		453.403.273.655,00
a. Penambahan		
1)	Realisasi Belanja Modal	1.053.059.242,00
2)	Mutasi Masuk	0,00
Jumlah		1.053.059.242.00
b. Pengurangan		
1)	Mutasi Keluar	83.850.000,00
2)	Reklasifikasi dan Koreksi Aset	0,00
Jumlah		83.850.000,00
Saldo per 31 Desember 2024		454.372.482.897,00

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tanah selama TA 2024 adalah sebagai berikut.

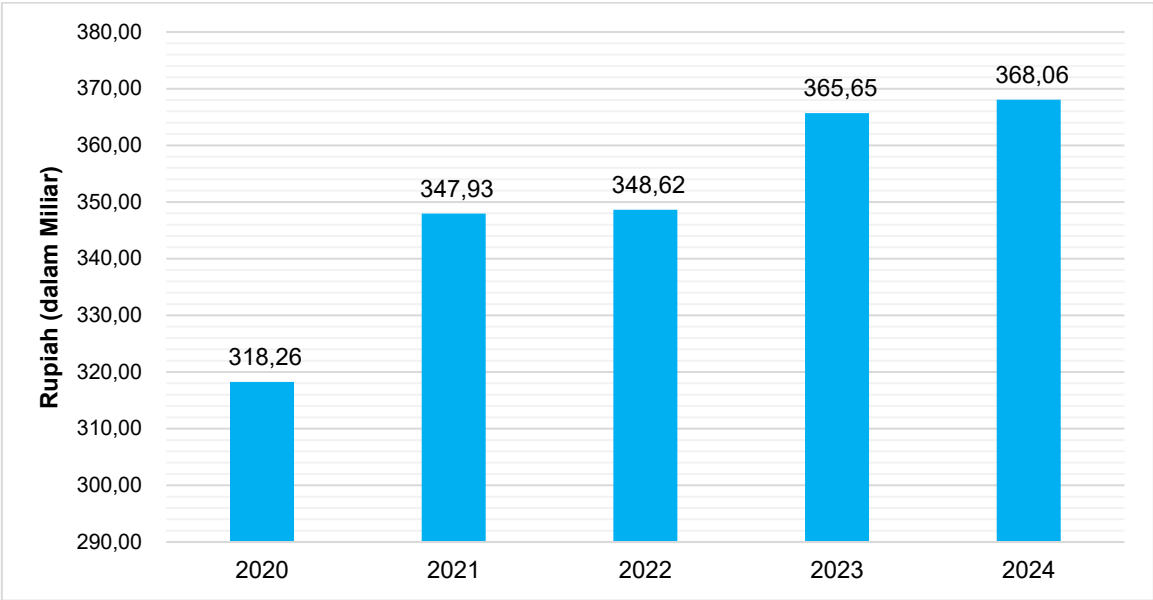
- a. **Penambahan** Aset Tetap Tanah senilai Rp1.053.059.242,00 yang terdiri dari realisasi Belanja Modal senilai Rp1.053.059.242,00;
- b. **Pengurangan** Aset Tetap Tanah senilai Rp83.850.000,00 yaitu mutasi keluar senilai Rp83.850.000,00 yaitu penghapusan Aset Tetap Tanah senilai Rp83.850.000,00 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/878/20/XII/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa tanah dari daftar barang milik Pemerintah Kabupaten Majene karena double pencatatan Tahun Anggaran 2024.

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Peralatan dan Mesin	368.063.935.365,38	365.654.630.459,57	2.409.304.905,81	0,66
Jumlah	368.063.935.365,38	365.654.630.459,57	2.409.304.905,81	0,66

Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp368.063.935.365,38 atau terjadi Kenaikan sebesar 0,66% dari Tahun 2023

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp368.063.935.365,38, nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp2.409.304.905,81 atau sebesar 0,66 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp365.654.630.459,57. Berikut grafik perkembangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 (lima) tahun terakhir.



Grafik 5. 24 Grafik Perkembangan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: alat besar, alat angkutan bermotor, alat angkutan tak bermotor, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga alat studio, alat besar, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pengeboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, peralatan proses/produksi, rambu-rambu, peralatan olah raga dan lain sebagainya. Adapun rincian Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 62 Rincian Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Alat Besar	14.898.867.000,00	16.260.597.520,00
2.	Alat Angkutan	72.816.201.496,84	70.388.850.534,84
3.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.377.557.232,98	2.392.907.428,98
4.	Alat Pertanian	3.293.346.465,25	3.299.396.465,25
5.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	79.989.219.459,07	76.486.796.980,81
6.	Alat Studio. Komunikasi dan Pemancar	8.773.737.285,44	9.390.976.139,44
7.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	85.564.781.456,40	86.270.581.693,40
8.	Alat Laboratorium	28.656.872.816,75	28.497.331.552,75
9.	Alat Persenjataan	282.009.243,00	275.499.243,00
10.	Komputer	64.621.949.746,68	65.669.202.276,19
11.	Alat Keselamatan Kerja	3.083.107.532,00	2.831.816.532,00
12.	Peralatan Proses/Produksi	49.527.000,00	6.527.000,00
13.	Rambu-Rambu	2.088.333.474,97	2.347.278.936,91
14.	Peralatan Olah Raga	1.568.425.156,00	1.536.868.156,00

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Jumlah		368.063.935.365,38	365.654.630.459,57

Peralatan dan mesin dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai. Adapun mutasi tambah kurang Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 63 Tabel Mutasi Tambah/Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rupiah)
Saldo Awal per : 1 Januari 2024		365.654.630.459,57
a. Penambahan		
1)	Realisasi Belanja Modal	13.424.926.756,00
2)	Mutasi Masuk	2.685.403.794,00
3)	Reklasifikasi dan Koreksi masuk	2.853.707.518,00
Jumlah		18.964.038.068,00
b. Pengurangan		
1)	Mutasi Keluar	59.600.000,00
2)	Reklasifikasi Koreksi Keluar	16.430.527.512,19
3)	Tambah/Kurang Aset Ekstrakompatabel	64.605.650,00
Jumlah		16.554.733.162,19
Saldo per 31 Desember 2024		368.063.935.365,38

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama TA 2024 adalah sebagai berikut.

- a. **Penambahan** Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp18.964.038.068,00 yang terdiri dari:
 - 1) Penambahan bersumber dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 Rp13.424.926.756,00 yang terdiri dari:
 - a) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp10.619.089.656,00;
 - b) Belanja modal yang dipisahkan senilai Rp2.031.557.008,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bersumber dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah);
 - c) Belanja Modal senilai Rp774.280.092,00 yang bersumber dari dana JKN pada Dinas Kesehatan yang terdiri dari: (1) Puskesmas Banggae I senilai Rp32.990.000,00; (2) Puskesmas Banggae II senilai Rp52.525.000,00; (3) Puskesmas Lembang senilai Rp63.664.000,00; (4) Puskesmas Malunda senilai Rp81.043.500,00; (5) Puskesmas pamboang senilai Rp131.400.000,00; (6) Puskesmas Salutambung senilai Rp9.500.000,00; (7) Puskesmas Sendana I senilai Rp100.638.012,00; (8) Puskesmas Sendana II senilai Rp95.177.080,00; (9) Puskesmas Tammeroddo senilai Rp91.603.500,00; (10) Puskesmas Totoli senilai Rp93.439.000,00; (11) Puskesmas Ulumanda senilai Rp22.300.000,00;
 - 2) Penambahan Mutasi Masuk senilai Rp2.685.403.794,00 yang terdiri dari:
 - a) Mutasi masuk disebabkan karena ada hibah peralatan dan mesin senilai Rp88.200.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan SK Bupati Nomor: 100.3.3.2/636/VII/TAHUN 2024 Tanggal 15 Juli 2024 Tentang Penetapan status dan pencatatan aset daerah atas perolehan hibah dari bank sulselbar ke dalam daftar inventaris milik Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2024;
 - b) Mutasi masuk disebabkan adanya hibah peralatan dan mesin senilai Rp76.330.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan;
 - c) Mutasi masuk disebabkan adanya hibah peralatan dan mesin senilai Rp1.001.807.274,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: BAST-373/DSP-103/LOGPAL-MAJENE/D-III/BNPB/09/2024 tanggal 26 September 2024 dengan nilai Rp526.291.000,00
 - Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: BAST-376/DSP-103/TRAIL-MAJENE/D-III/BNPB/09/2024 tanggal 26 September 2024 dengan nilai Rp77.513.000,00
 - Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: BAST-431/DSP-103/DUMLAP-MAJENE/D-III/BNPB/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 dengan nilai Rp398.003.274,00
- d) Mutasi masuk disebabkan karena perolehan aset Peralatan Mesin yang bersumber dari hutang senilai Rp1.289.781.520,00 yang terdiri dari: (1) senilai Rp112.048.250,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) senilai Rp1.003.407.470,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah; (3) senilai Rp149.165.800,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (4) senilai Rp25.160.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e) Mutasi tambah/masuk disebabkan karena perolehan aset Peralatan Mesin yang bersumber dari Bantuan Tak Terduga (BTT) dari Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp169.685.000,00 pada Sekretariat DPRD;
- f) Mutasi tambah/masuk disebabkan karena berpindahnya aset peralatan dan mesin dari SKPD ke SKPD lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Majene Rp59.600.000,00 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/809/X/TAHUN 2024 Tanggal 24 Oktober 2024 tentang Mutasi Barang Milik Daerah Antar Organisasi Perangkat Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2024 pada Sekretariat Daerah mutasi dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

Mutasi masuk Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 64 Mutasi Masuk Peralatan Akibat Mutasi antar SKPD

No.	Penambahan pada SKPD	SKPD Asal	Nilai (Rupiah)
1.	Sekretariat Daerah	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	59.600.000,00
Jumlah			59.600.000,00

- 3) Penambahan akibat reklasifikasi dan Reklasifikasi dan Koreksi masuk Peralatan dan Mesin senilai Rp2.853.707.518,00 terdiri dari:
- a) Reklasifikasi/Kapitalisasi Aset (non Belanja Modal) senilai Rp230.989.453,00 berasal dari belanja barang dan jasa pada Dinas Kesehatan;
- b) Reklasifikasi Antar Akun Belanja senilai Rp2.622.718.065,00 terdiri dari:
- (1) Reklasifikasi dari belanja modal bangunan dan gedung senilai Rp1.240.158.815,00 terdiri dari: (1) senilai Rp267.219.059,00 Pada Rumah Sakit Umum Daerah; (2) senilai Rp833.707.943,00 Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (3) senilai Rp139.231.813,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB; dan
 - (2) Reklasifikasi dari belanja modal jalan. Irigasi dan jaringan senilai Rp1.382.559.250,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

g. **Pengurangan** Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp16.554.733.162,19 yang terdiri dari:

- 1) Mutasi keluar disebabkan karena berpindahnya aset Peralatan dan Mesin SKPD ke SKPD lain dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene senilai Rp59.600.000,00 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/809/X/TAHUN 2024 Tanggal 24 Oktober 2024 tentang Mutasi Barang Milik Daerah Antar Organisasi Perangkat Daerah Dalam Lingkup

Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2024 pada Sekretariat Daerah mutasi dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja:

Tabel 5. 65 Mutasi Keluar Peralatan Mesin Akibat Mutasi antar SKPD

No.	Mutasi keluar	SKPD Penerima	Nilai (Rupiah)
1.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretariat Daerah	59.600.000,00
JUMLAH			59.600.000,00

- 2) Pengurangan karena reklasifikasi dan koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp16.430.527.512,19 terdiri dari:
- a) Koreksi atas belanja modal peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi definisi aset tetap karena kesalahan belanja senilai Rp862.997.447,00 terdiri dari: (1) senilai Rp617.536.970,00 pada Dinas Kesehatan; (2) senilai Rp138.886.477,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (3) senilai Rp37.175.000,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana; (4) senilai Rp69.399.000,00 pada Kecamatan Banggae;
 - b) Koreksi atas belanja modal peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi definisi aset tetap karena merupakan barang yang diserahkan ke masyarakat senilai Rp243.920.980,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c) Pengurangan karena pembayaran utang tahun sebelumnya senilai Rp564.848.052,00 terdiri dari: (1) senilai Rp316.750.000,00 pada Sekretariat Daerah; (2) senilai Rp212.898.052,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah; (3) senilai Rp26.100.000,00 pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah; (4) senilai Rp4.600.000,00 pada Badan Perencana Daerah; (5) senilai Rp4.500.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d) Reklasifikasi penambahan aset lainnya senilai Rp13.596.263.744,19 terdiri dari: (1) senilai Rp 3.969.050.000,00 pada Sekretariat DPRD; (2) senilai Rp185.300.000,00 pada Sekretariat Daerah; (3) senilai Rp201.435.153,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) senilai Rp56.420.740,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; (5) senilai Rp994.170.152,68 pada Dinas Perhubungan; (6) senilai Rp(344.727.482,00) pada Dinas Kesehatan; (7) senilai Rp3.611.637.854,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah; (8) senilai Rp115.095.016,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (9) senilai Rp42.900.131,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (10) senilai Rp932.979.734,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; (11) senilai Rp2.430.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan; (12) senilai Rp105.245.000,00 pada Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan; (13) senilai Rp779.303.530,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah; (14) senilai Rp380.246.391,00 pada Badan Pendapatan Daerah; (15) senilai Rp132.897.746,00 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP; (16) senilai Rp(342.166,00) pada Badan Perencana Daerah; (17) senilai Rp1.464.226.768,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan; (18) senilai Rp70.000.000,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; (19) senilai Rp11.075.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; (20) senilai Rp62.644.000,00 pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja; (21) senilai Rp83.870.000,00 pada Badan Kepegawaian dan PSDM; (22) senilai Rp20.115.350,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; (23) senilai Rp28.223.740,00 pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian; (24) senilai Rp79.299.087,00 pada Kecamatan Banggae; (25) senilai Rp470.197.914,51 pada Kecamatan Banggae Timur; (26) senilai Rp27.985.685,00 pada Kecamatan Sendana; (27) senilai Rp68.327.000,00 pada Kecamatan Tammeroddo; (28) senilai Rp11.170.000,00 pada Kecamatan Tubo Sendana; (29) senilai Rp35.087.400,00 pada Kecamatan Malunda;

- e) Reklasifikasi pengurangan aset lainnya peralatan dan mesin dari Daftar Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Majene senilai Rp1.133.065.851,00 terdiri dari:
- (1) Mutasi Kurang karena Penghapusan Peralatan dan Mesin karena kategori pakai habis (BPH) senilai Rp846.017.157,00. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene SK No. 100.3.3.2/873/XII/2024 Tanggal 20 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Aset Kategori Barang Pakai Habis Dari Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 terdiri dari: (1) senilai Rp772.019.652,00 pada Dinas Kesehatan; (2) senilai Rp67.306.205,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah; (3) senilai Rp6.691.300,00 Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan;
 - (2) Mutasi Kurang karena Penghapusan Peralatan dan Mesin karena pemusnahan senilai Rp246.617.694,00. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene SK No. 100.3.3.2/872/XII/2024 Tanggal 20 Desember 2024 Penghapusan Barang Milik Daerah Karena Telah Dimusnahkan Dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 terdiri dari: (1) senilai Rp23.430.159,00 pada Dinas Kesehatan; (2) senilai Rp187.576.085,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah; (3) senilai Rp2.000.000,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; (4) senilai Rp9.000.000,00 pada Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan; (5) senilai Rp4.040.950,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah; (6) senilai Rp1.180.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah; (7) senilai Rp10.750.500,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan; (8) senilai Rp316.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; (9) senilai Rp1.824.000,00 pada Kecamatan Banggae; (10) senilai Rp6.500.000,00 pada Kecamatan Malunda;
 - (3) Mutasi Kurang karena Penghapusan Peralatan dan Mesin karena terkena bencana senilai Rp22.431.000,00 pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 100.3.3.2/875/20/XII/2024 Tanggal 20 Desember 2024 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Inventaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Karena Terkena Bencana;
 - (4) Mutasi Kurang karena Penghapusan Peralatan dan Mesin karena merupakan Aset Tak Berwujud senilai Rp18.000.000,00 pada Badan Perencana Daerah Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 100.3.3.2/876/XII/Tahun 2024 Tanggal 20 Desember 2024 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud pada Badan Perencanaan Daerah Dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024;
- f) Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi antar akun belanja modal ke Aset Tak Berwujud senilai Rp29.431.438,00 pada Dinas Perhubungan.
- 3) Tambah/Kurang Aset Ekstrakompatabel Rp64.605.650,00 terdiri dari: (1) senilai (Rp 103.764.148,00) pada Dinas Kesehatan; (2) senilai (Rp30.927.998,00) pada Rumah Sakit Umum Daerah; (3) senilai Rp205.804.596,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (4) senilai (Rp5.756.300,00) pada Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan; (5) senilai (Rp750.500,00) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Gedung dan Bangunan	757.337.493.107,65	727.138.651.618,67	30.198.841.488,98	4,15
Jumlah	757.337.493.107,65	727.138.651.618,67	30.198.841.488,98	4,15

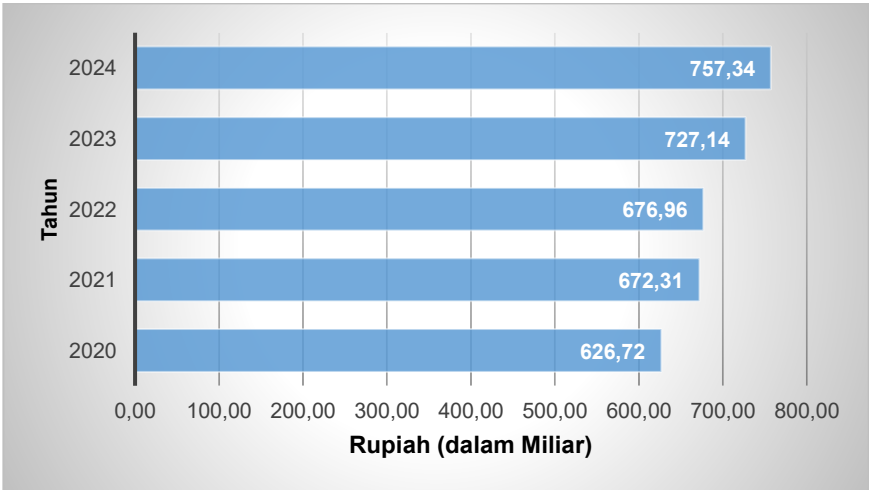
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp.757.337.493.107,65 atau terjadi Kenaikan sebesar 4,15 persen dari Tahun 2023

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp757.337.493.107,65. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp30.198.841.488,98 atau sebesar 4,15 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp727.138.651.618,67. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, bangunan gedung, monumen, bangunan menara, tugu titik kontrol/pasti. Adapun rincian bangunan dan gedung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 66 Rincian Saldo Aset Tetap Bangunan dan Gedung

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Bangunan Gedung	741.635.493.026,99	712.949.410.097,67
2.	Bangunan Monumen	2.732.533.046,00	2.343.176.546,00
3.	Bangunan Menara	664.331.983,00	664.331.983,00
4.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	12.305.135.051,66	11.181.732.992,00
Jumlah		757.337.493.107,65	727.138.651.618,67

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tren perkembangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Majene sampai dengan per 31 Desember 2024 dalam grafik berikut.



Grafik 5. 25 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Adapun mutasi tambah dan mutasi kurang Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 67 Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang atas Aset Gedung dan Bangunan

No.	Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rupiah)
Saldo Awal per 1 Januari 2024		727.138.651.618,67
a. Penambahan		
1)	Realisasi Belanja Modal	33.605.479.353,00
2)	Mutasi Masuk	2.816.510.478,00
3.)	Reklasifikasi dan Koreksi Aset Masuk	2.949.911.699,00
Jumlah		39.371.901.530,00
b. Pengurangan		
1)	Mutasi Keluar	2.164.708.290,00

No.	Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rupiah)
2)	Reklasifikasi dan Koreksi Aset Keluar	6.925.022.307,02
3)	Tambah/(Kurang) Aset Ekstrakomptabel	83.329.444,00
Jumlah		9.173.060.041,02
Saldo per 31 Desember 2024		757.337.493.107,65

Adapun rincian penambahan/pengurangan Aset Gedung dan Bangunan selama TA 2024 adalah sebagai berikut.

- a. **Penambahan** Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp39.371.901.530,00 yang terdiri dari:
- 1) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 senilai Rp33.605.479.353,00; dan
 - 2) Penambahan mutasi masuk Bangunan dan Gedung senilai Rp2.816.510.478,00 yang terdiri dari:
 - a) Penambahan mutasi masuk atas perolehan aset dari hutang belanja Gedung dan Bangunan senilai Rp2.174.814.719,00 yang terdiri: (1) senilai Rp267.504.935,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) senilai Rp371.370.031,00 pada Dinas Kesehatan; (3) senilai Rp161.377.073,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah; (4) senilai Rp1.341.372.680,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (5) senilai Rp33.190.000,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Tabel 5. 68 Mutasi Masuk atas Pengakuan Hutang Belanja Gedung dan Bangunan

No.	Nama SKPD	Nilai (Rupiah)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	267.504.935,00
2.	Dinas Kesehatan	371.370.031,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	161.377.073,00
4.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	1.341.372.680,00
5.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	33.190.000,00
Jumlah		2.174.814.719,00

- b) Mutasi tambah/masuk disebabkan karena perolehan aset Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Bantuan Tak Terduga (BTT) dari Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp641.695.759,00 pada Dinas Kesehatan.
- 3) Penambahan akibat Reklasifikasi dan Koreksi masuk Gedung dan Bangunan senilai Rp2.949.911.699,00 terdiri dari:
- a) Reklasifikasi/Kapitalisasi Aset (non Belanja Modal) senilai Rp179.750.000,00 berasal dari belanja barang dan jasa pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b) Reklasifikasi/Kapitalisasi Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp2.770.161.699,00 berasal dari koreksi atas temuan LHP Nomor: 12.B/LHP/XIX.MAM/05/2023 Tanggal 22 Mei 2023 lampiran 18 yang terdiri dari: (1) senilai Rp189.857.224,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) senilai Rp858.842.546,00 pada Dinas Kesehatan; (3) senilai Rp309.991.681,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (4) senilai Rp199.355.222,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (5) senilai Rp48.794.733,00 pada Badan Pendapatan Daerah; (6) senilai Rp21.646.280,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; (7) senilai Rp296.007.878,00 pada Kecamatan Pamboang; (8) senilai Rp772.021.135,00 pada Kecamatan Sendana; (9) senilai Rp73.645.000,00 pada Kecamatan Tubo Sendana.
- b. **Pengurangan** Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp9.173.060.041,02 yang terdiri dari:
- 1) Pengurangan/Mutasi keluar Bangunan dan Gedung senilai Rp2.164.708.290,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Penghapusan/Pemusnahan BMD berupa Bangunan dan Gedung senilai Rp1.210.085.061,00 karena telah dirobohkan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene SK Nomor 100.3.3.2/879/XII/TAHUN 2024 Tanggal 24 Desember 2024 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten Majene Berupa Gedung dan Bangunan Yang Telah Dirobohkan Tahun 2024 yang terdiri dari: (1) senilai Rp885.652.622,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (2) senilai Rp324.432.439,00 pada Kecamatan Banggae Timur; dan
 - b) Pengurangan karena pembayaran utang Tahun sebelumnya senilai Rp954.623.229,00 yang terdiri dari: (1) senilai Rp211.350.000,00 pada Sekretariat Daerah; (2) senilai Rp81.600.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (3) senilai Rp125.500.000,00 pada Dinas Kesehatan; (4) senilai Rp210.848.100,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah; (5) senilai Rp7.401.600,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (6) senilai Rp39.750.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan; (7) senilai Rp62.800.000,00 pada Dinas Koperasi. UKM Perdagangan dan Perindustrian; (8) senilai Rp184.850.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP; (9) senilai Rp25.273.529,00 pada Badan Perencana Daerah; (10) senilai Rp5.250.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- 2) Pengurangan/Mutasi Keluar Aset tetap Gedung dan Bangunan disebabkan karena reklasifikasi/koreksi senilai Rp6.925.022.307,02 terdiri dari:
- a) Koreksi atas belanja modal Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi definisi aset tetap senilai Rp71.975.897,00 karena kesalahan belanja yang semestinya masuk pada kategori belanja yang diserahkan yang terdiri dari: (1) senilai Rp49.618.000,00 pada Sekretariat Daerah; (2) senilai Rp22.357.897,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b) Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi antar akun belanja modal ke senilai Rp3.559.646.947,60 terdiri dari:
 - (1) Pengurangan yang bersumber dari reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan ke belanja Peralatan dan Mesin senilai Rp2.483.486.252,00 terdiri dari: (1) senilai Rp1.382.559.250,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) senilai Rp267.219.059,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah; (3) senilai Rp833.707.943,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - (2) Pengurangan yang bersumber dari reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan ke belanja Jalan Jaringan dan Irigasi senilai Rp559.091.636,00 terdiri dari: (1) senilai Rp185.671.586,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah; (2) senilai Rp234.188.237,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (3) senilai Rp139.231.813,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB;
 - (3) Pengurangan yang bersumber dari reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan ke belanja Aset Tetap Lainnya senilai Rp104.610.515,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - (4) Pengurangan yang bersumber dari reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan ke belanja Aset Tak Berwujud senilai Rp214.498.925,00 terdiri dari: (1) senilai Rp171.820.425,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; (2) senilai Rp42.678.500,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; dan
 - (5) Pengurangan yang bersumber dari reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan ke belanja Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp197.959.619,60 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

- c) Koreksi atas belanja modal Gedung dan Bangunan yang berasal dari temuan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene Nomor: 12.B/LHP/XIX.MAM/05/2023 Tanggal 22 Mei 2023 senilai Rp3.293.399.462,42 yang terdiri dari:
- (1) Koreksi kurang volume senilai Rp523.237.763,42 yang terdiri dari: (1) senilai Rp62.031.961,45 pada Sekretariat Daerah; (2) senilai Rp323.393.293,80 pada Dinas Kesehatan; (3) senilai Rp137.812.508,17 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - (2) Koreksi Gedung dan Bangunan yang tidak dikapitalisasi senilai Rp2.770.161.699,00 yang terdiri dari: (1) senilai Rp189.857.224,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) senilai Rp858.842.546,00 pada Dinas Kesehatan; (3) senilai Rp309.991.681,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (4) senilai Rp199.355.222,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (5) senilai Rp48.794.733,00 pada Badan Pendapatan Daerah; (6) senilai Rp21.646.280,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; (7) senilai Rp296.007.878,00 pada Kecamatan Pamboang; (8) senilai Rp772.021.135,00 pada Kecamatan Sendana; (9) senilai Rp73.645.000,00 pada Kecamatan Tubo Sendana.
- 3) Tambah//Kurang Aset Ekstrakompatabel senilai Rp83.329.444,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.073.448.390.089,92	1.059.184.874.560,65	14.263.515.529,27	1,35
Jumlah	1.073.448.390.089,92	1.059.184.874.560,65	14.263.515.529,27	1,35

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebesar Rp1.073.448.390.089,92 atau terjadi Kenaikan sebesar 1,35 persen dari Tahun 2023

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp1.073.448.390.089,92, nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp14.263.515.529,27 atau sebesar 1,35 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp1.059.184.874.560,65. Termasuk dalam klasifikasi Jalan, Irigasi, Dan Jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon. Adapun rincian Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 69 Rincian Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 dan Tahun 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Jalan dan Jembatan	682.922.520.957,77	667.512.693.580,27
2.	Bangunan Air (Irigasi)	365.770.467.894,50	362.272.505.142,73
3.	Instalasi	15.509.531.831,00	20.153.806.431,00
4.	Jaringan	9.245.869.406,65	9.245.869.406,65
Jumlah		1.073.448.390.089,92	1.059.184.874.560,65

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Adapun mutasi tambah dan mutasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 70 Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang atas Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rupiah)
Saldo Awal per 1 Januari 2024		1.059.184.874.560,65
a. Penambahan		
1)	Realisasi Belanja Modal	23.121.034.250,18
2)	Mutasi Masuk	1.464.275.747,00
3)	Reklasifikasi dan Koreksi Aset	1.457.951.823,00
Jumlah		26.043.261.820,18
b. Pengurangan		
1)	Mutasi keluar	4.291.757.361,00
2)	Reklasifikasi dan Koreksi Aset	7.414.784.399,91
3.	Tambah / (Kurang) Aset Ekstrakomptabel	73.204.530,00
Jumlah		11.779.746.290,91
Saldo per 31 Desember 2024		1.073.448.390.089,92

Adapun penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama TA 2024 adalah sebagai berikut.

- a. **Penambahan** Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp26.043.261.820,18 yang terdiri dari:
- 1) Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp23.121.034.250,18;
 - 2) Penambahan Mutasi Masuk aset tetap jalan jaringan dan irigasi yang bersumber dari hutang senilai Rp1.464.275.747,00 terdiri dari: (1) senilai Rp1.273.564.706,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; (2) senilai Rp187.797.137,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; (3) senilai Rp2.913.904,00 pada Kecamatan Sendana.
 - 3) Penambahan akibat Reklasifikasi dan Koreksi masuk Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp1.457.951.823,00 terdiri dari:
 - a) Reklasifikasi/Kapitalisasi Aset (non Belanja Modal) senilai Rp1.038.092.000,00 berasal dari belanja barang dan jasa yang terdiri dari: (1) senilai Rp761.277.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) senilai Rp276.815.000,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b) Penambahan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang bersumber dari Reklasifikasi dan koreksi aset dari belanja modal Gedung dan Bangunan senilai Rp419.859.823,00 terdiri dari: (1) senilai Rp185.671.586,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah; (2) senilai Rp234.188.237,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- b. **Pengurangan** Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp11.779.746.290,91 yang terdiri dari:
- 1) Pengurangan/Mutasi keluar Jalan. Irigasi dan Jaringan disebabkan karena pembayaran utang Tahun sebelumnya senilai Rp4.291.757.361,00 yang terdiri dari: (1) senilai Rp4.116.641.961,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) senilai Rp42.100.000,00 pada Dinas Perumahan. Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; (3) senilai Rp25.452.000,00 pada Dinas Kesehatan; (4) senilai Rp107.563.400,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 2) Reklasifikasi/Koreksi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp7.414.784.399,91 yang terdiri dari:

- a) Koreksi atas Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan yang berasal dari temuan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2023 senilai Rp471.718.642,91 yang terdiri dari: (1) senilai Rp406.731.636,12 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) senilai Rp40.249.528,56 pada Dinas Kesehatan; (3) senilai Rp24.737.478,23 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - b) Mutasi Kurang karena bersumber dari Reklasifikasi belanja modal Jalan. Irigasi dan Jaringan ke belanja Aset Tak Berwujud senilai Rp2.124.021.157,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; dan
 - c) Reklasifikasi tambah/kurang aset lainnya senilai Rp4.819.044.600,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- 3) Tambah/Kurang Aset Ekstrakompatabel senilai Rp73.204.530,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Aset Tetap Lainnya	13.110.297.264,08	13.081.620.364,08	28.676.900,00	0,22
Jumlah	13.110.297.264,08	13.081.620.364,08	28.676.900,00	0,22

Aset Tetap Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp13.110.297.264,08 atau terjadi kenaikan sebesar 0,22% dari Tahun 2023

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp13.110.297.264,08. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp28.676.900,00 atau sebesar 0,22 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp13.081.620.364,08.

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olah raga, hewan, ikan, dan tanaman dan termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi. Adapun rincian Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 71 Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Bahan Perpustakaan	5.346.642.915,08	5.281.113.515,08
2.	Brg. Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	3.111.080.453,00	3.147.932.953,00
3.	Tanaman	112.647.000,00	112.647.000,00
4.	Aset Tetap dalam renovasi	4.539.926.896,00	4.539.926.896,00
Jumlah		13.110.297.264,08	13.081.620.364,08

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Adapun mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 72 Mutasi Tambah/Mutasi Kurang atas Aset Tetap Lainnya

No.	Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rupiah)
Saldo Awal per 1 Januari 2024		13.081.620.364,08
a. Penambahan		
1)	Realisasi Belanja Modal	84.576.900,00

No.	Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rupiah)
2)	Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap	104.610.515,00
Jumlah		189.187.415,00
b. Pengurangan		
1)	Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap	55.900.000,00
2)	Tambah / (Kurang) Aset Ekstrakomptabel	104.610.515,00
Jumlah		160.510.515,00
Saldo per 31 Desember 2024		13.110.297.264,08

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya selama TA 2024 adalah sebagai berikut.

- a. **Penambahan** Aset Tetap Lainnya senilai Rp189.187.415,00 yang terdiri dari:
- 1) Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 senilai Rp84.576.900,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Realisasi Belanja Modal non BOS senilai Rp56.000.000,00 TA 2024; dan
 - b) Realisasi Belanja Modal BOS senilai Rp28.576.900,00 pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga.
 - 2) Reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp104.610.515,00 pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga.
- b. **Pengurangan** Aset Tetap Lainnya senilai Rp160.510.515,00 yang terdiri dari:
- 1) Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap Lainnya senilai Rp55.900.000,00 bersumber dari Penambahan Aset Lainnya senilai Rp55.900.000,00 pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 2) Tambah/(Kurang) Aset Ekstrakomptabel pada Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 senilai Rp104.610.515,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.220.083.821,60	15.938.153.107,00	281.930.714,60	1.77
Jumlah	16.220.083.821,60	15.938.153.107,00	281.930.714,60	1.77

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp16.220.083.821,60 atau terjadi kenaikan sebesar 1,77 persen dari Tahun 2023

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp16.220.083.821,60 Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp281.930.714,00 atau sebesar 1,77 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp15.938.153.107,00. Rincian Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 73 Tabel Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang atas Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rupiah)
Saldo Awal per 1 Januari 2024		15.938.153.107,00
Penambahan		
1.	Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap	281.930.714,60
Jumlah		281.930.714,60
Pengurangan		
1.	Reklasifikasi Aset Tetap	0,00
Jumlah		0,00
Saldo per 31 Desember 2024		16.220.083.821,60

Konstruksi Dalam Pengerjaan dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Penjelasan penambahan dan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

Penambahan Aset Tetap Lainnya senilai Rp281.930.714,60 yang terdiri dari penambahan akibat Reklasifikasi dan Koreksi masuk Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp281.930.714,60 terdiri dari:

- a) Reklasifikasi/Kapitalisasi Aset (non Belanja Modal) senilai Rp83.971.095,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- b) Penambahan Jalan Jaringan dan Irigasi yang bersumber dari Reklasifikasi dan koreksi aset dari belanja modal Gedung dan Bangunan senilai Rp197.959.619,60 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Akumulasi Penyusutan	1.134.645.761.899,34	1.044.235.002.091,57	90.410.759.807,77	8,66
Jumlah	1.134.645.761.899,34	1.044.235.002.091,57	90.410.759.807,77	8,66

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024 sebesar Rp1.134.645.761.899,34 atau terjadi Kenaikan sebesar 8,66 persen dari Tahun 2023

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp1.134.645.761.899,34. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp90.410.759.807,77 atau 8,66% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp1.044.235.002.091,57. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan per 31 Desember 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 74 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan TA 2024 (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.	Tanah	454.372.482.897,00	0,00	454.372.482.897,00
2.	Peralatan dan Mesin	368.063.935.365,38	303.584.298.899,88	64.479.636.465,50
3.	Gedung dan Bangunan	757.337.493.107,65	356.433.363.871,46	400.904.129.236,19
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	1.073.448.390.089,92	472.372.289.608,00	601.076.100.481,92
5.	Aset Tetap Lainnya	13.110.297.264,08	2.255.809.520,00	10.854.487.744,08
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.220.083.821,60	0,00	16.220.083.821,60
	Jumlah	2.682.552.682.545,63	1.134.645.761.899,34	1.547.906.920.646,29

5.3.1.4. Aset Lainnya

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Aset Lainnya	10.595.796.785,87	6.312.594.785,16	4.283.202.000,71	67,85
Jumlah	10.595.796.785,87	6.312.594.785,16	4.283.202.000,71	67,85

Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.595.796.785,87.

Mengacu pada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Termasuk

dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Selain itu, terdapat juga Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Sementara Aset Lain-Lain merupakan aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan dikategorikan rusak berat.

Aset tetap yang dikelompokkan sebagai Aset Lainnya merupakan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain yang disebabkan karena kondisi rusak berat. Tidak diketahui keberadaannya serta kondisi lain yang menyebabkan aset tetap tidak bisa dimanfaatkan. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp10.595.796.785,87. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp 4.283.202.000,71 dari saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp6.312.594.785,16.

5.3.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Tagihan Jangka Panjang	334.283.791,00	300.449.791,00	33.834.000,00	11,26
Jumlah	334.283.791,00	300.449.791,00	33.834.000,00	11,26

Tagihan Jangka Panjang merupakan tagihan atas tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara atas sisa kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2005 - 2009 senilai Rp300.449.791,00. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai Rp1.000.000,00 yaitu terealisasi pembayaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan dan mengalami peningkatan disebabkan sisa kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum dikembalikan senilai Rp34.834.000,00. Sehingga Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp334.283.791,00, dari saldo awal periode pembukuan sebelumnya per 31 Desember 2023 senilai Rp300.449.791,00.

5.3.1.4.2. Aset Tak Berwujud

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Aset Tak Berwujud	8.725.895.231,00	5.964.632.711,00	2.761.262.520,00	46,29
Amortisasi	(5.254.689.810,00)	(4.560.952.974,16)	(693.736.835,84)	15,21
Neto	3.471.205.421,00	1.403.679.736,84	2.067.525.684,16	147,29

Nilai Neto Aset Tak Berwujud Tahun 2024 sebesar Rp3.471.205.421,00 atau terjadi kenaikan sebesar 147,29 persen dari Tahun 2023

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah berdasarkan nilai bruto senilai Rp8.725.895.231,00 nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp2.761.262.520,00 atau sebesar 46,29 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp5.964.632.711,00. Sedangkan jika dilihat dari nilai Neto pada Tahun 2024 Aset Tak Berwujub milik Pemerintah Kabupaten Majene senilai Rp3.471.205.421,00 meningkat senilai Rp2.067.525.684,16 di Tahun 2023 atau senilai Rp1.403.679.736,84. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 75 Mutasi Tambah/Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud

No.	Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rupiah)
Saldo Awal per : 1 Januari 2024		5.964.632.711,00
a. Penambahan		
1)	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (ATB)	2.761.262.520,00
Jumlah		2.761.262.520,00
b. Pengurangan		
1)	Mutasi Keluar	0,00
Jumlah		0,00
Saldo per 31 Desember 2024		8.725.895.231,00

Adapun penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tak Berwujud selama Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

Penambahan Aset Tak Berwujud senilai Rp2.761.262.520,00 bersumber dari penambahan dari reklasifikasi Belanja senilai Rp2.761.262.520,00 terdiri dari:

- a) Penambahan yang bersumber dari Reklasifikasi belanja barang jasa ke Belanja Aset Tak Berwujub (ATB) senilai Rp95.016.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b) Penambahan yang bersumber dari Reklasifikasi belanja Peralatan Mesin ke Belanja Aset Tak Berwujub (ATB) senilai Rp29.431.438,00 pada Dinas Perhubungan;
- c) Penambahan yang bersumber dari Reklasifikasi belanja Bangunan Gedung ke Belanja Aset Tak Berwujub (ATB) senilai Rp214.498.925,00 yang terdiri dari: (1) senilai Rp171.820.425,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) senilai Rp42.678.500,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- d) Penambahan yang bersumber dari Reklasifikasi belanja Jalan Jaringan dan Irigasi ke Belanja Aset Tak Berwujub (ATB) senilai Rp2.124.021.157,00 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- e) Penambahan yang bersumber dari Utang ke Belanja Aset Tak Berwujub (ATB) senilai Rp298.295.000,00 yang terdiri dari: (1) senilai Rp168.295.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) senilai Rp130.000.000,00 pada Badan Perencana Daerah.

Untuk mengetahui lebih jelas penyajian nilai Aset Tak Berwujud dengan nilai neto dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 76 Aset Tak Berwujud dan Amortisasi

No.	Nama SKPD	Harga Perolehan 2024 (Rp)	Amortisasi (Rp)	Nilai Buku/Neto (Rp)
1.	Sekretariat DPRD	40.000.000,00	20.833.333,00	19.166.667,00
2.	Sekretariat Daerah	110.800.000,00	110.800.000,00	0,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	5.033.393.664,00	1.887.874.059,00	3.145.519.605,00
4.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	99.195.000,00	51.765.313,00	47.429.687,00
5.	Dinas Perhubungan	29.431.438,00	1.839.465,00	27.591.973,00
6.	Dinas Kesehatan	1.185.232.500,00	1.185.232.500,00	0,00
7.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	936.404.500,00	891.333.886,00	45.070.614,00
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	14.077.320,00	14.077.320,00	0,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00
10.	Dinas Pertanian. Peternakan dan Perkebunan	4.870.372,00	4.870.372,00	0,00

No.	Nama SKPD	Harga Perolehan 2024 (Rp)	Amortisasi (Rp)	Nilai Buku/Neto (Rp)
11.	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.870.372,00	4.870.372,00	0,00
12.	Dinas Koperasi. UKM. Perdagangan dan Perindustrian	49.900.000,00	49.900.000,00	0,00
13.	Badan Pendapatan Daerah	816.100.657,00	798.475.657,00	17.625.000,00
14.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	54.870.372,00	30.912.039,00	23.958.333,00
15.	Badan Perencanaan Daerah	161.999.036,00	34.707.369,00	127.291.667,00
16.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan	36.630.000,00	19.078.125,00	17.551.875,00
17.	Badan Kepegawaian dan PSDM	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00
Jumlah Nilai Perolehan		8.725.895.231,00	5.254.689.810,00	3.471.205.421,00

Bahwa untuk nilai Aset Tak Berwujud (ATB) saldo awal per 31 Desember 2024 dengan nilai perolehan senilai Rp8.725.895.231,00 dan Amortisasi senilai Rp5.254.689.810,00.

5.3.1.4.3. Aset Lain-lain

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Aset Lain-lain	62.428.242.355,45	43.423.051.158,22	19.005.191.197,23	43,77
Aset Rusak Berat/Usang	61.262.314.502,41	42.791.106.158,22	18.471.208.344,19	43,17
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1.165.927.853,04	631.945.000,00	533.982.853,04	84,50
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(55.667.176.781,58)	(38.814.585.900,90)	(16.852.590.880,68)	43,42
Jumlah (Neto)	6.761.065.573,87	4.608.465.257,32	2.152.600.316,55	46,71

Aset Lain-lain tahun 2024 sebesar Rp62.428.242.355,45 mengalami kenaikan sebesar 19.005.191.197,23 atau 43,77 persen dari pada saldo bruto pada Tahun 2023 yang mencatat sebesar Rp43.423.051.158,22

Aset Lain-lain Tahun 2024 dengan nilai bruto senilai Rp62.428.242.355,45 yang terdiri dari: (1) Aset rusak berat/usang senilai Rp61.262.314.502,41 dan (2) Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah senilai Rp1.165.927.853,04 atau mengalami kenaikan senilai Rp19.005.191.197,23 atau 43,77 persen dari pada saldo bruto pada Tahun 2023 yang mencatat senilai Rp43.423.051.158,22.

Aset Lain-lain pada Tahun 2024 dengan nilai Neto senilai Rp6.761.065.573,87 yang terdiri dari: (1) nilai Neto Aset rusak berat/usang senilai Rp5.595.137.720,83 dan (2) Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah senilai Rp1.165.927.853,04 atau mengalami kenaikan senilai Rp2.152.600.316,55 atau 46,71 persen dari nilai Aset Lain-lain pada Tahun 2023 senilai Rp4.608.465.257,32.

Tabel 5. 77 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan TA 2024 (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.	Tanah	0,00	0,00	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	50.804.582.605,98	48.719.223.323,68	2.085.359.282,30
3.	Gedung dan Bangunan	3.502.155.685,03	2.469.730.416,00	1.032.425.269,03

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan TA 2024 (Rp)	Nilai Buku (Rp)
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	5.531.912.849,50	3.528.663.410,00	2.003.249.439,50
5.	Aset Tetap Lainnya	1.423.663.361,90	949.559.631,90	474.103.730,00
Jumlah		61.262.314.502,41	55.667.176.781,58	5.595.137.720,83

5.3.1.4.4. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	29.242.000,00	0,00	29.242.000,00	100,00
Jumlah	29.242.000,00	0,00	29.242.000,00	100,00

Kas yang Dibatasi Penggunaannya berupa *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan senilai Rp29.242.000,00 mengalami peningkatan senilai Rp29.242.000,00 atau 100,00 persen dari nilai Kas yang Dibatasi Penggunaannya Tahun 2023 senilai Rp0,00

5.3.2. KEWAJIBAN

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Kewajiban	69.521.069.677,33	57.608.887.592,45	11.912.182.084,88	20,68
Jumlah	69.521.069.677,33	57.608.887.592,45	11.912.182.084,88	20,68

Saldo Kewajiban Pemerintah kabupaten Majene per 31 Desember 2024 sebesar Rp69.521.069.677,33 yang mengalami kenaikan sebesar Rp11.912.182.084,88 atau sekitar 20,68 persen dari tahun sebelumnya

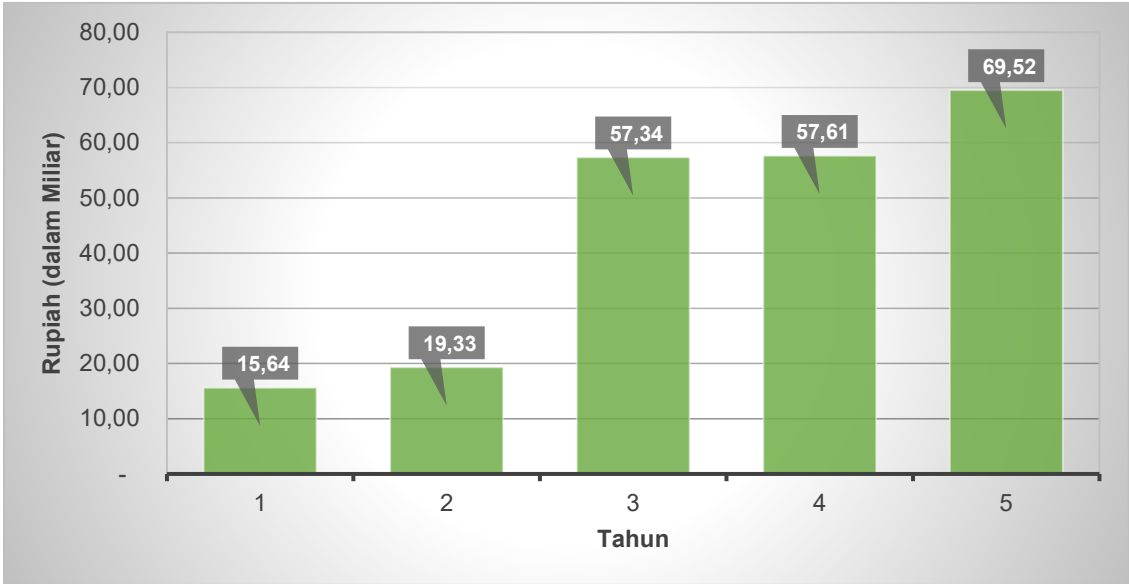
Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2024 tercatat senilai Rp69.521.069.677,33 sedangkan pada periode sebelumnya pada Tahun 2023 senilai Rp57.608.887.592,45. Saldo kewajiban tersebut mengalami kenaikan senilai Rp11.912.182.084,88 atau sebesar 20,68 persen dari tahun sebelumnya. Kewajiban terdiri atas Kewajiban Jangka Pendek senilai Rp69.521.069.677,33 dan Kewajiban Jangka Panjang senilai Rp0,00. Kewajiban Jangka Pendek yang mengalami penurunan yaitu Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Pendapatan Diterima Dimuka, Kewajiban Jangka Pendek yang mengalami kenaikan yaitu Utang Belanja, sedangkan Utang Jangka Pendek Lainnya sampai dengan 31 Desember 2024 telah dibayar oleh Pemerintah.

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Kewajiban Jangka Pendek	69.521.069.677,33	57.608.887.592,45	11.912.182.084,88	20,68
Jumlah	69.521.069.677,33	57.608.887.592,45	11.912.182.084,88	20,68

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp69.521.069.677,33 yang mengalami kenaikan sebesar Rp11.912.182.084,88 atau sebesar 20,68 persen dari tahun sebelumnya

Saldo Kewajiban Jangka Pendek yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp69.521.069.677,33 dan Tahun 2023 adalah senilai Rp57.608.887.592,45. Saldo tersebut mengalami kenaikan senilai Rp11.912.182.084,88 atau sebesar 20,68 persen. Tren Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 5. 26 Komposisi Kewajiban Jangka Pendek 2024

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban pemerintah dapat timbul dari pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar. Dan kewajiban pemerintah yang timbul dari keharusan membayar kembali pinjaman dalam negeri (obligasi). Pinjaman lembaga internasional, Pinjaman dari pemerintah lain, atau pinjaman lembaga keuangan dalam negeri. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Karakteristik kewajiban jangka pendek yang penyelesaiannya membutuhkan waktu yang relatif cepat. Maka kewajiban jangka pendek menjadi salah satu indikator dalam analisis laporan keuangan pada aspek solvabilitas.

1) Analisis Rasio Solvabilitas – Debt to Equity

Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam memenuhi seluruh kewajiban yang dimiliki pemerintah. Baik kewajiban jangka panjang ataupun jangka pendek. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva pemerintah dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung pemerintah dibandingkan dengan aktiva. Rasio solvabilitas – Debt to Equity dihitung dengan membandingkan antara total utang dengan total ekuitas. Rasio solvabilitas – Debt to Equity Pemerintah Kabupaten Majene selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 78 Tren Rasio Solvabilitas – Debt to Equity Kabupaten Majene 2020-2024

Tahun	Utang (Rp)	Ekuitas (Rp)	Debt to Equity Ratio
2020	15.637.663.582,99	1.567.136.324.807,57	0,0100
2021	19.331.177.833,82	1.591.813.548.616,05	0,0121
2022	57.338.342.773,33	1.500.805.258.062,52	0,0382
2023	57.608.887.592,45	1.628.208.973.061,58	0,0354
2024	69.521.069.677,33	1.602.237.782.484,35	0,0434

Rasio solvabilitas Debt to Equity Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 0,0434 dan jika dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,0354 maka diketahui bahwa terdapat kenaikan rasio solvabilitas Debt to Equity sebesar 0,0081. Kondisi ini terjadi karena adanya kenaikan utang Tahun 2024 yang bersumber dari pembayaran

kewajiban jangka pendek Tahun 2024. Adapun rasio solvabilitas *Debt to Equity* paling rendah terjadi pada Tahun Anggaran 2020. Namun secara umum rasio solvabilitas *Debt to Equity* Pemerintah Kabupaten Majene masih relatif sangat kecil atau dapat dikatakan dalam batas aman.

2) Analisis Rasio Solvabilitas – *Debt to Assets*

Rasio solvabilitas *Debt to Assets* dihitung dengan membandingkan antara total utang dengan total aset pemerintah daerah. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang Pemerintah Daerah yang berpengaruh terhadap pembiayaan dari aset. Semakin tinggi rasio ini semakin besar risiko yang dihadapi. Sehingga dengan demikian, rasio ini merupakan indikator sejauh mana utang Pemerintah Daerah dapat ditutupi dengan aset yang dimilikinya. Tabel di bawah ini merupakan daftar rasio solvabilitas – *Debt to Assets* Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020-2024.

Tabel 5. 79 Tren Rasio Solvabilitas – *Debt to Assets* Kabupaten Majene 2020-2024

Tahun	Utang (Rp)	Aset (Rp)	<i>Debt to Assets</i> Ratio
2020	15.637.663.582,99	1.582.773.988.390,56	0,0099
2021	19.331.177.833,82	1.611.222.196.425,87	0,0120
2022	57.415.812.749,33	1.558.221.070.811,85	0,0368
2023	57.608.887.592,45	1.685.817.860.654,03	0,0342
2024	69.521.069.677,33	1.671.758.852.161,68	0,0415

Dalam kurun waktu lima Tahun, rasio solvabilitas *Debt to Assets* Pemerintah Kabupaten Majene mengalami peningkatan secara berturut-turut sejak Tahun 2020 hingga Tahun 2021 dan mengalami peningkatan tajam Tahun 2021 ke Tahun 2022 sebesar 0,0248 poin hal ini disebabkan adanya peningkatan jumlah utang yang cukup signifikan. Antara Tahun 2022 hingga 2023 terjadi penurunan sebesar 0,0027, dan selanjutnya kenaikan rasio solvabilitas *Debt to Assets* kembali terjadi Tahun 2024 ini terjadi karena adanya kenaikan utang yang bersumber dari pembayaran kewajiban jangka pendek Tahun 2024. Adapun rasio paling rendah terjadi pada Tahun 2020 yaitu sebesar 0,0099 dan tertinggi Tahun 2024 yaitu sebesar 0,0415. Berdasarkan rasio tersebut diketahui bahwa aset Pemerintah Kabupaten Majene dapat menjamin utang yang dimiliki.

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	13.841.239,00	109.162.361,00	(95.321.122,00)	(87,32)
Jumlah	13.841.239,00	109.162.361,00	(95.321.122,00)	(87,32)

Utang PFK menurut PSAP 09 paragraf 5 adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum. Saldo utang perhitungan pihak ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2024 tercatat senilai Rp13.841.239,00. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tersebut terdapat pada Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga, dan Dinas Kesehatan. Adapun Rincian utang Perhitungan Pihak ketiga untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 5 dalam catatan laporan keuangan ini. Berikut daftar utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024.

Tabel 5. 80 Daftar Utang PFK per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	9.161.761,00
2	Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21)	3.460.100,00
3	Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH 22)	1.100.218,00
4	Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH 23)	119.160,00
Jumlah		13.841.239,00

5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Diterima Dimuka				
- Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi	3.583.333,33	7.583.333,33	(4.000.000,00)	(52,75)
Jumlah	3.583.333,33	7.583.333,33	(4.000.000,00)	(52,75)

Pendapatan Diterima Dimuka atas retribusi penyewaan kekayaan sebesar Rp3.583.333,33 tercatat pada Sekretariat Daerah.

Pendapatan Diterima Dimuka adalah pendapatan yang sudah diterima di kas daerah tetapi belum menjadi hak Pemerintah Daerah karena masih terdapat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di kas daerah tersebut.

Dalam pengelolaan dan pencatatan pendapatan daerah yang berlangsung di Kabupaten Majene, transaksi penerimaan Pendapatan Diterima Dimuka diberlakukan pada 2 (dua) sumber pendapatan yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Pendapatan Diterima Dimuka Pajak, wajib pajak menyetorkan beban pajak kepada Pemerintah Daerah atas suatu hak yang dapat dijamin dan difasilitasi oleh pemerintah. Begitu juga dengan Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi di mana masyarakat membayarkan retribusi kepada Pemerintah Daerah dalam rangka memperoleh suatu hak atas barang/jasa yang dimiliki pemerintah. Pendapatan Diterima Dimuka pada Tahun 2024 hanya terdapat pada satu SKPD pada Sekretariat Daerah yaitu penyewaan sebagian tanah dari untuk fasilitas ATM kepada Bank BNI.

Diketahui terdapat Pendapatan Diterima Dimuka dari Retribusi Daerah tercatat pada Sekretariat Daerah atas sewa lahan dan bangunan, per 31 Desember 2024 terdapat saldo senilai Rp3.583.333,33. Saldo tersebut dicatat dan diakui atas Pendapatan Diterima Dimuka yang timbul pada TA 2024. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 81 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	SKPD	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
1.	Sekretariat Daerah	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Atas Sewa Tanah Dan Gedung	3.583.333,33	7.583.333,33	(4.000.000,00)	(52,75)
Jumlah			3.583.333,33	7.583.333,33	(4.000.000,00)	(52,75)

Pendapatan Diterima Dimuka berdasarkan perjanjian sewa lahan yang dikelola tercatat pada Sekretariat Daerah terdiri atas PT. Bank Negara Indonesia Cabang Majene dengan Kontrak Nomor 134.4/14/Ks-Lembaga/III/2022 Tanggal 11 Maret 2022 menghasilkan pendapatan diterima dimuka senilai Rp1.083.333,33 sampai per 31 Desember 2024. Begitu pun pada PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Kontrak Nomor 134.4/08/Ks-Lembaga/II/2024 Tanggal 19 Februari 2024 juga menghasilkan pendapatan diterima dimuka senilai Rp2.500.000,00 per 31 Desember 2024. Sehingga total Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp3.583.333,33.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Berdasarkan perjanjian sewa lahan yang dikelola dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 82 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Berdasarkan Perjanjian Sewa Lahan

No.	Nama Penyewa	Waktu Perjanjian	Sewa/Tahun (Rp)	Jumlah/Total (Rp)	Pendapatan Diterima Muka (Rp)
1	PT.Bank Sulselbar Cabang Majene	2/1/2019	13.000.000,00	65.000.000,00	0,00
	a. Sewa Menyewa Lahan Pembangunan ATM Pada Lahan Tanah Halaman Depan Kantor Dinas Pemuda dan Olah Raga	5 Tahun (2 Januari 2019 s/d 2 Januari 2024)			
	b. Sewa Menyewa Lahan Pembangunan ATM Pada Lahan Tanah Halaman Depan Kantor Satpol PP KabupatenMajene				
2	PT. Bank Rakyat Indonesia	17/01/2022	19.500.000,00	39.000.000,00	0,00
	a. Sewa Menyewa Lahan Pembangunan ATM Pada Lahan Tanah Halaman Kantor Bupati Majene	2 Tahun (17 Januari 2022 s/d 17 Januari 2024)			
	b. Sewa Menyewa Lahan Pembangunan ATM Pada Lahan Tanah Ex. Kantor Dispenda Jl. Sultan Hasanuddin, Lembang				
	c. Sewa Menyewa Lahan Pembangunan ATM Pada Lahan RSUD Majene Jl. Jend. Ahmad Yani Kel. Baru Kec. Banggae				
3	PT. Bank Negara Indonesia	11/3/2022	6.500.000,00	19.500.000,00	1.083.333,33
	Sewa Menyewa Lahan Pembangunan ATM Pada Lahan Tanah Ex. Kantor Dispenda Jl. Sultan Hasanuddin, Lembang	3 Tahun (11 Maret 2022 s/d 11 Maret 2025)			
4	PT. Bank Rakyat Indonesia	19/02/2024	10.000.000,00	30.000.000,00	2.500.000,00
	a. Sewa Menyewa Lahan Pembangunan ATM Pada Lahan Tanah Halaman Kantor Bupati Majene	1 Tahun (19 Februari 2024 s/d 19 Februari 2025)			
	b. Sewa Menyewa Lahan Pembangunan ATM Pada Lahan Tanah Ex. Kantor Dispenda Jl. Sultan Hasanuddin, Lembang				
	c. Sewa Menyewa Lahan Pembangunan ATM Pada Lahan RSUD Majene Jl. Jend. Ahmad Yani Kel. Baru Kec. Banggae				
Jumlah			36.000.000,00	153.500.000,00	3.583.333,33

5.3.2.1.1. Utang Belanja

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Utang Belanja	69.503.645.105,00	57.491.941.898,12	12.011.703.206,88	20,89
Jumlah	69.503.645.105,00	57.491.941.898,12	12.011.703.206,88	20,89

Utang Belanja per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp69.503.645.105,00

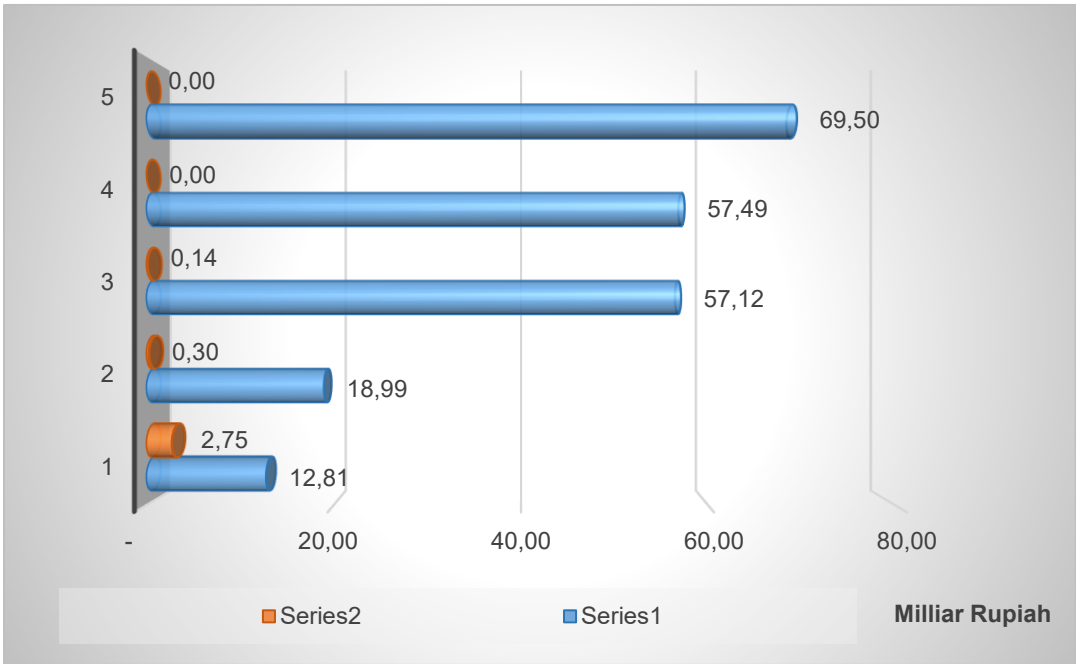
Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 senilai Rp69.503.645.105,00 sedangkan per 31 Desember 2023 senilai Rp57.491.941.898,12 di mana terjadi kenaikan senilai Rp12.011.703.206,88 atau 20,89 persen. Utang senilai

Rp69.503.645.105,00 merupakan sisa utang Tahun 2019 hingga 2023 serta penambahan utang baru pada Tahun 2024 yang hingga akhir periode belum terbayarkan. Rincian jumlah utang belanja per SKPD dapat dilihat pada **lampiran 6** dan **lampiran 7**. Adapun rincian utang belanja berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 83 Utang Belanja Menurut Jenisnya s.d. 31 Desember 2024

No.	Jenis	Total Utang s.d 2024 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	18.356.347.861,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	34.859.784.602,00
3	Utang Belanja Hibah	17.227.900,00
4	Utang Belanja Modal Tanah	8.346.700,00
5	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.674.651.470,00
6	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.244.282.705,00
7	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.906.216.481,00
8	Utang Belanja Tak Terduga	260.000.000,00
9	Utang Belanja Bantuan Keuangan	6.957.392.386,00
10	Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	219.395.000,00
Jumlah		69.503.645.105,00

Kewajiban jangka pendek tersebut berdasarkan kriterianya disajikan pada jenis Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Utang Belanja senilai Rp69.503.645.105,00 merupakan utang yang diakui pada Tahun 2024 berdasarkan Laporan Hasil Reviu (LHR) Inspektorat Nomor 700.033/LHR/2024 tanggal 14 Maret 2024, LHR Nomor 700.012/LHP/III/2024 tanggal 15 Maret 2024, dan LHR Nomor: 700.011/LHP/III/2024 tanggal 15 Maret 2024. Berikut perkembangan Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang disajikan pada grafik berikut.



Grafik 5. 27 Perkembangan Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya 2020-2024

5.3.2.1.2. Utang Jangka Pendek Lainnya

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	200.000,00	(200.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	200.000,00	(200.000,00)	(100,00)

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp0.00.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2023 senilai Rp200.000,00 di mana terjadi penurunan sebesar 100,00 persen

5.3.3. EKUITAS

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Ekuitas	1.602.237.782.484,35	1.628.208.973.061,58	(25.971.190.577,23)	(1,60)
Jumlah	1.602.237.782.484,35	1.628.208.973.061,58	(25.971.190.577,23)	(1,60)

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Posisi ekuitas Pemerintah Daerah pada setiap periodenya dapat dijadikan indikator penilaian kinerja keuangan maupun operasional Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Utamanya yang berkaitan dengan pelayanan publik. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2024 tercatat senilai Rp1.602.237.782.484,35 atau turun sebesar 1,60 dibandingkan dengan ekuitas Tahun 2023 yang tercatat senilai Rp1.628.208.973.061.58. Ekuitas tersebut merupakan Ekuitas Awal yang ditambah/dikurang Surplus/Defisit LO. Kemudian ditambah/dikurang Koreksi Ekuitas serta Perubahan Kebijakan Mendasar Lainnya. Rincian saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 84 Saldo Ekuitas 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Ekuitas Awal	1.628.208.973.061,58
Surplus / Defisit LO	(28.611.238.546,33)
Koreksi Nilai Persediaan	74.096.666,85
Koreksi Ekuitas Lainnya	2.565.951.302,25
Ekuitas Akhir	1.602.237.782.484,35

Pada periode Tahun 2024, terdapat perubahan-perubahan yang menambah dan mengurangi ekuitas pemerintah daerah. Perubahan tersebut yaitu karena adanya Defisit-LO dan terdapat koreksi-koreksi ekuitas SKPD yang disajikan pada akun Koreksi Nilai Persediaan dan Koreksi Ekuitas Lainnya. Koreksi Ekuitas disebabkan oleh perubahan nilai aset tetap akibat reklas dan mutasi antar SKPD, perubahan nilai piutang, perubahan nilai utang, serta koreksi kesalahan penyajian. Penjelasan atas Koreksi Ekuitas Lainnya dapat dilihat pada Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.

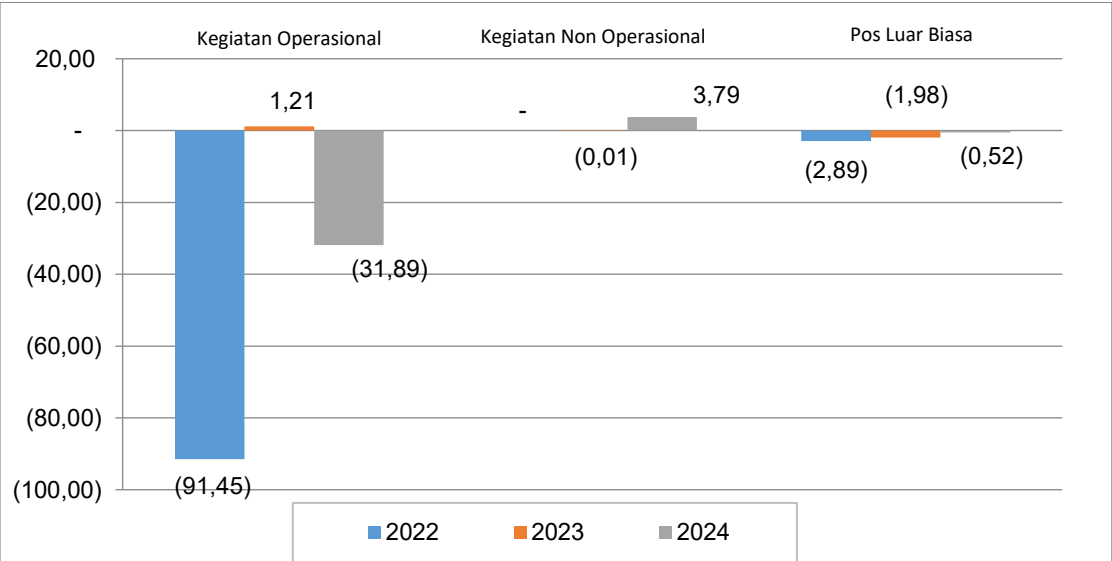
5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Defisit-LO Pemerintah Kabupaten Majene pada tahun 2024 tercatat sebesar (Rp28.611.238.546,33)

Laporan operasional adalah salah satu unsur dalam laporan keuangan yang menggambarkan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit – LO.

Penyelenggaraan operasional Pemerintah Kabupaten Majene selama Tahun pelaporan 2024 mencatatkan Defisit – LO senilai (Rp28.611.238.546,33) dimana nilai ini mengalami penurunan senilai (Rp27.831.216.351,71) atau sebesar 3.568,00 persen dibandingkan Defisit – LO pada Tahun 2023 senilai (Rp780.022.194,62). Surplus/(Defisit) LO Tahun 2024 terdiri dari Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp31.885.569.372,40) dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional senilai Rp3.792.996.469,07 kemudian Pos Luar Biasa tercatat senilai (Rp518.665.643,00).

Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 diperoleh dari Pendapatan Operasional senilai Rp850.414.371.243,55 dan Beban Operasional senilai Rp882.299.940.615,95. Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2024 tercatat senilai Rp3.792.996.469,07 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencatatkan Defisit dari Kegiatan Non Operasional senilai (Rp9.512.406,00.) Laporan Operasional Tahun 2024 menyajikan angka Tahun 2023 sebagai pembanding. Perkembangan Laporan Operasional sejak Tahun 2022 (dalam miliar) dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5. 28 Perbandingan Laporan Operasional Tahun 2022-2024

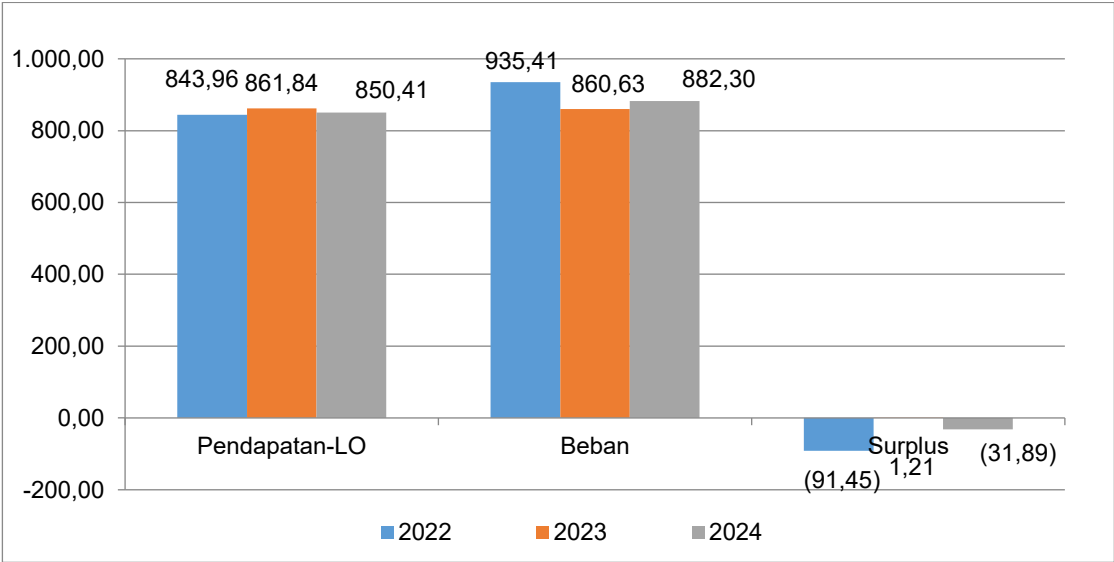
5.4.1. Kegiatan Operasional

Defisit dari Kegiatan Operasional Pemerintah Kabupaten Majene tercatat sebesar (31.885.569.372,40) dari Pendapatan Operasional sebesar Rp850.414.371.243,55 dan Beban Operasional sebesar Rp882.299.940.615,95

Kegiatan operasional keuangan Pemerintah Daerah tercermin dalam Pendapatan – LO, Beban – LO, dan Surplus/Defisit Operasional. Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai kegiatan operasional Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh seluruh entitas akuntansi lingkup Pemerintah Kabupaten Majene dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Operasional secara keseluruhan merupakan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO, Pendapatan Transfer – LO, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO. Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban

Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Barang dan Jasa BOS, Beban Barang dan Jasa BLUD, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Transfer, dan Beban Lain-lain.

Selama periode Tahun 2024, nilai defisit dari kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Majene tercatat senilai (Rp31.885.569.372,40) yang diperoleh dari Pendapatan Operasional senilai Rp850.414.371.243,55 dan Beban Operasional senilai Rp882.299.940.615,95 Perbandingan pendapatan, beban, dan surplus dari kegiatan operasional Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5. 29 Kegiatan Operasional 2022-2024

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa dari Tahun 2022-2024, Beban Operasional pada Tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan data Tahun 2023, sedangkan Pendapatan-LO 2024 mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara operasional, Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2024 sudah optimal dalam merealisasikan pendapatan daerah. Dari perbandingan data tersebut bisa disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Majene masih perlu mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan yang menimbulkan beban di periode berjalan. Pendapatan-LO Tahun 2024 mengalami kenaikan yang pada kelompok Pendapatan Transfer tetapi mengalami penurunan signifikan pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

5.4.1.1. Pendapatan – LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan – LO	850.414.371.243,55	861.836.646.897,53	(11.422.275.653,98)	(1,33)
Jumlah	850.414.371.243,55	861.836.646.897,53	(11.422.275.653,98)	(1,33)

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp850.414.374.243,55

Pendapatan – LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan – LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah. Yang dihasilkan oleh transaksi operasional yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah Daerah.

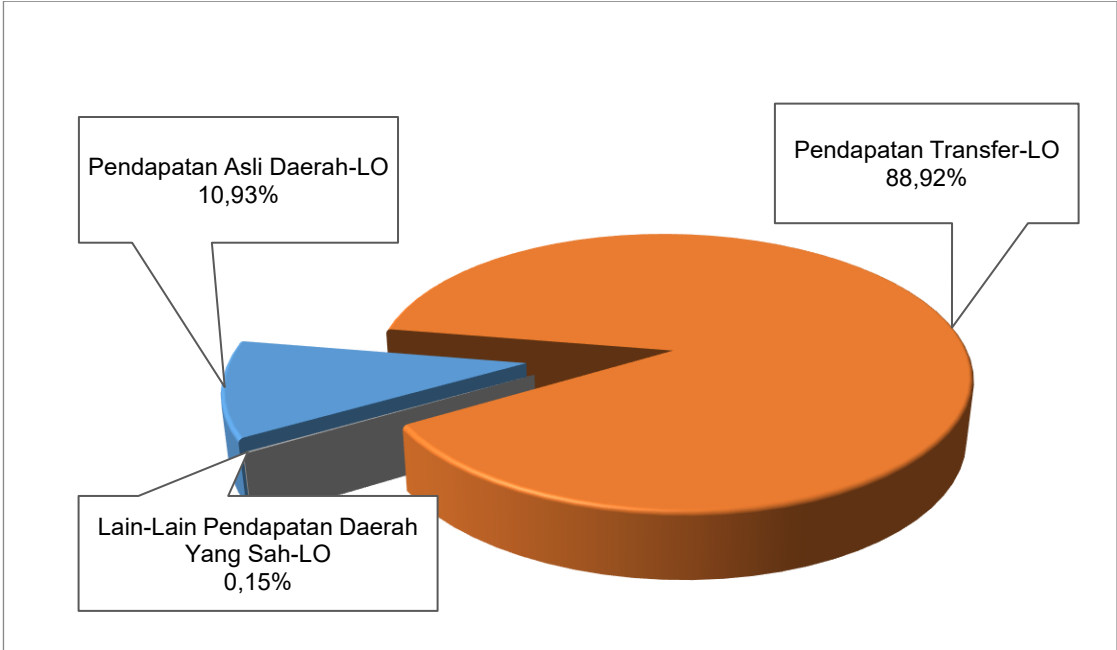
Pendapatan – LO Tahun Anggaran 2024 senilai Rp850.414.371.243,55 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO senilai Rp92.982.251.284,55, Pendapatan Transfer – LO senilai

Rp756.198.582.685,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO sampai dengan akhir TA 2024 senilai Rp1.233.537.274,00. Rincian Pendapatan – LO TA 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 85 Rincian Pendapatan LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	92.982.251.284,55	93.748.655.201,95
Pendapatan Pajak Daerah – LO	12.164.320.098,00	11.042.839.863,61
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	75.608.092.284,00	3.835.487.583,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	3.327.191.183,00	8.889.449.774,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	1.882.647.719,55	69.980.877.981,34
PENDAPATAN TRANSFER – LO	756.198.582.685,00	741.604.528.932,00
Pendapatan Transfer Pem. Pusat – Dana Perimbangan –LO	727.357.034.110,00	717.608.442.223,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	28.841.548.575,00	23.996.086.709,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	1.233.537.274,00	26.483.462.763,58
Pendapatan Hibah – LO	1.233.537.274,00	26.483.462.763,58
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan – LO	0,00	0,00
Jumlah	850.414.371.243,55	861.836.646.897,53

Komposisi Pendapatan – LO Pemerintah Kabupaten Majene pada TA 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 5. 30 Komposisi Pendapatan – LO TA 2024

5.4.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

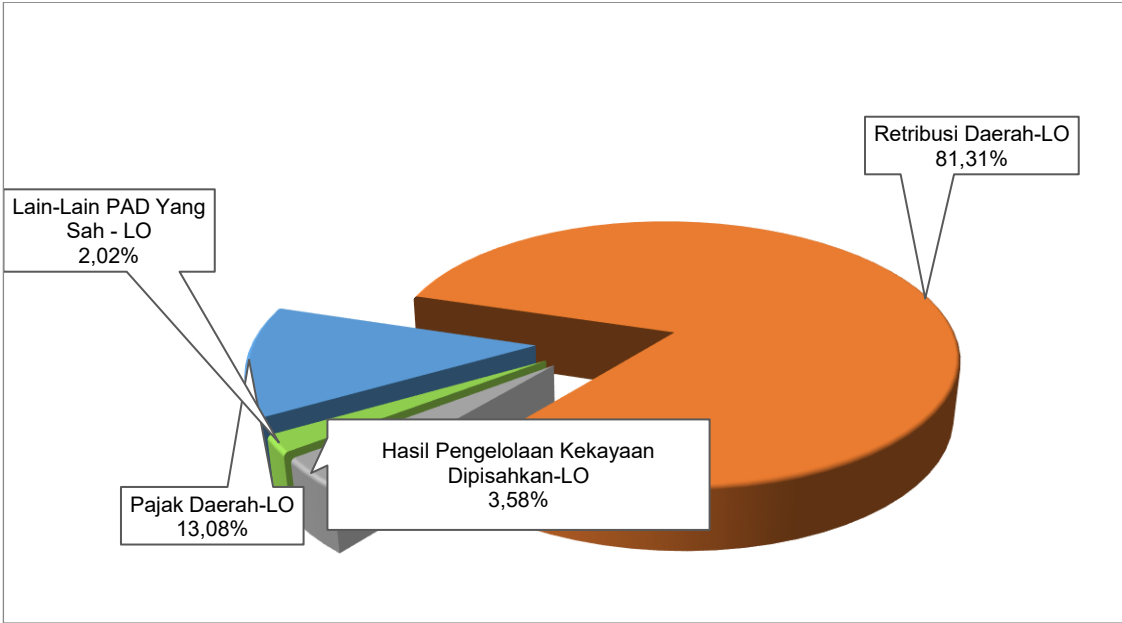
Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional pada TA 2024 senilai Rp92.982.251.284,55. Nilai ini mengalami penurunan senilai Rp766.403.917,40 atau sebesar (0,82) persen dibanding Tahun 2023 di mana tercatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO terealisasi senilai

Rp93.748.655.201,95. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO berdasarkan rinciannya dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5. 86 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	12.164.320.098,00	11.042.839.863,61
Pendapatan Retribusi Daerah	75.608.092.284,00	3.835.487.583,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.327.191.183,00	8.889.449.774,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.882.647.719,55	69.980.877.981,34
Jumlah	92.982.251.284,55	93.748.655.201,95

Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO pada TA 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5. 31 Komponen Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Majene TA 2024

Secara rinci tentang Pendapatan Asli Daerah – LO dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 87 Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO

Uraian	Jumlah (Rp)
Pajak Daerah – LO	12.164.320.098,00
Pajak Hotel – LO	199.018.358,00
Pajak Restoran – LO	1.868.613.369,00
Pajak Hiburan – LO	102.257.000,00
Pajak Reklame – LO	229.072.250,00
Pajak Penerangan Jalan – LO	6.343.360.258,00
Pajak Sarang Burung Walet – LO	3.080.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	192.302.275,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) – LO	1.480.778.485,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	1.745.838.103,00
Retribusi – LO	75.608.092.284,00

Uraian	Jumlah (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	72.008.865.321,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	361.698.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	538.710.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar – LO	937.637.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO	8.850.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	390.650.000,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LO	129.105.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	209.477.100,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga – LO	254.305.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	19.008.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LO	749.786.863,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	3.327.191.183,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD – LO	3.327.191.183,00
Lain-Lain PAD yang Sah – LO	1.882.647.719,55
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya – LO	2.000.000,00
Hasi Penjualan Aset Lain-Lain – LO	5.925.000,00
Jasa Giro pada Kas Daerah – LO	945.170.520,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah – LO	329.035.900,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara – LO	700.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – LO	586.121.375,55
Pendapatan Denda Pajak Hotel – LO	2.384.285,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran – LO	4.583.185,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) – LO	6.727.454,00
Jumlah	92.982.251.284,55

5.4.1.1.2. Pendapatan Transfer – LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Transfer	756.198.582.685,00	741.604.528.932,00	14.594.053.753,00	1,97
Jumlah	756.198.582.685,00	741.604.528.932,00	14.594.053.753,00	1,97

Pendapatan Transfer – LO per 31 Desember 2024 tercatat senilai Rp756.198.582.685,00 Pendapatan jenis ini mengalami kenaikan senilai Rp14.594.053.753,00 atau 1,97 persen dari tahun sebelumnya. Realisasi Pendapatan Transfer – LO dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 88 Rincian Pendapatan Transfer – LO

Uraian	Jumlah (Rp)
a) Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan – LO	727.357.034.110,00
1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	6.036.371.000,00
2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	548.935.022.195,00
3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO	41.802.623.094,00

Uraian	Jumlah (Rp)
4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO	130.583.017.821,00
b) Transfer Antar Daerah – LO	28.841.548.575,00
1) Pendapatan Bagi Hasil – LO	28.841.548.575,00
Jumlah	756.198.582.685,00

5.4.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	1.233.537.274,00	26.483.462.763,58	(25.249.925.489,58)	(95,34)
Jumlah	1.233.537.274,00	26.483.462.763,58	(25.249.925.489,58)	(95,34)

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO per 31 Desember 2024 tercatat senilai Rp1.233.537.274,00 sedangkan pada Tahun 2023 tercatat senilai Rp26.483.462.763,58. Pendapatan ini mengalami penurunan signifikan senilai Rp25.249.925.489,58 atau (95,34) persen dari tahun sebelumnya. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari penambahan hibah aset peralatan dan mesin yang berasal dari beberapa SKPD, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah menerima hibah senilai Rp88.200.000,00, Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp76.330.000,00 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp1.069.007.274,00. Rincian realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 89 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

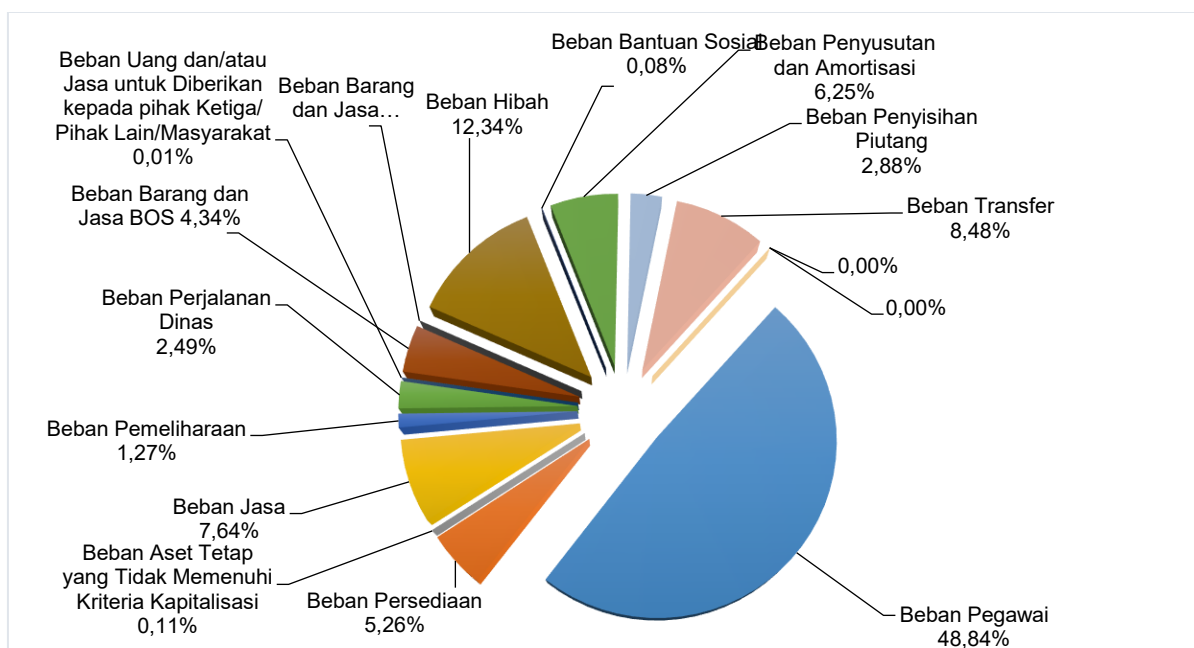
Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	1.069.007.274,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO	88.200.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri – LO	76.330.000,00
Jumlah	1.233.537.274,00

5.4.1.2. Beban – LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Beban – LO	882.299.940.615,95	860.629.493.408,15	21.670.447.207,80	2,52
Jumlah	882.299.940.615,95	860.629.493.408,15	21.670.447.207,80	2,52

Beban-LO Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2024 adalah sebesar Rp882.299.940.615,95

Beban – LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Beban Operasional Tahun 2024 adalah senilai Rp882.299.940.615,95. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp21.670.447.207,80 atau 2,52 persen dibandingkan Tahun 2023 senilai Rp860.629.493.408,15. Perbandingan besaran Beban Operasional Pemerintah Kabupaten Majene pada TA 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5. 32 Perbandingan Beban Operasi TA 2024

Beban untuk Laporan Operasional per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 senilai Rp882.299.940.615,95 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 90 Rincian Beban Laporan Operasional

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Beban – LO		
Beban Pegawai – LO	430.946.033.222,00	378.689.132.030,00
Beban Persediaan – LO	46.374.026.348,79	63.418.777.607,42
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	984.388.239,00	0,00
Beban Jasa – LO	67.412.320.035,00	99.479.834.024,00
Beban Pemeliharaan – LO	11.198.663.296,00	11.759.257.794,00
Beban Perjalanan Dinas – LO	21.974.998.320,00	18.853.685.809,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat – LO	128.450.000,00	1.576.910.000,00
Beban Hibah – LO	38.293.146.305,00	34.405.131.852,00
Beban Bantuan Sosial – LO	63.360.000,00	57.600.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO	108.864.386.901,29	102.813.696.890,10
Beban penyisihan Piutang – LO	704.124.143,32	720.220.756,59
Beban Transfer – LO	55.178.321.370,98	50.866.289.200,00
Beban Barang dan Jasa BOS	25.397.107.624,00	24.965.142.758,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	74.780.614.810,57	68.172.137.112,40
Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	4.851.677.574,64
Jumlah	882.299.940.615,95	860.629.493.408,15

5.4.1.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp.430.946.033.222,00. Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5. 91 Beban Pegawai

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Beban Gaji Pokok ASN	248.026.198.320,00
2.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	21.905.192.404,00
3.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	5.405.294.800,00
4.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	15.559.631.000,00
5.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.572.395.000,00
6.	Beban Tunjangan Beras ASN	12.940.422.640,00
7.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	476.770.322,00
8.	Beban Pembulatan Gaji ASN	3.762.490,00
9.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.216.724.478,00
10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	514.275.950,00
11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.542.824.672,00
12.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	14.406.566.345,00
13.	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	76.697.691.410,00
14.	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	8.187.287.300,00
15.	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.070.750.000,00
16.	Beban Honorarium	248.740.000,00
17.	Beban Uang Representasi DPRD	559.965.000,00
18.	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	39.209.100,00
19.	Beban Tunjangan Beras DPRD	61.122.480,00
20.	Beban Uang Paket DPRD	47.974.500,00
21.	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	811.949.250,00
22.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	73.049.550,00
23.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	3.425.625,00
24.	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00
25.	Beban Tunjangan Reses DPRD	466.200.000,00
26.	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	365.752,00
27.	Beban Pembulatan Gaji DPRD	16.226,00
28.	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	855.581.292,00
29.	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	2.448.000.000,00
30.	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	239.085.000,00
31.	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
32.	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.964.000,00
33.	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	105.840.000,00
34.	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.069.400,00
35.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	869.276,00
36.	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.880,00
37.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.748.480,00
38.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
39.	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00
40.	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	97.020.000,00
41.	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
	Jumlah	430.946.033.222,00

5.4.1.2.2. **Beban Persediaan**

Beban Persediaan merupakan beban yang timbul atas konsumsi barang-barang yang bersifat habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak. Barang Pakai Habis periode 31 Desember 2024 pada Pemerintah Kabupaten Majene adalah senilai Rp46.374.026.348,79 Nilai ini mengalami penurunan senilai Rp17.044.751.258,63 dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp63.418.777.607,42.

Barang-barang yang pada akhir tahun tidak habis digunakan berdasarkan PSAP Nomor 05 pada akhir periode pencatatan dicatat sebagai persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor. Barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Pada tabel berikut rincian persediaan pada akhir TA 2024 Pemerintah Kabupaten Majene.

Tabel 5. 92 Beban Persediaan

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	80.536.000,00
2.	Beban Bahan-Bahan Kimia	23.413.000,00
3.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	117.266.700,00
4.	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	9.380.000,00
5.	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	162.190.000,00
6.	Beban Bahan-Bahan Lainnya	599.883.380,00
7.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	56.816.860,00
8.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	69.900.000,00
9.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	179.246.370,00
10.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	20.205.120,00
11.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	5.800.000,00
12.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	3.135.000,00
13.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.804.706.676,00
14.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	581.932.180,00
15.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	984.045.255,00
16.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.426.000,00
17.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	330.716.550,00
18.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	233.196.100,00
19.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	150.462.700,00
20.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	821.385.000,00
21.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	87.452.500,00
22.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	394.660.000,00
23.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25.485.000,00

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
24.	Beban Obat-Obatan-Obat	2.892.884.948,20
25.	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.404.219.719,00
26.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	12.238.867.391,59
27.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	6.548.884.069,00
28.	Beban Natura dan Pakan-Natura	7.790.841.292,00
29.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	4.915.458.088,00
30.	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.630.446.450,00
31.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	110.484.000,00
32.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	3.600.000,00
33.	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	36.000.000,00
34.	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	55.100.000,00
Jumlah		46.374.026.348,79

Penjelasan sebelumnya atas pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada jenis Belanja Barang dan Jasa mencatat realisasi senilai Rp248.250.568.673,36 per 31 Desember 2024. Di antara komponen Belanja Barang dan Jasa tersebut, terdapat Belanja Barang dan Jasa yang menghasilkan persediaan senilai Rp46.374.026.348,79. Dibandingkan dengan saldo beban persediaan Tahun Anggaran 2023 yang tercatat senilai Rp63.418.777.607,42 maka dapat dikatakan terdapat beberapa transaksi yang mempengaruhi saldo beban persediaan selain dari pembelian persediaan. Penjelasan transaksi yang mempengaruhi beban persediaan di tahun berjalan dapat diuraikan secara rinci dalam tabel berikut ini.

Tabel 5. 93 Transaksi Mempengaruhi Saldo Beban Persediaan di Tahun 2024

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Menambah beban persediaan di Tahun berjalan	34.204.395.941,85
	a. Penambahan beban persediaan atas jurnal balik persediaan untuk penghapusan persediaan Tahun sebelumnya	32.243.392.721,35
	b. Beban persediaan akibat reklas dari 191 aset tetap ke Beban Barang (Persediaan)	1.961.003.220,50
	c. Penambahan beban atas utang persediaan yang timbul di Tahun berjalan	0,00
2.	Mengurangi beban persediaan di Tahun berjalan	(21.078.833.406,19)
	a. Pengurangan beban persediaan karena adanya reklas belanja barjas ke 191 aset tetap	(1.961.003.220,50)
	b. Pengurangan beban persediaan atas utang Tahun sebelumnya yang terbayar di Tahun 2024	0,00
	c. Pengurangan beban persediaan karena jurnal penyesuaian atas pengakuan persediaan baru	(19.117.830.185,69)
Akumulasi Penambahan (Pengurangan) Tahun 2024		13.125.562.535,66

5.4.1.2.3. Beban Jasa-LO

Beban Jasa dalam Laporan Operasional adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang terjadi dalam periode pelaporan yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset, atau timbulnya kewajiban terkait jasa yang diterima atau digunakan.

Beban Jasa - LO pada per 31 Desember 2024 senilai Rp67.412.320.035,00. Nilai ini mengalami penurunan senilai (Rp32.067.513.989,00) atau sebesar (32,24) persen dibanding Tahun 2023 dimana

tercatat Beban Jasa terealisasi senilai Rp99.479.834.024,00. Beban Jasa – LO berdasarkan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 94 Rincian Beban Jasa Per SKPD

No.	Unit Organisasi	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	3.774.077.991,00
2.	Dinas Kesehatan	20.741.889.053,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.894.358.531,00
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	371.363.471,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	857.450.300,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.273.869.183,00
7.	Dinas Sosial	326.997.981,00
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	298.471.336,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	857.207.664,00
10.	Dinas Ketahanan Pangan	52.445.500,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	998.039.949,00
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	282.305.311,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	116.362.752,00
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.519.316.355,00
15.	Dinas Perhubungan	368.089.907,00
16.	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	1.377.247.105,00
17.	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	365.626.572,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	522.337.651,00
19.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.947.918.479,00
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	252.775.231,00
21.	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.749.437.877,00
22.	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	760.974.591,00
23.	Sekretariat Daerah	5.386.674.076,00
24.	Inspektorat	216.911.269,00
25.	Badan Perencanaan Daerah	286.735.487,00
26.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.507.999.147,00
27.	Badan Pendapatan Daerah	3.830.442.004,00
28.	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	522.551.526,00
29.	Badan Penelitian dan Pengembangan	977.233.983,00
30.	Sekretariat DPRD	1.441.434.347,00
31.	Kecamatan Banggae	831.217.260,00
32.	Kecamatan Banggae Timur	923.223.326,00
33.	Kecamatan Pamboang	253.401.035,00
34.	Kecamatan Sendana	344.070.436,00
35.	Kecamatan Tammerodo	157.365.000,00
36.	Kecamatan Tubo Sendana	119.915.000,00
37.	Kecamatan Ulumanda	94.947.000,00
38.	Kecamatan Malunda	435.726.650,00
39.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	373.909.699,00
Jumlah		67.412.320.035,00

Beban Jasa per 31 Desember 2024 senilai Rp67.412.320.035,00, dengan rincian per Jenis sebagai berikut.

Tabel 5. 95 Beban Jasa Per Jenis

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Beban Jasa Kantor	33.639.923.080,00
2.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	15.540.770.218,00
3.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	742.227.996,00
4.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	928.450.000,00
5.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.203.397.985,00
6.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	13.060.157.756,00
7.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	127.500.000,00
8.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.	49.700.000,00
9.	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	120.193.000,00
	Jumlah	67.412.320.035,00

5.4.1.2.4. Beban Pemeliharaan – LO

Beban Pemeliharaan dalam Laporan Operasional merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk mempertahankan asset tetap atau asset lainnya dalam kondisi normal. Ini adalah komponen yang menyusun Laporan Operasional Pemerintah Daerah dan mencerminkan kegiatan operasional keuangan daerah.

Beban Pemeliharaan - LO pada per 31 Desember 2024 senilai Rp11.198.663.296,00. Nilai ini mengalami penurunan senilai (Rp560.594.498,00) atau sebesar (4,77) persen dibanding Tahun 2023 dimana tercatat Beban Pemeliharaan terealisasi senilai Rp11.759.257.794,00. Beban Pemeliharaan – LO berdasarkan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 96 Rincian Beban Pemeliharaan – LO Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
1.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.982.623.690,00
2.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	658.244.802,00
3.	Beban Pemeliharaan jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.557.794.804,00
	Jumlah	11.198.663.296,00

5.4.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas – LO

Beban Perjalanan Dinas – LO merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mendukung kegiatan perjalanan dinas pegawai dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan jabatan. Beban ini biasanya mencakup biaya transportasi, akomodasi, makan dan biaya-biaya lain yang terkait dengan perjalanan dinas tersebut.

Beban Perjalanan Dinas - LO pada per 31 Desember 2024 senilai Rp21.974.998.320,00. Nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp3.121.312.511,00 atau sebesar 16,56 persen dibanding Tahun 2023 dimana tercatat Beban Perjalanan Dinas terealisasi senilai Rp18.853.685.809,00. Beban Perjalanan Dinas – LO berdasarkan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 97 Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
1.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	10.330.824.936,00
2.	Beban Perjalanan Dinas Tetap	328.087.085,00
3.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.015.146.299,00
4.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	88.240.000,00

No.	Uraian	Jumlah
5.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	112.700.000,00
6.	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	100.000.000,00
JUMLAH		21.974.998.320,00

Berikut rincian Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2024 jika diurai menurut SKPD.

Tabel 5. 98 Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2024

No.	UNIT ORGANISASI	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	611.835.245,00
2.	Dinas Kesehatan	7.423.807.780,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	222.835.310,00
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	227.259.000,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	455.291.200,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36.545.300,00
7.	Dinas Sosial	200.182.900,00
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	155.118.000,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	756.660.082,00
10.	Dinas Ketahanan Pangan	57.768.900,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	47.730.820,00
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95.674.000,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	70.629.480,00
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.542.914.000,00
15.	Dinas Perhubungan	49.540.000,00
16.	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	376.171.344,00
17.	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	210.633.370,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	226.809.010,00
19.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	185.534.780,00
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	65.303.340,00
21.	Dinas Kelautan dan Perikanan	372.946.710,00
22.	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	416.384.060,00
23.	Inspektorat	578.779.800,00
24.	Badan Perencanaan Daerah	337.082.350,00
25.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	360.207.461,00
26.	Badan Pendapatan Daerah	359.002.440,00
27.	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	420.555.400,00
28.	Badan Penelitian dan Pengembangan	43.407.000,00
29.	Sekretariat Daerah	3.137.649.798,00
30.	Sekretariat DPRD	2.484.552.945,00
31.	Kecamatan Banggae	29.303.200,00
32.	Kecamatan Banggae Timur	76.157.000,00
33.	Kecamatan Pamboang	9.720.000,00

No.	UNIT ORGANISASI	Jumlah
34.	Kecamatan Sendana	16.390.000,00
35.	Kecamatan Tammerodo	18.690.000,00
36.	Kecamatan Tubo Sendana	6.600.000,00
37.	Kecamatan Ulumanda	16.843.800,00
38.	Kecamatan Malunda	7.840.000,00
39.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	264.642.495,00
TOTAL		21.974.998.320,00

5.4.1.2.6. **Beban Uang yang Diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO**

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	128.450.000,00	1.576.910.000,00	(1.448.460.000,00)	(91,85)
Jumlah	128.450.000,00	1.576.910.000,00	(1.448.460.000,00)	(91,85)

Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Tahun 2024 senilai Rp128.450.000,00 dengan rincian Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga senilai Rp4.700.000,00, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp96.000.000,00, dan Sekretariat Daerah senilai Rp27.750.000,00.

5.4.1.2.7. **Beban Barang dan Jasa BOS – LO**

Saldo Beban Barang dan Jasa BOS pada Pemerintah Kabupaten Majene sampai 31 Desember 2024 tercatat senilai Rp25.397.107.624,00 pada unit kerja Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 1,73 persen jika dibandingkan dengan saldo Beban Barang dan Jasa BOS pada tahun 2023 senilai Rp24.965.142.758,00.

5.4.1.2.8. **Beban Barang dan Jasa BLUD – LO**

Beban Barang dan Jasa BLUD merupakan Beban Barang Dan Jasa yang tercatat pada satuan kerja yang melaksanakan prinsip Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Pemerintah Kabupaten Majene hingga saat ini telah menetapkan 12 satuan kerja yang menyelenggarakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan berbentuk BLUD. Satuan kerja tersebut yaitu Rumah Sakit Umum Daerah dan sebelas Puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Majene. Saldo Beban Barang dan Jasa BLUD pada Pemerintah Kabupaten Majene sampai 31 Desember 2024 tercatat senilai Rp74.780.614.810,57. Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD masing-masing unit kerja yang menyelenggarakan sistem Badan Layanan Umum Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 99 Beban Barang dan Jasa BLUD

No.	Unit Organisasi	Jumlah (Rp)
1.	Rumah Sakit Umum Daerah	59.162.271.164,71
2.	Puskesmas Banggae I	1.549.066.994,01
3.	Puskesmas Banggae II	794.766.489,21
4.	Puskesmas Lembang	1.683.277.548,05
5.	Puskesmas Malunda	2.114.065.765,00
6.	Puskesmas Pamboang	2.590.852.502,74

No.	Unit Organisasi	Jumlah (Rp)
7.	Puskesmas Salutambung	374.714.135,00
8.	Puskesmas Sendana I	2.171.471.030,00
9.	Puskesmas Sendana II	1.091.965.236,68
10.	Puskesmas Tammerodo	1.138.423.985,00
11.	Puskesmas Totoli	1.300.770.208,05
12.	Puskesmas Ulumanda	808.969.752,12
Jumlah		74.780.614.810,57

Beban Barang dan Jasa BLUD senilai Rp74.780.614.810,57 merupakan beban yang timbul atas persediaan, obat-obatan dan realisasi belanja barang dan jasa BLUD yang bersumber dari inputan transaksi non anggaran di seluruh puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.

5.4.1.2.9. Beban Hibah – LO

Beban Hibah – LO per 31 Desember 2024 senilai Rp38.293.146.305,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 100 Beban Hibah – LO Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Beban Hibah kepada Badan. Lembaga. Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	29.440.000.000,00
	a) Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	140.000.000,00
	b) Dinas Komunikasi dan Informatika	50.000.000,00
	c) Sekretariat Daerah	350.000.000,00
	d) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28.900.000.000,00
2.	Beban Hibah Dana BOS	8.141.953.000,00
	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	8.141.953.000,00
3.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	711.193.305,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	711.193.305,00
Jumlah		38.293.146.305,00

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Hibah diakui berdasarkan jumlah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, sedangkan Beban Hibah diakui ketika timbul penurunan manfaat ekonomi yang mempengaruhi ekuitas pemerintah daerah. Beban Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia tercatat senilai Rp29.440.000.000,00. Beban Hibah Dana BOS tercatat realisasi senilai Rp8.141.953.000,00 dan Beban Hibah Kepada Partai Politik tercatat realisasi senilai Rp711.193.305,00.

5.4.1.2.10. Beban Bantuan Sosial – LO

Beban Bantuan Sosial – LO per 31 Desember 2024 pada Pemerintah Kabupaten Majene adalah Rp63.360.000,00. Nilai ini mengalami kenaikan 10,00 persen jika dibandingkan dengan saldo Beban Bantuan Sosial pada tahun 2023 senilai Rp57.600.000,00. Beban Sosial – LO yang disajikan pada Tahun Anggaran 2024 tercatat pada Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan di mana beban tersebut digunakan untuk membantu masyarakat rentan terkena risiko sosial berupa inflasi di wilayah Kabupaten Majene.

5.4.1.2.11. Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO

Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap dan aset tak berwujud yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang

bersangkutan. Berdasarkan PSAP Nomor 07 ditetapkan bahwa nilai penyusutan atas aset tetap dan amortisasi atas aset tak berwujud untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud dalam neraca pada akun Akumulasi Penyusutan, Akumulasi Amortisasi, dan akun Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam Laporan Operasional. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Laporan Operasional per 31 Desember 2024 senilai Rp108.864.386.901,29 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 101 Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	22.326.518.196,45
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	30.391.881.834,00
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	49.522.813.605,00
4.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	226.996.341,00
5.	Beban Penyusutan Aset Lain-lain- Aset Rusak/Usang	5.702.440.089,00
6.	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	693.736.835,84
Jumlah		108.864.386.901,29

5.4.1.2.12. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang – LO merupakan beban yang diakui dalam Laporan Operasional untuk mencerminkan potensi piutang yang tidak dapat dikoleksi. Beban ini mewakili Cadangan yang dibentuk untuk memperkirakan kemungkinan piutang yang tidak akan dapat dibayar oleh debitur.

Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 senilai Rp704.124.143,32. Nilai ini mengalami penurunan senilai (Rp16.096.613,27) atau sebesar (2,23) persen dibanding tahun 2023 dimana tercatat Beban Penyisihan Piutang terealisasi senilai Rp720.220.756,59. Beban Penyisihan Piutang – LO berdasarkan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 102 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	550.497.651,60
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	132.913.193,00
3.	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(859.294,84)
4.	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	21.572.593,56
Jumlah		704.124.143,32

5.4.1.2.13. Beban Transfer – LO

Beban Transfer – LO per 31 Desember 2024 senilai Rp55.178.321.370,98 berupa beban atas Alokasi Dana Desa dan Defisit dari Kegiatan Operasional Lainnya. Beban Transfer – LO mengalami kenaikan senilai Rp4.312.032.170,98 atau sebesar 8,48 persen dibanding Tahun 2023 dimana tercatat Beban Transfer – LO terealisasi senilai Rp50.866.289.200,00. Beban Transfer – LO berdasarkan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 103 Beban Transfer - LO

No.	Uraian	Jumlah
1.	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	54.900.899.751,00
2.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	277.421.619,98
Jumlah		55.178.321.370,98

5.4.1.2.14. Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi per 31 Desember 2024 senilai Rp984.388.239,00. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 100 persen dibanding Tahun 2023 dimana tercatat terealisasi senilai Rp0,00. Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi berdasarkan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 104 Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 2024

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	28.000.000,00
2.	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	408.000,00
3.	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	410.000,00
4.	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	3.598.500,00
5.	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	219.091.269,00
6.	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	682.282.470,00
7.	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	980.000,00
8.	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	49.618.000,00
Jumlah		984.388.239,00

5.4.2. Kegiatan Non Operasional

5.4.2.1. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional - LO

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam Kegiatan Non Operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari Kegiatan Non Operasional antara lain Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar, Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2024 tercatat Surplus senilai Rp3.792.996.469,07.

5.4.2.2. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa senilai (Rp28.092.572.903,33) merupakan jumlah antara Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp31.885.569.372,40) dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional senilai Rp3.792.996.469,07.

Tabel 5. 105 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		
- Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(31.885.569.372,40)	1.207.153.489,38
- Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	3.792.996.469,07	(9.512.406,00)
Jumlah	(28.092.572.903,33)	1.197.641.083,38

5.4.3. Pos Luar Biasa

Saldo Pos Luar Biasa per 31 Desember 2024 tercatat senilai (Rp518.665.643,00). Nilai ini mengalami penurunan senilai Rp1.458.997.635,00 dibanding Tahun 2023 dimana saldo Pos Luar Biasa tercatat senilai (Rp1.977.663.278,00).

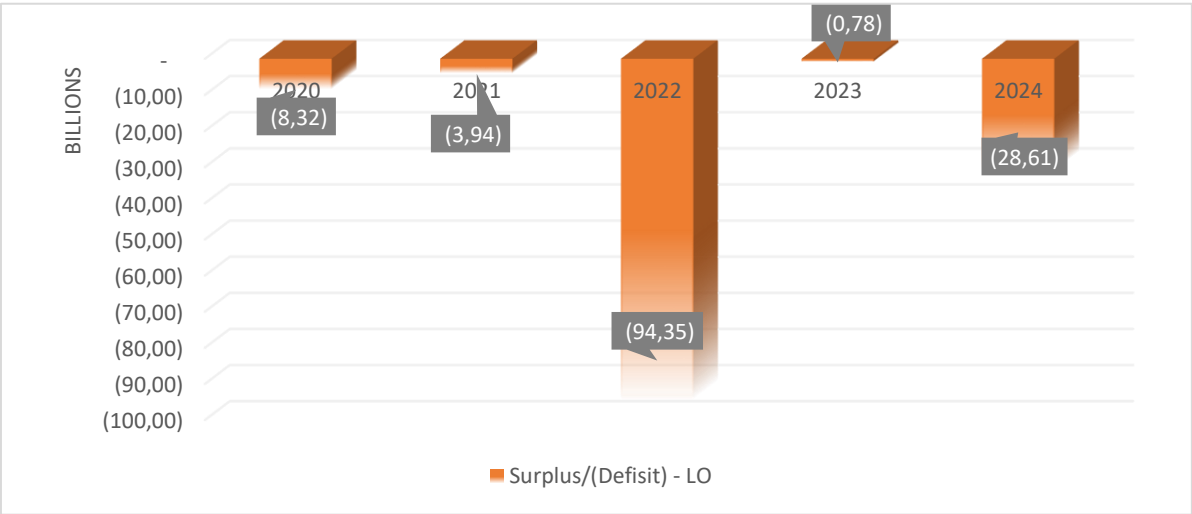
5.4.3.1. Beban Luar Biasa/Beban Tak Terduga - LO

Beban Luar Biasa pada Pemerintah Kabupaten Majene pada tahun 2024 tercatat senilai Rp518.665.643,00. Beban Luar Biasa – LO mengalami penurunan senilai Rp1.458.997.635,00 atau sebesar (73,77) persen dibanding tahun 2023 dimana tercatat Beban Luar Biasa – LO terealisasi senilai Rp1.977.663.278,00.

Beban Luar Biasa merupakan reklas dari Beban Tak Terduga yang sebelumnya tercatat senilai Rp1.330.046.402,00, namun dari belanja tersebut terdapat Belanja Modal yang diperoleh dari Beban Tak Terduga dan telah di reklas ke Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa alat kantor rumah tangga senilai Rp169.685.000,00 pada kantor Sekretariat DPRD dan belanja modal berupa Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan senilai Rp641.695.759,00 yang terdiri atas Bangunan Kesehatan Pustu Ulidang Puskesmas Tammeroddo senilai Rp246.961.611,00 Bangunan Kesehatan pada Pustu Pamboborang Puskesmas Totoli senilai Rp120.058.078,00 dan Bangunan Kesehatan pada Pustu Maliaya Puskesmas Malunda senilai Rp274.676.070,00 sehingga Nilai beban Tak terduga yang di reklas ke Beban Luar Biasa senilai Rp518.665.643,00, Nilai Beban Luar biasa Tahun 2024 merupakan Beban Tak Terduga yang diakibatkan oleh terjadinya bencana alam kebakaran, perbaikan infrastruktur akibat bencana dan operasi ketupat Marano.

5.4.4. Surplus/(Defisit) - LO

Defisit LO senilai (Rp28.611.238.546,33) berasal dari Defisit Sebelum Pos Luar Biasa senilai (Rp28.092.572.903,33) ditambah Pos Luar Biasa senilai (Rp518.665.643,00). Nilai tersebut mengalami kenaikan nilai Defisit senilai (Rp27.831.216.351,71) jika dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut perkembangan Surplus/Defisit-LO Pemerintah Kabupaten Majene 5 (lima) tahun terakhir dalam grafik di bawah ini.



Grafik 5. 33 Tren Perkembangan Surplus/Defisit – LO Kabupaten Majene 2020-2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Majene mencatatkan kenaikan Defisit signifikan yaitu senilai Rp27.831.216.351,71 atau senilai 3.568,00 persen setelah mengalami Defisit-LO pada Tahun 2023. Defisit pada Pemerintah Daerah merupakan konteks operasional yang positif. Artinya Pemerintah Kabupaten Majene mencatatkan aktivitas operasional yang tinggi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Selama Tahun Anggaran 2020 hingga 2024 belum pernah terjadi Surplus. Surplus/Defisit – LO pada Tahun 2023 tercatat sebagai defisit dengan nilai defisit paling tinggi selama lima tahun terakhir.

5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

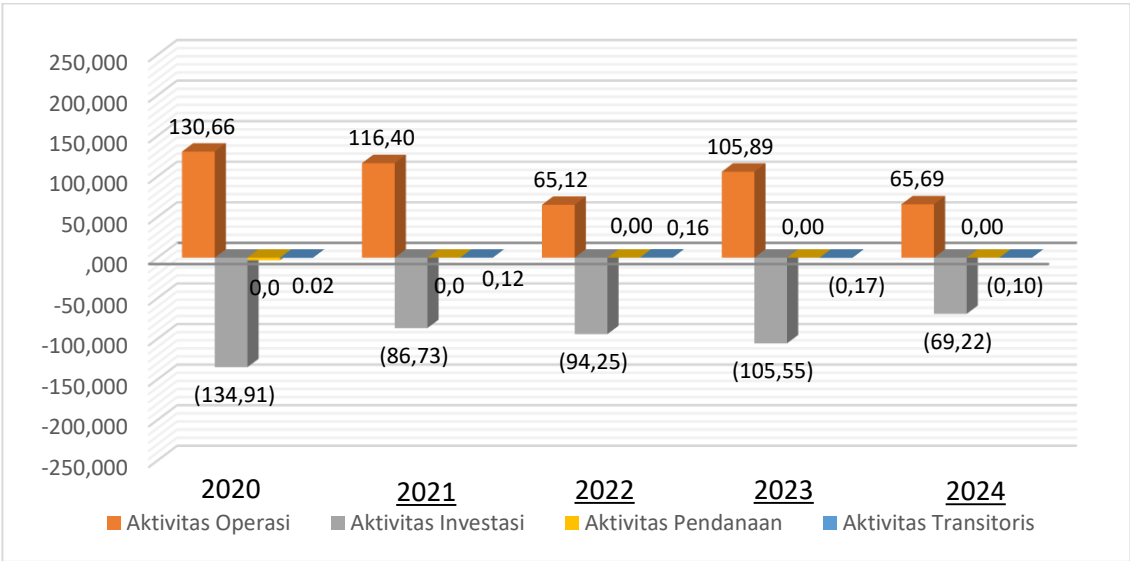
Laporan Arus Kas merupakan informasi keuangan yang sangat penting baik bagi manajemen pengguna laporan eksternal, para pemangku kepentingan, dan masyarakat. Laporan Arus Kas tersebut mencerminkan kondisi objektif kas, perubahan selama satu periode, arus masuk, dan keluar kas yang sangat jelas yang dapat diuji kebenarannya dengan melihat Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai saldo awal kas, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2024. Penjelasan lebih lanjut dari aktivitas arus kas Kabupaten Majene periode 2024 dan 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

Komposisi Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2024 berdasarkan aktivitas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 106 Posisi Arus Kas Bersih Berdasarkan Aktivitas

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	65.687.381.462,47	105.890.395.086,57
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(69.223.017.593,18)	(105.553.186.102,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(95.321.122,00)	(171.115.933,20)
Kenaikan (Penurunan) Kas	(3.630.957.252,71)	166.093.051,37

Tren arus kas bersih Pemerintah Kabupaten Majene berdasarkan aktivitas selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 5. 34 Komposisi Arus Kas Bersih Tahun 2020 s.d. 2024

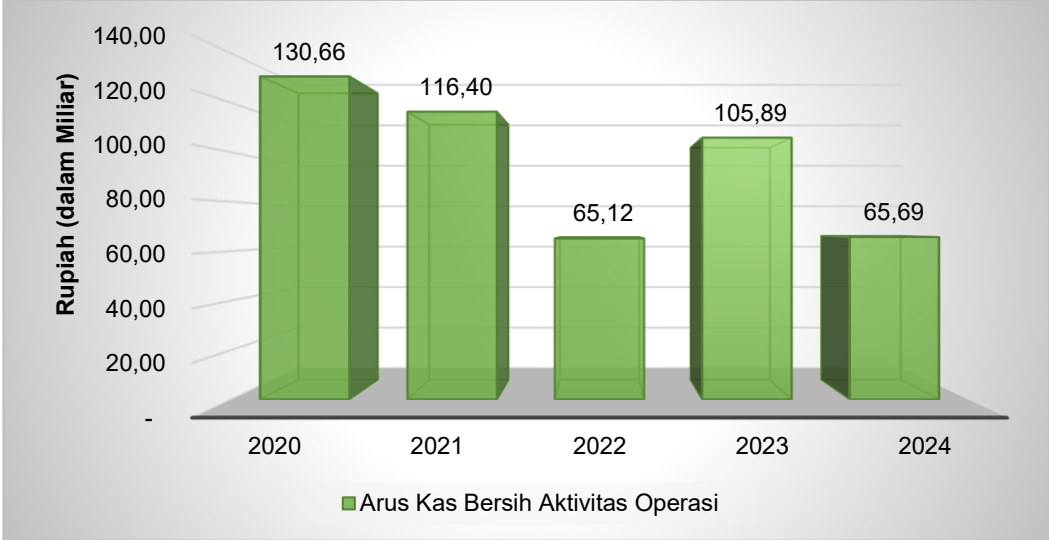
Penjelasan mengenai arus kas bersih dari masing-masing aktivitas di atas adalah sebagai berikut.

5.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	Rasio (%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	65.687.381.462,47	105.890.395.086,57	(40.203.013.624,10)	(37,97)
Jumlah	65.687.381.462,47	105.890.395.086,57	(40.203.013.624,10)	(37,97)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 sebesar Rp65.687.381.462,47 atau terjadi Penurunan sebesar 37,97 persen dari Tahun 2023.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Berikut tren perkembangan arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Majene selama lima Tahun terakhir dalam grafik di bawah ini.



Grafik 5. 35 Tren Perkembangan Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi Kabupaten Majene 2020-2024

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah akibat aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi menunjukkan efektivitas dan efisiensi pemerintah dalam mengelola penerimaan daerah untuk mendanai kebutuhan operasional Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Arus Kas Operasi yang baik adalah arus kas yang bersaldo positif dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari data di atas dapat dilihat bahwa arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Majene bersaldo positif dari tahun 2020-2024. Walaupun di Tahun 2022 mengalami penurunan, namun di Tahun 2023 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi mengalami peningkatan sebesar 105,89 persen. Tetapi di Tahun 2024 kembali mengalami penurunan sebesar (37,97) persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Majene kembali menurun. Arus kas positif dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan daerah dalam rangka mengembalikan pinjaman jangka pendek, menambah investasi daerah, atau memberikan subsidi kepada masyarakat. Dari grafik di atas dapat dilihat Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi tertinggi Pemerintah Kabupaten Majene tercatat pada Tahun 2020, sedangkan terendah terjadi pada Tahun 2022.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi selama Tahun 2024 adalah senilai Rp65.687.381.462,47 dimana terjadi penurunan sebesar (37,97 persen) dari aktivitas operasi pada Tahun 2023 yang tercatat senilai Rp105.890.395.086,57. Penurunan tersebut disebabkan pada beberapa item arus kas masuk mengalami penurunan drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Penerimaan Pendapatan Hibah. Pada tahun 2024 ada beberapa Arus Kas Masuk mengalami sedikit kenaikan

namun beberapa Arus Kas Keluar yang mengalami kenaikan drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut rincian arus kas masuk dan arus kas keluar aktivitas operasi sepanjang Tahun 2024.

Tabel 5. 107 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah – LRA	11.783.885.632,00	10.740.841.614,61
Penerimaan Retribusi Daerah – LRA	75.254.820.161,00	3.559.947.334,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	3.327.191.183,00	3.298.690.028,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	2.096.439.233,07	70.174.648.044,76
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	6.639.074.000,00	4.042.833.959,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	4.022.146.058,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	548.935.022.195,00	508.603.740.400,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	172.385.640.915,00	201.418.149.823,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00
Penerimaan Dana Desa	55.820.851.000,00	55.815.279.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	24.527.029.863,00	24.379.027.542,00
Penerimaan Hibah	0,00	1.002.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	900.769.954.182,07	887.057.303.803,37
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	424.459.751.438,00	372.584.721.002,00
Pembayaran Barang dan Jasa	267.189.138.109,60	283.016.566.756,80
Pembayaran Hibah	38.275.918.405,00	11.505.624.306,00
Pembayaran Bantuan Sosial	63.360.000,00	57.600.000,00
Pembayaran Tak Terduga	1.330.046.402,00	1.977.663.278,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	827.869.060,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	388.485.314,00
Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa	103.764.358.365,00	110.808.379.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	835.082.572.719,60	781.166.908.716,80
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	65.687.381.462,47	105.890.395.086,57

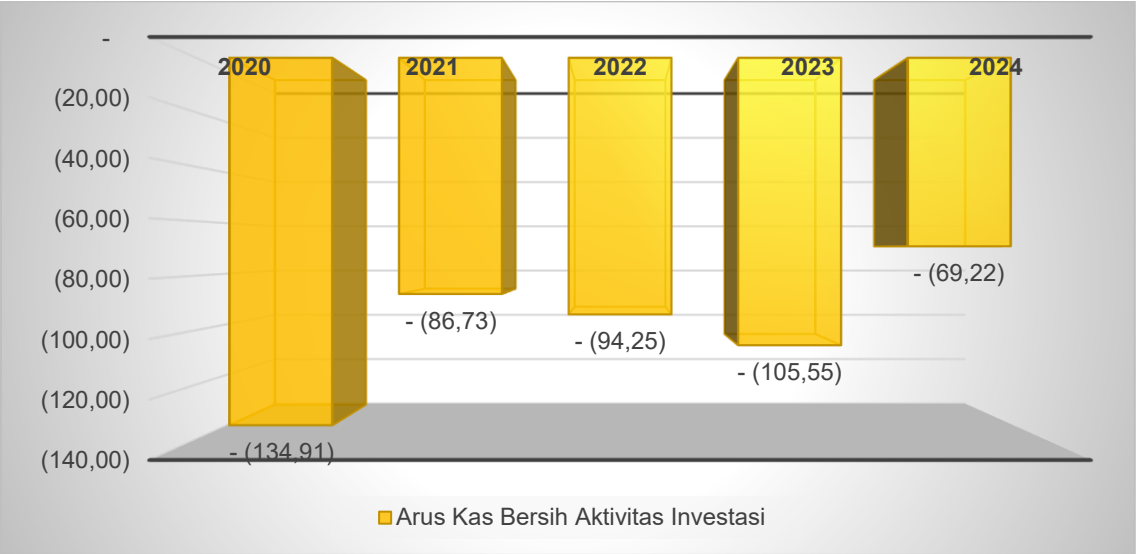
5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(69.223.017.593,18)	(105.553.186.102,00)	36.330.168.508,82	(34,42)
Jumlah	(69.223.017.593,18)	(105.553.186.102,00)	36.330.168.508,82	(34,42)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 sebesar (Rp69.223.017.593,18) atau terjadi penurunan sebesar (34,42) persen dari Tahun 2023.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi terkait dengan pengeluaran kas untuk memperoleh aset tetap baru atau penambahan kapasitas aset tetap lama serta penerimaan kas dari penjualan aset tetap lama. Arus kas dari aktivitas investasi yang bersaldo negatif menunjukkan pemerintah daerah pada tahun yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penambahan aset tetap yang nilainya lebih besar dibanding dengan kas yang diperoleh dari penghentian atau

penjualan aset tetap. Sebaliknya jika arus kas dari aktivitas investasi bersaldo positif, maka hal itu mengindikasikan pemerintah daerah tidak melakukan investasi pelepasan aset tetap. Oleh karena itu, saldo negatif (defisit) atas arus kas dari aktivitas investasi lebih disukai. Sedangkan saldo positif diupayakan untuk dihindari karena jika bersaldo positif maka pertumbuhan aset tetapnya akan bernilai negatif padahal pemerintah daerah diharapkan memiliki pertumbuhan aset tetap yang positif. Tren perkembangan Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Majene selama lima Tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5. 36 Tren Perkembangan Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi Kabupaten Majene 2020-2024

Dari data di atas dapat dilihat bahwa saldo kas bersih dari aktivitas investasi bersaldo negatif. sehingga ini menunjukkan adanya pertumbuhan aset yang positif yang berarti di Pemerintah Kabupaten Majene terjadi pembangunan fisik berupa pembangunan infrastruktur. seperti perbaikan jalan. irigasi. dan jaringan. belanja tanah. mesin dan peralatan. serta gedung dan bangunan. Arus kas bersih aktivitas investasi tertinggi tercatat terjadi pada Tahun Anggaran 2020. Sedangkan arus kas bersih aktivitas investasi terendah terjadi pada Tahun Anggaran 2024. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama Tahun 2024 adalah senilai (Rp69.223.017.593,18) atau turun sebesar 34,42 persen dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama Tahun 2023 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5. 108 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	11.505.500,00
Penjualan Aset Lainnya	5.925.000,00	9.150.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	5.925.000,00	20.655.500,00
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	1.053.059.242,00	723.073.962,00
Perolehan Peralatan dan mesin	11.393.369.748,00	18.297.386.946,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	33.605.479.353,00	53.184.829.425,00
Perolehan Jalan. Irigasi. dan Jaringan	23.121.034.250,18	31.464.043.269,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	56.000.000,00	179.508.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	1.725.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	69.228.942.593,18	105.573.841.602,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(69.223.017.593,18)	(105.553.186.102,00)

Sepanjang Tahun 2024 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi bersumber dari Penjualan Aset Lainnya Senilai Rp5.925.000,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan senilai Rp14.730.500,00,00 jika dibandingkan tahun 2023. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi pada Tahun 2024 tercatat senilai Rp69.228.942.593,18. Nilai ini mengalami penurunan senilai (Rp36.344.899.008,82) atau (34,43) persen dibanding Arus Keluar Kas tahun sebelumnya senilai Rp105.573.841.602,00.

5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Pada Tahun 2024 tidak terdapat Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan atau nihil. Arus Kas Aktivitas Pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Majene dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan surplus/defisit anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024 tercatat senilai Rp0,00. Pada Tahun 2023 tercatat Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan senilai Rp0,00. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan dapat kita lihat tabel berikut.

Tabel 5. 109 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Majene tidak mencatat arus kas masuk dan keluar dari aktivitas pendanaan baik yang bersumber dari Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank maupun pihak lainnya.

5.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(95.321.122,00)	(171.115.933,20)	75.794.811,20	44,29
Jumlah	(95.321.122,00)	(171.115.933,20)	75.794.811,20	44,29

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 sebesar (Rp95.321.122,00) atau terjadi kenaikan sebesar Rp75.794.811,20 atau 44,29 persen dari Tahun 2023 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, dan Aktivitas Pendanaan. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yaitu transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2024 tercatat

senilai (Rp95.321.122,00) dimana terjadi kenaikan senilai Rp75.794.811,20 atau 44,29 persen dari Tahun 2023 senilai (Rp171.115.933,20). Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 110 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	50.944.453.833,00	57.268.912.207,00
Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran	0,00	200.000,00
Uang Masuk atas adanya Pendapatan Bunga pada SMP 10 Ulumanda dan SMP 9 Majene	0,00	79.980,00
Uang Masuk atas Sisa Saldo pada Rekening PPTK Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	0,00	227,00
Uang Masuk atas Jasa Giro pada Rekening PPTK Dinas Pekerjaan Umum	0,00	7.447.998,00
Uang Masuk atas Jasa Giro pada Rekening PPTK Sekretariat Daerah	0,00	767.000,00
Uang Masuk atas Bantuan Sarana Peribadatan yang terlambat dibuatkan SPJ oleh Sekretariat Daerah	0,00	5.513.374,96
Jurnal Koreksi Pendapatan BLUD Pelayanan Kesehatan 2023	0,00	4.283.010,00
Jumlah Arus Masuk Kas	50.944.453.833,00	57.287.203.796,96
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	51.039.774.955,00	57.202.282.921,00
Uang Keluar atas Utang Jangka Pendek pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	84.888.638,00
Uang Keluar atas Utang Jangka Pendek pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	56.000.000,00
Uang Keluar atas Jasa Giro pada Rekening PPTK Dinas Pekerjaan Umum	0,00	1.009.405,20
Uang Keluar atas Jasa Giro pada Rekening PPTK Sekretariat Daerah	0,00	754.765,96
Uang Keluar atas Kelebihan Pencairan Dana Desa	0,00	113.384.000,00
Pemberian Uang Persediaan kepada Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	51.039.774.955,00	57.458.319.730,16
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(95.321.122,00)	(171.115.933,20)

Arus kas masuk dan keluar dari Aktivitas Transitoris pada Tahun 2024 bersumber dari penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sampai akhir Tahun 2024. Tercatat terdapat Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Tahun 2024 senilai Rp50.944.453.833,00. Adapun pada sisi arus keluar kas tercatat pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Tahun 2024 senilai Rp51.039.774.955,00

5.5.5. Saldo Akhir Kas

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	Rasio (%)
Saldo Akhir Kas	4.849.337.935,69	8.480.304.393,60	(3.630.966.457,91)	(42,82)
Jumlah	4.849.337.935,69	8.480.304.393,60	(3.630.966.457,91)	(42,82)

Saldo Akhir Kas Tahun 2024 sebesar Rp4.849.337.935,69 atau terjadi penurunan sebesar (42,82%) dari Tahun 2023

Saldo Akhir Kas sampai dengan per 31 Desember 2024 senilai Rp4.849.337.935,69, dibandingkan dengan sebelumnya di Tahun 2023 senilai Rp8.480.304.393,60. Maka dapat dilihat terjadi penurunan senilai Rp3.630.966.457,91 atau 42,82 persen. Berikut rincian pembentuk Saldo Akhir Kas berdasarkan Arus Kas sepanjang Tahun Anggaran 2024 dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris, serta Kenaikan/Penurunan Kas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 111 Saldo Akhir Kas

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	65.687.381.462,47	105.890.395.086,57
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(69.223.017.593,18)	(105.553.186.102,00)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	(95.321.122,00)	(171.115.933,20)
Kenaikan / Penurunan Kas	(3.630.957.252,71)	166.093.051,37
Saldo Awal Kas	8.480.304.393,60	8.301.733.138,52
Koreksi SILPA Tahun Lalu	(9.205,20)	12.478.203,71
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah Setelah Koreksi	8.480.295.188,40	8.314.211.342,23
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	4.849.337.935,69	8.480.304.393,60
Kas di Kas Daerah	51.385.522,63	83.313.671,24
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	200.000,00
Kas di BLUD	4.769.301.860,10	8.260.015.001,20
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	924.890,00
Kas Lainnya/ Kas Dana BOK	28.650.552,96	135.850.831,16
Setara Kas	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	4.849.337.935,69	8.480.304.393,60

Penjelasan nilai kas bersih dari masing-masing aktivitas dalam Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

- a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sampai dengan per 31 Desember 2024 senilai Rp65.687.381.462,47 merupakan selisih antara Arus Masuk Kas Penerimaan senilai Rp900.769.953.182,07 dan Arus Keluar Kas Pembayaran senilai Rp835.082.572.719,60;
- b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sampai dengan per 31 Desember 2024 senilai (Rp69.223.017.593,18) merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dari Hasil Penjualan Aset Lainnya senilai Rp5.925.000,00 dan Arus Keluar Kas Perolehan Aset Tetap senilai Rp69.228.942.593,18;
- c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
Aktivitas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan pada Tahun 2024 senilai Rp0,00. Hal tersebut dikarenakan tidak ada aktivitas arus kas masuk maupun keluar dari aktivitas pendanaan;
- d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sampai dengan per 31 Desember 2024 senilai (Rp95.321.122,00) merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran senilai Rp50.944.453.833,00 dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran senilai Rp51.039.774.955,00;
- e. Saldo Akhir Kas di BUD / Kas Daerah
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah Tahun Anggaran 2024 senilai Rp4.849.337.935,69 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 112 Rincian Saldo Akhir Kas

No.	Unit Kerja	Jumlah (Rp)
1.	Kas di Kasda	51.385.522,63
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
4.	Kas di BLUD	4.769.301.860,10
5.	Kas Dana BOS	0,00
6.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00
7.	Kas Lainnya	28.650.552,96
8.	Setara Kas	0,00
Jumlah		4.849.337.935,69

5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi Ekuitas, dan Ekuitas Akhir. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 berasal dari Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya sepanjang periode Tahun 2024. Nilai Ekuitas Awal yang tersaji pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 adalah senilai Rp1.628.208.973.061,58.

5.6.1. Ekuitas Awal

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio persen (%)
Ekuitas Awal	1.628.208.973.061,58	1.500.805.258.062,52	127.403.714.999,06	8,49
Jumlah	1.628.208.973.061,58	1.500.805.258.062,52	127.403.714.999,06	8,49

Ekuitas awal merupakan posisi kekayaan bersih Pemerintah Daerah di awal tahun yang akan diperhitungkan untuk membiayai operasional Pemerintah Kabupaten Majene sepanjang Tahun Anggaran 2024. Ekuitas awal pada Tahun 2024 senilai Rp1.628.208.973.061,58 yang merupakan saldo ekuitas akhir pada Tahun 2023. Dibandingkan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar 8,49 persen atau senilai Rp127.403.714.999,06 dibandingkan di Tahun 2023 di mana Ekuitas Awal tercatat senilai Rp1.500.805.258.062,52.

5.6.2. Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit – LO adalah selisih antara Pendapatan – LO dan Beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Surplus/Defisit – LO merupakan pengurangan Pendapatan - LO senilai Rp850.414.371.243,55 terhadap Beban-LO senilai Rp882.299.940.615,95

Pada Tahun 2024 tercatat Defisit – LO Pemerintah Kabupaten Majene senilai (Rp28.611.238.546,33). Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai (Rp27.831.216.351,71) dibandingkan tahun 2023 tercatat Defisit – LO senilai (Rp780.022.194,62). Rincian Surplus/Defisit–LO per SKPD disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. 113 Surplus/Defisit LO per SKPD

No.	Surplus/Defisit-LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	(322.619.497.607,67)	(292.511.589.997,38)
2.	Dinas Kesehatan	(119.115.266.754,86)	(104.531.308.453,97)
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	(60.137.194.262,76)	(87.002.546.993,95)
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	(9.839.861.444,00)	(12.213.665.726,00)
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	(6.219.960.808,00)	(4.150.874.574,00)
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(32.118.293.196,00)	(5.112.704.224,00)
7.	Dinas Sosial	(1.945.482.864,00)	(1.882.700.570,00)
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(5.564.794.571,00)	(7.677.544.522,00)
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(3.924.030.046,00)	(6.223.110.933,00)
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(3.516.499.260,00)	(4.311.359.622,00)
11.	Dinas Ketahanan Pangan	(1.645.956.712,00)	(1.661.512.458,00)
12.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	(6.049.747.939,00)	(5.535.835.836,00)
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(2.707.257.900,00)	(2.735.654.259,00)
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(2.092.729.975,00)	(2.509.864.015,00)
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(12.766.273.102,00)	(9.141.224.125,00)
16.	Dinas Perhubungan	(2.902.157.931,00)	(2.918.062.119,00)
17.	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	(3.625.623.134,50)	(4.463.421.413,24)
18.	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	(4.441.565.771,00)	(4.418.061.982,00)
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	(2.745.965.616,00)	(2.795.310.660,00)
20.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(8.350.332.298,00)	(14.140.813.503,00)
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(2.633.286.714,00)	(2.699.550.218,00)
22.	Badan Perencanaan Daerah	(3.232.524.646,00)	(3.197.130.782,00)
23.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	704.758.373.081,01	689.904.759.890,94
24.	Badan Pendapatan Daerah	3.796.212.962,40	2.226.219.883,70
25.	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	(4.842.863.427,00)	(3.894.194.396,00)
26.	Badan Penelitian dan Pengembangan	(2.003.236.362,00)	(1.925.982.002,00)
27.	Sekretariat Daerah	(28.798.254.534,00)	(29.849.286.701,00)
28.	Sekretariat DPRD	(17.147.195.349,00)	(16.503.225.749,00)
30.	Inspektorat Daerah	(5.040.694.848,00)	(5.176.642.669,00)
31.	Kecamatan Banggae	(6.903.558.760,00)	(6.433.774.570,00)
32.	Kecamatan Banggae Timur	(7.702.364.757,00)	(7.380.477.272,00)
33.	Kecamatan Pamboang	(3.149.262.663,00)	(2.760.904.855,00)
34.	Kecamatan Sendana	(3.485.793.785,00)	(3.647.242.749,00)
35.	Kecamatan Tammerodo Sendana	(1.185.673.669,00)	(1.198.162.066,00)
36.	Kecamatan Tubo Sendana	(1.603.659.520,00)	(1.588.305.526,00)
37.	Kecamatan Ulumanda	(1.324.380.275,00)	(1.238.103.195,00)
38.	Kecamatan Malunda	(3.320.586.322,00)	(3.319.069.994,00)
39.	Dinas Kelautan dan Perikanan	(16.666.817.750,50)	(11.476.479.570,72)
40.	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	(15.797.180.015,45)	(14.685.303.668,00)
Jumlah		(28.611.238.546,33)	(780.022.194,62)

5.6.3. Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan/atau kesalahan mendasar seperti Koreksi Ekuitas awal atas Kas, Piutang, Beban Dibayar Dimuka, Persediaan, Investasi, Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban dan Lainnya. Koreksi Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp2.640.047.969,10. Saldo Koreksi Ekuitas tersebut merupakan akumulasi dari koreksi-koreksi yang secara langsung menambah atau mengurangi ekuitas di Tahun berjalan. Koreksi-koreksi yang langsung menambah ekuitas tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5. 114 Koreksi yang Langsung Menambah Ekuitas

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Koreksi Nilai Persediaan – Bahan Cetak (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	47.434.000,00
2.	Koreksi Nilai Persediaan – Obat-obatan Lainnya (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	37.466.157,02
3.	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	4.169.707.354,82
4.	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	59.600.000,00
5.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja – Bangunan Gedung Kantor (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	3.258.809,00
6.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	1.033.866,00
7.	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	670.826,00
8.	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	10.493.076,00
9.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	618.437,00
10.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	381.849.872,63
11.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	378.379.071,00
12.	Utang Iuran Wajib Pegawai (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	9.512.406,00
13.	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	326.063.719,00
14.	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	2.040,00
15.	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	99.655.080,00
16.	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	702.238.600,00
17.	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri– Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	820.000,00
18.	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri–Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	480.000,00
Jumlah		6.229.283.314,47

Selain koreksi yang secara langsung menambah ekuitas, pada Tahun Anggaran 2024 juga terdapat koreksi-koreksi yang langsung mengurangi ekuitas dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 115 Koreksi yang Langsung Mengurangi Ekuitas

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	10.803.490,17
2.	Kas Lainnya (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	9.205,20
3.	Kendaraan Bermotor Penumpang (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	59.600.000,00
4.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	1.000.000,00
5.	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	83.850.000,00
6.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	1.105.240.038,00
7.	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD- Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	2.328.732.612,00
Jumlah		3.589.235.345,37

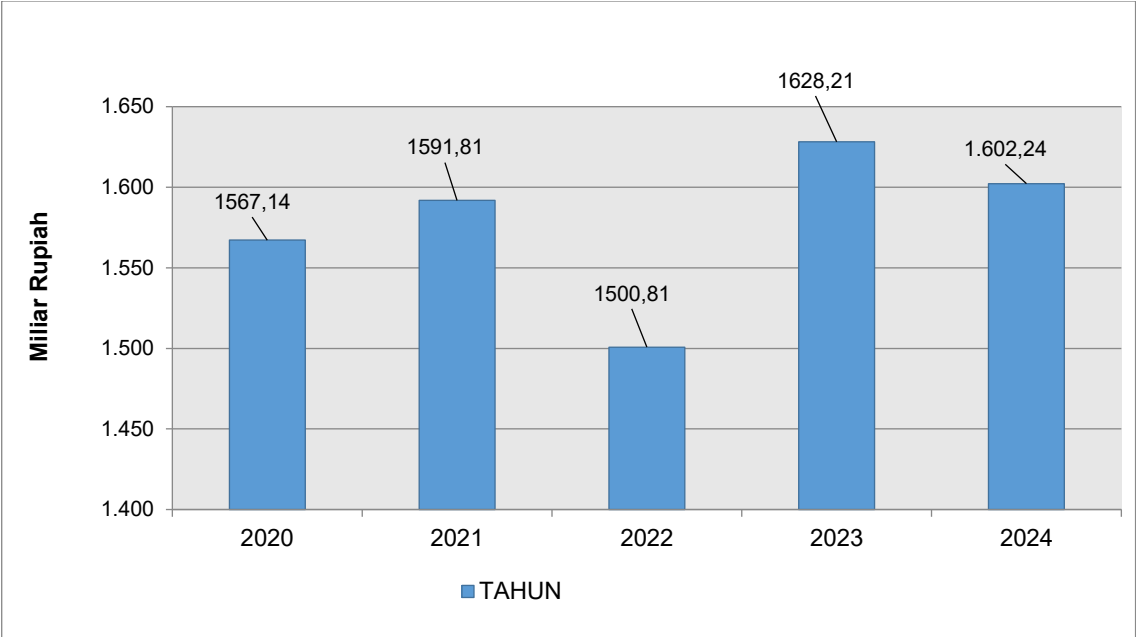
Koreksi yang langsung mengurangi ekuitas sesuai dengan tabel di atas terdiri dari Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat senilai Rp10.803.490,17; Kas Lainnya pada Tahun 2023 senilai Rp9.205,20 pada SD 02 Kampung Baru yang bukan merupakan Kas Lainnya sekolah; mutasi kurang aset tetap dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dimutasi ke Sekretariat Daerah senilai Rp59.600.000,00; pembayaran atas temuan BPK Tahun 2006 (Kerugian Daerah Bukan Bendahara atau Pajak) pada Dinas Kelautan yang disetorkan pada tahun 2024 berdasarkan bukti setoran STS Nomor 472/STS/1.1.4.15.03.0001/XII/2024 senilai Rp1.000.000,00; tanah untuk bangunan tempat kerja senilai Rp83.850.000,00; Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN senilai Rp1.105.240.038,00; dan Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD senilai Rp2.328.732.612,00.

5.6.4. Ekuitas Akhir

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Ekuitas Akhir	1.602.237.782.484,35	1.628.208.973.061,58	(25.971.190.577,23)	(1,60)
Jumlah	1.602.237.782.484,35	1.628.208.973.061,58	(25.971.190.577,23)	(1,60)

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas mencerminkan kondisi sumber daya ekonomi yang dimiliki Pemerintah Daerah pada suatu periode tertentu dalam menyelenggarakan operasionalisasi fungsi dan kewenangannya.

Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2024 tercatat senilai Rp1.602.237.782.484,35. Nilai ini mengalami penurunan senilai Rp25.971.190.577,23 atau menurun sebesar (1,60) persen dari Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023. Perubahan tersebut diakibatkan adanya pengurangan oleh Defisit – LO senilai (Rp28.611.238.546,33) dan penambahan dari akumulasi Koreksi Ekuitas senilai Rp2.640.047.969,10. Berikut analisis tren ekuitas Pemerintah Kabupaten Majene sejak lima tahun terakhir.



Grafik 5. 37 Tren Ekuitas Pemerintah Kabupaten Majene 2020-2024



BAB VI

PENUTUP

KESIMPULAN

BAB VI
PENUTUP

Dari uraian di atas dapat kami simpulkan sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024 yaitu:
- 1) Pendapatan Asli Daerah - LRA senilai Rp92.468.261.209,07 atau 71,75 persen dari anggaran senilai Rp128.878.577.378,00;
 - 2) Pendapatan Transfer - LRA senilai Rp808.307.617.973,00 atau 99,04 persen dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp816.160.136.716,00; dan
 - 3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LRA untuk tahun 2024 adalah Nihil.
- b. Realisasi Belanja Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024 yaitu:
- 1) Belanja Operasi senilai Rp729.988.167.952,60 atau 96,32 persen dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp757.867.926.784,00;
 - 2) Belanja Modal senilai Rp 69.228.942.593,18 atau 86,13 persen dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp80.376.060.989,00; dan
 - 3) Belanja Tak Terduga senilai Rp1.330.046.402,00 atau 87,88 persen dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp1.513.528.994,00.
- c. Realisasi Transfer Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024 yaitu:
- 1) Transfer Bagi Hasil Pendapatan senilai Rp0,00 atau 0,00 persen dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp3.516.937.600,00;
 - 2) Transfer Bantuan Keuangan senilai Rp103.764.358.365,00 atau 95,16 persen dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp109.037.625.500,00; dan
 - 3) Terdapat Surplus/(Defisit) Belanja dan Transfer senilai (Rp3.535.636.130,71)
- d. Neraca Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2024 menunjukkan:
- 1) Aset
 - a) Aset Lancar : Rp 44.471.142.447,85
 - b) Investasi Jangka Panjang : Rp 68.784.992.281,67
 - c) Aset Tetap : Rp 1.547.906.920.646,29
 - d) Aset Lainnya : Rp 10.595.796.785,87
 - 2) Kewajiban
 - a) Kewajiban Jangka Pendek : Rp 69.521.069.677,33
 - b) Kewajiban Jangka Panjang : Rp 0,00
 - 3) Ekuitas : Rp 1.602.237.782.484,35
- e. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Majene untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukkan:
- 1) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi : Rp 65.687.381.462,47
 - 2) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi : Rp (69.223.017.593,18)
 - 3) Arus Kas Bersih dari Pembiayaan : Rp 0,00
 - 4) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris : Rp (95.321.122,00)
 - 5) Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2024 : Rp 4.849.337.935,69

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene per31 Desember 2024.

